



KEMENTERIAN HUKUM RI
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka

(2015-2024)






KEMENTERIAN HUKUM RI
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka

(2015-2024)

TIM PENYUSUN



Pembina

Supratman Andi Agtas
Eddy O. S. Hiariej

Pengarah

Razilu

Anggota Pengarah

Agung Damarsasongko
Arie Ardian Rishadi
Hermansyah Siregar
Ika Ahyani Kurniawati
Sri Lastami
Yasmon

Ketua

Andrieansjah

Sekretaris

Nuralia

Anggota

Agung Indriyanto
Ahmad Rifadi
Annisa Rizkytia
Aulia Andriani Giartono
Baby Mariaty
Budi Hadisetyono
Eka Fridayanti
Endar Tri Ariningsih
Fitrian Ilsa
Galih Wisudha Pratama
Handi Nugraha
Heditiya Febrian
Lily Evelina Sitorus
Mohammad Zainudin
Muhammad Insan Kamil

Nugroho Irawan Febianto
Putri Karina Ebriasari
Ranie Utami Ronie
Rian Arvin
Rifan Fikri
Rizki Harit Maulana
Rudi Setiawan
Syafril Tua
Syahdi Hadiyanto
Titis Adityo Nugroho
Urim Carry Wilson Sitio
Yoga Prihastomo

Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum
Republik Indonesia.

Gedung Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1,
Kuningan, Jakarta Selatan.
www.dgip.go.id

Copyright © 2025.

Hak cipta dilindungi oleh
undang-undang. Diperbolehkan
mencetak ulang, mengutip sebagian
atau keseluruhan isi dengan izin,
kecuali untuk tujuan komersil.



KATA PENGANTAR



Razilu

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Satu dekade adalah waktu yang cukup panjang untuk mengukur perkembangan dan kemajuan sebuah institusi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melewati banyak tantangan, perubahan, dan pencapaian luar biasa. Perjalanan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana kami tumbuh, tetapi juga mencerminkan dedikasi bersama dalam memajukan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Pada kesempatan yang berharga ini, dengan bangga kami mempersembahkan buku "Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka (2015 - 2025)". Buku ini bukan sekadar sebuah laporan, melainkan sebuah rekam jejak perjalanan yang penuh makna, yang menghimpun pencapaian penting dan hasil nyata yang telah kami raih bersama. Buku ini mengajak kita semua untuk melihat kembali langkah-langkah yang telah diambil, serta memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang pertumbuhan kekayaan intelektual di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Data yang tersaji dalam buku ini tidak hanya menggambarkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam setiap aspek permohonan kekayaan intelektual, mulai dari paten, merek, desain industri, hingga hak cipta. Tetapi juga mencerminkan perubahan substansial dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta kepercayaan yang terus berkembang terhadap pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset strategis.

Pencapaian ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ia merupakan buah dari kerja keras, kolaborasi, dan sinergi yang solid antara pemerintah, lembaga terkait, praktisi, dan seluruh elemen bangsa. Berbagai upaya strategis, seperti penyederhanaan regulasi, peningkatan layanan, sosialisasi, serta edukasi yang berkelanjutan, telah memperkuat fondasi kekayaan intelektual Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkomitmen untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, kreativitas, dan inovasi bangsa. Dalam rangka itu, kami akan terus bekerja keras untuk mewujudkan tujuan besar, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekosistem kekayaan intelektual yang tangguh dan berdaya saing global.

Buku ini kami harapkan dapat menjadi sumber informasi yang valid dan komprehensif bagi pemangku kepentingan, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas. Dengan pemahaman yang baik terhadap data dan tren ini, kita akan memiliki landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kekayaan intelektual di masa depan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan kekayaan intelektual di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2025



KATA SAMBUTAN

Supratman Andi Agtas

Menteri Hukum Republik Indonesia



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat menyaksikan terbitnya sebuah karya penting berjudul, “Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka (2015 – 2025)”. Buku ini bukan hanya sekadar kumpulan data statistik, melainkan sebuah catatan perjalanan gemilang yang merefleksikan dedikasi, inovasi, dan komitmen kita bersama dalam memajukan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kita telah menyaksikan pertumbuhan yang menggembirakan dalam berbagai aspek kekayaan intelektual. Permohonan paten, merek, desain industri, dan hak cipta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual semakin meningkat di kalangan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga para inventor dan kreator.

Pertumbuhan positif ini tidak terjadi begitu saja. Ia merupakan hasil dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi yang solid antara pemerintah, lembaga terkait, para praktisi kekayaan intelektual, serta seluruh elemen bangsa yang memiliki visi yang sama untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya.

Buku ini menyajikan data dan analisis komprehensif mengenai perkembangan permohonan dan pendaftaran berbagai jenis kekayaan intelektual. Angka-angka yang tertera di dalamnya bukan hanya

sekadar bilangan, tetapi juga cerminan dari semangat inovasi yang terus berkobar, kreativitas yang tak pernah padam, dan kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual yang semakin baik.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Pemahaman yang mendalam terhadap tren dan dinamika kekayaan intelektual akan membantu kita dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong inovasi, melindungi kreasi, dan memanfaatkan aset intelektual secara optimal demi kemajuan bangsa.

Ke depan, tantangan dalam pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual tentu akan semakin kompleks. Namun, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat terus mencatatkan pertumbuhan positif dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekosistem kekayaan intelektual yang maju dan berdaya saing global.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun buku ini atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2025



KATA SAMBUTAN

Eddy O. S. Hiariej

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku “Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka (2015 – 2025)”. Buku ini menjadi penanda penting bahwa keterbukaan informasi publik mengenai kekayaan intelektual semakin terbuka dan dapat diakses dengan mudah. Dalam era yang semakin terbuka dan transparan, publikasi seperti ini tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah untuk menyajikan informasi yang akurat dan relevan bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan terbitnya buku ini, kita dapat melihat bukti nyata bahwa perjalanan panjang dalam pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia telah mencapai hasil yang menggembirakan.

Berbagai data dan capaian statistik yang disajikan dalam buku ini akan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kajian hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Buku ini akan menjadi referensi penting bagi para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Selain itu, buku ini juga mengungkapkan bagaimana dinamika dunia kekayaan intelektual bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman, serta bagaimana Indonesia menghadapi tantangan kekinian dalam bidang ini.

Berbagai isu kontemporer dan kekinian tentang kekayaan intelektual terus hadir dan berkembang, seperti perubahan cepat dalam teknologi, digitalisasi, serta perdagangan internasional. Dalam konteks ini, keberadaan publikasi data yang transparan dan terpercaya sangatlah penting untuk merepresentasikan kondisi layanan publik yang ada.

Melalui data yang dihasilkan, kita dapat menilai kinerja dan menguji efektivitas kebijakan yang ada, sekaligus memberikan arah yang lebih jelas dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor kekayaan intelektual.

Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menunjukkan bahwa pemerintah bekerja berbasis data dan statistik yang valid dan terukur. Buku ini tidak hanya sekadar menampilkan angka-angka, tetapi lebih dari itu, menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan data dan bukti konkret yang ada. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita terus berinovasi dan menggunakan pendekatan berbasis data untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan lebih baik dan lebih transparan.

Saya berharap buku ini menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual, serta memberikan panduan strategis dalam pengelolaan dan pelindungannya. Dengan mengedepankan data yang valid, kita tidak hanya memastikan transparansi, tetapi juga menguatkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual yang ada.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun buku ini atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam memperkuat sistem kekayaan intelektual Indonesia, serta mempercepat pencapaian tujuan besar kita dalam menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekosistem kekayaan intelektual yang maju dan berdaya saing global.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar & Sambutan

BAB 1	Kekayaan Intelektual Indonesia	2
-------	--------------------------------	---

BAB 2	Hak Cipta: Proteksi Kreasi & Ekonomi	12
	A. Pencatatan Ciptaan dari Dalam dan Luar Negeri	14
	B. Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Jenis Karya Cipta	17
	C. Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Kategori Tarif	23
	D. Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon	27
	E. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Provisi Asal Pemohon	30
	F. Pencatatan Ciptaan dari Perguruan Tinggi	32
	G. Pencatatan Ciptaan Terkait Revolusi Industri 4.0	34
	H. Kesimpulan	37


BAB 3	Desain Industri: Estetika dalam Inovasi	40
	A. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Negara Asal Pemohon	42
	B. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Kategori Tarif	48
	C. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Klasifikasi Locarno	50
	D. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon	59
	E. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Kategori Pemohon	61
	F. Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon	64
	G. Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Kategori Tarif	67
	H. Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon	68
	I. Pencatatan Lisensi Desain Industri	71
	J. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri	72
	K. Kesimpulan	73

BAB 4	Merek: Dari Identitas ke Pelindungan Kualitas	76
-------	---	----

A. Permohonan Merek Berdasarkan Negara Asal Pemohon	78
B. Permohonan Merek Berdasarkan Kategori Tarif	82
C. Permohonan Merek Dagang dan/ atau Jasa	84
D. Permohonan Merek Berdasarkan Nice Classification	86
E. Permohonan Merek Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon	94
F. Permohonan Merek Berdasarkan Kategori Pemohon	96
G. Merek Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon	99
H. Merek Terdaftar Berdasarkan Kategori Tarif	102
I. Merek Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon	104
J. Pencatatan Lisensi Merek	105
K. Pencatatan Pengalihan Hak Merek	107
L. Kesimpulan	108

BAB 5	Paten: Hak Eksklusif Proteksi Invensi	110
-------	---------------------------------------	-----

A. Permohonan Paten Berdasarkan Negara Asal Pemohon	113
B. Permohonan Paten dan Paten Sederhana	118
C. Permohonan Paten Berdasarkan Kriteria Pemohon	120
D. Permohonan Paten Berdasarkan Klasifikasi Paten Internasional (IPC)	121
E. Permohonan Paten Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon	129
F. Permohonan Paten Terkait Revolusi Industri 4.0	131
G. Permohonan Paten Berdasarkan Kategori Pemohon	134
H. Pemberian Paten Berdasarkan Negara Asal Pemohon	137
I. Pemberian Paten dan Paten Sederhana	139
J. Pemberian Paten Berdasarkan Kriteria Pemohon	142
K. Pemberian Paten Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon	145
L. Pencatatan Lisensi dan Pengalihan Paten	148
M. Kesimpulan	149



BAB 6	Indikasi Geografis: Pelindung Produk Komunal, Penggerak Ekonomi Lokal	152
	A. Permohonan Indikasi Geografis Berdasarkan Negara Asal Pemohon	155
	B. Indikasi Geografis Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon	158
	C. Indikasi Geografis Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon	160
	D. Indikasi Geografis Terdaftar Berdasarkan Jenis	162
	E. Kesimpulan	164

BAB 7	DTLST: Panduan Efisiensi Tata Letak & Fungsi Teknologi Sirkuit Terpadu	168
	A. Permohonan DTLST dan DTLST Terdaftar	170
	B. Permohonan DTLST dan DTLST Terdaftar dari Perguruan Tinggi	172
	C. Kesimpulan	174

BAB 8	Rahasia Dagang: Menjaga Informasi, Mengamankan Potensi Ekonomi	176
	A. Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang	179
	B. Kesimpulan	180

BAB 9	KI Komunal: Menjaga Warisan, Melindungi Masa Depan	184
	A. Pencatatan KI Komunal	188
	B. Pencatatan KI Komunal Tervalidasi	190
	C. Pencatatan KI Komunal Berdasarkan Provinsi	192
	D. Pencatatan KI Komunal Tervalidasi Berdasarkan Provinsi	194
	E. Kesimpulan	197

BAB 10	Penegakan Hukum KI: Menumbuhkan Kesadaran, Menindak Pelanggaran	200
	A. Aduan Pelanggaran KI	203
	B. Penyelesaian Sengketa Alternatif	205
	C. Penutupan Konten & Hak Pengguna yang Melanggar Hak Cipta	209
	D. Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI	211
	E. Kesimpulan	216

BAB 11	DJKI, Komisi Banding, & Konsultan KI	218
	A. DJKI	219
	B. Komisi Banding	228
	C. Konsultan KI	233

BAB 12	Penutup	236
---------------	----------------	-----



BAB 1	Grafik 1.1	Jenis Kekayaan Intelektual	5
	Grafik 1.2	Pertumbuhan Permohonan KI (2015 – 2024)	7
	Grafik 1.3	Tahun Tematik KI	9
	Grafik 1.4	Peningkatan PNPB DJKI (2015-2024)	10

BAB 2	Grafik 2.1	Persentase Pencatatan Ciptaan dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	14
	Grafik 2.2	Pencatatan Ciptaan dari Dalam Negeri (2015 - 2024)	15
	Grafik 2.3	Pencatatan Ciptaan dari Luar Negeri (2015 - 2024)	16
	Grafik 2.4	Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak (2015 - 2024)	17
	Grafik 2.5	Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Perguruan Tinggi (2015 - 2024)	20
	Grafik 2.6	Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Perusahaan (2015 - 2024)	21
	Grafik 2.7	Persentase Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Kategori Tarif (2015 - 2024)	23
	Grafik 2.8	Perbandingan Pencatatan Ciptaan UMKM dan Umum (2015 - 2024)	24
	Grafik 2.9	Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Pemohon Umum (2015 - 2024)	25
	Grafik 2.10	Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Pemohon UMKM (2015 - 2024)	26
	Grafik 2.11	Top 10 Pencatatan Ciptaan Terbanyak Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015 - 2024)	27
	Grafik 2.12	Top 10 Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015 - 2024)	30
	Grafik 2.13	Pencatatan Ciptaan oleh Perguruan Tinggi (2015 - 2024)	32
	Grafik 2.14	Top 10 Perguruan Tinggi dengan Pencatatan Ciptaan Terbanyak (2015 - 2024)	33
	Grafik 2.15	Pencatatan Ciptaan Terkait Revolusi Industri 4.0. (2015 - 2024)	34
	Grafik 2.16	Jenis Pencatatan Ciptaan Terkait Revolusi Industri 4.0. (2015 - 2024)	35
	Grafik 2.17	Top 10 Perguruan Tinggi dengan Pencatatan Ciptaan Terkait Revolusi Industri 4.0. Terbanyak (2015 - 2024)	36

BAB 3	Grafik 3.1	Presentase Permohonan Desain Industri dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	42
	Grafik 3.2	Perbandingan Permohonan Desain Industri dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	44
	Grafik 3.3	Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015 - 2024)	46
	Grafik 3.4	Permohonan Desain Industri Berdasarkan Kategori tarif (2015 - 2024)	48
	Grafik 3.5	Persentase Permohonan Desain Industri Berdasarkan Tarif (2015 - 2024)	49
	Grafik 3.6	Top 10 Kelas menurut Klasifikasi Locarno dengan Permohonan DI Terbanyak (2015 - 2024)	50
	Grafik 3.7	Top 10 Subkelas menurut Klasifikasi Locarno dengan Permohonan DI Terbanyak (2015 - 2024)	52
	Grafik 3.8	Top 10 Subkelas menurut Klasifikasi Locarno dengan Permohonan DI Terbanyak dari Pemohon Umum (2015 - 2024)	56
	Grafik 3.9	Top 10 Subkelas menurut Klasifikasi Locarno dengan Permohonan DI Terbanyak dari Pemohon UMK (2015 - 2024)	57
	Grafik 3.10	Top 10 Subkelas menurut Klasifikasi Locarno dengan Permohonan DI Terbanyak dari Perguruan Tinggi (2015 - 2024)	58
	Grafik 3.11	Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015 - 2024)	59
	Grafik 3.12	Top 10 Pemohon untuk Kategori Perusahaan dengan Permohonan DI Terbanyak (2015 - 2024)	61
	Grafik 3.13	Top 10 Pemohon untuk Kategori Perguruan Tinggi dengan Permohonan DI Terbanyak (2015 - 2024)	62
	Grafik 3.14	Top 10 Konsultan KI dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015 - 2024)	63
	Grafik 3.15	Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon (2015 - 2024)	64
	Grafik 3.16	Top 10 Negara Asal Pemohon dengan DI Terdaftar Terbanyak (2015 - 2024)	65

Grafik 3.17	Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Tarif (2015 - 2024)	67
Grafik 3.18	Persentase Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Tarif (2015 - 2024)	68
Grafik 3.19	Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015 - 2024)	69
Grafik 3.20	Pencatatan Lisensi Hak Desain Industri (2015 - 2024)	71
Grafik 3.21	Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri (2015 - 2024)	72

BAB 4	Grafik 4.1	Persentase Permohonan Merek dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	78
	Grafik 4.2	Perbandingan Permohonan Merek dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	79
	Grafik 4.3	Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015 - 2024)	80
	Grafik 4.4	Persentase Permohonan Merek Berdasarkan Kategori Tarif (2015 - 2024)	82
	Grafik 4.5	Permohonan Merek Berdasarkan Kategori Tarif (2015 - 2024)	83
	Grafik 4.6	Persentase Permohonan Merek Dagang dan/ atau Jasa (2015 - 2024)	84
	Grafik 4.7	Permohonan Merek Dagang dan/ atau Jasa (2015 - 2024)	85
	Grafik 4.8	Top 10 Kelas menurut Nice Classification dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015 - 2024)	86
	Grafik 4.9	Top 10 Kelas menurut Nice Classification dengan Permohonan Merek Terbanyak dari Pemohon Umum (2015 - 2024)	89
	Grafik 4.10	Top 10 Kelas menurut Nice Classification dengan Permohonan Merek Terbanyak dari Pemohon UMK (2015 - 2024)	90
	Grafik 4.11	Top 10 Kelas menurut Nice Classification dengan Permohonan Merek Terbanyak dari Perguruan Tinggi (2015 - 2024)	91
	Grafik 4.12	Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015-2024)	94
	Grafik 4.13	Top 10 Pemohon untuk Kategori Perusahaan dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015 - 2024)	96
	Grafik 4.14	Top 10 Pemohon dari Perguruan Tinggi dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015 - 2024)	97
	Grafik 4.15	Top 10 Konsultan KI dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015 - 2024)	98
	Grafik 4.16	Perbandingan Merek Terdaftar dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	99
	Grafik 4.17	Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Merek Terdaftar Terbanyak (2015 - 2024)	100
	Grafik 4.18	Perbandingan Permohonan dan Merek Terdaftar dari Pemohon UMK (2015 - 2024)	102
	Grafik 4.19	Perbandingan Permohonan dan Merek Terdaftar dari Pemohon Umum (2015 - 2024)	103
	Grafik 4.20	Top Provinsi Asal Pemohon dengan Merek Terdaftar Terbanyak (2015 - 2024)	104
	Grafik 4.21	Pencatatan Lisensi Merek (2015 - 2024)	105
	Grafik 4.22	Pencatatan Pengalihan Hak Merek (2015 - 2024)	107

BAB 5	Grafik 5.1	Persentase Permohonan Paten dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	113
	Grafik 5.2	Perbandingan Permohonan Paten dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	114
	Grafik 5.3	Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Permohonan Paten Terbanyak (2015-2024)	115
	Grafik 5.4	Perbandingan Permohonan Paten dan Paten Sederhana (2015-2024)	119
	Grafik 5.5	Perbandingan Permohonan Paten Berdasarkan Kriteria Pemohon (2015-2024)	120
	Grafik 5.6	Permohonan Paten Berdasarkan Klasifikasi Paten Internasional (2015-2024)	122
	Grafik 5.7	Top 10 Sub-Kelas Berdasarkan IPC dengan Permohonan Paten Terbanyak untuk Kategori Pemohon Umum (2015-2024)	124
	Grafik 5.8	Top 10 Sub-Kelas Berdasarkan IPC dengan Permohonan Paten Terbanyak untuk Kategori Pemohon UMK (2015-2024)	125
	Grafik 5.9	Top 10 Sub-Kelas Berdasarkan IPC dengan Permohonan Paten Terbanyak untuk Kategori Perguruan Tinggi (2015-2024)	127
	Grafik 5.10	Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Permohonan Paten Terbanyak (2015-2024)	129
	Grafik 5.11	Permohonan Paten Terkait Revolusi Industri 4.0 (2015-2024)	131



Grafik 5.12	Instansi dan Lembaga Pendidikan dengan Permohonan Paten Terkait Revolusi Industri 4.0 Terbanyak (2015-2024)	132
Grafik 5.13	Top 10 Perusahaan Dalam Negeri dengan Permohonan Paten Terbanyak (2015-2024)	135
Grafik 5.14	Top 10 Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan Permohonan Paten Terbanyak (2015-2024)	135
Grafik 5.15	Top 10 Konsultan KI dengan Permohonan Paten Terbanyak (2015-2024)	136
Grafik 5.16	Perbandingan Pemberian Paten Berdasarkan Asal Permohonan (2015-2024)	137
Grafik 5.17	Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Paten <i>Granted</i> Terbanyak (2015-2024)	138
Grafik 5.18	Persentase Pemberian Paten Berdasarkan Paten & Paten Sederhana (2015-2024)	139
Grafik 5.19	Perbandingan Paten <i>Granted</i> untuk Paten dan Paten Sederhana (2015-2024)	140
Grafik 5.20	Pemberian Paten Berdasarkan Kriteria Pemohon (2015-2024)	143
Grafik 5.21	Pemberian Paten Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015-2024)	145
Grafik 5.22	Pencatatan Lisensi Paten (2015-2024)	146
Grafik 5.23	Pencatatan Pengalihan Hak Paten (2015-2024)	148

BAB 6	Grafik 6.1	Perbandingan Permohonan Indigeo dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	155
	Grafik 6.2	Presentase Permohonan Indigeo dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	156
	Grafik 6.3	Permohonan Indigeo Berdasarkan Negara Asal Pemohon (2015 - 2024)	157
	Grafik 6.4	Indigeo Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon (2015 - 2024)	158
	Grafik 6.5	Indigeo Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015 - 2024)	160
	Grafik 6.6	Perbandingan Indigeo Terdaftar Berdasarkan Jenis dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)	162

BAB 7	Grafik 7.1	Perbandingan Permohonan DTLST dan DTLST Terdaftar (2015 - 2024)	170
	Grafik 7.2	Permohonan DTLST dan DTLST Terdaftar dari Perguruan Tinggi (2015 - 2024)	172

BAB 8	Grafik 8.1	Lisensi Rahasia Dagang Tercatat (2015 - 2024)	179
--------------	------------	---	-----

BAB 9	Grafik 9.1	Pencatatan KI Komunal di Indonesia (2017 - 2024)	188
	Grafik 9.2	Pencatatan KI Komunal Tervalidasi (2017 - 2024)	190
	Grafik 9.3	Top 10 Provinsi dengan Pencatatan KI Komunal Terbanyak (2017 - 2024)	192
	Grafik 9.4	Top 10 Provinsi dengan Pencatatan KI Komunal Tervalidasi Terbanyak (2017 - 2024)	194

BAB 10	Grafik 10.1	Aduan Pelanggaran KI di DJKI (2015 - 2024)	203
	Grafik 10.2	Persentase Mediasi Sengketa KI Berdasarkan Jenis KI (2015 - 2024)	206
	Grafik 10.3	Mediasi Sengketa KI Berdasarkan Jenis KI (2019 - 2024)	207
	Grafik 10.4	Rekomendasi Penutupan Situs yang Melanggar Hak Cipta (2015-2024)	210
	Grafik 10.5	Top 10 Provinsi dengan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Terbanyak (2022 - 2024)	214

BAB 11	Grafik 11.1	Struktur Organisasi DJKI	221
	Grafik 11.2	Jumlah Pegawai Fungsional di DJKI	222
	Grafik 11.3	Presentase Pegawai DJKI	222
	Grafik 11.4	Prestasi DJKI (2015 - 2024)	226
	Grafik 11.5	Permohonan Banding Merek yang Masuk (2019 - 2024)	230
	Grafik 11.6	Permohonan Banding Paten yang Masuk (2019 - 2024)	232
	Grafik 11.7	Persentase Konsultan KI Aktif dan Non-Aktif (2015 - 2024)	233








1

KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA




KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA



Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak eksklusif yang lahir dari kemampuan manusia dalam mencipta, berinovasi, dan berkreasi. KI hadir sebagai penghargaan yang sah dan dilindungi oleh hukum atas kreasi atau invensi yang memiliki nilai ekonomi, sosial, atau budaya. World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan KI secara ringkas sebagai:

"Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images and designs used in commerce." - WIPO, 2023



Di era digital dan globalisasi, KI menjadi aset berharga yang sejajar dengan sumber daya alam atau modal finansial. Tidak heran jika negara-negara maju menempatkan pengelolaan KI sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing di pasar internasional. Pentingnya KI bagi bangsa tercermin dalam berbagai pernyataan, Dirjen Kekayaan Intelektual Indonesia, Razilu, pernah menegaskan:

“Kekayaan intelektual adalah kunci daya saing bangsa. Negara dengan perlindungan KI yang kuat akan memanen inovasi, kreativitas, dan kepercayaan investor.” - Razilu, 2022



Hal ini sejalan dengan laporan *World Intellectual Property Report (WIPR) 2024* yang menyoroti keterkaitan erat antara sistem KI yang efektif dengan peningkatan inovasi dan kompleksitas industri suatu negara:

“Innovation can thrive anywhere if the right institutions, incentives and infrastructure exist. Intellectual property is a vital pillar that links innovation with economic value.” - WIPO, 2024


Kutipan-kutipan tersebut menegaskan bahwa KI bukan hanya monopoli negara maju. Indonesia memiliki potensi besar, asalkan didukung dengan ekosistem hukum, kelembagaan, dan budaya inovasi yang memadai. Sejalan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia memiliki mandat utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan, pelayanan, penegakan hukum, serta penyebaran pengetahuan tentang kekayaan intelektual. Sebagai instansi teknis, DJKI menjalankan fungsi registrasi, pencatatan, pemeriksaan substantif, serta penerbitan sertifikat untuk berbagai jenis KI.



Lebih dari sekadar lembaga administratif, DJKI memiliki peran strategis sebagai penggerak ekosistem kreatif dan inovatif di Indonesia. Dengan terus berinovasi dalam layanan publik, membina kerja sama nasional dan internasional, serta memastikan kepastian hukum melalui berbagai programnya, DJKI berkomitmen dalam

mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreasi. Di dunia internasional, DJKI juga menjadi garda depan dalam harmonisasi regulasi agar sistem KI di Indonesia sejajar dengan standar internasional.

Grafik 1.1
Jenis Kekayaan Intelektual



Secara umum, KI di Indonesia dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kepemilikannya, yaitu:

1 **Kepemilikan Komunal**

Sering disebut sebagai KI komunal yaitu perlindungan atas pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, indikasi geografis, dan indikasi asal yang dimiliki serta dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat.

2 **Kepemilikan Personal / Privat**

Meliputi hak cipta dan hak terkait yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk program komputer. Selain itu terdapat hak kekayaan Industri yang meliputi paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.



Bagi Indonesia, perlindungan KI memiliki makna strategis di tiga aspek utama:

1 **Pendorong Inovasi dan Kreativitas Lokal**

Dengan adanya perlindungan hukum, para kreator, penulis, peneliti, dan pelaku industri merasa aman untuk terus berkarya tanpa takut dijiplak atau dibajak haknya.

2 **Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal**

Merek, desain industri, dan indikasi geografis membuat produk Indonesia memiliki identitas yang diakui di pasar domestik maupun ekspor, misalnya Kopi Arabika Gayo, Tenun Ikat Sikka, serta Lada Putih Muntok adalah contoh suksesnya.


3 **Kontribusi Ekonomi Nyata**

KI menjadi sumber pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, KI berpotensi menarik minat investasi asing karena mampu mendorong terwujudnya kepastian hukum bagi investor.



Grafik 1.2
**Pertumbuhan Permohonan
 Kekayaan Intelektual 2015 - 2024**


▲ **+18,5%** Rata-rata
 peningkatan pertahun



Satu dekade terakhir menunjukkan lompatan besar dalam permohonan KI di Indonesia yang tumbuh rata-rata +18,5% per tahunnya. Di awal dekade total permohonan masih berkisar di puluhan ribu permohonan, namun sejak 2018 angkanya sudah di atas seratus ribu permohonan.


Capaian ini konsisten meningkat hingga tahun 2024 dan secara total terdapat 1.739.573 permohonan KI dalam satu dekade ini. Jika lebih diperinci, maka dapat diketahui beberapa tren terkini dalam setiap jenis KI di Indonesia.





Merek

Permohonan merek naik stabil sekitar 9% per tahun. Total 906.395 permohonan tercatat selama 2015–2024. Porsi permohonan dari UMKM meningkat signifikan, mendekati 20–23% dari jumlah total di akhir dekade.



Paten

Paten domestik naik pesat dari hanya 14% di 2015 menjadi hampir 40% di 2023. Total permohonan paten mencapai 119.901. Perguruan tinggi mendominasi permohonan paten dalam negeri di Indonesia.




Hak Cipta

Pertumbuhan tertinggi di antara jenis KI lainnya, mencapai rata-rata +62% per tahun. Salah satunya karena adanya transformasi layanan e-Hak Cipta di tahun 2018 dan sistem POP HC yang memangkas waktu pencatatan menjadi kurang dari 10 menit. Total 672.400 karya tercatat satu dekade ini.



Indikasi Geografis

Permohonan indikasi geografis cenderung meningkat dan mencapai 273 dari tahun 2015–2024, menghasilkan 152 Indikasi Geografis terdaftar di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam kurung waktu tersebut, Indikasi Geografis sudah dua kali menjadi fokus tahunan DJKI, yaitu di 2018 dan 2024.




Desain Industri

Permohonan desain industri melonjak pasca 2020. Total 47.014 desain tercatat 2015–2024.




Grafik 1.3

**Tahun Tematik Kekayaan Intelektual
(2018 - 2024)**




Capaian satu dekade ini tidak lepas dari berbagai terobosan inovatif dan transformasi digital dalam layanan KI telah dilakukan DJKI. Selain itu sejak 2018, DJKI juga menetapkan jenis-jenis KI yang dijadikan fokus tahunan. Penetapan tahunan ini mempermudah *branding* serta *campaign* yang dilakukan oleh DJKI dan *stakeholders* terkait.

Penetapan tahunan ini juga diimbangi dengan pemberlakuan kebijakan yang sesuai dengan jenis KI terpilih. Sehingga pelaksanaannya sangat berdampak kepada capaian tahunan dan di tahun-tahun selanjutnya.



Grafik 1.4

**Peningkatan Penerimaan Negara
Bukan Pajak DJKI (2015 - 2024)**



Yang perlu dipahami dari pertumbuhan ini adalah dengan adanya digitalisasi informasi ekosistem KI di Indonesia berkembang sangat cepat, khususnya dalam hal volume permohonan. Hal ini didukung dengan adanya transformasi digitalisasi layanan publik di DJKI yang menjadi kunci lonjakan jumlah permohonan. Data dalam satu dekade ini menunjukkan perguruan tinggi sangat berperan vital dalam pertumbuhan KI di Indonesia, khususnya dalam mendorong lonjakan permohonan paten dan desain industri. Data satu dekade terakhir juga menunjukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI tumbuh dari

Rp 347 miliar pada 2015 menjadi lebih dari Rp 925 miliar pada 2024. Ini sinyal kuat bahwa ekosistem KI semakin produktif dan berdampak nyata pada ekonomi.

DJKI tidak hanya mencatat data, tetapi juga membangun ekosistem KI yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Bab-bab selanjutnya akan mengupas lebih detail capaian setiap bidang KI dalam angka, sekaligus merupakan capaian atas transformasi DJKI menuju instansi modern berkelas dunia.







2

HAK CIPTA: PROTEKSI KREASI & EKONOMI



HAK CIPTA

PROTEKSI KREASI & EKONOMI



Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam persetujuan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dipertegas bahwa perlindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja, atau konsep matematis sejenisnya. Selama kurun waktu 2015 - 2024, Hak Cipta diatur melalui Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis saat ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan adanya pendaftaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melayani pencatatan ciptaan yang menghasilkan surat pencatatan ciptaan. Pada prinsipnya, pencatatan ciptaan adalah mencatat hak yang sudah ada atau yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya.



A. Pencatatan Ciptaan dari Dalam dan Luar Negeri


Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian dan regulasi internasional di bidang hak cipta. Indonesia melalui DJKI juga menerima permohonan pencatatan ciptaan dari luar negeri. DJKI terus berbenah diri dalam meningkatkan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan sistem hak cipta di Indonesia.

Selama satu dekade terakhir, jumlah permohonan pencatatan hak cipta mengalami pertumbuhan signifikan. Berdasarkan data tahun 2015–2024, tercatat sebanyak 676.708 permohonan, terdiri dari 675.422 permohonan dalam negeri dan hanya 1.286 permohonan luar negeri. Artinya, lebih dari 99,8% permohonan berasal dari pencipta dalam negeri, sedangkan kontribusi asing hanya sekitar 0,2%.




Grafik 2.1

Persentase Pencatatan Ciptaan dari Dalam dan Luar Negeri (2015 – 2024)





Grafik 2.2
Pencatatan Ciptaan dari
Dalam Negeri (2015 - 2024)



Tren pertumbuhan permohonan domestik menunjukkan akselerasi tajam sejak 2018. Pada 2015, hanya ada 5.952 permohonan, kemudian tumbuh perlahan menjadi 7.184 (2016) dan 6.931 (2017). Namun, lonjakan dimulai pada 2018 dengan 30.265 permohonan, lalu terus meningkat menjadi 42.725 (2019), 58.107 (2020), dan 83.072 (2021). Puncaknya terjadi sejak 2022, saat permohonan melampaui angka 100.000 untuk pertama kalinya: 116.970 (2022), 141.870 (2023), dan 177.513 pada 2024. Ini mencerminkan peningkatan hampir 30 kali lipat dibanding awal dekade, sebuah pertumbuhan yang luar biasa.

Geliat pertumbuhan ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan inovasi DJKI yang mendorong kemudahan dan minat masyarakat dalam mencatatkan ciptaannya. Sejak tahun 2015, DJKI mulai membangun sistem e-Hak Cipta untuk permohonan pencatatan secara daring. Kemudian pada 2018, diterapkan teknologi kriptografi dalam permohonan hak cipta yang menjamin kepastian layanan maksimal 1 hari kerja. Langkah ini memangkas waktu proses secara drastis dibanding era sebelumnya, sehingga semakin memikat pencipta untuk mencatatkan ciptaannya. Selanjutnya, pada 2021, DJKI mengembangkan sistem Pencatatan Otomatis Permohonan Hak Cipta (POP HC), sebuah inovasi layanan ini mengotomatisasi proses persetujuan hak cipta menjadi kurang dari 10 menit, guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan, seni, serta sastra.

Implementasi POP-HC diresmikan penuh bersamaan dengan pencanangan Tahun Hak Cipta Nasional 2022, yang menjadi program unggulan DJKI. Kombinasi kebijakan deklarasi Tahun Tematik Hak Cipta, sosialisasi masif, serta kemudahan layanan melalui otomatisasi,



terbukti sukses mendongkrak animo pencatatan ciptaan secara spektakuler. Peningkatan ini juga diiringi upaya jemput bola melalui program *Mobile Intellectual Property Clinic* dan penyuluhan di berbagai daerah, sehingga kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta menjangkau pelosok negeri.

Sebaliknya, permohonan dari luar negeri tetap rendah sepanjang periode ini. Permohonan tertinggi hanya 372 pada 2024, sementara pada tahun-tahun sebelumnya umumnya di bawah 100 per tahun. Hal ini wajar karena berdasarkan hukum internasional (Konvensi *Berne*), karya cipta sebenarnya otomatis dilindungi ketika pertama kali dideklarasikan atau dipublikasikan tanpa perlu melakukan pencatatan. Dominasi hampir penuh oleh pemohon dalam negeri mengindikasikan bahwa ledakan pencatatan ciptaan satu dekade ini terutama digerakkan oleh kreativitas lokal.


Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran optimistis bahwa masyarakat Indonesia kian sadar akan pentingnya perlindungan hak cipta atas karya mereka. Pertumbuhan eksponensial selama 2015–2024, khususnya lompatan sejak 2018, mencerminkan efek positif dari simplifikasi layanan, inovasi digital, dan kampanye oleh pemerintah. DJKI sendiri menyatakan bahwa pencapaian di atas 100.000 permohonan per tahun sejak 2022 menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi kreativitas mereka. Dari perspektif kebijakan, dekade ini memberi pelajaran berharga: bahwa kemudahan akses dan percepatan layanan, bila disertai sosialisasi

yang tepat, akan memberdayakan para pencipta di seluruh Indonesia untuk melindungi hasil karyanya.



Grafik 2.3

**Pencatatan Ciptaan dari
Luar Negeri (2015 - 2024)**



B. Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Jenis Karya Cipta

Fenomena meningkatnya permohonan hak cipta juga tercermin pada ragam kategori ciptaan yang didaftarkan. Sepuluh kategori ciptaan dengan jumlah pencatatan tertinggi selama 2015–2024 didominasi oleh karya-karya di bidang literatur, ilmu pengetahuan, dan media digital. Urutan pertama ditempati oleh buku, dengan total hampir 119.784 ribu pencatatan selama satu dekade (2015–2024). Karya berupa buku, yang meliputi buku teks, fiksi, nonfiksi, dan sejenisnya secara konsisten merupakan kategori permohonan terbanyak setiap tahun. Hal ini sejalan dengan status buku sebagai medium utama penerbitan ilmu pengetahuan dan sastra.

Pada tahun 2024 saja, tercatat ada 27.397 buku yang dicatatkan ciptaannya, melonjak jauh dibanding hanya 37 buku pada tahun 2015. Lonjakan ini menunjukkan *output* publikasi yang kian meningkat, sekaligus kesadaran penulis dan penerbit untuk melindungi karya tulis mereka.

Posisi kedua terbesar adalah karya tulis (artikel) dengan total sekitar 57.315 pencatatan. Kategori ini mencakup artikel ilmiah, esai, makalah, dan tulisan pendek lainnya. Tingginya angka ini mencerminkan produktivitas akademik dan jurnalistik yang signifikan. Selanjutnya, kategori program komputer menempati peringkat berikutnya dengan 51.688 pencatatan.



Grafik 2.4

Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak (2015 – 2024)






Jumlah ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa para pengembang perangkat lunak di Indonesia semakin aktif melindungi hak cipta atas program atau aplikasi ciptaan mereka. Sejalan dengan berkembangnya industri startup dan ekonomi digital, *software* menjadi salah satu objek hak cipta favorit untuk dicatatkan, misalnya aplikasi, sistem informasi, hingga game lokal. Dalam satu dekade, pencatatan program komputer melonjak dari angka ratusan di pertengahan dekade menjadi belasan ribu per tahun menjelang 2024.

Berikutnya, karya rekaman video juga muncul sebagai kategori teratas dengan 50.466 pencatatan. Menariknya, pertumbuhan pencatatan video mengalami percepatan terutama sejak 2020 dan seterusnya. Laporan DJKI mencatat bahwa kategori video meningkat signifikan seiring

maraknya *content creator* di *platform* digital beberapa tahun belakangan. Banyak kreator konten YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya yang menyadari nilai ekonomi dari video ciptaannya, sehingga mereka proaktif mencatatkan karya rekaman video (misalnya *vlog*, film pendek, animasi, iklan kreatif, dll.) untuk melindungi hak eksklusif mereka. Tren ini diperkuat oleh kondisi pandemi COVID-19 (2020–2021) yang mendorong konsumsi konten *digital*, sehingga penciptaan *video* meningkat dan para kreator makin peduli pada perlindungan hak cipta.

Selain empat kategori terbesar di atas, terdapat kategori-kategori penting lain dalam daftar 10 tertinggi, yaitu poster (43.665 pencatatan), laporan penelitian (30.697), modul (29.229), karya ilmiah (23.565), buku panduan/ petunjuk (20.308), dan kategori karya tulis lainnya (15.986).



Dominasi kategori-kategori ini menggambarkan dua arus utama pemanfaatan hak cipta di Indonesia yaitu arus akademik dan arus ekonomi kreatif.

Kategori seperti laporan penelitian, modul, karya ilmiah, serta buku panduan jelas terkait dengan lingkungan perguruan tinggi dan riset. Banyak kampus dan lembaga penelitian mendorong dosen serta mahasiswa untuk mencatatkan hasil penelitian, modul perkuliahan, buku ajar, skripsi/ tesis, dan karya ilmiah lainnya. Hal ini dilakukan baik untuk melindungi hak penulis maupun sebagai indikator kinerja institusi (pencatatan hak cipta sering menjadi komponen penilaian akreditasi dan *output* kampus). Benar saja, pertumbuhan kategori ini sangat pesat pasca 2017 misalnya, laporan penelitian yang pada 2015 belum umum dicatatkan, melonjak jadi ribuan per tahun menjelang 2024. Demikian pula modul dan buku ajar yang setiap tahun bertambah seiring kewajiban penyediaan bahan ajar orisinal oleh dosen.

Di sisi lain, kategori poster yang tinggi angkanya menunjukkan banyaknya karya desain grafis yang didaftarkan. Poster di sini dapat mencakup poster acara, poster ilmiah, infografik, desain promosi, dan karya visual lainnya. Dengan 43 ribu lebih pencatatan, poster menempati posisi kelima. Angka ini juga melonjak pesat terutama setelah 2018, kemungkinan dipicu oleh semakin mudahnya desain grafis dibuat dan disebar (era media sosial dan maraknya desainer (*freelance*), sehingga kebutuhan melindungi desain-desain tersebut meningkat.

Melengkapi kategori poster, kategori lain yang beririsan dengan seni *visual/digital* juga muncul dalam data lengkap DJKI (meski tidak semua masuk 10 besar). Misalnya seni ilustrasi, seni lukis, desain arsitektur, seni motif (termasuk motif batik, tenun, dll.), hingga fotografi semuanya mengalami pertumbuhan dalam ratusan hingga ribuan pencatatan. Bahkan, seni motif tradisional mencapai total 10.752 pencatatan selama 2015–2024, menunjukkan bahwa motif batik atau pola desain tradisional pun banyak dicatatkan sebagai ciptaan. Hal ini mengindikasikan *awareness* bahwa karya seni rupa terapan dan warisan budaya dapat dilindungi dengan rezim hak cipta (tentu sepanjang memenuhi kriteria orisinalitas).



Secara garis besar, narasi data ini menegaskan bahwa literasi KI masyarakat telah meluas ke berbagai bidang. Jenis karya cipta berupa buku, karya tulis/ artikel, dan program komputer konsisten mendominasi permohonan pencatatan ciptaan, sementara karya rekaman *video* memperlihatkan lonjakan signifikan beberapa tahun. Artinya, kecenderungan yang terlihat adalah:



- 1 Sektor pendidikan dan akademik menyumbang porsi besar pencatatan (melalui buku, karya tulis, modul, penelitian, dll.)
- 2 Sektor ekonomi kreatif di era *digital* juga meningkat kontribusinya (*video*, poster, *software*, musik rekaman), dan
- 3 Kesadaran kolektif untuk melindungi karya di berbagai format (teks, *audio*, visual) kian merata.

Analisis ini sejalan dengan statistik pencatatan ciptaan dari perguruan tinggi dan perusahaan. Permohonan dari perguruan tinggi mulai terdokumentasi pada tahun 2016. Berikut adalah sepuluh jenis karya yang paling sering dicatatkan ciptaannya oleh kategori perguruan tinggi (2016–2024):



Grafik 2.5

Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Perguruan Tinggi (2015 – 2024)



Buku juga menjadi jenis karya cipta nomor satu yang dicatatkan perguruan tinggi, dengan lebih dari 33 ribu permohonan disusul oleh karya rekaman video dan poster. Program komputer berada di urutan keempat, menunjukkan banyaknya *software* atau aplikasi yang dikembangkan di lingkungan kampus yang dicatatkan ciptaannya. Artikel ilmiah dari perguruan tinggi juga sangat banyak, menandakan para dosen/ peneliti rutin mendaftarkan artikel jurnal atau publikasi mereka. Selain itu, modul ajar dan skripsi mahasiswa juga dicatatkan cukup sering, masing-masing mencapai belasan ribu. Kategori unik lain adalah buku panduan/ petunjuk serta laporan penelitian, yang mencerminkan *output* khas perguruan tinggi.


Pemohon dari kategori perusahaan merupakan yang terkecil kontribusinya dalam pencatatan ciptaan selama satu dekade ini. Secara total, kontribusi perusahaan sepanjang 2015–2024 hanya sekitar 17.526 permohonan. Hal ini menunjukkan perusahaan relatif jarang mencatatkan ciptaannya dibanding UMKM atau lembaga pendidikan. Bisa jadi perusahaan lebih fokus pada pendaftaran merek, paten, atau desain industri dibandingkan hak cipta.

Berikut jenis-jenis karya cipta yang paling banyak diajukan pencatatannya oleh perusahaan (2015–2024):



Grafik 2.6


Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Perusahaan (2015 – 2024)



Berbeda dari kategori pemohon lain, untuk perusahaan jenis karya yang paling banyak didaftarkan justru seni motif (sekitar 3.640 permohonan). Seni motif dapat meliputi pola batik, motif desain, atau karya seni visual yang digunakan perusahaan yang mungkin terkait industri kreatif *fashion/ kerajinan*). Program komputer berada di peringkat kedua, menandakan cukup banyak perusahaan sering membuat aplikasi dan ingin melindunginya. Buku juga dicatatkan perusahaan meskipun angkanya hanya sekitar 1.734, jauh di bawah kategori kampus. Menariknya, seni gambar (ilustrasi, desain grafis) cukup tinggi (1.495), menunjukkan banyaknya perusahaan mencatatkan aset visual mereka. Karya sinematografi dan film juga muncul dalam 10 besar. Jenis karya musik (lagu dengan teks) berada di peringkat tujuh, kemungkinan untuk *jingle* atau *soundtrack* perusahaan atau *advertising*. Karya rekaman *video* juga ada, meski lebih rendah (416). Alat peraga dan buku panduan melengkapi daftar. Secara keseluruhan, ragam karya cipta yang dicatatkan perusahaan cenderung berhubungan dengan produk ekonomi kreatif (motif desain, *software*, film, musik).

Kini para pencipta dari dosen, penulis, hingga *YouTuber* merasa terdorong untuk mencatatkan ciptaan demi melindungi karya mereka dari pembajakan atau plagiasi. Di sisi kebijakan, tren ini memberikan sinyal bahwa layanan pencatatan ciptaan harus terus adaptif terhadap berbagai jenis karya baru yang muncul. DJKI telah mengantisipasi dengan pengembangan klasifikasi dan sistem yang mampu mengakomodasi pencatatan ciptaan di era *digital* (misalnya basis Pangkalan Data Lagu dan Musik) serta mendorong konten lokal

agar dicatatkan segera setelah diciptakan. Secara keseluruhan, sepuluh kategori tertinggi ini hanyalah pucuk dari keragaman ciptaan yang tercatat. Lebih jauh, data menunjukkan 500+ jenis ciptaan yang berbeda berhasil dicatatkan sepanjang dekade mulai dari puisi, tari, film dokumenter, komik, hingga koreografi dan sketsa, menandakan ekosistem kekayaan intelektual Indonesia yang semakin kaya dan berwarna.



C. Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Kategori Tarif

Satu dekade terakhir menandai perubahan struktural dalam lanskap perlindungan hak cipta di Indonesia. Dengan total permohonan pencatatan ciptaan di atas 676.000 sepanjang 2015–2024, angka ini mencerminkan pertumbuhan signifikan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sistem perlindungan kekayaan intelektual.


Lonjakan permohonan ini tak lepas dari kebijakan terobosan pemerintah terkait pemberlakuan tarif khusus dengan penurunan biaya pencatatan ciptaan (*non* program komputer) dari Rp 500.000 menjadi Rp 200.000. Sedangkan pencatatan ciptaan untuk program komputer diberlakukan tarif khusus dari Rp 600.000 menjadi Rp 300.000. Tarif khusus pencatatan ciptaan yang berlaku untuk UMKM, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan (*litbang*) inisial diperkenalkan sekitar akhir tahun 2017 sebagai upaya meningkatkan akses pelaku usaha kecil dan institusi terkait terhadap layanan KI.

Skema tarif khusus tersebut mulai berlaku di tahun 2017, dan efektif mendorong permohonan pencatatan ciptaan mulai tahun 2018. Kebijakan ini menjadi titik balik penting yang secara nyata menurunkan hambatan finansial bagi para kreator lokal dalam melindungi karyanya secara sah. Hasilnya selama 2015 – 2024, 55,3% atau 374.229 permohonan menggunakan tarif khusus, sementara



Grafik 2.7

Persentase Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Kategori Tarif (2015–2024)



sisanya berasal dari pemohon kategori umum sebanyak 302.273 permohonan.


Pada periode awal dekade, permohonan yang masuk pada tahun 2015 dan 2016 berasal dari pemohon umum, dengan total masing-masing 5.973 dan 7.232 permohonan. Tahun 2017 menjadi awal mula perubahan. Pada tahun pertama, respon masih terbatas yaitu 720 pencatatan ciptaan. Namun, tahun 2018 menunjukkan tren kenaikan permohonan dengan tarif khusus naik 57% menjadi 1.132, sementara permohonan umum melonjak 186% menjadi 29.623. Ini menandakan bahwa kebijakan





Grafik 2.8

**Perbandingan Pencatatan Ciptaan
UMKM dan Umum (2015 - 2024)**



tarif bersubsidi mulai membuka ruang yang selama ini tertutup bagi segmen ekonomi mikro dan institusi. Lonjakan ini juga disebabkan karena dibukanya pencatatan ciptaan secara daring melalui hakcipta.dgip.go.id.

Tahun 2019, Permohonan dengan tarif khusus mencatat pertumbuhan luar biasa sebesar 860%, mencapai 10.867 permohonan. Pada 2020, meski dihadapkan pada pandemi global, justru terjadi rekor baru: permohonan dengan tarif khusus mencapai 26.371, hampir menyamai permohonan umum (31.699). Tren ini terus berlanjut, dan pada 2021, untuk pertama kalinya, permohonan dengan tarif khusus melampaui permohonan umum: 44.099 berbanding 38.945. Fakta ini menjadi tonggak sejarah bahwa kebijakan subsidi tarif telah berhasil mengakselerasi akses legal terhadap hak cipta oleh pelaku UMKM, lembaga litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Tiga tahun terakhir dalam dekade ini mempertegas pergeseran permohonan pencatatan ciptaan. UMKM, lembaga litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan. menjadi aktor dominan, mencatat 70.291 permohonan pada 2022, melampaui kategori umum dengan selisih lebih dari 23.000. Tahun berikutnya, permohonan dengan tarif khusus meningkat tajam menjadi 93.809, dan mencapai puncaknya pada 2024 dengan 126.940 permohonan, mencakup 71% dari total permohonan nasional. Di sisi lain, jumlah permohonan dari pemohon umum bertumbuh secara stabil, rata-rata 5,7% per tahun, yang berarti kebijakan tarif khusus tidak



mengurangi partisipasi kalangan umum, tetapi justru memperluas jangkauan sistem secara keseluruhan.

Delapan tahun setelah pemberlakuan tarif khusus, kontribusi UMKM, lembaga litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan melonjak 176 kali lipat dibanding tahun awal implementasi. Penghematan biaya sebesar Rp300.000–Rp400.000 per permohonan terbukti menjadi insentif yang sangat efektif, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif mikro dan komunitas lokal yang sebelumnya enggan terlibat dalam sistem perlindungan formal. Jika pada 2018 kontribusi UMKM, lembaga litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan hanya sekitar 4% dari total permohonan, maka pada 2024 mereka telah menguasai 75% porsi nasional.


Lebih dari sekadar program subsidi, kebijakan ini telah mengubah wajah kekayaan intelektual Indonesia dari instrumen elitis menjadi alat perlindungan kolektif. Transformasi ini menandai lahirnya ekosistem hak cipta yang lebih demokratis, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kreatif dari berbagai lapisan.

Secara keseluruhan, kategori umum mencakup karya-karya yang beragam dari tulisan, *software*, karya ilmiah hingga lagu, menunjukkan luasnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak cipta. Meskipun belakangan ini pertumbuhannya kalah cepat dibanding UMKM, kategori ini tetap merupakan fondasi penting dengan ribuan kreator individu yang setiap tahun melindungi karya mereka.



Grafik 2.9


Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Pemohon Umum (2015 – 2024)




Sedangkan selama kurun waktu 2017-2024, berikut adalah sepuluh jenis karya cipta yang paling banyak dicatatkan oleh pemohon UMKM, lembaga litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Secara umum, spektrum karya pemohon dengan tarif khusus sangat beragam mulai dari produk kreatif seperti buku, *video*, poster hingga karya ilmiah mencerminkan kontribusi UMKM, lembaga litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan di berbagai sektor industri kreatif.



 **Grafik 2.10**
Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Pemohon UMKM (2015 - 2024)



D. Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon

Perkembangan hak cipta di Indonesia selama 2015–2024 dapat dilihat dari sebaran geografis para pemohon atau pencipta yang mencatatkan karyanya. Data menunjukkan bahwa kontribusi permohonan pencatatan ciptaan sangat terpusat di pulau Jawa, disusul Sumatera, sementara daerah lain masih relatif tertinggal. Sepuluh provinsi dengan jumlah pencatatan ciptaan tertinggi seluruhnya berasal dari pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, dengan Jawa mendominasi hampir di semua peringkat teratas.

Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan total sekitar 105.823 pencatatan ciptaan selama satu dekade. Angka ini luar biasa besar, mencerminkan peran Jawa Barat sebagai salah satu pusat pendidikan dan industri kreatif nasional. Provinsi ini mencakup kota-kota kreatif seperti Bandung, yang memiliki banyak perguruan tinggi terkemuka, komunitas seni, penerbit, dan perusahaan teknologi. Pertumbuhan pencatatan hak cipta di Jawa Barat sangat tajam terutama setelah 2018: dari hanya 29 permohonan (2015) melonjak menjadi 16.039 (2021) dan puncaknya 24.449 permohonan pada 2023. Kontribusi Jawa Barat ini sendiri hampir 18% dari total pencatatan ciptaan nasional.

Peringkat kedua adalah Jawa Timur dengan total 96.001 permohonan. Surabaya, Malang, dan sekitarnya di Jawa Timur juga merupakan klaster pendidikan dan kreatif yang kuat karena terdapat banyak universitas besar (UNAIR, ITS, UB, UNESA, dll.) yang mendorong pencatatan ciptaan.



Grafik 2.11

Top 10 Pencatatan Ciptaan Terbanyak Berdasarkan Asal Provinsi (2015 - 2024)



Jawa Timur mengalami pertumbuhan serupa. Pada 2015 hanya 18 permohonan, lalu menembus 13.710 (2021) dan mencapai 22.996 pada 2023. Selanjutnya, Jawa Tengah di posisi ketiga dengan total 65.753 permohonan, disusul oleh DKI Jakarta (62.791), dan DI Yogyakarta (37.790).

Dari luar Jawa, provinsi dengan pencatatan ciptaan terbanyak adalah Sumatera Barat (24.113) dan Sumatera Utara (24.002), diikuti Sulawesi Selatan (22.406). Provinsi Bali meskipun wilayahnya kecil namun terkenal akan industri kreatif (seni, budaya, desain) mencatat 19.299 permohonan selama 2015–2024. Di peringkat sepuluh ada Banten yang berkontribusi dengan 18.793 permohonan. Banten memiliki lokasi strategis karena berdekatan dengan Jakarta serta memiliki sentra pendidikan seperti Tangerang dan Serang. Jika diurutkan, maka 10 besar provinsi pemohon pencatatan ciptaan dalam dekade ini adalah: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Banten.

Enam provinsi di Pulau Jawa ini secara kumulatif menyumbang sekitar 386.951 permohonan, lebih dari 65,28% dari total 592.739 lebih permohonan dalam negeri satu dekade. Hal ini sejalan dengan catatan DJKI bahwa jumlah permohonan tertinggi didominasi di daerah Jawa.

Distribusi di atas mengindikasikan adanya *gap* kesenjangan regional yang cukup lebar karena ada beberapa provinsi dengan kontribusinya di bawah 5.000 pencatatan selama sepuluh tahun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor: populasi yang lebih rendah serta konsentrasi perguruan tinggi dan industri kreatif yang masih sedikit.



Namun, patut dicatat bahwa DJKI telah berupaya memperluas jangkauan layanan ke seluruh daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum di 33 provinsi dan program sinergi dengan Pemerintah Daerah. Dalam Laporan Tahunan DJKI 2023, sebagai respons atas kesenjangan regional ini, berbagai program sosialisasi dan fasilitasi KI digencarkan di luar Jawa. Contohnya, melalui *mobile IP clinic* serta bekerja sama dengan pemerintah daerah serta perguruan tinggi. Hasilnya kontribusi pencatatan dari provinsi luar Jawa secara total terus meningkat.



Menariknya, data tahun 2024 menunjukkan tren persebaran yang mulai melebar. Pada 2024, justru jumlah permohonan dari provinsi-provinsi Jawa mengalami sedikit penurunan dibanding 2023, sementara provinsi lain meningkat kontribusinya. Misalnya, permohonan di Jawa Barat berkurang dari 24 ribu (2023) menjadi 17 ribu (2024), Jawa Timur dari 22 ribu ke 18 ribu, DKI Jakarta dari 14 ribu ke 12 ribu, dan seterusnya. Penurunan di provinsi utama ini bukan berarti melemahnya kreativitas di sana, melainkan kemungkinan persentase yang lebih besar berpindah ke provinsi lain.

Terbukti, total nasional 2024 tetap naik pesat (sekitar 178 ribu), sehingga selisihnya disumbang oleh kenaikan di wilayah lain (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dll.). Hal ini mengindikasikan *spread* pencatatan hak cipta yang lebih inklusif secara geografis pada 2024. Program jemput bola DJKI dan keterlibatan pemerintah daerah membuahkan hasil, semakin banyak pencipta di luar Jawa yang mendaftarkan karya, mengejar ketertinggalan. Harapannya ke depan kontribusi akan lebih seimbang dari seluruh penjuru Indonesia, sehingga ekosistem hak cipta nasional tumbuh secara merata dan berkeadilan.



E. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon

Berbeda dengan bagian sebelumnya yang melihat domisili pemohon, bagian ini menyoroti jumlah pemegang hak cipta di setiap provinsi. Pemegang hak cipta adalah pihak yang memiliki hak ekonomi atas ciptaan. Sering kali pemegang hak sama dengan pencipta, namun bisa juga berbeda, misalnya karya diciptakan oleh seseorang, tetapi hak ciptanya dipegang oleh lembaga / institusi berdasarkan perjanjian. Data persebaran pemegang hak cipta per provinsi memberikan perspektif tentang jumlah individu atau entitas unik di tiap daerah yang memiliki hak cipta.

Angka total pemegang hak cipta unik tentunya jauh lebih rendah dari jumlah permohonan, karena satu orang bisa memohon pencatatan banyak ciptaan. Misalnya, di provinsi Jawa Barat tercatat sekitar 12.928 pemegang hak cipta unik sepanjang dekade. Ini jauh di bawah 105 ribu permohonan dari Jawa Barat, yang mengindikasikan setiap pemegang di Jawa Barat rata-rata memiliki sekitar 8 karya tercatat. Hal serupa tampak di Jawa Timur dengan 10.505 pemegang (dengan 96 ribu permohonan, rata-rata ~9 karya per pemegang). DKI Jakarta memiliki sekitar 9.428 pemegang unik, Jawa Tengah 7.196 pemegang, dan DI Yogyakarta 4.757 pemegang. Urutan peringkat provinsi dalam hal jumlah pemegang hak cipta ini ternyata paralel dengan peringkat jumlah permohonan: Jawa Barat tetap pertama, disusul Jawa Timur, DKI



Grafik 2.12

Top 10 Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Asal Provinsi (2015 - 2024)



Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, lalu berikutnya Bali, Sumatera Barat, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Artinya, provinsi-provinsi yang aktif dalam jumlah karya, umumnya juga tinggi dalam jumlah individu/ lembaga yang memilikinya.

Fenomena lain adalah peran institusi sebagai pemegang hak. Dalam konteks akademik, ketika LPPM atau Sentra KI perguruan tinggi mengajukan pencatatan, kerap kali yang dicantumkan sebagai pemegang hak cipta tetaplah nama dosen atau mahasiswa sebagai pencipta (kecuali ada pengalihan). Sehingga pemegang unik tetap dihitung per individu. Namun ada juga karya komisioning atau ciptaan oleh karyawan perusahaan, di mana perusahaan dicatat sebagai pemegang hak cipta. Hal ini terjadi misalnya pada program komputer atau karya periklanan; beberapa perusahaan di kota besar kemungkinan muncul sebagai pemegang berulang untuk banyak karya. Dengan demikian, jumlah pemegang unik juga merefleksikan berapa banyak kreator (perorangan maupun badan hukum) yang aktif di tiap daerah.

Dominasi Jawa Barat (sekitar 12 ribu pemegang) dan Jawa Timur (sekitar 10 ribu) menunjukkan bahwa basis kreator terbesar berada di dua provinsi itu. Faktor pendorongnya antara lain jumlah penduduk besar, banyak komunitas kreatif, serta dorongan pemerintah daerah. Jawa Barat misalnya rutin mengadakan sayembara cipta inovasi, festival seni, yang melahirkan banyak kreator baru. Di tingkat kota, Bandung dan sekitarnya memang dikenal melahirkan musisi, penulis, desainer dalam jumlah besar. Demikian pula Jawa Timur dengan Surabaya-Malang sebagai poros pendidikan dan kreativitas.

DKI Jakarta meski pusat industri, jumlah pemegangnya sedikit di bawah Jawa Barat / Jawa Timur. Mungkin karena di Jakarta banyak karya dipegang perusahaan (satu entitas memegang banyak karya), dan penduduk kreatifnya beberapa berasal dari daerah lain (karya dicipta di Jakarta tapi pemegang beralamat KTP luar Jakarta).

Hal menarik lain, Sumatera Barat muncul cukup tinggi (sekitar 3.110 pemegang) dibanding provinsi Sumatra lainnya. Ini sejalan dengan reputasi Sumatera Barat yang kuat dalam literasi dan seni (banyak sastrawan dan seniman asal Sumbar). Sementara Bali dengan 3.418 pemegang menunjukkan bahwa cukup banyak seniman dan kreator per kapita di Bali mengingat populasinya kecil. Banten (2.715 pemegang), Sumatera Utara (2.478 pemegang), dan Sumatera Selatan (2.137) menutup daftar 10 besar provinsi ini.




Meningkatnya jumlah pemegang hak di berbagai provinsi akan menciptakan *multiplier effect* peningkatan kesadaran KI di daerah tersebut. Kebijakan DJKI yang mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemda juga berkontribusi dalam peningkatan pemegang hak cipta ini. Melalui MoU dengan kampus, DJKI memberikan bimbingan teknis sehingga banyak sivitas akademika menjadi pemegang hak cipta.

F. Pencatatan Ciptaan dari Perguruan Tinggi

Sejak 2017 kontribusi perguruan tinggi melonjak 144% menjadi 2.597 pencatatan, merepresentasikan 37,47% dari total domestik. Momentum ini terus bergulir pada 2018 dengan kenaikan 191% (7.570 pencatatan), menyumbang hampir seperempat (24,84%) pencatatan nasional. Puncaknya terjadi di 2020, ketika dunia akademik menyumbang 41,58% (24.134 pencatatan) dari total 58.042. Paruh kedua dekade ini menampilkan konsolidasi peran perguruan tinggi. Pada 2021, kontribusi mereka mencapai 46,19% (38.357 dari 83.043 pencatatan), mendekati separuh pasar. Tren ini bertahan dengan stabil: tahun 2022 mencatat 43,92%, sementara di 2024, kontribusi akademik menembus rekor 45,91% (81.510 dari 177.533 pencatatan). Secara kumulatif, pertumbuhan rata-rata tahunan sektor ini mencapai 68% melampaui pertumbuhan rata-rata nasional yang berkisar 39%. Berdasarkan daftar 10 perguruan tinggi dengan pencatatan ciptaan



Grafik 2.13
Pencatatan Ciptaan
oleh Perguruan Tinggi (2015 - 2024)



terbanyak, sepuluh besar kampus ini secara kolektif menyumbang sekitar 50 ribu pencatatan ciptaan dalam kurun waktu 2016–2024.

Peringkat pertama ditempati oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang tercatat mengajukan 12.766 permohonan pencatatan ciptaan (periode 2016–2024). Di peringkat kedua adalah Universitas Andalas, Sumatera Barat dengan total sekitar 11.700 permohonan. Universitas Andalas melalui LPPM-nya aktif mendorong para dosen dan mahasiswa untuk mencatatkan karya ilmiah. Bahkan menurut Laporan DJKI, LPPM Universitas Andalas pernah tercatat sebagai pemohon KI (lintas jenis) terbanyak nasional, mengalahkan banyak perusahaan besar. Kiprah Universitas Andalas ini sekaligus menjelaskan mengapa Sumatera Barat menonjol dalam capaian pencatatan ciptaan berdasarkan provinsi.

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menempati posisi ketiga dengan sekitar 8.912 permohonan, diikuti Universitas Indonesia (UI) sekitar 8.605, dan Universitas Negeri Malang (UM) 7.613 permohonan. Angka-angka ini menunjukkan betapa seriusnya perguruan tinggi tersebut dalam menginventarisasi karya intelektual sivitasnya. UI misalnya, memiliki program khusus untuk pencatatan HKI bagi tugas akhir mahasiswa dan hasil riset dosen.

Menariknya, peringkat selanjutnya mencakup perguruan tinggi dari berbagai daerah, tidak terbatas di Jawa saja. Setelah UM, ada Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang dengan 6.473 permohonan. UBP Karawang adalah perguruan tinggi swasta yang relatif baru, namun mampu melesat masuk daftar top 10, hal ini mengindikasikan adanya kebijakan internal kampus yang kuat terkait KI. Kemudian Universitas



Grafik 2.14

Top 10 Perguruan Tinggi dengan Pencatatan Ciptaan Terbanyak (2015 - 2024)



Padjadjaran (Unpad) di Jawa Barat menyumbang 6.199 permohonan, disusul Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta 5.861, Universitas Negeri Semarang (Unnes) 5.240 dan Universitas Diponegoro (Undip) 4.810.

Kontribusi 10 besar kampus (49.596 permohonan kumulatif) ini setara sekitar 8% dari total nasional 2015–2024. Porsi ini sangat signifikan jika dibandingkan sektor lain. Artinya, satu sektor pendidikan tinggi saja menyumbang hampir sepuluh persen pencatatan ciptaan di Indonesia. Hal ini selaras dengan pernyataan DJKI bahwa akademisi dan dunia pendidikan menjadi motor penggerak permohonan KI dalam satu dekade ini.



G. Pencatatan Ciptaan Terkait Revolusi Industri 4.0.

Satu dekade terakhir menjadi titik balik transformasi hak cipta di Indonesia. Sepanjang periode 2015–2024, terjadi lonjakan besar pada pencatatan ciptaan digital. Data DJKI menunjukkan bahwa Program Komputer menduduki peringkat keempat sebagai jenis ciptaan dengan permohonan terbanyak secara nasional, dengan total 51.688 permohonan dalam satu dekade terakhir. Jumlah ini melampaui ciptaan-ciptaan klasik seperti ceramah, puisi, lagu anak-anak, maupun film dokumenter.



Grafik 2.15

Pencatatan Ciptaan Terkait Revolusi Industri 4.0. (2015 – 2024)



Tidak hanya program komputer, jenis ciptaan lain yang terkait dengan ekosistem digital seperti video digital, tampilan antarmuka (*user interface*), animasi, dan konten multimedia interaktif juga menunjukkan tren meningkat, terutama sejak pandemi 2020. Hal ini menandakan bahwa ekosistem kreatif Indonesia telah bergerak dari penciptaan konvensional menuju penciptaan berbasis teknologi dan internet. Bersamaan dengan bergulirnya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penetrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things (IoT)*, *cloud computing*, *big data*, dan perangkat lunak berbasis antarmuka, peta permohonan pencatatan hak cipta pun turut bergeser.


Selama satu dekade terakhir, jumlah pencatatan ciptaan terkait revolusi industri 4.0 tercatat sebanyak 6.598 permohonan, atau hanya sekitar 0,98% dari total pencatatan ciptaan. Angka ini mengindikasikan bahwa kontribusi karya-karya digital modern terhadap keseluruhan sistem masih relatif kecil secara proporsi, namun justru memperlihatkan pertumbuhan yang cepat jika dibandingkan rata-rata nasional.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun persentase masih rendah, ciptaan berbasis teknologi tetap tumbuh stabil dan memiliki laju pertumbuhan relatif lebih pesat dibanding jenis-jenis ciptaan konvensional.



Grafik 2.16

Jenis Pencatatan Ciptaan Terkait Revolusi Industri 4.0. (2015 - 2024)





Grafik 2.17

**Top 10 Perguruan Tinggi dengan Pencatatan Ciptaan
Terkait Revolusi Industri 4.0. Terbanyak (2015 - 2024)**



Asal pemohon pencatatan ciptaan terkait revolusi industri 4.0 selain dari perusahaan juga berasal dari perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan kontribusi perguruan tinggi dalam pencatatan ciptaan yang terus mengalami peningkatan pesat. Data di samping adalah 10 Perguruan tinggi yang mencatatkan ciptaan terkait revolusi industri 4.0 terbanyak.


Tren ini menegaskan bahwa hak cipta telah bertransformasi dari sistem perlindungan pasif menjadi instrumen strategis dalam mengembangkan industri kreatif dan teknologi. Dengan lonjakan permohonan dari kampus, pelaku UMKM, serta sektor teknologi digital, DJKI telah membangun fondasi kuat untuk mendukung inovasi lokal dalam era ekonomi berbasis pengetahuan. Ke depan, tantangan terletak pada memperluas jangkauan literasi KI, menyederhanakan sistem pencatatan untuk teknologi *frontier* seperti konten digital, dan sejenisnya serta memperkuat kerangka hukum yang mampu menjawab kompleksitas ciptaan di era revolusi industri 4.0.



H. Kesimpulan

Melalui perjalanan satu dekade hak cipta di Indonesia, terlihat jelas sebuah transformasi dari angka ribuan di 2015 menjadi ratusan ribu di 2024. Dari yang didominasi segelintir jenis karya menjadi merata di berbagai jenis bidang, serta dari pusat di Jawa merambat ke seluruh Indonesia. Pencapaian kuantitatif ini patut diapresiasi sebagai buah kolaborasi antara pemerintah melalui DJKI, institusi pendidikan, komunitas kreatif, dan para pencipta individu.

Tantangan tentu masih ada mulai dari pemerataan yang lebih luas, peningkatan kualitas karya tercatat, hingga penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta yang mungkin meningkat seiring banyaknya karya terdaftar. Namun, data satu dekade ini memberikan optimisme bahwa fondasi ekosistem hak cipta Indonesia kian kokoh. Dengan fondasi ini, diharapkan pada dekade berikutnya akan lahir lebih banyak lagi karya cipta unggul dari Indonesia yang tidak hanya terlindungi hukumnya, tapi juga memberikan manfaat ekonomi dan citra positif bagi bangsa.









3

DESAIN INDUSTRI: ESTETIKA DALAM INOVASI




DESAIN INDUSTRI

ESTETIKA DALAM INOVASI



Desain industri adalah rezim kekayaan intelektual yang melindungi tampilan luar suatu produk. Desain industri merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari hal-hal tersebut yang memberikan kesan estetis. Desain industri dapat diwujudkan dalam wujud tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.


Dalam industri kreatif, desain bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan faktor kunci dalam menarik konsumen dan membangun identitas. Jenis-jenis desain industri mencakup berbagai bidang, mulai dari bentuk kemasan, perabot, alat elektronik, kendaraan, hingga produk tekstil dan mode. Selama desain tersebut melekat pada produk yang memiliki kebaruan dan kesan estetis, pemiliknya berhak mendapatkan perlindungan hukum.



Di Indonesia, perlindungan desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Selama masa perlindungan ini, pemilik dapat melarang pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, menjual, atau mengedarkan produk yang mengandung desain serupa tanpa izin. Perlindungan desain industri tidak hanya mendorong inovasi visual, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam memperkuat daya saing produk nasional.


A. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Negara Asal Pemohon

Dalam kurun waktu satu dekade, tercatat 47.014 permohonan desain industri yang diajukan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 32.445 permohonan berasal dari dalam negeri, sedangkan 14.569 permohonan berasal dari luar negeri. Artinya, sekitar 69% dari seluruh permohonan desain industri selama satu dekade terakhir diajukan oleh pemohon domestik. Dominasi pemohon dalam negeri ini menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam melindungi desain industri mereka. Meskipun pemohon asing juga berkontribusi signifikan (sekitar 31%), pelaku domestik jelas memegang peranan utama dalam pendaftaran desain industri di Indonesia sepanjang dekade ini.



Grafik 3.1

Persentase Permohonan Desain Industri dari Dalam dan Luar Negeri (2015-2024)



Secara total, permohonan desain industri menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, terutama didorong oleh peningkatan permohonan domestik. Capaian lebih dari 47 ribu permohonan dalam satu dekade dapat dianggap cukup besar dan mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan desain industri di kalangan masyarakat dan industri di Indonesia. Tren ini sejalan dengan meningkatnya kreativitas dan inovasi desain industri pada berbagai sektor, serta upaya pemerintah melalui DJKI untuk memfasilitasi pendaftaran desain industri secara lebih mudah dan efektif.


Negara dengan jumlah permohonan desain industri tertinggi di dunia menurut data dari WIPO selama dekade ini adalah Rep. Rakyat Tiongkok, disusul oleh Uni Eropa, Korea Selatan, Turki, dan Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Tiongkok yang mencatat jutaan permohonan desain per tahun, kontribusi Indonesia memang masih relatif kecil secara *volume* absolut. Namun, dari segi laju pertumbuhan, Indonesia termasuk negara dengan dinamika paling cepat, terutama sejak 2021. Indonesia juga mengungguli negara-negara berkembang lainnya dalam hal percepatan pertumbuhan permohonan domestik, termasuk negara-negara ASEAN lainnya.





Grafik 3.2

**Permohonan Desain Industri dari
Dalam dan Luar Negeri (2015–2024)**



Secara *year-on-year*, jumlah permohonan desain industri di Indonesia mengalami fluktuasi pada paruh pertama periode 2015–2024, namun menunjukkan kecenderungan peningkatan di paruh kedua. Pada awal dekade (2015), total permohonan tercatat sebanyak 3.910 permohonan (2.616 domestik dan 1.294 asing).

Dalam beberapa tahun berikutnya hingga 2019, angka permohonan berkisar di angka 3.600–4.300 per tahun, dengan kontribusi domestik relatif stabil di rentang 2.300–2.800 permohonan per tahun dan pemohon asing di kisaran 1.300–1.531 per tahun.

Permohonan domestik sempat mengalami sedikit penurunan pada 2016–2017 (dari 2.527 menjadi 2.322), kemudian kembali naik perlahan. Peningkatan berarti mulai terlihat pada 2018–2019, di mana permohonan domestik naik dari 2.434 (2018) menjadi 2.827 pada 2019, yang saat itu merupakan titik tertinggi permohonan domestik pra-pandemi. Sementara itu, permohonan asing mencapai puncak awalnya pada 2019 dengan 1.531 permohonan, menunjukkan minat yang cukup tinggi dari luar negeri di tahun tersebut. Namun, memasuki tahun 2020, tren mengalami sedikit perubahan: jumlah permohonan menurun, diduga dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19. Total permohonan 2020 turun menjadi 3.967 (dari 4.358 pada 2019), terutama karena berkurangnya permohonan domestik menjadi 2.549 dan asing menjadi 1.418. Penurunan ini relatif moderat dan menunjukkan bahwa minat terhadap perlindungan desain industri tetap terjaga meskipun ada hambatan ekonomi global.

Mulai 2021, pertumbuhan kembali menguat. Permohonan desain industri domestik meningkat menjadi 2.955 pada 2021, dan melonjak signifikan pada 2022 mencapai 3.535 permohonan. Kenaikan ini mendorong total permohonan 2022 ke angka 4.874 melampaui angka sebelum pandemi. Tren lonjakan berlanjut pada 2023 dan 2024, dipimpin oleh pertumbuhan pesat pemohon dalam negeri. Pada 2023, tercatat 6.326 permohonan desain industri secara total, naik tajam dari tahun sebelumnya, terdiri atas 4.852 permohonan dari dalam negeri dan 1.474 dari luar negeri. Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kenaikan persentase permohonan desain industri nasional terbesar di dunia pada tahun 2023, yakni mencapai 37,3%. Bahkan capaian Indonesia itu melampaui kenaikan pendaftaran negara besar lainnya, seperti India dan Rusia.



Puncak tren dekade ini terjadi pada tahun 2024, dengan rekor tertinggi 7.926 permohonan desain industri yang diterima DJKI. Lonjakan tersebut terutama dikontribusikan oleh 5.828 permohonan dari dalam negeri. Bahkan angka ini lebih dari dua kali lipat jumlah tahunan di paruh pertama dekade. Permohonan asing juga mengalami peningkatan signifikan pada 2024 sebesar 2.098 permohonan (naik dari 1.474 di 2023). Kenaikan pemohon asing di 2024 ini adalah yang terbesar dalam dekade tersebut bagi kategori luar negeri, menunjukkan bahwa minat investor atau desainer asing terhadap perlindungan desain industri di Indonesia turut bertumbuh menjelang akhir periode. Secara keseluruhan, pola tahunan menunjukkan kurva mendaki bagi pemohon domestik dan kurva mendatar dengan sedikit kenaikan bagi pemohon asing.




Pada 2015, Jepang adalah kontributor asing terbesar. Ditahun ini, pemohon asal Jepang mengajukan 470 permohonan, menjadikannya penyumbang asing tertinggi. Jumlah ini mencapai puncak 477 permohonan pada 2017, namun setelah itu tren menurun. Permohonan Jepang turun lebih dari 25% pada 2018, dan terus merosot hingga hanya 231 permohonan di 2024. Artinya, kontribusi Jepang berkurang sekitar 50% dibanding awal dekade (470 pada 2015 ke 231 pada 2024). Penurunan ini menjadikan Jepang tidak lagi dominan di antara pemohon asing pada akhir dekade.

Sebaliknya, Rep. Rakyat Tiongkok memperlihatkan pertumbuhan eksplosif dan beralih menjadi pemain asing utama. Di 2015, pemohon asal Tiongkok hanya mengajukan 44 desain industri. Jumlah yang sangat kecil dibanding Jepang. Namun, Tiongkok kemudian menunjukkan lonjakan luar biasa melewati 200 permohonan pada 2018, dan terus naik. Pada 2021, Tiongkok untuk pertama kalinya melampaui Jepang dengan 340 permohonan (Jepang dengan 238 permohonan). Bahkan di tahun 2022 keduanya sejajar dengan sama-sama 262 permohonan. Titik inilah yang menandai pergeseran kepemimpinan di antara pemohon asing. Pasca 2022, dominasi Tiongkok kian nyata dengan 439 permohonan, hampir dua kali lipat dari Jepang (258 permohonan). Puncaknya, pada 2024 Tiongkok melonjak ke 903 permohonan, meningkat lebih dari dua kali lipat (+106%) dibanding 2023 dan hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2015. Pergeseran dari dominasi Jepang ke dominasi Tiongkok dalam satu dekade ini merupakan tren paling mencolok, menunjukkan perubahan arah investasi desain industri asing di Indonesia.



Grafik 3.3
Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015–2024)



Di luar Jepang dan Tiongkok, Amerika Serikat menonjol sebagai salah satu kontributor asing terbesar berikutnya. Tren permohonan AS relatif fluktuatif. Setelah mengawali 2015 dengan 205 permohonan, angka ini anjlok lebih dari separuh menjadi 93 di 2016. Penurunan sekitar 55% dalam setahun tersebut merupakan salah satu kemerosotan tahunan terdalam. Namun, AS kemudian mengalami kenaikan bertahap dan mencapai 265 permohonan pada 2023. Kenaikan ini berarti jumlah aplikasi AS pada 2023 hampir tiga kali lipat dibanding titik terendah 2016. Meskipun turun lagi ke 181 pada 2024, secara keseluruhan AS mengumpulkan total 1.727 permohonan dalam satu dekade.

Di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan kontributor terbesar dan paling konsisten. Total terdapat 1.159 permohonan asal Belanda selama dekade ini dan tertinggi di Eropa. Permohonan Belanda sempat mencapai puncak 151 pada 2017, namun kemudian turun tajam lebih dari separuh menjadi 73 di 2018. Setelah fluktuasi tersebut, angkanya berangsur stabil di kisaran 118–140 per tahun hingga melonjak kembali ke 135 pada 2024. Meskipun mengalami pasang surut, kontribusi Belanda cenderung stabil pada level menengah dan tetap menjadi penyumbang Eropa utama selama satu dekade terakhir.

Korea Selatan juga termasuk kontributor menengah dengan total 912 permohonan selama 2015–2024. Tren Korea Selatan menunjukkan pola naik-turun yang cukup tajam. Permohonan dari Korea meningkat dari 70 (2015) menjadi 120 pada 2019, menandai pertumbuhan hampir 70% dalam empat tahun. Sedangkan di akhir dekade, Korea Selatan mengajukan 111 permohonan desain industri. Negara dengan permohonan desain industri selanjutnya adalah Swiss (587), Italia (408), Jerman (362), dan Inggris (332).


Tren satu dekade ini mengindikasikan perubahan fokus dan strategi dalam pendaftaran desain industri. Indonesia semakin produktif dalam inovasi desain, sedangkan pemohon asing yang aktif bergeser ke negara Asia (terutama Tiongkok), sementara minat relatif dari negara-negara Barat cenderung melemah. Insight penting dari data ini adalah munculnya peningkatan dominasi domestik yang lebih kuat dan tatanan ulang peringkat negara asing yang akan mempengaruhi lanskap desain industri Indonesia di masa mendatang.



B. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Kategori Tarif


Pemerintah memberlakukan tarif umum (Rp 800.000 per desain industri dan Rp 1.250.000 per satu kesatuan desain set) bagi pemohon reguler seperti korporasi besar atau perseorangan *non*-UMK. Sedangkan tarif khusus Rp 250.000 per desain industri dan Rp 550.000 per satu kesatuan desain set berlaku bagi pelaku UMK, lembaga pendidikan, serta litbang pemerintah. Kebijakan afirmatif melalui tarif khusus ini secara drastis menurunkan hambatan biaya bagi kelompok strategis, mendorong partisipasi mereka dalam perlindungan desain industri.

Dampak kebijakan ini tampak pada pergeseran komposisi permohonan desain sepanjang dekade tersebut. Pada 2015, hanya 13 permohonan (0,3% dari total 3.910) yang memanfaatkan tarif khusus, berbanding 3.897 permohonan (99,7%) dengan tarif umum. Namun, setelah tarif khusus diperkenalkan, jumlah pemohon kategori UMK, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah meroket hingga 508 permohonan pada 2020 dan hampir dua kali lipat menjadi 973 pada 2021. Pada 2023 terdapat 1.932 permohonan tarif khusus (sekitar 30,5% dari 6.326 total permohonan tahun itu), jauh meningkat dari proporsi yang nyaris nol di paruh awal dekade. Pada 2024, angka permohonan tarif khusus menyentuh 2.259 permohonan (sekitar 28,5% dari total permohonan).



Grafik 3.4

Permohonan Desain Industri Berdasarkan Kategori Tarif (2015–2024)




Ini merupakan lonjakan luar biasa dibanding satu dekade sebelumnya. Sebaliknya pemohon umum tumbuh lebih lambat, dari 3.897 permohonan pada 2015 menjadi 5.667 pada 2024.

Tren ini mencerminkan bahwa kebijakan tarif khusus berhasil meningkatkan inklusivitas perlindungan desain industri. Kenaikan bagian permohonan dari UMK, institusi pendidikan, dan litbang pemerintah menunjukkan semakin banyak aktor ekonomi rakyat yang memanfaatkan sistem desain industri. Sepanjang satu dekade, tercatat 39.604 permohonan dari pemohon umum atau 84,24 % sedangkan 7.410 permohonan desain industri diajukan oleh pemohon kategori khusus yaitu 15,76% dari total 47.014. Dengan kata lain, pertumbuhan total permohonan desain dari 3.910 pada 2015 menjadi 7.926 pada 2024 juga didorong oleh masuknya pemohon-pemohon baru yang difasilitasi dengan tarif yang lebih terjangkau. Kebijakan afirmatif ini membuka akses bagi kelompok yang dulunya terhalang biaya, menjadikan perlindungan desain industri lebih inklusif dan merata di berbagai kalangan.

Kebijakan tarif bagi pemohon dengan kategori khusus ini berperan sebagai instrumen demokratisasi KI. Tidak hanya membuka akses lebih luas, tetapi juga mendorong munculnya inovasi dari pelaku ekonomi kecil dan instansi yang sebelumnya terhalang biaya. Insentif ini sangat relevan bagi ekosistem desain yang terus berkembang dalam industri kreatif, mulai dari kemasan produk UMK, desain alat bantu pendidikan, hingga inovasi desain produk dan sejenisnya dari perguruan tinggi.



Grafik 3.5
Persentase Permohonan Desain Industri
Berdasarkan Tarif (2015-2024)




Ke depan, penguatan sosialisasi dan pendampingan teknis akan menjadi kunci agar skema tarif khusus ini tidak hanya menjadi insentif pasif, tetapi juga mendorong lonjakan permohonan dari kelompok-kelompok strategis yang selama ini belum terjangkau secara optimal.



C. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Klasifikasi Locarno

Klasifikasi Locarno adalah sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk mengelompokkan desain industri berdasarkan jenis produk dan tujuan penggunaannya. Di Indonesia, penggunaan klasifikasi ini telah menjadi acuan utama dalam proses permohonan pendaftaran desain industri sejak lama. Dengan 32 kelas utama dan ratusan subkelas, sistem ini memungkinkan pengkategorian yang sistematis atas berbagai bentuk kreasi visual industri. Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi Locarno, permohonan tersebar ke berbagai kelas, dengan dominasi pada kategori-kategori tertentu yang berkaitan langsung dengan produk konsumsi, peralatan rumah tangga, dan kemasan. Hal ini menunjukkan arah permintaan pasar dan fokus inovasi desain industri di pasaran

Berdasarkan data, sepuluh kelas Locarno dengan jumlah permohonan desain industri terbanyak sepanjang 2015–2024 secara berturut-turut adalah sebagai berikut kelas 09 (kemasan dan kontainer untuk barang), kelas 12 (alat transportasi dan alat pengangkat), kelas 06 (furnitur), kelas 14 (peralatan perekam, komunikasi, atau informasi), kelas 07 (peralatan rumah tangga), kelas 23 (peralatan distribusi cairan dan sanitasi), kelas 02 (pakaian dan barang kelontong), kelas 05 (tekstil lembaran, bahan lembaran buatan, atau alami), kelas 25 (unit bangunan dan elemen konstruksi), serta kelas 19 (alat tulis kantor, perlengkapan seni, dan materi edukasi).



Grafik 3.6

Top 10 Kelas menurut Klasifikasi Locarno dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015–2024)



Hingga akhir 2010-an, kelas terkait otomotif dan tekstil sangat dominan, namun memasuki 2020-an inovasi beralih pesat ke desain kemasan, media cetak, serta produk travel/ lifestyle. Sejak 2020 terdapat lonjakan permohonan pada kelas kemasan produk, desain hasil cetak, serta desain barang penyimpanan pribadi (tas, koper, dompet). Sementara itu, kelas yang dulu besar seperti komponen kendaraan tetap tinggi tetapi pertumbuhannya lebih datar, dan beberapa kategori tradisional (seperti peralatan distribusi cairan atau perabot rumah tangga) cenderung menurun kontribusinya.



Perubahan tren ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan gaya hidup target pasar. Misalnya, pertumbuhan *e-commerce* dan *startup FMCG* (*Fast Moving Consumer Goods*) yang mendorong inovasi kemasan; meningkatnya kesadaran branding mendorong desain grafis produk; gaya hidup mobilitas dan travelling mendorong desain koper/tas; sementara perkembangan teknologi lokal mendorong desain perangkat elektronik. Di sisi lain, pandemi COVID-19 pada 2020 sempat mengganggu tren di hampir semua kelas, namun banyak sektor *rebound* kuat setelahnya. Kebijakan pemerintah dalam mendorong industri kreatif juga bisa berperan, misalnya dukungan kepada UMK desain produk atau fasilitasi pencatatan desain industri.





Grafik 3.7

Top 10 Subkelas menurut Klasifikasi Locarno dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015–2024)



Selain analisis per kelas, menarik untuk menelusuri subkelas Locarno terpopuler, yakni kategori spesifik barang desain yang paling banyak diajukan permohonannya. Sepuluh subkelas (kategori barang spesifik) dengan jumlah permohonan tertinggi 2015–2024 adalah sebagai berikut:

- Subkelas 12-16.** *Parts, equipment and accessories for vehicles, not included in other classes or subclasses* (bagian, perlengkapan dan aksesori kendaraan yang tidak termasuk kelas atau subkelas lain). Inilah subkategori terbesar dalam data, sesuai dominasi sektor otomotif dengan Total 2.725 permohonan. Subkelas 12-16 berfungsi sebagai kategori “lain-lain” untuk suku cadang/aksesori kendaraan yang tidak masuk subkelas kendaraan tertentu. Desain yang masuk sini sangat beragam: mulai dari komponen bodi mobil/motor, lampu kendaraan, spion, dashboard, velg, hingga aksesori kendaraan modifikasi. Tren subkelas ini relatif kuat sepanjang dekade karena selalu di posisi puncak tiap tahun.

Jumlah permohonan meroket pada 2023 (353 permohonan) dan terutama 2024 (674 permohonan, lebih dari dua kali lipat tahun sebelumnya). Lonjakan akhir ini kontributif pada peningkatan kelas 12 secara keseluruhan. Penyebabnya mungkin kemunculan inovasi di industri otomotif lokal (misal desain aksesori untuk kendaraan listrik, parts aftermarket baru) dan semakin banyak pelaku industri yang sadar pentingnya melindungi desain sparepart. Fakta bahwa sejak 2015 kategori ini dominan menunjukkan peran sentral

sektor kendaraan dalam lanskap desain Indonesia.

- 2 **Subkelas 09-03.** *Boxes, cases, containers, preserve tins or cans* (kotak, wadah, kontainer, kaleng pengemas)
Ini adalah subkategori kemasan padat (kardus, kotak kemasan, kaleng produk, atau kontainer logistik). Sebagai subkategori terbesar dari kelas 09, 09-03 mengalami pertumbuhan pesat setelah 2020. Permohonan tahunannya semula sekitar 190–220 (2015–2018), turun ke 134 pada 2020, lalu melonjak tiap tahunnya hingga dalam satu dekade ini mencapai total 2.079 permohonan.
- 3 **Subkelas 05-05.** *Textile fabrics* (kain tekstil dan sejenisnya).
Subkelas ini mewakili desain pola, motif, atau tekstur kain (baik tenun, rajut, batik, printing, dll) dengan 1.982 permohonan. Volume permohonannya sangat tinggi, mencakup hampir seluruh kontribusi kelas 05. Tren 05-05 cukup bergejolak: periode 2015–2019 menunjukkan peningkatan cepat (dari 80 menjadi puncak 361 permohonan tahun 2019). Namun, saat memasuki 2020 permohonannya anjlok drastis (hanya 131 permohonan, turun sekitar 64%). Penurunan ini mungkin akibat terpukulnya industri tekstil oleh pandemi, di mana produksi *fashion* berkurang. Setelah itu, permohonan naik-turun: 190 (2021), turun lagi 115 (2022), kemudian melonjak signifikan pada 2024 mencapai 392 permohonan – tertinggi dalam 10 tahun.

- 4 **Subkelas 09-01.** *Bottles, flasks, pots, carboys, demijohns, and containers with dynamic dispensing means* (botol, flask, pot, galon, demijohn, dan kontainer dengan mekanisme dispensi).
Merupakan subkategori kemasan cair/minuman, seperti botol minuman, botol kosmetik, galon air, dispenser, pot kemasan dan sejenisnya. Secara keseluruhan, grafiknya cenderung datar dengan fluktuasi kecil. Hal ini dapat dimaklumi karena desain botol/wadah cair biasanya didominasi industri tertentu (misal kemasan minuman ringan, kosmetik, obat). Inovasi terus ada misalnya desain botol air minum unik, atau wadah kosmetik ber-dispenser, namun tidak sevolatil desain kotak kemasan. Tetap saja, kontribusi subkelas ini sangat penting, apalagi botol dan wadah minuman adalah salah satu produk yang selalu dibutuhkan banyak merek. Posisinya yang konsisten di 5 besar menunjukkan perusahaan FMCG dan kosmetik rutin melindungi desain botol atau kemasannya di Indonesia. Total dalam satu dekade ini mencapai 1.649 permohonan
- 5 **Subkelas 09-05.** *Bags, sachets, tubes and capsules* (kantong, sachet, tabung kemasan, dan kapsul kemasan). Total 1.551 permohonan. Subkategori ini juga bagian dari kelas 09, mencakup kemasan fleksibel seperti plastik sachet, pouch, kantong refill, tube pasta gigi/kosmetik, hingga kapsul kemasan (misal kapsul kopi). Kenaikan ini paralel dengan tren 09-03, dimana kemasan produk menjadi perhatian besar belakangan ini. Banyak produsen beralih ke kemasan sachet atau pouch (untuk menjangkau segmen lebih luas), sehingga desain inovatif



untuk *sachet/ pouch* meningkat. Juga, tren *sustainability* memunculkan desain *refill pack* baru (contoh: *pouch* deterjen isi ulang). Dengan kata lain, 09-05 tumbuh didorong oleh pergeseran preferensi kemasan: dari botol/kotak ke bentuk *sachet/ tube* yang lebih ekonomis atau ramah lingkungan. Kini subkelas ini menjadi kontributor penting kedua dalam kelas kemasan, menegaskan bahwa inovasi packaging di Indonesia tidak hanya pada kotak dan botol, tapi juga kemasan fleksibel.

6 Subkelas 23-01. *Fluid distribution equipment* (peralatan pendistribusian fluida, misalnya pipa, kran, katup). Subkategori terbesar dari kelas 23 ini pernah sangat dominan di tahun-tahun awal dengan total 1.532 permohonan. Pada 2015, misalnya, terdapat 339 permohonan desain terkait pipa/kran (angka yang tinggi untuk satu subkelas). Namun setelah itu terjadi penurunan kontinu: 2016 turun ke 245, lalu 168 (2017), dan terus menyusut hingga hanya 82 permohonan di 2023. Ini berarti volume tahunannya merosot hampir 4 kali lipat dari awal ke akhir periode. Penyebabnya bisa jadi saturasi pasar karena banyak desain pipa/ kran sudah diajukan di awal dekade (mungkin terkait proyek sanitasi/infrastruktur), sehingga di tahun-tahun belakangan hanya sedikit inovasi baru.

7 Subkelas 06-01. *Seats* (Kursi, bangku, tempat duduk dan sejenisnya). Ini merupakan subkategori utama kelas 06 (furnitur), mencakup desain segala jenis kursi, mulai dari



kursi tamu, kursi kantor, sofa, bangku taman, kursi lipat, hingga jok kendaraan (jika didaftarkan terpisah). Permohonan desain kursi sangat konstan tiap tahun, menggambarkan stabilitasnya inovasi furnitur di Indonesia. Adanya permintaan untuk furnitur dengan estetika dan ergonomi baru (misalnya kursi kerja minimalis, kursi rotan modern, dll) memastikan subkategori ini tetap aktif. Walau tidak drastis secara tiba-tiba, 06-01 konsisten kuat dan menyumbang hampir 40% dari total desain di kelas 06, menunjukkan keberlanjutan kreativitas di sektor mebel. Total 1.496 permohonan dalam satu dekade ini.



- 8 Subkelas 19-08. *Other printed matter*** (materi cetak lainnya, termasuk materi iklan cetak). Subkategori ini melonjak menjadi salah satu top 10 berkat pertumbuhan eksplosif pasca 2020 dengan 1.134 permohonan. Pada paruh pertama dekade, 19-08 nyaris tidak dikenal karena jumlahnya sangat kecil (bahkan bisa nol pada beberapa tahun awal). Namun sejak 2020, grafiknya meroket: data menunjukkan adanya peningkatan klaim desain untuk *printed matter* (hasil cetak) sejak 2020. Jenis desain yang masuk kategori ini misalnya desain tampilan kemasan yang dicetak, poster, brosur, katalog, stiker promosi, dan semacamnya – yang bentuk fisiknya adalah materi cetakan. Kenaikan ini sejalan dengan maraknya kegiatan pemasaran dan branding produk lokal, di mana perusahaan semakin sadar untuk melindungi desain grafis kemasan atau materi promosi mereka sebagai desain industri. Puncaknya pada 2023, subkelas 19-08 menerima sekitar 372 permohonan, dan di 2024 melonjak lebih jauh lagi menerima mayoritas dari 1.118 permohonan kelas 19 tahun itu.



- 9 Subkelas 14-03. *Telecommunications equipment, wireless remote controls and radio amplifiers*** (peralatan telekomunikasi, remote control nirkabel, dan amplifier radio). Subkategori ini mencakup beragam perangkat komunikasi: telepon (termasuk smartphone), alat komunikasi wireless, remote TV/AC, radio, perangkat jaringan komunikasi, bahkan televisi. Posisinya di top 10 dengan 1.124 permohonan. menyoroti bahwa inovasi di sektor elektronik komunikasi di Indonesia cukup subur. Meski industri ini lebih kecil dari otomotif, tetap ada upaya melahirkan produk dengan desain orisinal yang dilindungi. Tren ke depan kemungkinan terus naik seiring penetrasi teknologi 5G/IoT yang merangsang desain gadget baru.
- 10 Subkelas 03-01. *Trunks, suitcases, briefcases, handbags, keyholders, cases specially designed for their contents, wallets and similar articles*** (koper, koper kecil, tas kerja, tas tangan, gantungan kunci, wadah khusus, dompet, dan barang sejenis) Subkategori ini sebenarnya berasal dari kelas 03 (barang perjalanan dan personal, seperti koper dan tas). Meskipun total kelas 03 tidak masuk 10 besar, subkelas 03-01 sendiri menonjol karena lonjakan permohonan sejak 2020. Data menunjukkan bahwa mulai 2020 ada kenaikan klaim desain untuk tempat penyimpanan seperti tas kantor, koper, dompet, gantungan kunci, dll. Banyak *brand* lokal muncul menawarkan tas/aksesori original, sehingga desainnya didaftarkan. Subkelas 03-01 melesat dari kategori *niche* menjadi salah satu yang paling banyak. Didaftarkan belakangan ini.



Dari perspektif makro, periode 2015–2024 menunjukkan pertumbuhan besar minat perlindungan desain industri di Indonesia, terutama di paruh kedua dekade. Total permohonan tahun 2024 (7.826 permohonan untuk semua subkelas) jauh melebihi 2015 (3.834 permohonan), terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat. Pertumbuhan ini sebagian besar ditopang oleh kelas dan subkelas teratas yang telah dibahas.

Berdasarkan data DJKI, pemohon umum yang mencakup perusahaan besar perorangan non-UMK cenderung mendominasi di sektor-sektor industri manufaktur skala besar dan teknologi. 10 besar subkelas Locarno dari kategori pemohon umum ini memberikan gambaran sektor mana yang paling inovatif atau aktif melindungi desainnya di Indonesia selama 2015–2024.

Posisi puncak ditempati oleh subkelas 12-16 dengan 2.644 permohonan. Subkelas Locarno 12-16 ini mencakup berbagai bagian, peralatan, dan aksesoris kendaraan yang tidak termasuk dalam kelas atau subkelas kendaraan lain. Artinya, desain-desain seperti komponen otomotif (misalnya bodi kendaraan, bumper, grille, spion, dashboard, aksesoris mobil dan motor) sangat banyak didaftarkan. Desain industri di Indonesia pada dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh sektor otomotif, kemasan, tekstil/ fesyen, teknologi komunikasi, furnitur, dan konstruksi. Para pemohon umum yang sering kali adalah korporasi mapan atau inventor perseorangan dengan kapasitas produksi yang lebih besar cenderung berfokus pada desain produk yang terkait pasar luas atau proyek besar. Tren sektoral seperti maraknya kendaraan




Grafik 3.8
Top 10 Subkelas menurut Klasifikasi Locarno dengan
Permohonan Desain Industri Terbanyak dari
Pemohon Umum (2015–2024)



bermotor, persaingan produk FMCG, geliat industri kreatif furnitur, pembangunan infrastruktur, hingga transformasi digital, semuanya tercermin dari pola subkelas Locarno yang dominan di permohonan desain industri kategori ini.


Berbeda dengan pemohon umum, pemohon UMK merepresentasikan pelaku usaha skala kecil-menengah yang biasanya memiliki sumber daya lebih terbatas, namun kaya kreativitas di sektor-sektor tertentu. Sepuluh subkelas Locarno teratas dari kategori UMK mengindikasikan area inovasi yang banyak digeluti oleh bisnis kecil-menengah di Indonesia. Menariknya, pola yang muncul menyoroti industri kreatif dan kebutuhan sehari-hari, mulai dari barang cetakan, furnitur, fesyen, hingga barang rumah tangga.

Peringkat pertama bagi UMK adalah subkelas 19-08 dengan 675 permohonan. Kelas 19 berkaitan dengan alat tulis, perlengkapan kantor, dan bahan untuk seni dan pengajaran, sementara subkelas 19-08 mencakup materi cetakan lainnya, termasuk materi promosi tercetak. Secara keseluruhan, profil subkelas teratas pemohon UMK memperlihatkan wajah industri kreatif rakyat yang sangat beragam, mulai dari desain grafis promosi, furnitur dan kerajinan, fashion, kemasan, hingga karya digital. Tren sektoral yang mendorong hal ini antara lain kebangkitan *brand* lokal (butuh desain kemasan & logo menarik), gencarnya ekonomi kreatif daerah (furnitur, kain, kerajinan khas), serta penetrasi teknologi di kalangan UMK (tampilan antarmuka grafis pada aplikasi *mobile*). Dinamika inovasi di level UMK sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi desain dan program pemerintah. Misalnya pelatihan desain produk, kemitraan dengan desainer muda, dan bantuan pendaftaran KI gratis untuk UMK.



Grafik 3.9

Top 10 Subkelas menurut Klasifikasi Locarno dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak dari Pemohon UMK (2015–2024)




Hal-hal tersebut membuat UMK lebih proaktif berinovasi dan melindungi inovasinya. Kategori pemohon UMK ini menunjukkan bagaimana kreativitas tersebar luas di ekonomi Indonesia, dan dengan pemberdayaan yang tepat, mereka mampu menghasilkan desain-desain brilian di berbagai sektor.

Permohonan dari perguruan tinggi biasanya berasal dari hasil karya penelitian dosen dan mahasiswa, prototipe tugas akhir, atau produk inovasi kampus yang didaftarkan atas nama institusi. Sepuluh subkelas Locarno teratas dari perguruan tinggi memberikan gambaran fokus inovasi akademik di ranah desain. Secara umum, tren yang muncul memperlihatkan bidang pendidikan tinggi yang aplikatif, seperti desain produk untuk kebutuhan pendidikan, peralatan, dan sektor kreatif digital.



Grafik 3.10
Top 10 Subkelas menurut Klasifikasi Locarno dengan
Permohonan Desain Industri Terbanyak dari
Perguruan Tinggi (2015–2024)




D. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon

Distribusi geografis permohonan desain industri di Indonesia masih terkonsentrasi di beberapa provinsi utama, namun terjadi dinamika signifikan sepanjang 2015–2024. DKI Jakarta konsisten menjadi kontributor terbesar dengan total 11.596 permohonan selama satu dekade (sekitar 24,7% dari total nasional). Menyusul provinsi berpenduduk besar di Pulau Jawa lainnya, yaitu Jawa Timur 5.555 permohonan (11,8%) dan Jawa Barat 3.906 permohonan (8,3%). Berikutnya Jawa Tengah 2.762 (5,9%) dan Banten 2.393 (5,1%). Kelima provinsi di Pulau Jawa ini secara kumulatif menyumbang sekitar 56% dari seluruh permohonan desain industri Indonesia dekade ini, menegaskan dominasi Jawa. Meskipun demikian, provinsi di luar Jawa mulai muncul di posisi atas, Sumatera Barat tercatat 1.674 permohonan (3,6%) diikuti oleh Sumatera Utara 932 (2,0%), DI Yogyakarta 854 (1,8%), Sulawesi Selatan 206 (0,4%), dan Kalimantan Timur 199 (0,4%). Kontribusi 10 provinsi dengan permohonan tertinggi tersebut mencapai sekitar 64% dari total nasional, meninggalkan sekitar 36% tersebar di puluhan provinsi lainnya.



Grafik 3.11

Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015–2024)



Dinamika antarprovinsi selama 2015–2024 ditandai lonjakan dan penurunan signifikan yang mengubah peringkat kontribusi. DKI Jakarta memang selalu peringkat pertama tiap tahun, tetapi jumlah permohonannya sempat menurun dari 1.303 (2015) menjadi 871 (2020) sebelum melonjak kembali pascapandemi hingga mencapai puncak 1.689 pada 2024. Sementara itu, Jawa Timur mengukuhkan posisi kedua dengan pertumbuhan mencolok: dari 336 (2015) menjadi 1.210 permohonan pada 2024. Lonjakan terbesar Jawa Timur terjadi mulai 2019, bahkan lebih dari dua kali lipat di 2020 (509) dibanding tahun sebelumnya (274). Jawa Barat relatif fluktuatif dan sempat melonjak ke 541 permohonan pada 2021, lalu turun di 2022 dan naik lagi menjadi 682 di 2024. Jawa Tengah mengalami dinamika tajam. Turun ke 126 pada 2017, lalu melejit hampir 2,5 kali lipat menjadi 295 di 2018 dan 390 di 2019, sebelum merosot saat pandemi (168 di 2020) dan akhirnya rebound drastis mencapai 749 di 2024. Pola serupa terlihat di Banten, yang meski lebih stabil, menunjukkan kenaikan dari 189 (2015) menjadi 364 (2024) atau hampir dua kali lipat dalam dekade ini.

Perubahan paling mencolok datang dari provinsi di luar Jawa. Sumatera Barat muncul sebagai kekuatan baru karena sepanjang 2015–2019 provinsi ini hanya mengumpulkan 25 permohonan desain industri, namun dalam lima tahun berikutnya melesat dengan 1.649 permohonan. Puncaknya di tahun 2023, Sumatera Barat mengajukan 578 permohonan desain industri hampir menyamai Jawa Barat di tahun itu (599). Lonjakan ini mendorong Sumatera Barat naik ke peringkat enam nasional selama dekade, melampaui provinsi besar lain seperti Sumatera Utara. Sementara itu, DI Yogyakarta dengan ekosistem pendidikan dan kreatifnya menunjukkan peningkatan mantap dari hanya 13 permohonan

(2015) menjadi 256 permohonan pada 2024, menempatkannya di posisi delapan nasional. Kalimantan Timur sempat mencuri perhatian dengan lonjakan 94 permohonan di 2023 meskipun turun kembali di 2024. Sebaliknya, Sulawesi Selatan mengalami penurunan partisipasi dengan 43 permohonan (2015) namun kemudian stagnan di kisaran belasan per tahun dan total permohonan selama satu dekade hanya 206.


Secara keseluruhan, pusat aktivitas desain industri Indonesia perlahan bergeser menuju pola yang lebih tersebar. Dominasi Jakarta dan Jawa masih kuat, tetapi menurun secara proporsional (kontribusi DKI Jakarta turun dari 33% di 2015 menjadi 21% di 2024). Sedangkan provinsi-provinsi di luar Jakarta dan bahkan luar Jawa semakin berperan. Sumatera Barat membuktikan potensinya sebagai hub desain baru di Sumatera, dan Yogyakarta mengukuhkan diri sebagai kantong kreativitas yang produktif. Meskipun sebagian besar provinsi lain masih berkontribusi kecil, tren dekade ini menunjukkan pemerataan yang membaik. Hal ini mengindikasikan potensi wilayah-wilayah baru sebagai pusat kreativitas dan inovasi desain di Indonesia pada masa mendatang, seiring upaya pemerataan dan dorongan DJKI bagi pengembangan desain industri di seluruh penjuru negeri.



E. Permohonan Desain Industri Berdasarkan Kategori Pemohon

Pelindungan desain industri di Indonesia selama satu dekade terakhir (2015–2024) tidak lepas dari kontribusi berbagai pemohon yang konsisten memanfaatkan sistem kekayaan intelektual untuk menjaga keunikan produk dan daya saing usaha. Dalam konteks ini, perusahaan dan perguruan tinggi memainkan peran strategis sebagai pemohon desain industri. Masing-masing kelompok pemohon ini menghadirkan karakteristik tersendiri dalam dinamika permohonan, baik dari sisi volume, jenis desain, hingga orientasi penggunaannya.

Perusahaan, sebagai kontributor terbesar, memanfaatkan desain industri untuk memperkuat dan melindungi produknya, membedakan produk di pasar, serta menjaga eksklusivitas desain dari tiruan.




Grafik 3.12

Top 10 Pemohon untuk Kategori Perusahaan dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015–2024)



Tak kalah penting, perguruan tinggi menunjukkan peningkatan partisipasi, khususnya melalui unit inovasi dan sentra KI yang mendorong dosen dan mahasiswa menuangkan ide kreatif mereka ke dalam bentuk desain industri yang dilindungi hukum. DJKI mencatat kontribusi signifikan dari perguruan tinggi atas kenaikan nasional 29% di tahun 2023. Tren ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan tinggi kini memainkan peran jauh lebih besar dalam pendaftaran desain industri dibandingkan pertengahan 2010-an yang masih sedikit jumlahnya.

Peningkatan partisipasi kampus mulai terasa setelah 2019 dan terus berakselerasi. Sejak 2020, jumlah permohonan desain industri dari kalangan perguruan tinggi melesat tajam. Awalnya hanya segelintir kampus yang aktif, tetapi memasuki awal 2020-an semakin banyak perguruan tinggi yang turut serta. Total permohonan desain industri oleh kampus yang tadinya hanya puluhan per tahun di akhir 2010-an berubah menjadi ribuan per tahun di pertengahan 2020-an. Pertumbuhan eksponensial ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan desain industri di lingkungan akademik dan dukungan kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan pemerintah kepada perguruan tinggi yang paling aktif misalnya, Universitas Andalas yang mendapatkan apresiasi Kementerian Hukum sebagai kampus dengan permohonan desain industri terbanyak pada periode 2015–2024 dengan 1.546 permohonan. Prestasi tersebut mencerminkan perubahan budaya di kampus-kampus, di mana pendaftaran desain dianggap semakin penting untuk melindungi inovasi dan karya desain civitas akademika.




Grafik 3.13

Top 10 Pemohon untuk Kategori Perguruan Tinggi dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015–2024)





Grafik 3.14
Top 10 Konsultan KI dengan Permohonan
Desain Industri Terbanyak (2015–2024)



Sementara itu, konsultan kekayaan intelektual berperan sebagai fasilitator teknis dan strategis yang menjembatani pemohon dengan sistem administrasi KI, sekaligus mendorong pemanfaatan desain industri di kalangan UMK dan korporasi.


Sinergi antara para pemohon dan konsultan KI ini tidak hanya mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya perlindungan desain industri, tetapi juga menjadi indikasi bahwa ekosistem kekayaan intelektual Indonesia mulai berkembang secara lebih inklusif dan kolaboratif. Melalui data yang terekam dari 2015 hingga 2024, dapat diidentifikasi kontribusi signifikan dari aktor-aktor utama ini dalam membentuk lanskap perlindungan desain industri nasional yang semakin aktif dan dinamis.



F. Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon


Sepanjang 2015–2024, jumlah desain industri terdaftar di Indonesia dari dalam negeri selalu lebih tinggi daripada dari luar negeri, meski proporsinya sempat berfluktuasi. Pada 2015, misalnya, tercatat 3.345 desain industri terdaftar, dengan 1.905 (sekitar 57%) berasal dari dalam negeri dan 1.440 (43%) dari luar negeri. Rasio ini sedikit menurun sekitar 2016–2017 (desain industri terdaftar domestik turun mendekati 55%), namun kembali meningkat dalam jangka panjang. Puncaknya, pada tahun 2024 terdapat 4.661 desain terdaftar, 68,12% nya atau 3.175 berasal dari dalam negeri dan 1.486 desain industri terdaftar dari luar negeri.

Dari sisi tren jumlah absolut, desain industri terdaftar dari dalam negeri menunjukkan kenaikan signifikan menjelang akhir dekade. Jumlah desain industri terdaftar domestik sempat menurun pada 2016–2017, kemudian melonjak pesat menjelang akhir dekade. Pada 2022 terdapat 1.222 desain industri terdaftar, melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 3.111 pada 2023 dan 3.175 di tahun 2024. Sementara itu, pendaftaran asing mencapai puncaknya lebih awal, yaitu 1.806 pada 2019, lalu menurun tajam hingga 844 pada 2022, sebelum naik kembali menjadi sekitar 1.500-an pada 2023–2024. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemohon lokal semakin mendominasi



Grafik 3.15

Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon (2015–2024)



proporsi jumlah desain industri terdaftar menjelang 2024, berbanding terbalik dengan paruh pertama dekade ketika jumlah desain industri terdaftar asing dan domestik hampir berimbang. Secara keseluruhan satu dekade, pendaftar domestik menyumbang 59,66% dari 33.195 desain industri terdaftar, sedangkan asing 40.34%. Hal ini menunjukkan dominasi para desainer dalam negeri yang makin kuat di tanah air sendiri.


Meskipun kontribusi total luar negeri lebih kecil daripada domestik, desain industri asing di Indonesia didominasi oleh beberapa negara utama. Jepang konsisten menjadi kontributor desain industri terdaftar terbesar dari luar negeri. Volume tahunannya sempat memuncak di 2019 (501 desain) lalu menurun drastis hingga 167 di 2022 dan 296 di 2024. Tren ini menunjukkan penurunan bertahap pendaftaran dari Jepang pada paruh akhir dekade. Meski menurun, secara kumulatif Jepang tetap menjadi pemilik desain industri terdaftar asing terbanyak dengan 3.698 desain industri terdaftar atau 27,62% dari total desain industri terdaftar asing selama 2015-2024.

Berbeda dengan Jepang, Rep. Rakyat Tiongkok mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada 2015 hanya ada 11 desain industri terdaftar dari Tiongkok, namun jumlah ini melejit mulai 2019 (290 desain industri terdaftar) hingga mencapai 362 pada 2024. Sejak sekitar 2020, Tiongkok telah melampaui negara-negara asing lain dan pada 2024 bahkan melampaui Jepang dalam jumlah pendaftaran tahunannya. Kenaikan pesat ini menjadikan Tiongkok negara dengan desain industri terdaftar terbanyak ketiga di Indonesia selama satu dekade ini dengan 1.787 desain terdaftar.



Grafik 3.16

Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Desain Industri Terdaftar Terbanyak (2015–2024)



Amerika Serikat konsisten berada di peringkat empat negara dengan pendaftaran desain industri terbanyak di Indonesia sepanjang 2015-2024. Trennya relatif fluktuatif karena sempat menurun di pertengahan dekade, kemudian meningkat lagi menjelang akhir dekade. Puncaknya mencapai 283 desain industri terdaftar pada 2023.

Belanda merupakan negara dengan desain industri asing terdaftar di Indonesia yang terbesar dari Eropa. Volume tahunannya cenderung stabil di sekitar 100-an desain industri terdaftar.

Secara akumulatif terdapat 1.121 desain industri terdaftar dari negeri kincir angin ini. Desain industri terdaftar dari Korea Selatan menunjukkan tren menanjak hingga 2019, lalu sempat menurun pada 2020-2022, dan naik kembali lagi di periode 2023 dan 2024. Meskipun fluktuatif, Korea Selatan konsisten berada di peringkat enam negara dengan desain industri terdaftar terbanyak di Indonesia dengan 806 desain industri terdaftar. Selanjutnya secara berturut-turut Swiss, Jerman, Swedia, dan Inggris mengisi daftar ini hingga peringkat ke-10.



G. Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Tarif


Dari data 2015–2024 terlihat pertumbuhan eksplosif pada jumlah desain industri terdaftar dari pemohon dengan tarif khusus, baik dari segi jumlah maupun proporsinya terhadap total. Pada 2015, hanya 6 desain industri terdaftar (0,18% dari 3.345 total) yang didaftarkan dengan tarif khusus. Hal ini menandakan skema pemberian tarif ini masih sangat terbatas. Persentase tarif khusus mulai meningkat nyata selepas 2018, seiring gencarnya sosialisasi dan insentif bagi para penerima manfaat, yaitu UMK, litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan. Tahun 2020 tercatat 181 desain terdaftar dengan tarif khusus (sekitar 6% dari total), lalu melonjak menjadi 385 desain (15%) di 2021, dan 424 desain (20,5%) pada 2022. Puncaknya terjadi pada 2023–2024 di mana lebih dari seperempat desain industri terdaftar dari kategori tarif khusus. Tahun 2023 ada 1.168 desain (sekitar 25% dari total 4.666) yang masuk kategori tarif khusus, dan 2024 meningkat lagi menjadi 1.432 desain atau sekitar 30,7% dari 4.661 total pendaftaran.

Secara absolut, jumlah pendaftaran tarif khusus naik drastis dari hanya 6 pada 2015 menjadi 1.432 pada 2024, atau lebih dari 200 kali lipat dalam satu dekade. Kontribusi tarif khusus terhadap total pendaftaran juga berubah dari nyaris nol menjadi hampir sepertiga. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong pertumbuhan desain industri terdaftar di Indonesia.



Grafik 3.17

Desain Industri Terdaftar
Berdasarkan Tarif (2015–2024)




Sementara itu, desain industri terdaftar dari pemohon umum masih dominan secara kumulatif, yaitu 29.407 desain atau sekitar 88,6% dari total 2015–2024. Tren ini mengindikasikan pergeseran lanskap desain industri terdaftar dari yang tadinya hanya dimiliki oleh korporat maupun perorangan tertentu, kini juga dimiliki oleh banyak kalangan masyarakat dari akibat pemberlakuan tarif khusus yang lebih terjangkau serta inklusif. Kebijakan insentif tarif khusus telah berhasil meningkatkan partisipasi pendaftar desain industri baru dan mempercepat laju pertumbuhan desain industri terdaftar di Indonesia selama satu dekade ini.



Grafik 3.18

Persentase Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Tarif (2015–2024)



H. Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon


Peta desain industri terdaftar di Indonesia sepanjang 2015–2024 sangat didominasi oleh beberapa provinsi kunci, terutama di Pulau Jawa. DKI Jakarta menempati posisi puncak dengan total 7.372 desain terdaftar selama satu dekade. Menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan permohonan desain industri terdaftar terbanyak. Menyusul di belakangnya adalah provinsi berpenduduk besar lain di Jawa, yaitu Jawa Timur dengan 3.389 pendaftaran, Jawa Barat 2.576, Jawa Tengah 1.746, dan Banten 1.368 desain terdaftar. Sumatera Barat di peringkat enam dengan 644 desain industri terdaftar. Sumatera Utara dan DI Yogyakarta masing-masing membukukan 486 desain terdaftar sepanjang dekade. Kontribusi keduanya relatif kecil, namun tetap menempatkan mereka di jajaran sepuluh besar. Dan yang terakhir adalah Bali (127 desain terdaftar) melengkapi daftar 10 besar desain industri terdaftar berdasarkan provinsi.

Pergerakan desain industri terdaftar per tahun menunjukkan dinamika yang berbeda-beda di tiap provinsi utama. DKI Jakarta sebagai motor utama tampak mengalami tren menurun di paruh pertama dekade, dari 984 desain terdaftar (2015) merosot hingga titik terendah 399 pada 2022. Penurunan ini mencapai puncaknya saat pandemi COVID-19, sebelum kemudian *rebound* tajam menjadi 1.017 desain



Grafik 3.19

Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015–2024)



terdaftar pada 2023 dan sedikit terkoreksi ke 970 di 2024.

Jawa Timur menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih mencolok. Meski sempat turun di kisaran 170-an pada 2016–2017, Jawa Timur bangkit dan melonjak terutama pasca-2019. Desain industri terdaftar di provinsi ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari 313 (2021) menjadi 732 pada 2023, sebelum sedikit turun ke 707 di 2024. Alhasil, Jawa Timur berhasil menggandakan angka tahunannya dalam kurun sepuluh tahun (dari 339 di 2015 menjadi 707 di 2024), mengukuhkan posisinya sebagai kontributor terbesar kedua nasional. Jawa Barat mengalami fluktuasi moderat dan sempat mencapai puncak 309 desain industri terdaftar di 2018, lalu turun dan naik kembali. Provinsi ini menorehkan 399 desain terdaftar di 2024, lebih dari dua kali lipat angka tahun 2015.

Setelah penurunan ke titik terendah 125 pada 2017, Jawa Tengah melonjak ke 302 di 2019, kemudian turun menjadi hanya 34 desain industri terdaftar pada 2022 saat pandemi melanda. Menariknya, provinsi ini mampu pulih luar biasa menjadi 290 pendaftaran di 2024, hampir dua kali lipat angka awal dekade. Banten relatif lebih stabil tanpa fluktuasi yang ekstrim. Desain industri terdaftar perlahan meningkat dari 119 (2015) menjadi 158 (2024), dengan lonjakan satu kali di 2023 (242 desain industri terdaftar).

Sumatera Barat di tahun 2015 belum memiliki desain industri terdaftar, namun sejak 2016 mulai terlihat pertumbuhan desain industri terdaftarnya. Lonjakan tinggi terlihat sejak tahun 2023 dengan 228 desain terdaftar. Kemudian puncaknya 323 desain terdaftar di tahun 2024. DI Yogyakarta tumbuh dari 3 desain terdaftar pada 2015 melonjak konsisten hingga mencapai 155 pada 2023 sebelum sedikit turun ke 132





di 2024. Lonjakan ini sejalan dengan berkembangnya ekosistem kreatif dan pendidikan di Yogyakarta. Sebaliknya, Sumatera Utara justru cenderung stagnan atau menurun; setelah puncak kecil 66 pendaftaran di 2017, angkanya tidak pernah stabil meningkat dan malah turun menjadi 38 di 2024. Sulawesi Selatan juga menunjukkan tren penurunan desain industri terdaftar dari 46 desain industri terdaftar di 2016. Jumlah desain industri terdaftar setelahnya menunjukkan tren menurun dan hanya 4 desain terdaftar di 2024. Bali menunjukkan pola tidak beraturan dengan volume relatif kecil. Bali menutup 2024 dengan 33 permohonan, tertinggi sepanjang dekade untuk Bali.

Secara keseluruhan, tidak banyak perubahan peringkat jika daftar ini dibandingkan dengan daftar 10 besar provinsi dengan permohonan desain industri terbanyak. Satu-satunya yang bergeser adalah Provinsi Kalimantan Timur yang menempati posisi 10

permohonan desain industri terbanyak tidak termasuk ke dalam daftar ini. Kalimantan Timur menempati peringkat 12 dengan 115 desain industri terdaftar.

Secara geografis, perbandingan ini menegaskan bahwa pusat permohonan dan desain industri terdaftar masih terkonsentrasi di Jawa, namun pertumbuhan baru mulai muncul di luar Jawa melalui lonjakan permohonan yang diikuti jumlah desain terdaftar. Tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ini diikuti oleh kapasitas administratif dan kualitas produk yang memadai agar proporsi desain industri terdaftar ke depan lebih merata dan diterima pendaftarannya. Jika tren pertumbuhan permohonan dan desain industri terdaftar tetap meningkat, bukan tidak mungkin peta pendaftaran desain industri Indonesia di dekade berikutnya akan menjadi lebih tersebar ke penjuru negeri.



I. Pencatatan Lisensi Desain Industri


Sepanjang 2015–2024, hanya 40 lisensi hak desain industri yang dicatatkan secara resmi di DJKI. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hak ekonomi atas desain industri melalui skema lisensi masih cukup minim di Indonesia. Terdapat fluktuasi besar antar tahun, dengan beberapa tahun bahkan mencatat nol lisensi sama sekali, seperti pada 2015 dan 2018. Peningkatan tampak pada 2017 dengan 14 lisensi, tertinggi dalam satu dekade, dan kembali naik pada 2024 dengan sembilan lisensi, tetapi angka tahunan tetap dalam satu digit. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pencatatan lisensi belum menjadi bagian terintegrasi dari strategi komersialisasi desain oleh pemilik hak.

Rendahnya angka lisensi mengindikasikan dua hal utama. Pertama, kesadaran pemegang hak desain industri terhadap potensi lisensi masih terbatas. Banyak pemohon mendaftarkan desain untuk perlindungan, namun tidak mengambil langkah lanjutan dalam hal komersialisasi melalui kemitraan lisensi. Kedua, bisa jadi lisensi hak desain industri memang terjadi secara informal dan tidak didaftarkan ke DJKI. Padahal, pencatatan lisensi penting untuk melindungi hak para pihak dalam kerja sama, serta menjadi instrumen penting dalam monetisasi aset desain.



Grafik 3.20

Pencatatan Lisensi Hak Desain Industri (2015–2024)



J. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri

Data pencatatan pengalihan hak atas desain industri mencerminkan dinamika pasar dan peralihan kepemilikan desain yang telah terdaftar. Selama periode 2015–2024, DJKI mencatat 1.687 pengalihan hak desain industri. Dibandingkan angka lisensi yang jauh lebih kecil (40 pencatatan lisensi), pengalihan hak tampaknya menjadi mekanisme yang lebih aktif digunakan dalam transaksi atau restrukturisasi aset desain industri.


Tren pengalihan hak mengalami peningkatan tajam terutama mulai tahun 2020. Dari rata-rata hanya sekitar 80–100 pencatatan pengalihan hak desain industri per tahun selama 2015–2019, jumlahnya melonjak menjadi 137 pada 2020, kemudian 463 pada 2021, puncak tertinggi sepanjang dekade. Setelah itu, angka tetap tinggi dengan 177 pencatatan pengalihan pada 2022, 363 pada 2023, dan 123 pada 2024. Lonjakan ini menunjukkan bahwa pelaku industri mulai menyadari pentingnya alih hak desain industri, baik dalam konteks transaksi bisnis, merger, restrukturisasi, maupun akuisisi.

Peningkatan tajam pada 2021 dan 2023 juga bisa dikaitkan dengan perubahan strategi perlindungan dan digitalisasi layanan KI yang memungkinkan pengalihan dilakukan lebih mudah dan cepat. Selain itu, adanya program fasilitasi oleh DJKI dan penekanan pada hilirisasi KI membuat pelaku usaha dan lembaga lebih aktif memindahkan hak secara legal.



Grafik 3.21

Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri (2015–2024)



Secara umum, jika lisensi adalah bentuk pemanfaatan hak melalui kerja sama, maka pengalihan hak adalah bentuk transaksi kepemilikan yang lebih permanen, dan volume pengalihan yang meningkat bisa dibaca sebagai indikasi aktivasi pasar KI. Hal ini positif bagi ekosistem KI karena menunjukkan bahwa desain yang didaftarkan bukan hanya sebagai bentuk proteksi pasif, melainkan semakin dianggap sebagai aset strategis yang dapat diperjualbelikan dan dialihkan untuk mendukung dinamika komersialisasi KI.



K. Kesimpulan

Selama satu dekade terakhir, perlindungan desain industri di Indonesia mengalami pertumbuhan kuantitatif dan transformasi struktural yang signifikan. Jumlah permohonan desain industri meningkat dari tahun ke tahun, dengan total permohonan mencapai lebih dari 47.014 selama periode 2015–2024. Dari angka tersebut, pendaftar domestik mendominasi sekitar 69% dari keseluruhan, menunjukkan bahwa pelaku usaha, perancang, dan institusi lokal mulai memanfaatkan sistem KI sebagai sarana perlindungan dan strategi pengembangan usaha. Momentum ini semakin kuat pada tiga tahun terakhir, ketika lonjakan permohonan domestik terjadi secara drastis, terutama dari kalangan UMKM dan lembaga pendidikan.

Distribusi permohonan dan pendaftaran desain industri secara geografis masih menunjukkan dominasi dari provinsi-provinsi maju seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Namun, secara bertahap muncul peningkatan signifikan dari wilayah-wilayah lainnya seperti Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. Hal ini menandakan adanya perluasan kesadaran dan aksesibilitas terhadap perlindungan desain industri di luar sentra ekonomi utama. Pemerataan ini juga didukung oleh kebijakan afirmatif berupa tarif khusus untuk UMK, litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan, yang mulai menunjukkan dampak nyata. Hal ini mencerminkan keberhasilan negara dalam membuka akses perlindungan hukum bagi aktor ekonomi rakyat dan institusi non-komersial.




Dari sisi internasional, kontribusi desain industri asing terhadap sistem pendaftaran Indonesia masih besar, dengan negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Rep. Rakyat Tiongkok mendominasi permohonan. Namun dalam perkembangannya, terlihat adanya pergeseran peta kekuatan. Jepang yang semula unggul secara konsisten mulai dilewati oleh Tiongkok sejak 2020, baik dari sisi volume tahunan maupun tren pertumbuhan. Hal ini mencerminkan perubahan dinamika geopolitik dalam lanskap inovasi desain, di mana pelaku usaha dan industri kreatif Tiongkok mulai melihat Indonesia sebagai pasar potensial dan tempat strategis untuk melindungi desain industrinya.

Tren ini menunjukkan bahwa sistem KI Indonesia tidak hanya menjadi pelindung lokal, tetapi juga bagian dari jaringan perlindungan global yang menarik perhatian pelaku usaha asing.

DJKI menegaskan komitmennya untuk mendorong desain industri sebagai bagian strategis dari transformasi ekonomi kreatif. Ke depan dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara regulasi, fasilitasi, dan pembinaan, seperti memperkuat kapasitas desain lokal, mendorong inovasi yang orisinal dan bernilai pasar, serta menciptakan ekosistem hilirisasi yang mendukung kerja sama, investasi, dan komersialisasi desain. Dengan demikian, desain industri tidak hanya dipahami sebagai wujud estetika visual produk, tetapi juga sebagai aset strategis yang mampu mendongkrak daya saing ekonomi nasional dalam lanskap pasar yang kian kompetitif dan terdisrupsi oleh teknologi.





A woman wearing a light-colored hijab and a long-sleeved top is smiling at the camera. She is standing in a workshop or factory where numerous woven hats are hanging from the ceiling and stacked on the floor. The scene is dimly lit, with a blue tint. A large white number '4' is overlaid on the left side of the image, with a vertical yellow line extending from its base.

4

**MEREK: DARI IDENTITAS
KE PELINDUNGAN
KUALITAS**



MEREK


DARI IDENTITAS KE PELINDUNGAN KUALITAS



Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Pada perkembangannya merek juga dapat berupa suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Secara umum merek berfungsi untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek memiliki beberapa fungsi, yaitu tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Merek juga berfungsi sebagai alat promosi, jaminan kualitas, serta penunjuk asal barang atau jasa tersebut.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek resmi dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem hukum merek Nasional dengan dinamika global dan kebutuhan pelaku usaha yang semakin kompleks. UU baru ini memperluas cakupan perlindungan merek, tidak hanya terbatas pada simbol, kata, atau logo, tetapi juga mencakup merek non-tradisional seperti suara, tiga dimensi, dan hologram. Selain itu, prinsip *first to file* ditegaskan guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon yang lebih proaktif dalam pendaftaran.



Selain aspek teknis merek, UU No. 20 Tahun 2016 juga mengatur prosedur administrasi pendaftaran yang disederhanakan dengan sistem elektronik, waktu pemeriksaan yang lebih terukur, serta pengaturan yang lebih rinci mengenai lisensi, pengalihan hak, dan penegakan hukum. Dengan regulasi ini, sistem merek di Indonesia menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hukum yang efektif.

A. Permohonan Merek Berdasarkan Negara Asal Pemohon


Selama periode 2015–2024, DJKI menerima 906.395 permohonan merek yang terdiri dari 772.210 permohonan dari dalam negeri dan 134.185 permohonan dari luar negeri. Permohonan dalam negeri mendominasi 85,2% total permohonan di bandingkan permohonan dalam negeri. Rata-rata lonjakan permohonan merek per tahun selama periode 2015–2024 adalah sekitar 9,33%. Ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan signifikan dalam sistem perlindungan merek di Indonesia selama satu dekade terakhir.

Di setiap tahun, permohonan lokal mendominasi dan mengalami lonjakan yang signifikan terutama sejak 2020, misalnya dari 76.462 menjadi 85.757 di tahun 2021. Bahkan sejak 2022, permohonan merek dalam Negeri konsisten di atas 100.000 permohonan per tahun. Hal ini dipicu oleh tumbuhnya UMK dan meningkatnya kesadaran proteksi merek. Sebaliknya, permohonan asing relatif stabil di kisaran 10–16




Grafik 4.1

Persentase Permohonan Merek dari Dalam Negeri dan Luar Negeri (2015–2024)



ribu per tahun, dengan penurunan selama 2018–2020 (dampak pandemi) dan pemulihan menuju 15.934 pada 2024 sebagai puncak dekade. Pada periode sebelum pandemi (2015 – 2019) permohonan merek domestik tumbuh perlahan dari sekitar 46.206 (2015) menjadi 68.963 ribu (2019) (+49%). Permohonan asing sempat menembus 16.571 ribu di 2017 lalu menurun ke 12.843 pada 2019 yang mungkin disebabkan karena tekanan ekonomi global.





Pada masa pandemi (2020) permohonan pendaftaran merek lokal justru naik sekitar +11%, sejalan dengan tren kemunculan UMKM dan usaha individu lainnya. Sedangkan permohonan asing merosot menjadi sekitar 10,5 ribu.

Pasca pandemi (2021 - 2024) permohonan merek dalam negeri meningkat tajam dari 85.757 (2021) ke 102.482 (2022) lalu 113.005 (2023) dan 120.860 (2024). Sejak 2022 jumlah pendaftar dalam negeri konsisten di atas 100 ribu, didukung andil UMKM yang meningkat (proporsi 21,5% di 2022 menjadi 23% di 2023).


Sementara itu, permohonan asing naik kembali menjadi sekitar 13-16 ribu per tahun pada 2023-2024.

Hal ini dipicu oleh tumbuhnya pelaku usaha dalam negeri, baik perorangan maupun UMK, yang menyadari pentingnya mendaftarkan merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dan membangun citra positif bagi merek mereka.



Grafik 4.2

Perbandingan Permohonan Merek dari Dalam Negeri dan Luar Negeri (2015-2024)




● Dalam Negeri
● Luar Negeri





Grafik 4.3
Top 10 Negara Asal Pemohon dengan
Permohonan Merek Terbanyak (2015–2024)



Indonesia telah meratifikasi Protokol Madrid pada 2 Oktober 2017 dan menjadi anggota ke-100 dari sistem pendaftaran merek internasional ini. Protokol Madrid mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 2 Januari 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Pemberlakuan Protokol Madrid ini memungkinkan pendaftaran merek secara internasional ke beberapa negara anggota melalui satu permohonan tunggal.


DJKI mengidentifikasi 10 negara utama yang menyumbang permohonan asing tertinggi (2015–2023). Urutannya adalah: Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Hong Kong, Jerman, dan Swiss. Permohonan dari Tiongkok melonjak sangat signifikan +81,75% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan perhatian produsen China terhadap pasar Indonesia. Tiongkok juga menyumbang 21,2% dari permohonan merek asing yang masuk ke Indonesia disusul dengan Amerika Serikat sebesar 15,87%. Singapura dan Hong Kong juga menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Sebaliknya, pengajuan dari AS, Jepang, dan Jerman cenderung menurun sejak 2018.

Secara global, pertumbuhan pendaftaran merek di Indonesia termasuk menonjol. Menurut laporan WIPO 2022, Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar 10 teratas pendaftaran merek tertinggi di antara negara-negara dengan pendapatan kelas menengah anggota WIPO. Jumlah permohonan merek Indonesia pada tahun 2021 menempatkan Indonesia di peringkat kedua di bawah Meksiko di daftar tersebut. Pencapaian ini menggambarkan meningkatnya

kesadaran atas pentingnya merek dalam ekonomi negara-negara berkembang. Untuk mendukung tren ini, DJKI aktif memperbaiki layanannya.

Sejak menjadi anggota Protokol Madrid tahun 2018, DJKI berperan ganda sebagai kantor asal dan tujuan pendaftaran internasional. Selain itu, DJKI meluncurkan berbagai layanan digital seperti merek.dgip.go.id yang memungkinkan pemohon merek dalam negeri untuk mendaftarkan mereknya secara mandiri.

DJKI juga membuka layanan terotomatisasi seperti POP Merek yang memungkinkan proses perpanjangan, lisensi, atau salinan resmi merek selesai dalam hitungan menit. Berbagai inovasi daring di bidang penelusuran dan pemeriksaan juga dimaksimalkan oleh DJKI untuk mempercepat proses, memperbanyak pemeriksaan, serta mendukung transformasi digital yang efisien dan transparan. Harapannya agar Indonesia semakin menarik sebagai destinasi investasi bagi para pemilik usaha, baik lokal maupun asing.




B. Permohonan Merek Berdasarkan Kategori Tarif

Pemerintah melalui DJKI menerapkan tarif khusus permohonan pendaftaran merek bagi UMK sebesar Rp500.000 per kelas. Sedangkan tarif umum dikenakan biaya Rp1.800.000 per kelas. Pada 2015 tercatat sekitar 61.899 permohonan pendaftaran merek yang terdiri dari 5.250 permohonan dari pemohon UMK dan 56.649 permohonan dari pemohon umum. Permohonan ini meningkat menjadi 136.794 pada 2024 (30.077 khusus dan 106.717 umum). Sejak 2022 jumlah permohonan merek domestik konsisten di atas 100.000 per tahun. Lonjakan signifikan terjadi sejak pandemi, pemohon dengan tarif khusus mencatat 21,5% dari total permohonan dalam negeri pada 2022 dan meningkat menjadi 23% pada 2023. Data tersebut menunjukkan porsi pelaku usaha mikro dan lembaga terkait dalam total permohonan semakin besar, seiring dengan kebijakan insentif tarif khusus.

Secara keseluruhan, permohonan merek dari pemohon umum mencapai 84,62% dari seluruh permohonan merek dalam satu dekade ini, sedangkan permohonan dengan merek UMK mencapai 15,38%. Permohonan dengan tarif umum relatif stabil naik, dari 56.649 (2015) menjadi 106.717 (2024). Permohonan dari pemohon umum menjadi mayoritas pada permohonan merek (sekitar 80–90% tiap tahun awal, menurun menjadi sekitar 78% pada 2024).



Grafik 4.4
Persentase Permohonan Merek Berdasarkan Kategori Tarif (2015–2024)



Sementara itu, permohonan UMK tumbuh lebih tajam dari 5.250 pada 2015 menjadi 30.077 pada 2024. Kontribusi pemohon UMK terhadap total permohonan meningkat dari sekitar 8,5% (2015) menjadi sekitar 22%




(2024). Kenaikan besar terlihat terutama sejak 2021 yaitu meningkat 57%. Hal ini mengindikasikan bahwa segmen pelaku usaha kecil dan institusi yang mendapatkan tarif khusus ikut mendorong kenaikan permohonan pendaftaran merek lebih cepat daripada segmen umum.

DJKI aktif mensosialisasi dan meningkatkan layanan pendaftaran merek secara online (*e-Filing*, POP Merek, dan sebagainya) yang memotong waktu proses pendaftaran menjadi lebih efisien dan bisa dilakukan dimana saja. Kombinasi tarif murah dan layanan daring ini mendorong pertumbuhan permohonan merek, terutama di kalangan UMK. Dampak kebijakan ini sangat terlihat, pangsa pemohon UMK naik menjadi lebih dari 20% pada 2022–2024, dibanding tahun-tahun sebelumnya di bawah 10%. Dengan tarif jauh lebih rendah, pelaku UMK menjadi lebih terdorong mendaftarkan merek, sehingga komposisi pemohon menjadi lebih merata.



Grafik 4.5
Permohonan Merek Berdasarkan
Kategori Tarif (2015–2024)



● Pemohon Umum
● Pemohon UMK



C. Permohonan Merek Dagang dan/atau Jasa


Selama satu dekade terakhir, permohonan merek di Indonesia mengalami transformasi signifikan, mencerminkan evolusi model bisnis dari ekonomi berbasis produk murni menuju integrasi produk dan jasa. Data menunjukkan tiga kategori utama: merek dagang (produk), merek jasa, dan merek kombinasi (produk sekaligus jasa), dengan dinamika yang unik pada masing-masing jenis.

Merek dagang dan merek jasa adalah dua jenis merek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dari suatu entitas. Perbedaan utama terletak pada jenis entitas yang dilindunginya. Merek dagang melindungi barang atau produk yang diproduksi, sedangkan merek jasa melindungi jasa yang ditawarkan oleh suatu usaha. Namun pada perkembangannya terdapat Merek dagang dan jasa, karena usaha tersebut tidak hanya memberikan jasa namun juga produk.

Merek dagang tetap menjadi tulang punggung permohonan pendaftaran merek dengan 72,6% dari total permohonan (657.709 aplikasi). Trennya konsisten meningkat dari 46.178 aplikasi (2015) melonjak menjadi 98.239 (2024), dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 7,8%. Lonjakan terbesar terjadi pada 2019 (+14,3%) dan 2022 (+14,5%). Hal ini sejalan dengan tren yang terjadi pasca pandemi dengan munculnya ekspansi sektor manufaktur, ritel, dan UMK



Grafik 4.6
Persentase Permohonan
Merek Dagang dan/ Jasa (2015 -2024)




berbasis produk. Namun, proporsinya sedikit menurun (dari 74,6% di 2015 menjadi 71,9% di 2024), menandai perlahan-lahan diversifikasi ekonomi.

Merek jasa mencatat 237.462 permohonan atau 26,2% dari total permohonan, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 6,7%. Meski volumenya lebih kecil dibandingkan merek dagang, kenaikannya stabil.





Grafik 4.7
Permohonan Merek Dagang
dan/ Jasa (2015-2024)



Sektor jasa seperti *fintech*, logistik, dan layanan digital menjadi penggerak utama. Proporsinya relatif konstan (25,4% di 2015 dan 26,1% di 2024), mengindikasikan sektor usaha jasa sebagai usaha pendukung dalam transformasi bisnis.

Merek dagang dan jasa hanya menyumbang 1,2% total permohonan pendaftaran merek yaitu 10.777 permohonan, namun pertumbuhannya eksplosif. Sebelum 2019, kategori ini hampir tak terlihat dengan maksimal 3 aplikasi per tahun. Namun sejak 2019, angkanya melesat dari 590 (2019) kemudian menjadi 2.618 (2024) atau mengalami kenaikan 343% dalam 5 tahun. Transformasi bisnis ini dapat disebabkan karena adanya perubahan model bisnis yang semula produk saja menjadi produk dan layanan, misalnya Kafe yang tak hanya menjual kopi (produk), tetapi juga layanan katering (jasa).

Pandemi juga mendorong perubahan kanal bisnis yang semula didominasi *offline store* menjadi *online store* atau menggunakan loka pasar. Toko ritel berubah menjadi layanan *home delivery* atau bengkel yang membuat aplikasi sendiri untuk *online shop* suku cadang.

Lonjakan merek kombinasi sejak 2019 bukan sekadar tren administratif, melainkan bukti nyata transformasi bisnis Indonesia. Perlindungan merek kini tak lagi kaku dalam sekat-sekat produk atau jasa, tetapi lebih fleksibel dalam mengikuti kompleksitas model bisnis di era digital, di mana batas antar-sektor kian kabur. Data ini adalah sinyal bahwa masa depan ekonomi Indonesia ada pada integrasi produk dan layanan (jasa).



D. Permohonan Merek Berdasarkan Nice Classification

Selama satu dekade terakhir, permohonan merek di Indonesia tumbuh bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam karakter dan sektor yang didominasi. Periode 2015–2019 ditandai dengan kenaikan bertahap, namun peningkatan besar terjadi sejak 2020. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi digital, mengubah pola konsumsi, dan memunculkan peningkatan di berbagai jenis kelas merek.

Kelas-kelas pada *Nice Classification* tertentu juga menunjukkan tren yang jelas. Misalnya, sejak 2020 kelas 30 (produk makanan), 3 (kosmetik/ perawatan), dan 29 (produk makanan hewani dan olahan) konsisten mengalami kenaikan jumlah permohonan tiap tahun. Sebaliknya, kelas 25 (pakaian/ alas kaki) sempat turun tajam pada 2020 akibat pembatasan sosial, tetapi permohonannya bangkit kembali hingga 2023.

Klasifikasi *Nice* adalah sistem internasional untuk mengklasifikasikan barang dan jasa dalam pendaftaran merek dagang. Sistem ini dikembangkan oleh WIPO dan digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Klasifikasi ini terdiri dari 45 kelas, dengan 34 kelas untuk barang dan 11 kelas untuk jasa. Berikut adalah 10 kelas *nice classification* dengan permohonan merek terbanyak di Indonesia selama satu dekade:



Grafik 4.8

Top 10 Kelas menurut *Nice Classification* dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015–2024)



Grafik tersebut mengindikasikan segmen pasar yang paling aktif mendaftarkan merek di Indonesia. Kelas 30 (produk makanan) mendominasi dengan total 116.419 permohonan. Selama 2015–2024 terjadi peningkatan hingga 258%. Hal ini disebabkan karena dalam satu dekade ini UMKM kuliner terus bermunculan, ekosistem *café culture* (kopi, *snack*, *dessert* lokal) juga terus tumbuh. Selain itu kemudahan izin dalam mengurus makanan dan minuman kemasan di Indonesia juga mendorong peningkatan permohonan merek dari kelas ini.




Kelas 3 (kosmetik, *hair care*, *personal care*, dll.) merupakan kelas dengan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade yaitu 458%.

Peningkatan ini dikarenakan munculnya tren *halal beauty*, pemanfaatan *influencer-driven branding* dalam pemasaran digital produk kosmetik, *skin care*, dan sejenisnya. Selain itu munculnya banyak maklon atau jasa pembuatan produk oleh pihak ketiga di Indonesia maupun luar negeri untuk membuat *skin care* atau kosmetik.

Di posisi ketiga terdapat kelas 35 (jasa bisnis, periklanan, administrasi, dll.) yang relatif stabil dan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang sehat. Pada 2024 tercatat 15.256 permohonan merek dari kelas ini. Kelas ini sensitif terhadap tren bisnis dan digitalisasi, peningkatan UMKM dan *startup* mendorong kebutuhan branding perusahaan, sedangkan transformasi ke layanan *online* meningkatkan registrasi untuk *platform e-commerce* dan layanan kantor virtual. Pandemi COVID-19 sempat melemahkan beberapa sub-sektor (periklanan *offline*), tetapi layanan digital menggantikan sehingga sejak 2021 kembali naik.

Selanjutnya disusul oleh kelas 25 (pakaian, alas kaki, dll.) sebanyak 84.292 permohonan, kelas 9 (perangkat lunak, program komputer, dll.) sebanyak 72.152 permohonan, dan kelas 43 (restoran, akomodasi, hotel, dll.) mencapai 65.004 permohonan. Kelas 5 (farmasi, obat, dll.) mencapai 60.265 permohonan, kelas 29 (daging, produk susu) sebanyak 58.978 permohonan, kelas 41 (edukasi, hiburan, dll) sebanyak 47.520 permohonan, dan di posisi 10 ditempati oleh kelas 42 (riset, teknologi hijau, dan perangkat lunak komputer) dengan 31.756 permohonan.



Tren di atas sangat terkait dengan perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia. Kelas dari *Nice Classification* yang mendominasi adalah cerminan langsung dari perkembangan pasar dan industri di Indonesia yang sedang berkembang pesat:


- 1 **Sektor Makanan dan Minuman:** Industri kuliner Indonesia tumbuh cepat seiring kenaikan pendapatan dan selera konsumen. Permohonan kelas 30 dan 29 yang terus naik mengindikasikan maraknya bisnis makanan siap saji, makanan ringan, kopi/mie instan lokal, serta usaha minuman non-alkohol. Semakin banyak pelaku UMKM makanan mendaftarkan merek mereka untuk menghadapi persaingan pasar yang tinggi.
- 2 **Sektor Fesyen dan Kecantikan:** Pertumbuhan kelas 25 (pakaian, alas kaki) dan kelas 3 (kosmetik, *skin care*) menunjukkan industri fesyen dan kecantikan yang terus berkembang. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya *e-commerce fashion* dan tren gaya hidup urban. *Startup* kosmetik lokal serta brand pakaian muslim semakin banyak terbentuk, mendorong pendaftaran merek di bidang ini.
- 3 **Sektor Digital dan Jasa Bisnis:** Ekonomi digital yang cepat berkembang tercermin dari tingginya permohonan kelas 35 (layanan periklanan/administrasi) dan kelas 9 (perangkat lunak, program komputer, dll.). Perusahaan digital/IT, aplikasi, dan platform online memerlukan pendaftaran merek untuk perlindungan legal.

- 4 **Sektor Kesehatan:** Kelas 5 (farmasi, obat, makanan bayi, suplemen) mendapat peningkatan karena meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat, terutama pasca-pandemi. Industri obat tradisional, suplemen dan produk nutrisi mengalami ekspansi sehingga banyak mendaftar di kelas ini

Satu dekade terakhir mengukuhkan bahwa Indonesia tengah bergerak ke arah *brand-driven economy*, ditopang oleh tiga kekuatan utama (berdasarkan permohonan pendaftaran merek):

- 1 **Konsumsi lokal yang inklusif dan bangga akan identitas**
(Kelas 30, 3, dan 25)
- 2 **Transformasi digital dan adopsi teknologi**
(Kelas 9, 35, dan 42)
- 3 **Kesadaran kesehatan dan keberlanjutan**
(Kelas 5, 43, dan 41)

Masa depan merek di Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan merek-merek ini dalam beradaptasi di ruang fisik, digital, dan sosial sekaligus, seraya memikul nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab budaya. Kopi dan batik kini menjadi cerita lokal yang diperkenalkan ke dunia, bukan sekadar produk semata. Kedua, digitalisasi menghapus batas fisik dan virtual, restoran tumbuh tanpa bangunan, dan agensi pemasaran melayani secara global melalui *coworking space* atau *hub*.





Masa depan merek di Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan merek-merek ini dalam beradaptasi di ruang fisik, digital, dan sosial sekaligus, seraya memikul nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab budaya. Kopi dan batik kini menjadi cerita lokal yang diperkenalkan ke dunia, bukan sekadar produk. Kedua, digitalisasi menghapus batas fisik dan virtual: merek fesyen hidup dalam NFT dan digitalisasi, restoran tumbuh tanpa bangunan, dan agensi pemasaran melayani secara global melalui *coworking space* atau *hub*.

Jika ditelisik lebih lanjut dari data yang ada di DJKI mengenai permohonan merek berdasarkan kelas *Nice Classification* dapat dibagi lagi berdasarkan pemohon umum (non-UMKM), UMK, dan perguruan tinggi. Analisis ini penting untuk mengetahui tren usaha yang terjadi dalam satu dekade terakhir berdasarkan kategori pemohon. Berikut adalah sepuluh kelas *Nice Classification* dengan jumlah permohonan merek terbanyak oleh pemohon umum (non-UMKM) selama periode 2015–2024:



Grafik 4.9

Top 10 Kelas menurut *Nice Classification* dengan Permohonan Merek Terbanyak dari Pemohon Umum (2015–2024)





Kelas 30 muncul sebagai kelas *Nice* yang paling dominan didaftarkan oleh pemohon non-UMKM dalam kurun 2015–2024. Tercatat sekitar 51 ribu permohonan merek di kelas 30 (produk makanan/minuman) oleh non-UMKM, jumlah ini hampir dua kali lipat lebih besar dibanding kelas terpopuler berikutnya. Kelas 29 (makanan olahan) berada di peringkat kedua dengan sekitar 26,6 ribu permohonan, disusul oleh Kelas 25 (pakaian dan sejenisnya) di peringkat ketiga dengan 18,1 ribu permohonan. Ketiga kelas teratas ini saja sudah mencakup lebih dari setengah dari total permohonan merek non-UMKM selama dekade tersebut, menunjukkan fokus yang sangat tinggi dari pelaku non-UMKM pada kategori produk makanan/minuman dan fesyen.

Setelah Kelas 25, jumlah permohonan menurun drastis. Kelas 43 (jasa makanan/minuman dan akomodasi, seperti restoran dan hotel) berada di posisi ke-4 dengan 11,4 ribu permohonan. Demikian pula, Kelas 3 (kosmetika & bahan pembersih) di urutan ke-5 hanya sekitar 7,8 ribu permohonan. Kelas-kelas peringkat 6 hingga 10 memiliki volume permohonan yang lebih rendah lagi (sekitar 3–6 ribuan), seperti Kelas 35 (jasa periklanan/bisnis sekitar), Kelas 24 (produk tekstil sekitar), Kelas 32 (minuman), Kelas 18 (produk kulit), dan Kelas 5 (farmasi). Hal ini mengindikasikan bahwa di luar tiga besar, tidak ada kelas lain yang mendekati dominasi serupa. Angka permohonan cenderung menurun tajam setelah posisi teratas.

Sedangkan 10 besar kelas menurut *Nice Classification* dengan jumlah permohonan merek terbanyak dari pemohon UMK periode 2015–2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 4.10
Top 10 Kelas menurut *Nice Classification* dengan
Permohonan Merek Terbanyak dari Pemohon UMK
(2015–2024)



Dari data sebelumnya, Kelas 3 muncul sebagai usaha yang paling dominan diajukan permohonan mereknya dengan total sekitar 81,9 ribu permohonan merek UMKM selama 2015–2024. Kelas 3 (kategori kosmetik dan produk sejenis) unggul sekitar 6.600 permohonan lebih tinggi daripada Kelas 35 (75.341 permohonan), yang berada di peringkat kedua. Selisih antara Kelas 3 dan Kelas 35 sekitar 8–9%, menunjukkan kedua kelas teratas ini relatif sama-sama kuat mendominasi.


Di bawahnya, Kelas 30 (sekitar 64,4 ribu) dan Kelas 25 (62,0 ribu) berada di kisaran 60 ribu permohonan. Selanjutnya, peringkat ke-5 hingga ke-7 (Kelas 9, 43, dan 5) masing-masing berada di rentang 50 ribu permohonan. Setelah posisi ketujuh, jumlah permohonan menurun tajam: Kelas 41 hanya 39.263 permohonan, lalu Kelas 29 31.157, dan Kelas 16 23.200.

Permohonan pendaftaran merek oleh perguruan tinggi Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan kecenderungan yang menarik dalam hal kelas barang dan jasa *Nice Classification* yang diajukan permohonan mereknya. Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah 10 besar kelas menurut *Nice Classification* dengan jumlah permohonan merek terbanyak dari perguruan tinggi periode 2015–2024:



Grafik 4.11

Top 10 Kelas menurut *Nice Classification* dengan Permohonan Merek Terbanyak dari Perguruan Tinggi (2015–2024)




Dari data di atas, kelas 41 (jasa pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kesenian) menempati peringkat pertama dengan 433 permohonan. Hal ini tidak mengherankan mengingat perguruan tinggi pada umumnya mendaftarkan nama dan logo mereka dalam kelas jasa pendidikan sesuai bidang usaha inti mereka. Hampir setiap universitas atau institut pendidikan tinggi cenderung melindungi merek institusional dan program pendidikannya dalam kelas 41. Dengan demikian, penggunaan kelas 41 sangat luas dan tidak terpusat pada satu perguruan tinggi saja, melainkan dilakukan oleh banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta.



Kelas-kelas selanjutnya mencerminkan bidang-bidang riset unggulan yang berpotensi komersial di lingkungan kampus. Teknologi informasi dan inovasi ilmiah tergambar dari kelas 9 dan 42 yang tinggi, menunjukkan perguruan tinggi berupaya melindungi branding produk teknologi (misal: alat, perangkat lunak, atau purwarupa hasil riset) sekaligus jasa konsultasi riset dan pengembangan, atau laboratorium. Ini sejalan dengan dorongan pemerintah agar hasil penelitian kampus diterapkan industri; banyak universitas mendirikan *startup* atau pusat inovasi teknologi, dan merek-merek inovasi tersebut didaftarkan di kelas terkait.

Selanjutnya, sektor pangan, pertanian, dan kesehatan muncul kuat lewat kelas 5, 30, 32, dan 3. Perguruan tinggi di Indonesia terutama yang memiliki fakultas pertanian, teknologi pangan, farmasi, dan kedokteran belakangan aktif mengembangkan produk-produk bernuansa lokal dan kesehatan, seperti makanan/minuman fungsional, suplemen herbal, kosmetik alami, hingga formula farmasi. Tren Nasional pasca-2020 memang menunjukkan lonjakan merek untuk produk makanan (kelas 30) dan kosmetik (kelas 3). Hal ini tercermin pada *portofolio* merek perguruan tinggi, dimana banyak inovasi *life-science* dan *bio-based* dari laboratorium kampus dijadikan produk komersial, lalu dilindungi mereknya.

Adapun kelas 35 mengindikasikan perhatian kampus pada kegiatan wirausaha dan jasa pendukung bisnis. Banyak perguruan tinggi kini memiliki *startup incubator*, konsultan bisnis, atau unit usaha jasa.



Pendaftaran merek di kelas 35 mencerminkan bahwa nilai bisnis dari layanan perguruan tinggi juga disadari penting untuk dilindungi. Ini bagian dari tema besar *entrepreneurial university*, di mana kampus mendorong lahirnya usaha-usaha baru (dikelola oleh universitas maupun sivitas akademika) yang memerlukan perlindungan merek.

Terakhir, kelas 16 dan 1 meski jumlahnya lebih kecil tetap memberikan warna tematik kelas 16 (publikasi/penerbitan) menunjukkan sisi perguruan tinggi sebagai penghasil ilmu pengetahuan tercetak seperti buku, jurnal, atau modul, sehingga merek penerbit atau

materi tersebut dijaga agar kredibel dan terlindungi. Sementara kelas 1 (kimia dasar) menunjukkan bahwa inovasi hulu seperti material, formula, atau bahan teknis hasil riset (yang mungkin tidak langsung ke konsumen akhir) pun mulai dikomersialkan oleh kampus, misalnya dalam bentuk lisensi ke industri, sehingga mereknya perlu diamankan. Dengan kata lain, kampus tidak hanya membuat produk hilir untuk konsumen umum, tetapi juga menghasilkan komponen atau bahan industri yang dapat dikomersialisasikan, meskipun porsinya masih kecil.



Sumber: Unsplash.com



E. Permohonan Merek Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon

Secara keseluruhan, distribusi geografis permohonan pendaftaran merek di Indonesia sangat terpusat di Pulau Jawa serta sebagian Sumatera. Daerah-daerah ini mendominasi angka Nasional. Pola ini mencerminkan ekosistem KI yang belum merata. Sentra-sentra ekonomi kreatif dan industri besar turut mendorong kesadaran merek, sedangkan wilayah di luar Jawa-Sumatera masih relatif minim.

DKI Jakarta memimpin jumlah permohonan merek sepanjang 2015–2024 dengan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Permohonan merek di DKI Jakarta meningkat dari sekitar 21.030 di 2015 menjadi lebih dari 42.000 pada 2024. Dengan total permohonan merek selama 2015–2024 sebanyak 295.940, maka DKI Jakarta mencapai 38,32% permohonan merek dari dalam negeri. Tren ini mencerminkan peran Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional: banyaknya korporasi, *startup*, dan UMKM berbasis digital di Jakarta mendorong kebutuhan legitimasi merek. Kebutuhan pendaftaran secara daring juga mempermudah pelaku usaha Jakarta mendaftarkan mereknya secara cepat. Meski begitu, Jakarta juga menjadi lokasi rutinnya program DJKI seperti *Mobile IP Clinic* dan seminar, yang turut mengerek kesadaran atas kekayaan intelektual, khususnya merek.



Grafik 4.12

Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015–2024)



Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan stabil, dari hanya 1.819 permohonan pada 2015 menjadi 18.708 di 2024. Lonjakan besar terjadi setelah 2019, selaras dengan program fasilitasi pendaftaran merek untuk UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Barat aktif mendorong hal ini. Dinas Koperasi dan UKM mencanangkan program fasilitasi pendaftaran merek bagi pelaku UMKM.

Jawa Timur mengalami peningkatan pesat pada 2020-an, dari 2.580 (2015) ke 16.397 (2024). Lonjakan besar pasca-2019 mencerminkan gelombang pasca-pandemi dan serangkaian program penguatan UMK.

Di posisi keempat terdapat Banten dengan total 50.475 permohonan merek disusul Jawa Tengah dengan 49.271 permohonan. Sumatera Utara dengan 19.460 permohonan merek berada di posisi keenam, disusul DI Yogyakarta dengan 16.920 permohonan dan Bali dengan 12.948 permohonan. Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau menutup daftar 10 provinsi dengan permohonan merek tertinggi ini dengan capaian 8.870 dan 6.692 permohonan merek.

Harapannya dengan memperkuat kemitraan antara DJKI, Kanwil Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah serta mengintegrasikan pelatihan dan forum UMKM, maka peningkatan jumlah pendaftaran merek akan semakin merata. Pemerataan ini akan menciptakan ekosistem KI yang semakin inklusif.



Sumber: Unsplash.com



F. Permohonan Merek Berdasarkan Kategori Pemohon

Dalam lanskap KI nasional, permohonan merek merupakan indikator penting atas vitalitas ekonomi berbasis inovasi dan identitas usaha. Selama periode 2015–2024, permohonan merek tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan dinamika yang menarik bila ditinjau dari profil pemohonnya. Dua kelompok pemohon strategis perusahaan dan perguruan tinggi menempati posisi penting dalam kontribusi terhadap ekosistem merek di Indonesia.

Perusahaan, baik skala Nasional maupun Multinasional, merupakan aktor paling konsisten dalam mendorong *volume* permohonan merek. Selama satu dekade terakhir, entitas korporasi besar cenderung aktif mendaftarkan berbagai varian merek produk maupun jasa mereka untuk menjaga posisi kompetitif dan melindungi identitas pasar. Tren ini mencerminkan tingkat kesadaran komersial yang tinggi atas pentingnya perlindungan hukum terhadap nilai merek (*brand equity*). Daftar 10 besar perusahaan dengan permohonan merek tertinggi memberikan potret siapa saja pelaku industri yang paling agresif dan sistematis dalam mengelola portofolio mereknya. Perusahaan dengan permohonan merek terbanyak di Indonesia periode 2015–2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 4.13

Top 10 Pemohon untuk Kategori Perusahaan dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015–2024)





Sedangkan perguruan tinggi menunjukkan transformasi signifikan dalam satu dekade terakhir. Dari sekadar institusi akademik, kini mereka mulai berperan sebagai *brand owner* untuk produk, layanan, dan inovasi hasil riset. Peningkatan jumlah permohonan merek dari kalangan kampus menandakan bahwa perguruan tinggi mulai mengadopsi strategi komersialisasi berbasis KI. Tak hanya nama institusi dan unit kerja yang didaftarkan, tetapi juga merek-merek produk riset, *startup* binaan, hingga festival atau event akademik. Kehadiran mereka dalam daftar pemohon terbanyak mengindikasikan perubahan peran kampus dalam ekosistem ekonomi inovatif Nasional. Perguruan tinggi dengan permohonan merek terbanyak di Indonesia periode 2015-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 4.14



Top 10 Pemohon dari Perguruan Tinggi dengan Permohonan Merek Terbanyak (2015-2024)



Di balik lonjakan permohonan merek, terdapat aktor teknokratik yang tak kalah penting yaitu konsultan kekayaan intelektual. Sebagai penghubung antara pemohon dan sistem hukum merek, konsultan berperan dalam memastikan kelengkapan, klasifikasi, serta kelayakan administratif dan substantif permohonan. Selama satu dekade terakhir, kontribusi konsultan KI mengalami peningkatan signifikan. Konsultan KI dengan permohonan merek terbanyak di Indonesia periode 2015-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 4.15
Top 10 Konsultan KI dengan Permohonan Merek
Terbanyak (2015-2024)



G. Merek Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon

Data DJKI periode 2015–2024 menunjukkan perbedaan signifikan antara pemohon domestik dan asing. Selama 2015–2024 tercatat sekitar 772.210 permohonan merek dari dalam negeri dan 134.185 dari luar negeri. Dari jumlah ini, pendaftaran berhasil diberikan kepada sekitar 559.404 pemohon domestik dan 111.877 pemohon asing. Dengan demikian, rata-rata tingkat penerimaan (*acceptance rate*) pendaftaran merek domestik sekitar 72%, sedangkan untuk pemohon asing mencapai 83% atau lebih.


Jumlah permohonan merek domestik jauh lebih besar daripada asing, tetapi proporsi pendaftarannya lebih rendah. Hal ini mencerminkan tingginya minat usaha lokal mendaftarkan mereknya, namun di sisi lain pemohon asing cenderung mengalami tingkat penerimaan permohonan merek yang lebih tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa *acceptance rate* pemohon luar negeri umumnya lebih tinggi.

- 1 Pemohon asing diwajibkan menggunakan kuasa hukum atau agen lokal yang berpengalaman, sehingga proses pendaftaran diawasi secara profesional sejak awal. Keterlibatan konsultan KI profesional memastikan dokumen lengkap dan prosedur terpenuhi sesuai aturan Undang-Undang Merek.



Grafik 4.16

Perbandingan Merek Terdaftar dari Dalam dan Luar Negeri (2015–2024)



Dalam Negeri
Luar Negeri



- 2 Merek asing sering kali telah populer atau dilindungi internasional (misalnya melalui protokol Madrid), sehingga calon pemiliknya cenderung menyiapkan studi pencarian merek yang komprehensif dan mematuhi standar internasional. Laporan menunjukkan tingkat penerimaan aplikasi internasional (via protokol Madrid) di Indonesia sekitar 80%, yang menggambarkan bahwa pelamar asing umumnya lolos pemeriksaan awal. Selain itu, pemohon asing cenderung memformulasikan deskripsi merek dan barang/jasa lebih rinci, mengurangi risiko penolakan karena alasan deskriptivitas atau kelas yang salah.


Merek terdaftar dari luar negeri paling banyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, disusul Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Hongkong, Jerman, dan Swiss. Jumlah pendaftaran untuk masing-masing negara tersebut rata-rata mendekati atau bahkan melebihi angka permohonan dikarenakan akibat penjumlahan data registrasi dan penyelesaian *backlog* dari tahun sebelumnya (sebelum 2015).

Posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi berkembang dan pasar besar turut mendorong tingginya minat merek global untuk masuk. Indonesia merupakan yurisdiksi merek terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan ekonomi regional terbesar. Dari perspektif internasional, hal ini mendorong perusahaan global untuk



Grafik 4.17

Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Merek Terdaftar Terbanyak (2015–2024)




segera melindungi merek mereka di Indonesia sebagai strategi jangka panjang.

Banyak merek asing melihat Indonesia sebagai pasar potensial (dengan penduduk ke-4 terbanyak di dunia) yang penting untuk ekspansi. Oleh karena itu, mereka dengan sigap mendaftarkan mereknya di Indonesia guna mengamankan hak eksklusif. Fenomena globalisasi dan integrasi perdagangan juga membuat perlindungan merek lintas negara menjadi prioritas. Indonesia yang tergabung dalam Protokol Madrid memungkinkan pemohon luar negeri untuk mendaftarkan mereknya di Indonesia dengan lebih efisien.

Sementara itu, pemohon domestik (terutama UMKM) masih banyak yang kurang familiar dengan persyaratan formal, sehingga sering perlu

melengkapi dokumen atau menghadapi keberatan substantif, menurunkan rasio penerimaan merek mereka. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya dan pengetahuan di kalangan pemohon dalam negeri. Banyak pemohon yang membutuhkan pendampingan legal agar berkas mereka lengkap dan kuat

(misalnya kejelasan label, surat UMKM, dll.), sehingga *acceptance rate* mereka bisa meningkat. Arah kebijakan DJKI ke depan adalah menyeimbangkan tantangan domestik (peningkatan kualitas permohonan merek domestik) dan peluang global (memfasilitasi investasi merek asing), sambil mendorong kreativitas usaha lokal untuk bersaing di pasar nasional dan internasional.




H. Merek Terdaftar Berdasarkan Kategori Tarif

Jika ditinjau berdasarkan jenis tarif, permohonan dan merek terdaftar di Indonesia selama 2015 – 2024 mengalami dinamika yang positif. Jumlah merek yang terdaftar tumbuh signifikan baik untuk pemohon umum maupun UMK. Total merek yang diterima pendaftarannya dari permohonan UMK naik dari 1.695 (2015) menjadi 20.368 (2024), sedangkan dari permohonan dengan pemohon umum meningkat dari 48.358 ke 80.748. Statistik ini menunjukkan merek terdaftar dari kategori UMK tumbuh lebih eksplosif (proporsionalnya lebih besar) meski dari basis yang lebih kecil, sementara kategori pemohon umum memiliki pertumbuhan yang lebih moderat namun stabil.




Grafik 4.18

Perbandingan Permohonan dan Merek Terdaftar dari Pemohon UMK (2015-2024)





Grafik 4.19
Perbandingan Permohonan dan Merek Terdaftar
dari Pemohon Umum (2015-2024)



Melihat rasio pendaftaran terhadap permohonan, terjadi perbedaan mencolok antar kategori. Secara kumulatif (2015–2024), permohonan merek dari UMK menghasilkan sekitar 82.355 merek terdaftar dari 139.428 permohonan atau *acceptance rate* 59.07%, sedangkan permohonan dari pemohon umum mencapai 582.502 merek terdaftar dari 766.967 permohonan atau *acceptance rate* sebesar 75,95%. Dengan demikian, *acceptance rate* permohonan merek UMK lebih rendah dibandingkan pemohon umum.

Selain itu, per tahun tingkat penerimaan permohonan merek dari UMK sangat berfluktuasi. Misalnya pada 2016 merek terdaftar dari UMK melebihi jumlah permohonan, akibat penyelesaian *backlog* tahun-tahun sebelumnya. Tahun lain menunjukkan tingkat penerimaan khusus yang relatif rendah (30–70%), sementara tingkat persetujuan merek terdaftar dari pemohon umum relatif stabil di kisaran 69–85%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meski tarif khusus mendorong banyak permohonan baru, faktor administratif dalam proses pemeriksaan merek masih menjadi kendala konversi menjadi merek terdaftar.



I. Merek Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon

Permohonan Merek yang terdaftar dalam kurun waktu 2015–2024 menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi tertinggi (221.360 pendaftaran), diikuti secara berurutan oleh Jawa Barat (63.145), Jawa Timur (62.409), Banten (35.502), dan Jawa Tengah (34.343). Lima provinsi berikutnya adalah Sumatera Utara (13.701), Bali (9.023), Sulawesi Selatan (5.992), Kepulauan Riau (4.563), dan Sumatera Selatan (3.648). Perbandingan jumlah merek terdaftar dan permohonan menunjukkan bahwa mayoritas provinsi tetap konsisten berada di posisi yang sama untuk kedua kategori tersebut.

DI Yogyakarta yang masuk daftar 10 besar provinsi dengan permohonan merek terbanyak, menjadi tidak muncul di 10 besar provinsi dengan merek terdaftar terbanyak. Posisinya digantikan oleh Sumatera Selatan. Selain itu, Bali naik satu peringkat (dari posisi 8 menjadi 7) dan Sulawesi Selatan naik dari peringkat 9 menjadi 8 dalam hal jumlah merek terdaftar. Sedangkan provinsi lainnya tetap mempertahankan urutan mereka.

Selisih antara total permohonan dan total pendaftaran untuk masing-masing provinsi menunjukkan tingkat konversi (pendaftaran terhadap permohonan) rata-rata sekitar 67–75%. DKI Jakarta memiliki rasio konversi tertinggi yaitu sekitar 75%, sedangkan provinsi lain



Grafik 4.20

Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Merek Terdaftar Terbanyak (2015–2024)



berada di kisaran 68% hingga 72%. Perbedaan konversi yang mencolok terlihat pada DI Yogyakarta yang turun dari peringkat permohonan ke luar 10 besar pendaftaran, menunjukkan tingkat keberhasilan pendaftaran yang relatif rendah. Sementara itu, Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan konversi sebab berhasil masuk 10 besar pendaftaran meskipun permohonan mereknya lebih sedikit.

J. Pencatatan Lisensi Merek


Dalam ekosistem KI *modern*, merek tidak lagi hanya berfungsi sebagai simbol identitas dagang, tetapi telah berkembang menjadi aset komersial strategis yang dapat dialihkan, dimonetisasi, dan dikelola secara fleksibel. Salah satu mekanisme utama dalam komersialisasi merek adalah lisensi merek.

Lisensi merek adalah perjanjian hukum di mana pemilik merek dagang (pemberi lisensi) memberikan izin kepada pihak lain (penerima lisensi) untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu, wilayah, dan ketentuan tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikannya. Praktik ini lazim dilakukan di berbagai sektor industri, dari fesyen, makanan dan minuman, hingga teknologi sebagai strategi pertumbuhan bisnis dan penetrasi pasar. Seperti halnya jenis KI yang lain, pemberian lisensi merek ini juga perlu dicatatkan di DJKI.




Grafik 4.21

Pencatatan Lisensi Merek (2015-2024)



Lisensi dapat dilakukan karena dalam sistem hukum KI, merek dipandang sebagai hak eksklusif yang dapat dikelola secara ekonomi, termasuk dipindahtangankan, diwariskan, atau dilisensikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi lisensi merek, dengan ketentuan bahwa perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan DJKI agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, lisensi merek menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan perlindungan hukum dengan strategi ekspansi pasar. Ia mengubah merek dari sekadar alat identifikasi menjadi alat kolaborasi ekonomi, yang jika dikelola dengan cermat, dapat menciptakan simbiosis mutualistik antara pemilik hak dan mitra bisnisnya. Dalam konteks Indonesia, perkembangan lisensi merek menjadi salah satu indikator kematangan pasar KI dimana hukum, bisnis, dan inovasi bertemu dalam satu simpul strategis.



K. Pencatatan Pengalihan Hak Merek

Seiring tumbuhnya kesadaran atas pentingnya perlindungan merek, praktik pengalihan hak merek menjadi salah satu fitur utama dalam dinamika pasar. Pengalihan hak merek adalah proses hukum di mana hak eksklusif atas suatu merek dialihkan secara permanen dari satu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan lisensi yang bersifat sementara dan terbatas, pengalihan hak merek melibatkan peralihan penuh kepemilikan, termasuk hak untuk menggunakan, menjual, mewariskan, atau melisensikan merek tersebut kepada pihak ketiga.


Alasan utama terjadinya pengalihan hak merek antara lain karena adanya akuisisi atau merger perusahaan, restrukturisasi usaha, monetisasi aset, serta adanya warisan atau hibah.

Praktik pengalihan merek mencerminkan dinamika merek sebagai aset strategis, yang keberadaannya bisa lebih bernilai dari produk fisiknya sendiri. Contoh ekstrem dapat ditemukan dalam akuisisi merek global seperti Nokia, Motorola, atau Instagram, di mana nilai merek jauh melampaui nilai *tangible asset*-nya. Di tingkat Nasional, tren ini mulai terlihat dari meningkatnya transaksi pengalihan merek dalam berbagai sektor terutama teknologi, kuliner, dan gaya hidup. Berikut adalah data pengalihan hak merek yang dicatatkan di DJKI dalam satu dekade terakhir:



Grafik 4.22

**Pencatatan Pengalihan Hak Merek
(2015-2024)**



Dengan demikian, pengalihan hak merek tidak sekadar peralihan administratif, tetapi mencerminkan rekomposisi struktur kepemilikan ekonomi di era digital. Ia menjadi bukti bahwa dalam abad ke-21, identitas bisnis yang kuat yang diwakili oleh merek bisa berpindah tangan layaknya aset properti, namun dengan implikasi yang jauh lebih luas terhadap reputasi, pelanggan, dan nilai pasar.

L. Kesimpulan


Dalam kurun satu dekade (2015–2024), perkembangan pendaftaran merek di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, baik dari segi kuantitas maupun karakteristik pemohon. Total permohonan merek mencapai 906.395 dengan dominasi pemohon dari dalam negeri (85,2%). Lonjakan paling tajam terjadi pada periode pasca pandemi, ketika kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan merek meningkat secara signifikan, terutama di kalangan UMK.

Transformasi lanskap merek di Indonesia juga tercermin dari diversifikasi sektor yang mendominasi permohonan. Kelas 30 (produk makanan), kelas 3 (kosmetika dan perawatan diri), dan kelas 35 (layanan bisnis dan periklanan) menjadi tiga besar kategori yang paling sering diajukan, mencerminkan kekuatan ekonomi kreatif Indonesia dalam sektor konsumsi, gaya hidup, dan digitalisasi.

Kategori pemohon turut menunjukkan perubahan struktur ekosistem merek nasional. Pemohon dari sektor swasta (perusahaan) masih menjadi aktor utama, ditandai dengan *volume* permohonan yang besar dan sistematis. Namun, perguruan tinggi mulai tampil sebagai aktor baru yang strategis. Mereka tidak hanya mendaftarkan identitas institusi, tetapi juga merek atas hasil riset, *startup* binaan, dan produk-produk inovatif berbasis sains dan teknologi.

Tak kalah penting adalah peran konsultan kekayaan intelektual yang menjadi penggerak teknis dalam mendorong profesionalisasi permohonan merek. Sepuluh besar konsultan KI tercatat menangani sebagian besar permohonan dalam satu dekade, membuktikan bahwa keberhasilan perlindungan merek sering kali tak lepas dari kehadiran aktor pendamping yang kompeten.

Perjalanan satu dekade ini menunjukkan bahwa merek telah berevolusi menjadi komponen kunci dalam strategi bisnis nasional. Ia bukan lagi sekadar simbol, tetapi aset strategis yang menentukan posisi pasar, daya saing global, dan bahkan nilai valuasi perusahaan. Dengan sistem yang makin inklusif, digital, dan terbuka bagi semua kategori pemohon, masa depan perlindungan merek di Indonesia menuju ekosistem yang lebih matang, terdistribusi, dan adaptif terhadap tantangan zaman.







5

**PATEN: HAK EKSKLUSIF
PROTEKSI INVENSIS**




PATEN

HAK EKSKLUSIF PROTEKSI INVENSI



Paten merupakan bentuk perlindungan hukum atas invensi di bidang teknologi. Dalam sistem KI, paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya, yakni ide kreatif yang dituangkan dalam suatu solusi teknis atas permasalahan tertentu. Invenisi ini dapat berupa produk, proses, maupun penyempurnaan dari produk dan/atau proses yang sudah ada. Hak eksklusif ini memungkinkan inventor untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakannya dalam jangka waktu tertentu.

Agar dapat dipatenkan, suatu invensi dari Permohonan Paten harus memenuhi tiga syarat: kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Sedangkan untuk paten sederhana, harus memenuhi syarat kebaruan, merupakan pengembangan dari suatu produk atau proses yang sudah ada, dan memiliki kegunaan praktis serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi dianggap baru jika tidak pernah diungkapkan kepada publik dalam bentuk apa pun sebelum tanggal penerimaan (*filing date*).



Sementara langkah inventif mengandung arti bahwa invensi tersebut *non-obvious* atau tidak dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya. Terakhir, invensi tersebut harus dapat digunakan secara nyata dalam kegiatan industri.

Dalam satu dekade terakhir, sistem paten di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi jumlah permohonan maupun dari sisi reformasi regulasi. Transformasi ini tercermin dalam pembaruan kerangka hukum paten nasional.

Awalnya, sistem paten diatur melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menjadi landasan utama selama lebih dari satu dekade. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan yang lebih progresif dan efisien, regulasi ini dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU ini memperkenalkan sejumlah penguatan, seperti penyederhanaan prosedur pemeriksaan substantif, ketentuan paten sederhana, serta kewajiban pelaksanaan paten di wilayah Indonesia.

Memasuki akhir dekade, pemerintah kembali melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024, yang memperkuat aspek komersialisasi dan harmonisasi sistem paten Indonesia dengan standar internasional. Pokok-pokok perubahan mencakup percepatan proses substantif, perluasan objek paten, dan pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan paten oleh pemegang atau pihak ketiga melalui lisensi wajib atau perjanjian.




A. Permohonan Paten Berdasarkan Negara Asal Pemohon

Selama periode 2015 hingga 2024, terdapat total 119.901 permohonan paten yang diajukan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, pemohon luar negeri menyumbang 81.476 permohonan (sekitar 68%), sedangkan pemohon dalam negeri menyumbang 38.425 permohonan (sekitar 32%). Proporsi ini mengalami perubahan signifikan sepanjang dekade tersebut seiring meningkatnya kontribusi permohonan paten dari dalam negeri. Pada tahun 2015, permohonan paten dalam negeri tercatat hanya 1.294, jauh tertinggal dibandingkan 7.565 permohonan dari luar negeri (sekitar 85%). Sepuluh tahun kemudian, kesenjangan ini menyempit: pada 2024 terdapat 6.757 permohonan dalam negeri berbanding 9.058 permohonan luar negeri, sehingga kontribusi pemohon dalam negeri naik menjadi kurang lebih 43%. Dengan kata lain, jumlah permohonan paten dalam negeri meningkat lebih dari lima kali lipat selama 2015–2024, sedangkan permohonan luar negeri hanya naik sekitar 20% dalam periode yang sama.


Tren tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas inventor dalam negeri. Kenaikan terbesar permohonan dalam negeri terjadi pada paruh kedua dekade, meski sempat menurun pada 2020 (terkait dampak pandemi global). Setelah 2020, permohonan dalam negeri kembali melonjak hingga mencapai rekor tertinggi pada 2024, sementara permohonan dari luar negeri cenderung stabil dengan



Grafik 5.1
Persentase Permohonan Paten dari
Dalam dan Luar Negeri (2015–2024)




kenaikan moderat. Akibatnya, dominasi jumlah paten oleh pemohon luar negeri berkurang secara nyata menjelang 2024, meskipun jumlah permohonannya masih lebih banyak secara keseluruhan.






Grafik 5.2
Perbandingan Permohonan Paten dari
Dalam dan Luar Negeri (2015-2024)



Berdasarkan data 2015-2024, permohonan dalam negeri menempati posisi teratas dengan jumlah permohonan 38.425. Jepang dan Amerika Serikat menempati peringkat selanjutnya sebagai negara yang permohonan paten terbanyak di Indonesia. Jepang tercatat mengajukan 22.956 permohonan, disusul Amerika Serikat dengan 17.084 permohonan. Berikutnya adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan 8.227 permohonan dan Korea Selatan dengan 5.143 permohonan sepanjang dekade tersebut.



Negara-negara Eropa juga turut berkontribusi, meskipun dengan jumlah yang lebih kecil. Jerman, Swiss, Belanda, Prancis, dan Inggris termasuk dalam kelompok 10 besar negara asal permohonan paten luar negeri, masing-masing dengan sekitar 3.900 hingga 1.800 permohonan sepanjang 2015–2024. Secara keseluruhan, dominasi tetap berada pada negara-negara maju: empat besar (Jepang, AS, Tiongkok, Korea Selatan) menyumbang sekitar dua pertiga dari total permohonan paten luar negeri di Indonesia.



Salah satu tren yang menonjol adalah peningkatan tajam permohonan paten dari Tiongkok. Pada 2015, pemohon asal Tiongkok hanya mengajukan 270 permohonan, namun angkanya melesat menjadi 1.562 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya kehadiran dan investasi teknologi Tiongkok di Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Sebaliknya, kontribusi negara seperti Jepang cenderung stabil atau sedikit menurun – permohonan paten asal Jepang turun dari 2.386 pada 2015 menjadi 2.036 pada 2024. Namun secara kumulatif Jepang tetap menjadi pemohon asing terbesar.

Guna mengejar ketertinggalan inovasi, DJKI telah meluncurkan berbagai program strategis untuk mendorong permohonan paten dalam negeri. Tahun 2021 bahkan dicanangkan sebagai Tahun Paten Nasional, dengan tujuan membangun kemandirian dalam menyusun spesifikasi paten yang benar dan mengajukan permohonan paten secara mandiri. Sepanjang Tahun Paten tersebut, DJKI menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan di bidang paten baik secara luring di berbagai wilayah maupun daring untuk menjawab tantangan peningkatan paten lokal. Dinamika ini



Grafik 5.3

Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Permohonan Paten Terbanyak (2015–2024)




menunjukkan pergeseran sumber teknologi asing, dengan Tiongkok muncul sebagai pemain yang kian signifikan di pasar Indonesia. Guna mengejar ketertinggalan invensi, DJKI telah meluncurkan berbagai program strategis untuk mendorong permohonan paten dalam negeri. Tahun 2021 bahkan dicanangkan sebagai Tahun Paten Nasional, dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyusunan dokumen paten sehingga jumlah permohonan paten meningkat. Sepanjang Tahun Paten tersebut, DJKI menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan di bidang paten baik secara luring di berbagai wilayah maupun daring untuk mencapai tujuan di atas.



Salah satu program unggulan adalah Safari Paten, yakni kegiatan jemput bola berupa roadshow pelatihan paten di berbagai kota. Melalui Safari Paten, DJKI bekerja sama dengan kantor wilayah setempat untuk memberikan diseminasi informasi paten dan klinik konsultasi bagi para inventor dan peneliti daerah. Kegiatan dalam Safari Paten meliputi *workshop* sosialisasi paten, bimbingan drafting (penyusunan dokumen paten), hingga sesi mediasi konsultatif antara inventor dan pemeriksa paten DJKI untuk penyempurnaan dokumen permohonan. Program ini menjangkau kalangan akademisi, peneliti, guru vokasi, serta aparatur daerah, dengan harapan meningkatkan kemampuan penyusunan dokumen paten di dalam negeri dan memperbanyak invensi lokal yang dipatenkan.


Upaya-upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Kenaikan jumlah permohonan paten dalam negeri pada 2021 dan 2022 tercatat signifikan dari 3.521 permohonan pada 2020 melonjak menjadi 4.588 pada 2021, dan kembali naik menjadi 5.542 pada 2022. Peningkatan ini berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran serta kapasitas inventor dalam negeri untuk mengelola invensinya. Bahkan, menurut rilis WIPO, Indonesia diakui sebagai negara dengan peningkatan tertinggi dalam pemberian paten (*granted patents*) pada tahun 2019, mencapai kenaikan 176,1%. Prestasi tersebut mencerminkan momentum perbaikan ekosistem paten nasional, di mana lebih banyak permohonan yang berhasil diproses dan disetujui dibanding tahun-tahun sebelumnya.







Selain inisiatif di dalam negeri, DJKI juga memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas paten. Kerja sama dengan *Japan Patent Office (JPO)* dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, misalnya, diwujudkan melalui program pelatihan pemeriksa paten Indonesia di Jepang serta penerapan skema *Patent Prosecution Highway (PPH)* guna mempercepat proses pemeriksaan paten. DJKI bersama WIPO pun menyelenggarakan berbagai *workshop* peningkatan kapasitas pemeriksa. Melalui kolaborasi ini, Indonesia berupaya mengadopsi standar internasional dalam sistem patennya sekaligus mendorong alih pengetahuan dari luar negeri, faktor yang diharapkan dapat memacu lebih banyak invensi dalam negeri yang dipatenkan.

Secara keseluruhan, analisis data 2015–2024 menunjukkan adanya pergeseran positif atas dominasi paten asing yang mulai berkurang seiring meningkatnya kontribusi permohonan dalam negeri. Meskipun pemohon luar negeri masih memegang porsi lebih besar secara absolut, gap yang menyusut tersebut mencerminkan potensi bangkitnya inventor dalam negeri. Langkah-langkah strategis pemerintah, baik melalui kebijakan nasional maupun kerja sama dengan mitra internasional, telah berperan penting dalam mendorong tren ini. Tantangan ke depan adalah memastikan tren pertumbuhan permohonan paten dalam negeri berlanjut secara berkesinambungan, sehingga ketergantungan pada invensi luar negeri dapat diminimalkan dan kemandirian teknologi nasional dapat terwujud.



B. Permohonan Paten dan Paten Sederhana

Terdapat dua jenis paten, yaitu paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang memenuhi standar kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Pelindungan Paten berlangsung selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Sementara itu, Paten sederhana diberikan untuk invensi yang merupakan pengembangan dan memiliki kegunaan praktis dengan jangka pelindungan yang lebih singkat, yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Dengan kata lain, Paten sederhana biasanya mencakup invensi teknis yang lingkupnya tidak kompleks (misalnya modifikasi bentuk dan fungsi suatu alat) dibanding dengan Paten. Kedua jenis paten ini memberikan hak eksklusif kepada inventor, tetapi Paten sederhana ditujukan untuk mendorong invensi skala kecil/ menengah agar dapat terlindungi tanpa proses serumit Paten.




Data 2015–2024 menunjukkan total permohonan paten di Indonesia, baik Paten maupun Paten sederhana cenderung meningkat, yaitu sebanyak 8.859 permohonan pada 2015 menjadi 15.815 permohonan pada 2024. Namun, kontribusi masing-masing jenis paten berubah signifikan dalam periode tersebut.

Permohonan Paten relatif stagnan dan tumbuh lambat, yaitu sekitar 8.470 permohonan pada 2015 naik menjadi 10.894 permohonan di 2024. Sebaliknya, permohonan Paten sederhana melonjak drastis dari hanya 389 permohonan di 2015 menjadi 4.921 permohonan pada 2024. Porsi Paten sederhana yang awalnya hanya sekitar 4,4% dari total permohonan pada 2015, meningkat menjadi sekitar 31% di 2024 atau hampir sepertiga dari seluruh permohonan paten di tahun itu.

Kenaikan terbesar terjadi menjelang akhir dekade, Paten sederhana tumbuh dari 974 permohonan (2017) menjadi 1.527 (2018) dan 2.563 (2019), mencerminkan antusiasme inventor dalam negeri terhadap skema paten yang lebih sederhana. Tren ini juga mengindikasikan peran Paten sederhana sebagai motor pertumbuhan permohonan paten dalam negeri, sementara Paten masih didominasi oleh pemohon luar negeri (rata-rata hanya sekitar 15% Paten berasal dari dalam negeri sejak 2015). Dengan kata lain, lonjakan Paten sederhana mencerminkan peningkatan invensi dari inventor dalam negeri, sedangkan jumlah Paten banyak dipengaruhi oleh permohonan perusahaan asing yang masuk ke Indonesia.



Grafik 5.4
Perbandingan Permohonan Paten
dan Paten Sederhana (2015–2024)





C. Permohonan Paten Berdasarkan Kriteria Pemohon

DJKI menetapkan dua kriteria pemohon, yaitu kriteria umum dan UMKM. Pembagian kriteria ini akan menyebabkan terdapat dua skema tarif permohonan paten, yaitu: tarif untuk pemohon dengan kriteria umum yang berlaku untuk seluruh pemohon dan tarif untuk pemohon dengan kriteria UMKM untuk pemohon tertentu, yakni: UMK, lembaga pendidikan, dan lembaga litbang pemerintah. Berdasarkan ketentuan PNPB yang berlaku saat ini, tarif umum pendaftaran Paten sebesar Rp1.250.000 per permohonan, dan Rp800.000 untuk Paten sederhana. Sementara Tarif kriteria UMKM sebesar Rp350.000 per permohonan Paten dan Rp200.000 untuk Paten sederhana.

Data historis menunjukkan proporsi permohonan paten UMKM meningkat pesat dalam satu dekade. Pada 2015, dari 8.859 permohonan paten, hanya 766 permohonan (sekitar 8,6%) yang berasal dari pemohon UMKM; sisanya 8.093 permohonan (91,4%) merupakan permohonan umum. Persentase ini kemudian naik setiap tahun, menandakan semakin banyak inventor yang memenuhi syarat memanfaatkan skema tarif ini, misalnya tahun 2018 tercatat 2.013 permohonan tarif UMKM (17,8% dari total). Peningkatan lebih tajam terjadi pada 2019, jumlah permohonan tarif UMKM mencapai 3.286 (sekitar 26% dari total 12.582 permohonan tahun itu). Meskipun pandemi 2020 menurunkan total permohonan, jumlah permohonan



Grafik 5.5
Perbandingan Permohonan Paten
Berdasarkan Kriteria Pemohon (2015-2024)



kriteria UMKM relatif bertahan (2.701 permohonan, 24,9% dari total) dan kembali melonjak pasca pandemi. Pada 2022, pemohon kriteria UMKM menembus 4.643 (33% dari total 14.053). Puncaknya, tahun 2024 jumlah permohonan kriteria pemohon ini mencapai 5.465 atau sekitar 34,5% dari total 15.815 permohonan paten. Artinya, lebih dari sepertiga permohonan paten di 2024 berasal dari kalangan UMKM. Secara kumulatif selama 2015–2024, tercatat 30.058 permohonan paten yang berasal dari kriteria UMKM (25% dari total). Tren ini jelas memperlihatkan dampak positif kebijakan afirmatif. Semakin lama semakin besar porsi inventor dalam negeri dengan kriteria UMKM (UMK, Lembaga pendidikan, Litbang Pemerintah) yang masuk dalam arus permohonan paten nasional.



D. Permohonan Paten Berdasarkan Klasifikasi Paten Internasional (IPC)

Klasifikasi Paten Internasional (*International Patent Classification*, IPC) adalah sistem klasifikasi paten bertingkat yang digunakan secara global untuk mengelompokkan dokumen paten ke dalam bidang teknologi tertentu. Sistem IPC membagi teknologi menjadi delapan bagian (sections) yang ditandai dengan huruf A sampai H. Masing-masing section mencakup berbagai bidang teknologi, misalnya: A untuk “Kebutuhan Manusia” (*Human Necessities*), B untuk “Pelaksanaan Operasi; Pengangkutan”, C untuk “Kimia; Metalurgi”, D untuk “Tekstil; Kertas”, E untuk “Konstruksi Tetap”, F untuk “Teknik Mesin; Pencahayaan; Pemanasan; Senjata; Peledakan”, G untuk “Fisika”, dan H untuk “Listrik”.

Setiap section masih dibagi lagi menjadi kelas (*class*) yang ditandai dengan kode huruf dan dua digit angka, lalu subkelas (*subclass*) dengan tambahan satu huruf, dan selanjutnya ke dalam kelompok (*group*) dan sub-kelompok (*subgroup*) berupa nomor yang dipisahkan garis miring. Sebagai contoh, kode A01B 1/00 merujuk pada “alat-alat tangan” di bidang pertanian: A menunjukkan bagian Kebutuhan Manusia, A01 adalah kelas Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, A01B adalah subkelas untuk peralatan pengolahan tanah dalam pertanian atau kehutanan, dan 1/00 menandakan kelompok spesifik untuk alat tangan. Dengan struktur hierarkis ini,



IPC memastikan setiap invensi dapat ditempatkan pada kategori teknologinya yang paling spesifik dan seragam di seluruh dunia.


Selama periode 2015–2024, *section A (Human Necessities)* menempati peringkat pertama dengan total 30.923 permohonan paten dalam satu dekade. Peringkat kedua ditempati *section C (Chemistry; Metallurgy)* sebanyak 24.594 permohonan, disusul *section B (Performing Operations; Transporting)* di posisi ketiga dengan 17.528 permohonan.

Section A merupakan kategori dengan permohonan paten terbanyak sepanjang dekade. Jumlah permohonan di kelas ini tumbuh secara konsisten dari sekitar 1.857 pada tahun 2015 menjadi 4.149 pada 2022. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, mencapai 4.331 permohonan, sebelum sedikit menurun menjadi 4.055 permohonan pada 2024. Tren keseluruhan *section A* cenderung meningkat setiap tahun, bahkan naik lebih dari dua kali lipat selama sepuluh tahun. Hal ini menandakan kebutuhan manusia (*human necessities*) sebagai bidang yang terus berkembang bagi industri. Penurunan minor pada 2024 tidak mengubah dominasi *section A*, yang secara kumulatif tetap tertinggi di antara semua *section IPC*.

Permohonan di *section C* menunjukkan tren naik-turun moderat sebelum akhirnya meningkat pesat menjelang akhir periode. Pada awal 2015–2016, *section C* bahkan sedikit lebih tinggi daripada *section A* (misalnya 2.103 permohonan pada 2015). Namun, sempat terjadi penurunan kecil pada 2016–2017 (turun hingga sekitar 1.989 permohonan pada 2017). Mulai 2018, tren berbalik meningkat: permohonan melonjak dari 2.105 (2018) menjadi 2.443 (2019).



Grafik 5.6
Permohonan Paten Berdasarkan
Klasifikasi Paten Internasional (2015–2024)



Tahun 2020 terjadi penurunan ke 2.202, sejalan dengan tren umum tahun tersebut, tetapi kemudian rebound signifikan. *Section C* mencatat pertumbuhan kuat pasca-2020, mencapai 3.139 permohonan pada 2023 dan 3.375 permohonan di 2024 angka tertinggi selama satu dekade. Dengan total kumulatif 24.594 permohonan, *section C* berada di posisi kedua, mencerminkan tingginya aktivitas inovasi di bidang kimia dan metalurgi.


Section B menempati peringkat ketiga secara kumulatif, namun pertumbuhan tahunannya relatif lebih landai dibanding kelas teratas lainnya. Dari 1.442 permohonan pada 2015, jumlahnya meningkat perlahan menjadi 1.702 pada 2018 dan 1.867 pada 2019. Tahun 2020 terjadi penurunan signifikan (sekitar 12% lebih rendah) menjadi 1.646 permohonan akibat kondisi yang mempengaruhi hampir semua sektor. Meskipun demikian, *section B* pulih kembali setelah 2020: jumlah permohonan naik menjadi 1.859 pada 2021 dan terus meningkat hingga 2.020 permohonan di 2024, yang merupakan level tertingginya selama dekade tersebut. Walaupun pertumbuhan kumulatif *section B* (17.528 permohonan) tidak secepat beberapa *section* lain, kontribusinya tetap signifikan terutama di bidang *operations and transportation*.

Berikutnya, *section H (Electricity)* dan *section G (Physics)* berada di peringkat keempat dan kelima dengan total masing-masing 16.897 dan 13.351 permohonan. Tiga kategori lainnya memiliki volume lebih kecil: *section F (Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting)* dengan 7.442 permohonan, *section E (Fixed Constructions)* sebanyak 3.623, dan *section D (Textiles; Paper)* yang terendah, hanya 1.893 permohonan.




Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *section* pada IPC mengalami pertumbuhan jumlah permohonan paten selama dekade terakhir, meskipun hampir semua mengalami penurunan pada tahun 2020 (diduga akibat dampak pandemi global) sebelum bangkit kembali. Perbandingan ini menggambarkan perubahan lanskap inovasi, sektor teknologi dan *human necessities* mendorong kenaikan permohonan paten, sementara sektor konvensional cenderung stagnan atau tumbuh minimal.

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan teknologi yang diajukan (sub-kelas IPC), maka dapat diketahui tren invensi yang diajukan pemohon Umum maupun UMKM (UMK, lembaga pendidikan, litbang pemerintah) selama satu dekade terakhir di Indonesia.






Grafik 5.7
Top 10 Sub-Kelas Berdasarkan IPC dengan
Permohonan Paten Terbanyak untuk
Kategori Pemohon Umum (2015–2024)



Kategori pemohon umum mencakup perusahaan besar, institusi non-perguruan tinggi, maupun perorangan. Pola permohonan paten dari kelompok ini sangat dipengaruhi oleh pemohon luar negeri (asing) dan korporasi besar domestik. Hal ini tercermin dari komposisi 10 teratas sub-kelas IPC di pemohon umum yang hampir sama dengan tren umum secara keseluruhan. Farmasi tetap menjadi sub-kelas IPC teratas dengan jumlah permohonan terbanyak dari pemohon umum selama 2015–2024, diikuti oleh komunikasi digital di posisi kedua. Dominasi dua teknologi ini mengindikasikan besarnya kontribusi invensi dari industri farmasi dan telekomunikasi/ IT yang banyak diwakili oleh perusahaan multinasional atau lembaga riset besar. Data di DJKI menunjukkan bahwa permohonan paten luar negeri (masuk kategori non-UMKM) paling banyak berasal dari negara maju seperti Jepang, AS, dan Tiongkok, dengan fokus teknologi pada sektor human necessities (contohnya farmasi) dan kimia/metalurgi, serta elektronik. Hal ini sejalan dengan tingginya angka permohonan di bidang farmasi dan kimia pada pemohon umum.

Selanjutnya dalam jajaran top 10 pemohon umum, berturut-turut terdapat teknologi di bidang transportasi, kimia organik halus, kimia material dasar, bioteknologi, mesin/peralatan listrik & energi, material & metalurgi, teknologi komputer, dan teknik sipil. Sebagian besar adalah bidang teknologi maju yang umum dipatenkan oleh industri besar. Transportasi (misalnya teknologi otomotif, kendaraan), yang menempati peringkat ketiga di kategori ini, banyak dipacu oleh permohonan dari perusahaan otomotif dan transportasi internasional. Bioteknologi juga tinggi, mencerminkan aktivitas riset di bidang biofarmasi, pertanian modern, dan mikrobiologi oleh korporasi dan



lembaga riset besar. Sementara itu, teknologi komputer dan elektronika/ energi listrik menunjukkan tren pertumbuhan akhir-akhir ini pada pemohon umum. Misalnya, permohonan di sub-sektor energi listrik melonjak setelah 2020 yang mengindikasikan masuknya investasi teknologi baru seperti energi terbarukan dan perangkat listrik.



Selanjutnya adalah top 10 sub-kelas IPC dengan permohonan paten tertinggi di Indonesia untuk pemohon yang berasal dari UMK periode 2014-2025.

Berbeda dengan pemohon umum, pemohon yang berasal dari UMK menunjukkan pola yang unik, mencerminkan fokus inovasi yang lebih aplikatif pada kebutuhan lokal. Kimia pangan (*food chemistry*) menempati peringkat pertama untuk permohonan paten oleh UMK selama 2015-2024. Tercatat 4797 permohonan paten di bidang ini diajukan oleh UMK dalam satu dekade, jauh melampaui kategori lainnya. Inovasi *food chemistry* mencakup misalnya formulasi pangan, pengolahan makanan/ minuman, pengawetan, hingga ramuan herbal tradisional yang banyak digeluti usaha kecil di Indonesia.

Tren pertumbuhan di bidang ini sangat mencolok. pada 2015 hanya ada puluhan permohonan dari UMK terkait kimia pangan, namun angkanya meningkat pesat setiap tahun hingga mencapai sekitar 800+ permohonan per tahun menjelang 2023-2024. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran UMK akan perlindungan invensi di sektor kuliner dan herbal, serta program pemerintah yang mendorong hilirisasi riset pangan.





Grafik 5.8
Top 10 Sub-Kelas Berdasarkan IPC dengan
Permohonan Paten Terbanyak untuk
Kategori Pemohon UMK (2015-2024)




Peringkat kedua bagi pemohon UMK adalah farmasi (termasuk obat tradisional), dengan total sekitar 3.272 permohonan selama 2015–2024. Banyak UMK, termasuk startup di bidang herbal dan kesehatan, aktif mengajukan paten ramuan obat, suplemen, kosmetik kesehatan, dan sejenisnya. Bidang farmasi UMK juga tumbuh konsisten tiap tahun, meski angkanya lebih rendah daripada kimia pangan. Selanjutnya, urutan ketiga ditempati kimia bahan dasar (misal: bahan kimia industri skala kecil, pupuk, dsb) sebanyak 2.296 permohonan. Posisi keempat “mesin khusus lainnya” (other special machines) sebanyak 1.911 permohonan. Kategori ini mencakup berbagai alat/mesin unik hasil inovasi inventor UMK, misalnya mesin pertanian sederhana, alat pengolahan produk lokal, dan teknologi terapan lain. Peringkat kelima adalah teknologi medis (alat kesehatan sederhana, dsb) dengan 1.401 permohonan. Berikutnya di top 10 pemohon UMK berturut-turut adalah rekayasa kimia (*chemical engineering*), bioteknologi, instrumentasi pengukuran (*measurement*), material & metalurgi, serta teknologi komputer (perangkat lunak/perangkat keras skala kecil). Karakteristik menonjol dari pemohon yang berasal dari UMK adalah dominasinya di sektor pangan dan bahan alam. Kombinasi kimia pangan, farmasi herbal, dan kimia dasar mencakup proporsi besar dari paten UMK, menunjukkan kekuatan inovasi UMK pada pemanfaatan sumber daya alam lokal dan kearifan tradisional. Tren ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong UMK berbasis *heritage* dan *creative economy*. Di sisi lain, kemunculan kategori seperti *other special machines and measurement* mengindikasikan banyak inventor UMK menciptakan alat-alat praktis untuk

memecahkan permasalahan sehari-hari. Pertumbuhan permohonan paten dari pemohon UMK secara keseluruhan juga sangat pesat pasca 2018, yang bisa jadi dipicu oleh program fasilitasi dan pendampingan KI bagi UMK. Meski angkanya masih lebih kecil dibanding kategori umum, tren meningkatnya keterlibatan UMK dalam paten ini sangat positif bagi penguatan inovasi dalam negeri.






Grafik 5.9
Top 10 Sub-Kelas Berdasarkan IPC dengan
Permohonan Paten Terbanyak untuk
Kategori Perguruan Tinggi (2015-2024)



Sepuluh besar sub-kelas IPC untuk pemohon perguruan tinggi selama 2015–2024 ternyata mirip dengan UMK, didominasi bidang-bidang terkait ilmu hayat dan kimia. Kimia pangan kembali menduduki peringkat teratas, dengan total sekitar 3.723 permohonan paten dari kalangan kampus dalam satu dekade. Tingginya angka ini mencerminkan banyak riset unggulan perguruan tinggi di Indonesia berfokus pada pengolahan pangan, nutrisi, dan agroindustri, misalnya formulasi pangan fungsional, teknologi pascapanen, hingga pengembangan bahan pangan lokal. Farmasi berada di posisi kedua (2.594 permohonan), mencakup invensi obat, vaksin, dan sediaan medis hasil penelitian kampus dan rumah sakit pendidikan. Peringkat ketiga ialah kimia bahan dasar dengan 1.711 permohonan diikuti mesin khusus lainnya dan teknologi medis. Berikutnya dalam daftar top 10 perguruan tinggi adalah rekayasa kimia, bioteknologi, instrumentasi pengukuran, teknologi komputer, dan material & metalurgi, semuanya dengan kisaran antara 600 hingga 1000 permohonan selama satu dekade.


Dominannya sektor kimia dan biofarmasi di lingkungan lembaga pendidikan menunjukkan orientasi riset akademis yang kuat pada ilmu pengetahuan dasar yang terapan (*applied basic science*). Banyak lembaga pendidikan mengembangkan inovasi di bidang pangan fungsional, formulasi obat herbal maupun sintetis, bioteknologi pertanian, hingga material baru. Hal ini sejalan dengan agenda ketahanan pangan, kesehatan, dan industri bahan maju nasional. Bahkan program DJKI seperti *Patent Drafting Camp* dan *Patent Examiners go to Campus* menargetkan peningkatan kapasitas peneliti perguruan tinggi di bidang-bidang tersebut (kimia, farmasi, mekanik, elektro, biotek). Data paten lembaga pendidikan menunjukkan tren kenaikan signifikan



pasca 2016 untuk hampir semua kategori utama. Misalnya, permohonan di kimia pangan melonjak dari hanya 59 (tahun 2015) menjadi di atas 600 per tahun setelah 2021. Bidang teknologi komputer juga meningkat di kalangan kampus, dari 10 permohonan di 2015 menjadi 212 permohonan pada 2024. Hal ini mengindikasikan perhatian lembaga pendidikan terhadap inovasi di bidang kecerdasan buatan, IoT, dan sistem informasi belakangan ini.

Jika dibandingkan dengan UMK, pemohon lembaga pendidikan relatif lebih merata di berbagai bidang teknologi. Selain pangan dan farmasi, kampus juga banyak menghasilkan paten di teknik mesin (kategori mesin khusus dan permesinan umum), elektronik/Instrumentasi

(*measurement, sensor*), dan material maju. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan memiliki kapasitas riset di beragam disiplin. Sinergi antara lembaga pendidikan dan industri juga mulai tampak dari adanya paten-paten di kategori teknik (mesin, elektro) yang berpotensi diterapkan di sektor manufaktur. Secara keseluruhan, partisipasi lembaga pendidikan dalam ekosistem paten nasional meningkat drastis selama dekade ini, dan portofolio teknologi yang dihasilkan sangat mendukung penguatan kemandirian teknologi di sektor pangan, kesehatan, dan industri kimia sesuai kebutuhan strategis nasional.




E. Permohonan Paten Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon

Permohonan paten dalam negeri sangat terpusat pada provinsi-provinsi tertentu. Peringkat pertama adalah DKI Jakarta dengan total 7.018 permohonan selama 2015–2024. Posisi kedua ditempati Jawa Timur (6.047 permohonan) disusul Jawa Barat (5.819 permohonan). Selanjutnya berturut-turut: Jawa Tengah (4.266), Sumatera Barat (2.105), DI Yogyakarta (2.031), Sumatera Utara (1.680), Sulawesi Utara (945), Sulawesi Selatan (815), dan Banten (536). Dominasi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sangat besar dalam menyumbang ribuan permohonan paten. Sumatera Barat muncul sebagai provinsi luar Jawa tertinggi dengan lebih dari dua ribu permohonan, bahkan melampaui DIY yang dikenal memiliki banyak perguruan tinggi. Sementara itu provinsi peringkat 7–10 mencatat kurang dari 1.700 permohonan dalam satu dekade, menunjukkan kesenjangan yang cukup besar dibanding lima besar. Jika dijumlah, kontribusi keenam provinsi di Pulau Jawa (termasuk DKJ, DIY, dan Banten) mencapai sekitar 25 ribu permohonan, yaitu sekitar 82% dari total permohonan 10 besar. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas permohonan paten sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan hanya sedikit provinsi di luar Jawa yang mampu menembus jajaran 10 besar.



Grafik 5.10


Top 10 Provinsi Asal Pemohon dengan Permohonan Paten Terbanyak (2015–2024)



Konsentrasi permohonan paten di provinsi tertentu sejalan dengan keberadaan klaster inovasi nasional, pusat pendidikan, dan kawasan industri di wilayah tersebut. DKI Jakarta, menjadi pusat terbesar dengan ribuan permohonan karena di sana berkedudukan banyak kantor pusat perusahaan nasional/multinasional, lembaga penelitian (BRIN dan BPPT), serta instansi-instansi lainnya yang aktif mematenkan invensinya. Jawa Barat dan Jawa Timur menyusul berkat ekosistem inovasi yang kuat. Jawa Barat memiliki institusi ternama (ITB, IPB, Unpad, Telkom University, Unpar, Unisba, dll.), komunitas startup di Bandung, serta kawasan industri manufaktur di Bekasi dan sekitarnya. Jawa Timur memiliki perguruan tinggi besar (ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Malang, PENS, dll.) dan basis industri di Surabaya, Pasuruan, hingga kawasan industri Sidoarjo dan Gresik.

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta juga tampil karena peran perguruan tingginya meskipun skala industrinya lebih kecil. DI Yogyakarta misalnya dikenal sebagai kota pelajar dengan banyak teknologi tepat guna yang dipatenkan. Menariknya, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-5 nasional, ini bisa dikaitkan dengan aktivitas inovasi di Universitas Andalas dan beberapa politeknik daerah, serta upaya pemerintah daerah Sumbar mendorong UMK berbasis teknologi (angka Sumbar ini unggul di atas provinsi lain di Sumatra). Sumatera Utara (peringkat 7) didukung oleh keberadaan Universitas Sumatera Utara dan manufaktur di Medan yang mulai memanfaatkan paten. Dari kawasan Sulawesi, provinsi penyumbang terbesar adalah Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang masuk dalam 10 besar. Di Sulawesi Selatan terdapat Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung

Pandang, dan Universitas Muslim Indonesia, dan untuk di Sulawesi Utara terdapat Universitas Sam Ratulangi di Manado dan Politenik Negeri Manado yang tampaknya Universitas-universitas tersebut menjadi motor inovasi lokal di wilayah Sulawesi, meskipun angkanya masih ratusan. Sebaliknya, tidak ada satu pun provinsi di Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, maupun Maluku-Papua yang masuk 10 besar, menandakan rendahnya permohonan paten dari kawasan-kawasan tersebut sejauh ini. Distribusi geografis yang timpang ini menggambarkan bahwa klaster inovasi nasional masih berpusat di Jawa dan sebagian Sumatra serta Sulawesi, di mana infrastruktur riset dan industri lebih mapan dibanding wilayah lainnya.



F. Permohonan Paten Terkait Revolusi Industri 4.0

Permohonan paten dalam negeri yang terkait dengan teknologi Revolusi Industri 4.0 mengalami pertumbuhan sangat pesat sepanjang 2015–2024. Pada 2015 dan 2016, jumlahnya masih sangat rendah, yaitu: hanya 2 permohonan per tahun untuk invensi di bidang-bidang seperti: Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, robotik, dan otomasi. Namun, memasuki tahun 2017 terjadi lonjakan signifikan menjadi 16 permohonan, menandai awal pertumbuhan yang eksponensial. Tren ini berlanjut dengan kenaikan konsisten setiap tahun dari 26 permohonan (2018) naik menjadi 27 (2019), kemudian 55 (2020), 97 (2021), 143 (2022), dan 150 (2023). Puncaknya, pada tahun 2024 jumlah permohonan paten terkait teknologi 4.0 mencapai 224 permohonan. Peningkatan hampir 150% dibanding lima tahun sebelumnya.

Kenaikan menjelang akhir dekade didorong oleh momentum pemulihan kegiatan penelitian pasca-pandemi dan intensifnya agenda Making Indonesia 4.0 di berbagai sektor. Pemerintah sejak 2018 telah mencanangkan Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan revolusi industri, dengan fokus pada adopsi robotika dan AI. Dampaknya mulai terlihat beberapa tahun kemudian, yaitu: banyaknya proyek inovasi digital yang diajukan patennya sekitar 2024. Peningkatan ini sejalan dengan pandangan DJKI bahwa Revolusi Industri 4.0 sangat berkaitan erat dengan inovasi dan kekayaan intelektual sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Tren pertumbuhan tahunan yang



spektakuler ini menunjukkan bahwa inovator Indonesia semakin aktif mengajukan paten di bidang teknologi-teknologi kunci era 4.0.



Grafik 5.11

Permohonan Paten


Terkait Revolusi Industri 4.0 (2015–2024)



Menariknya, institusi lembaga pendidikan mendominasi daftar pemohon paten terbanyak dalam teknologi 4.0. Kalangan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional jauh lebih produktif mengajukan paten di bidang IoT, AI, dan robotika dibanding perusahaan swasta lokal. Berdasarkan data permohonan 2015–2024, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) muncul sebagai pemohon paling produktif dengan lebih dari 30 permohonan paten terkait teknologi 4.0. PENS bahkan tercatat pernah meraih penghargaan DJKI sebagai perguruan tinggi (kategori politeknik) dengan permohonan paten tertinggi secara nasional di tahun 2019. Universitas Telkom menyusul di peringkat kedua dengan sekitar 25 permohonan. Lembaga riset pemerintah, yaitu: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga termasuk dalam jajaran pemohon yang banyak menyumbang permohonan terkait bidang teknologi 4.0 dengan 22 permohonan, menandakan peran aktif pemerintah. Selanjutnya deretan perguruan tinggi negeri ternama mengisi kelompok pemohon terbesar antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Malang, hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Masing-masing institusi tersebut mengajukan belasan hingga puluhan paten selama dekade ini di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, otomasi manufaktur, teknologi sensor, dan komputasi awan.




Grafik 5.12
Instansi dan Lembaga Pendidikan dengan
Permohonan Paten Terkait Revolusi Industri
4.0 Terbanyak (2015–2024)





Secara keseluruhan, program pemerintah dan kebijakan DJKI telah berperan sebagai katalis bagi tren pertumbuhan paten teknologi 4.0 di Indonesia. Kombinasi *regulatory push* (aturan yang memudahkan) dan *institutional support* (pendampingan dan insentif) berhasil meningkatkan partisipasi inventor dalam sistem paten. Meskipun proporsi permohonan paten dalam negeri masih bertumbuh, tren dekade terakhir menunjukkan perbaikan signifikan.

Inventor dalam negeri terutama di bidang *AI*, *IoT*, *big data*, serta robotika kini semakin sadar untuk melindungi invensinya. Dengan fondasi kebijakan yang terus disempurnakan dan dukungan kuat seperti TISC, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mengakselerasi daya saing teknologi di era Revolusi Industri 4.0, menjadikan KI sebagai aset dan motor pertumbuhan ekonomi nasional.




G. Permohonan Paten Berdasarkan Kategori Pemohon

Ekosistem paten di Indonesia dalam satu dekade terakhir tidak hanya ditentukan oleh jumlah permohonan, tetapi juga oleh dinamika para pemohon yang terlibat secara aktif dalam proses inovasi dan perlindungan KI. Di antara beragam elemen tersebut, kontribusi pemohon dari kalangan perusahaan dan perguruan tinggi dalam negeri menunjukkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan permohonan paten yang lebih merata dan berorientasi pada kebutuhan nasional.

Perusahaan dalam negeri, khususnya di sektor manufaktur, teknologi informasi, pangan, dan farmasi, semakin menyadari pentingnya paten

sebagai alat strategis untuk menjaga daya saing dan melindungi hasil litbang mereka. Di sisi lain, lembaga pendidikan tampil sebagai pendorong utama dalam produksi invensi-invensi berbasis riset akademik, terutama melalui dorongan program hilirisasi riset dan insentif publikasi yang mengaitkan luaran paten dengan kinerja institusional. Keduanya menjadi motor penting dalam memperluas spektrum teknologi yang dilindungi di Indonesia.

Berikut adalah 10 besar perusahaan dalam negeri dan perguruan tinggi dengan jumlah permohonan paten terbanyak di Indonesia periode 2015-2024.





Grafik 5.13
Top 10 Perusahaan Dalam Negeri dengan
Permohonan Paten Terbanyak (2015-2024)



Grafik 5.14
Top 10 Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan
Permohonan Paten Terbanyak (2015-2024)





Grafik 5.15
Top 10 Konsultan KI dengan Permohonan Paten Terbanyak (2015-2024)



Selain peran dari para inventor, keberhasilan permohonan paten juga terkait dengan peran konsultan KI yang menjalankan fungsi dalam menjembatani pengetahuan teknis inventor dengan bahasa hukum paten. Para konsultan KI inilah yang membantu pemohon dalam menyusun dokumen teknis menjadi dokumen paten yang diajukan ke DJKI.

Dalam konteks nasional, konsultan-konsultan KI terkemuka bukan hanya sekadar agen administratif, tetapi juga menjadi penggerak literasi dan advokasi sistem paten di kalangan pelaku usaha dan inventor. Dalam satu dekade terakhir, sejumlah kantor konsultan KI mencatatkan volume permohonan yang signifikan, menunjukkan bahwa mereka memiliki jejaring luas dan peran strategis dalam menghidupkan sistem paten nasional.



H. Pemberian Paten Berdasarkan Negara Asal Pemohon


Selama periode 2015–2024, jumlah paten yang diberikan (*granted*) di Indonesia didominasi oleh permohonan asal luar negeri. Paten yang berasal dari pemohon dalam negeri relatif rendah persentasenya, rata-rata hanya sekitar 15% dari total setiap tahun. Dominasi pemohon luar negeri ini konsisten sepanjang dekade, meskipun pada tahun-tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan pada porsi paten dalam negeri hingga mendekati sepertiga dari total pemberian paten per tahun. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan kontribusi inventor dalam negeri belakangan ini, walaupun secara keseluruhan proporsi paten luar negeri masih lebih tinggi.

Sebagai konteks, permohonan paten luar negeri di Indonesia masih didominasi oleh negara-negara asing, seperti: Jepang, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok, sejalan dengan data pemberian paten di mana negara-negara tersebut menempati peringkat teratas. Korea Selatan juga menunjukkan tren peningkatan konsisten yang tercermin pada kenaikan jumlah paten *granted* asal negara tersebut menjelang akhir dekade.




Grafik 5.16

Perbandingan Pemberian Paten Berdasarkan Asal Permohonan (2015–2024)






Grafik 5.17
Top 10 Negara Asal Pemohon dengan
Paten *Granted* Terbanyak (2015–2024)



Berdasarkan data 2015–2024, negara asal pemohon dengan paten *granted* terbanyak di Indonesia adalah Jepang, dengan total 19.022 paten (sekitar 29% dari seluruh paten yang dilindungi selama satu dekade). Posisi kedua ditempati oleh Indonesia sendiri selaku negara asal pemohon dalam negeri, dengan 11.944 paten (sekitar 18% dari total). Amerika Serikat berada di peringkat ketiga dengan 9.844 paten (15%). Kontributor utama lain dalam Top 10 negara asal berturut-turut adalah Republik Rakyat Tiongkok (3.168 paten), Korea Selatan (2.990), Jerman (2.803), Belanda (2.286), Swiss (2.152), Prancis (1.569), dan Inggris (1.043). Sepuluh besar negara asal permohonan tersebut secara kumulatif menyumbang sekitar 86% dari seluruh paten yang diberikan di Indonesia selama dekade ini. Dengan kata lain, output paten Indonesia dalam satu dekade terakhir terkonsentrasi pada pemohon dari beberapa negara utama saja dan mayoritas dari luar.

Dinamika tren per tahun menunjukkan beberapa hal menarik. Jepang konsisten menjadi penyumbang paten *granted* terbesar tiap tahunnya, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan 3.871 paten *granted* dalam satu tahun (angka tertinggi dari satu negara asal di periode tersebut). Sementara itu, paten *granted* dari Indonesia (dalam negeri) memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan pada paruh akhir dekade. Jumlah paten *granted* untuk pemohon dalam negeri naik dari hanya 249 pada tahun 2015 menjadi 2.783 pada 2024, sebuah lonjakan lebih dari 10 kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun.



Di sisi lain, Tiongkok juga mencatat pertumbuhan menonjol. Jumlah paten yang diberi dengan pemohon berasal dari Tiongkok terus meningkat dari hanya 60 paten (2015) menjadi 722 paten (2024), mencerminkan minat yang kian besar dari inventor Tiongkok untuk memperoleh perlindungan paten di Indonesia. Korea Selatan pun terus hadir di jajaran atas dengan tren naik, meski totalnya (2.990 paten selama 2015–2024) masih berada di bawah Amerika Serikat dan Jepang. Tren-tren ini menunjukkan bahwa meskipun dominasi tetap dipegang negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, kontribusi Tiongkok, Korea Selatan, serta pemohon dalam negeri Indonesia sendiri semakin signifikan menjelang akhir dekade.





I. Pemberian Paten dan Paten Sederhana

Dilihat dari jenis patennya, mayoritas paten yang diberikan sepanjang 2015–2024 adalah paten, dibandingkan dengan paten sederhana. Secara akumulatif, terdapat 58.592 Paten dan 7.223 Paten sederhana yang telah diberi (*granted*) selama satu dekade, artinya paten sederhana hanya sekitar 11% dari total pemberian paten sedangkan paten mendominasi sekitar 89%. Namun demikian, porsi paten sederhana menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun terakhir.




Grafik 5.18
Persentase Pemberian Paten
& Paten Sederhana (2015–2024)






Grafik 5.19

Perbandingan Paten *Granted* untuk Paten dan Paten Sederhana (2015-2024)




Pada 2015, hanya terdapat 89 paten sederhana yang diberikan (sekitar 3% dari total 2.811 *granted* tahun itu). Jumlah ini meningkat setiap tahun dan melonjak signifikan menjelang akhir dekade. Bahkan, di tahun 2024 terdapat 2.216 paten sederhana *granted*, yang mencakup sekitar 27% dari total paten di tahun tersebut. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa semakin banyak inventor memanfaatkan mekanisme paten sederhana belakangan ini, sehingga kontribusi Paten sederhana terhadap keseluruhan paten yang diberikan kian besar di ujung dekade.

Perbedaan pola ini tidak terlepas dari perbedaan proses dan waktu pemeriksaan antara paten dan paten sederhana. paten umumnya melalui pemeriksaan substantif yang lebih panjang dan ketat, sedangkan Paten sederhana prosedurnya lebih ringkas. Secara kuantitatif, proses pemeriksaan paten biasa memerlukan waktu hingga 54 bulan (sekitar 4,5 tahun) sampai pada keputusan akhir, sedangkan paten sederhana hanya sekitar 6 bulan saja. Bahkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan substantif paten sederhana dapat dilakukan 19 hari dan keputusan pemberian atau penolakan harus diberikan maksimal 6 bulan sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu yang jauh lebih singkat ini berarti paten sederhana dapat diperoleh dalam hitungan kurang dari satu tahun, jauh lebih cepat dibandingkan Paten. Implikasinya, pemohon yang mengajukan paten sederhana bisa mendapatkan kepastian perlindungan lebih cepat, yang dapat mendorong minat terutama bagi invensi berskala lebih kecil.





Sebaliknya, paten sederhana menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil dan tahan terhadap penurunan. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah paten sederhana yang *granted*, dengan lonjakan sangat mencolok pada 2023–2024. Dari 804 paten sederhana di 2022, melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 1.733 di 2023. Lalu bertambah lagi menjadi 2.216 di 2024, angka tertinggi untuk kategori ini. Artinya meskipun total paten nasional sempat menurun pada 2020–2022, paten sederhana yang *granted* tetap meningkat dan berkontribusi semakin besar terhadap total paten yang diberikan.

Hal ini mengindikasikan banyak inventor (termasuk dari dalam negeri) mulai memanfaatkan jalur paten sederhana yang prosesnya cepat. Dengan adanya skema pemeriksaan yang lebih singkat, paten sederhana membantu meningkatkan *output* paten tahunan karena keputusan dapat diberikan dalam waktu kurang dari setahun. Tren ini selaras dengan tujuan paten sederhana untuk mendorong invensi yang sederhana namun yang memiliki kegunaan praktis agar segera terlindungi. Sebagai informasi, paten akan dilindungi selama 20 tahun, sedangkan paten sederhana selama 10 tahun.



J. Pemberian Paten Berdasarkan Kriteria Pemohon

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui DJKI membagi pemohon berdasarkan kriteria pemohon yaitu, umum dan UMKM (UMK, lembaga pendidikan, litbang pemerintah) yang memiliki tarif berbeda. Tarif untuk pemohon umum yang berlaku bagi seluruh pemohon, kecuali kriteria pemohon UMKM tersedia tarif khusus dengan biaya permohonan lebih rendah. Kebijakan ini diatur dalam peraturan pemerintah tentang PNBPN dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi inventor dari sektor UMK, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah. Pemohon yang memenuhi syarat sebagai pemohon UMKM dapat membayar biaya permohonan dan pemeriksaan paten yang lebih rendah. Bahkan, DJKI memberikan kemudahan atas biaya pemeliharaan (maintenance fee) selama 5 tahun pertama bagi pemegang paten dengan kriteria UMKM. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi dari UMK, lembaga pendidikan dan litbang pemerintah dengan mengurangi hambatan biaya.




Data pemberian paten 2015–2024 menunjukkan peningkatan jumlah pemegang paten dari sektor UMKM. Selama satu dekade, mayoritas pemberian paten untuk kriteria pemohon umum, yaitu sebanyak 56.616 ($\pm 86\%$ dari total). Namun, kontribusi paten sektor UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, hanya 118 paten yang berasal dari sektor UMKM (sekitar 4% dari 2.811 paten yang diberikan tahun itu). Angka ini tumbuh berlipat hingga mencapai 1.050 paten pada 2019. Meskipun sempat sedikit menurun di 2020–2021, jumlah pemberian paten sektor UMKM kembali melonjak tajam dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, jumlah paten sektor UMKM mencapai 2.280 paten atau sekitar 28% dari total 8.029 paten yang diberikan tahun itu. Secara kumulatif, sepanjang 2015–2024 terdapat 9.199 paten (14% dari total 65.815) yang berasal dari sektor UMKM.

Peningkatan jumlah pemberian paten dari sektor UMKM mengindikasikan semakin banyak pemohon dari kalangan UMK, lembaga pendidikan, dan lembaga litbang pemerintah yang memahami pentingnya perlindungan paten. Bahkan, dapat dicatat bahwa sebagian besar paten dalam negeri yang diberi termasuk dalam sektor UMKM. Dari total sekitar 11,8 ribu paten dalam negeri 2015–2024, sekitar 9,2 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM, yang berarti hampir 80% paten dalam negeri yang diberi. Dominannya proporsi tersebut menegaskan peran sentral sektor UMKM dalam lanskap paten Indonesia dekade ini, serta efektivitas kebijakan keringanan biaya. Dengan biaya permohonan yang lebih terjangkau, kelompok pemohon tersebut tampak lebih terdorong untuk mendapatkan perlindungan paten. DJKI sendiri menyatakan bahwa pemberian insentif tarif khusus bagi sektor UMKM yang diiringi dengan kemudahan biaya


pemeliharaan 5 tahun pertama bertujuan agar pemohon dari sektor tersebut lebih termotivasi untuk memanfaatkan sistem paten.




Grafik 5.20
Pemberian Paten Berdasarkan Kriteria Pemohon
(2015–2024)



Dampak nyata dari kebijakan ini terlihat pada lonjakan pemberian paten sektor UMKM di penghujung dekade. Pada 2023-2024, hampir sepertiga dari seluruh paten yang diberikan setiap tahunnya berasal dari pemohon kriteria ini, suatu lompatan besar dibandingkan proporsi di bawah 5% pada awal periode. Khusus tahun 2023, tercatat 1.794 paten (22% total) dari UMK, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah, lalu meningkat lagi di 2024 menjadi 2.280 paten (28% total) sebagaimana disebut di atas. Kenaikan ini terjadi meskipun total pemberian paten sempat menurun di awal 2020-an, yang berarti paten dari kelompok UMKM tetap tumbuh ketika pemohon kriteria umum turun.




Dengan kata lain, kebijakan tarif bagi sektor UMKM berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah paten yang diberikan. Kebijakan ini berhasil membuka akses lebih luas bagi inventor kecil dan akademisi untuk memperoleh hak paten, yang pada gilirannya meningkatkan angka pemberian paten nasional dari segmen tersebut. Tren dekade ini menunjukkan bahwa langkah kebijakan yang diambil berkorelasi dengan naiknya partisipasi inventor dalam negeri pada sistem paten. Hal ini juga berdampak terhadap bertambahnya perlindungan invensi yang dihasilkan pelaku UMK, lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian di Indonesia.



K. Pemberian Paten Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon


Secara geografis, pemberian paten dalam satu dekade terakhir terkonsentrasi di provinsi-provinsi tertentu. DKI Jakarta menempati urutan teratas dengan 2.189 pemberian paten, diikuti oleh Jawa Barat (2.026), Jawa Timur (1.617), dan Jawa Tengah (1.304). Selain keempat daerah di atas, provinsi lain yang masuk 10 besar antara lain: Sumatera Utara (746 paten), DI Yogyakarta (609), Sumatera Barat (401), Sulawesi Selatan (282), Kalimantan Timur (246), dan Sumatera Selatan (194). Proporsi ini menegaskan bahwa provinsi dengan pusat-pusat ekonomi dan pendidikan (seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta) cenderung lebih produktif dalam menghasilkan paten. Dominasi ini juga menunjukkan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat aktivitas invensi yang menghasilkan paten terbanyak.

Jika dibandingkan dengan jumlah permohonan paten di provinsi-provinsi tersebut, tampak variasi tingkat konversi (rasio permohonan yang berhasil diberi paten). Sebagai ilustrasi, DK Jakarta mencatat sekitar 7.018 permohonan paten dalam 2015–2024 dan 2.189 di antaranya diberikan Paten (sekitar 31%). Jawa Barat memiliki rasio sedikit lebih tinggi, 2.026 pemberian paten dari 5.819 permohonan (sekitar 35%), sedangkan Jawa Timur sekitar 27% (1.617 dari 6.047). Jawa Tengah juga berada di kisaran 30% (1.304 dari 4.266). Menariknya, Sumatera Utara menunjukkan tingkat konversi paling



Grafik 5.21

Pemberian Paten Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015–2024)



tinggi di antara 10 besar tersebut, yaitu: sekitar 44% permohonan yang diberi Paten (746 dari 1.680). Sebaliknya, Sumatera Barat hanya sekitar 19% (401 dari 2.105 permohonan). Fenomena lain yang patut dicatat adalah munculnya Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan dalam 10 besar pemberian paten, meskipun total permohonan dari provinsi-provinsi ini tidak termasuk yang terbesar secara nasional. Hal ini mengindikasikan tingkat keberhasilan permohonan yang relatif tinggi di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan karena banyaknya permohonan yang berhasil lolos menjadi paten dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki jumlah permohonan lebih besar.



L. Pencatatan Lisensi dan Pengalihan Paten

Pencatatan perjanjian lisensi paten di Indonesia selama 2015–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam meskipun angkanya masih relatif kecil dibandingkan jumlah paten yang ada. Pada paruh pertama dekade, pencatatan lisensi nyaris nihil. 2015 tercatat 1 lisensi, 2016 bahkan 0, lalu 2017 dan 2018 masing-masing hanya 1 pencatatan. Hal ini menandakan bahwa pada periode tersebut, praktik pelisensian paten secara formal belum umum dilakukan atau masih rendah kesadarannya. Memasuki 2019, mulai terlihat kenaikan dengan 5 perjanjian lisensi dicatatkan. Lonjakan paling mencolok terjadi pada 2020, di mana 28 perjanjian lisensi paten berhasil dicatatkan, meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 5.22

Pencatatan Lisensi Paten (2015–2024)




Setelah itu, jumlahnya sempat menurun ke 17 (tahun 2021), namun meningkat kembali menjadi 27 di 2022. Pada 2023 terdapat 18 pencatatan, dan 2024 mencapai rekor tertinggi dekade ini dengan 40 pencatatan lisensi paten. Secara total, dalam sepuluh tahun tercatat 138 perjanjian lisensi paten yang dicatatkan ke DJKI.

Peningkatan pencatatan lisensi ini mencerminkan tren positif dalam pemanfaatan kekayaan intelektual. Salah satu faktor pendukungnya adalah regulasi dan sosialisasi pemerintah. Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tata cara pencatatan lisensi KI memberikan landasan hukum dan prosedur yang lebih jelas bagi pemegang paten untuk mendaftarkan perjanjian lisensi. Meskipun efeknya tidak instan (terbukti 2016–2018 masih minim pencatatan), namun regulasi ini mulai dirasakan menjelang 2020 ketika para pemangku kepentingan semakin sadar akan pentingnya pencatatan lisensi. Lonjakan tahun 2020 dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran dan dorongan komersialisasi paten. Misalnya, perusahaan

atau inventor mulai melihat lisensi sebagai cara mendapatkan *Return of Investment* (ROI) atas paten yang dimiliki. Pemerintah pun gencar mendorong hilirisasi riset dan inovasi, yang salah satunya melalui skema pelisensian teknologi.


Walaupun angka 40 lisensi pada 2024 terbilang kecil dibanding ribuan pemberian paten tiap tahun, tren ini signifikan karena menunjukkan perubahan budaya ke arah pemanfaatan paten. Semakin banyak paten yang tidak hanya didiamkan, tetapi dilisensikan ke pihak lain untuk dikomersialkan. Ke depan, jika kesadaran akan keuntungan pelisensian terus tumbuh dan prosedur kian dipermudah, pencatatan lisensi paten diproyeksikan akan terus meningkat. Ini berdampak positif pada ekosistem inovasi, dimana lisensi Paten memungkinkan teknologi tersebar luas ke industri tanpa harus berpindah kepemilikan, memberikan keuntungan bagi pemilik paten (melalui royalti) sekaligus bagi penerima lisensi yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut.






Grafik 5.23

Pencatatan Pengalihan Hak Paten (2015–2024)



Jumlah pengalihan paten yang dicatatkan selama 2015–2024 jauh lebih tinggi daripada lisensi, mencerminkan dinamika pertukaran kepemilikan paten yang aktif dalam ekosistem KI Indonesia. Dalam satu dekade, tercatat 7.110 pengalihan paten. Pola tahunannya cukup bergejolak. Tahun 2015, ada 557 kasus pengalihan tercatat yang kemudian turun drastis pada 2016 menjadi 240 saja. Setelah itu terjadi kenaikan dari 323 pengalihan di 2017 menjadi 382 di 2018. Lonjakan terbesar tampak pada 2019, dengan 1.195 pengalihan paten tercatat dalam setahun. Kenaikan ini bisa jadi dipicu oleh upaya penyelesaian backlog pencatatan pengalihan atau peningkatan aktivitas bisnis (seperti merger perusahaan atau akuisisi teknologi) menjelang akhir dekade 2010-an. Tahun 2020 sedikit menurun ke 1.015, namun 2021 kembali melonjak ke 1.544 pencatatan pengalihan. Ini merupakan titik tertinggi selama dekade ini. Menariknya, pasca puncak tersebut terjadi penurunan tajam: hanya 444 kasus pengalihan pada 2022 (sepertiga dari tahun sebelumnya). Kemudian 2023 naik lagi ke 739, dan sedikit turun di 2024 menjadi 671 kasus. Fluktuasi ekstrim ini mengindikasikan bahwa pencatatan pengalihan paten dipengaruhi oleh faktor insidental, baik secara regulasi maupun kesepakatan bisnis.

Dari sisi regulasi, memang ada perkembangan penting pada 2020: Pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2020 tentang tata cara pencatatan pengalihan paten, menggantikan aturan lama. Kebijakan ini mengharuskan semua pengalihan hak (baik seluruh maupun sebagian) dicatat resmi di DJKI dan diumumkan. Dampaknya terlihat pada lonjakan pencatatan sekitar 2020–2021, di mana banyak transaksi pengalihan



hak yang didaftarkan sesuai aturan baru. Setelah periode penyesuaian tersebut, angka kembali normal (2022 turun), lalu meningkat lagi seiring aktivitas ekonomi membaik pasca pandemi.

Adapun alasan pengalihan paten sangat beragam. Secara hukum, paten dapat beralih karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, maupun perjanjian tertulis (misalnya jual-beli atau penggabungan usaha). Ini berarti pengalihan bisa terjadi baik secara alamiah (misal pemegang paten meninggal dunia lalu patennya diwariskan) maupun disengaja untuk kepentingan bisnis. Dari perspektif strategis bisnis, pengalihan paten memegang peran penting. Perusahaan dapat mengakuisisi paten tertentu untuk memperkuat portofolio teknologi dan meningkatkan daya saing mereka di industri. Bagi pemegang paten asal, mengalihkan paten (misalnya menjual atau menghibahkan ke pihak yang lebih mampu mengkomersialisasikannya) bisa menjadi cara memaksimalkan nilai aset dan memperoleh imbal hasil finansial dari invensi yang telah dilindungi. Selain itu, pengalihan melalui jalur legal formal memberikan kepastian hukum dan memastikan pihak penerima benar-benar mendapatkan hak eksklusif yang sah, serta melindungi kedua belah pihak dari sengketa di kemudian hari.




M. Kesimpulan

Selama satu dekade terakhir, permohonan paten di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Jumlah total permohonan paten naik dari kisaran sekitar 8–9 ribu per tahun di 2015 menjadi mendekati 10 ribu lebih menjelang 2024. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya permohonan dari luar negeri maupun dalam negeri, meskipun porsi pemohon dalam negeri masih relatif kecil. Rata-rata hanya sekitar 15% permohonan paten setiap tahun berasal dari dalam negeri selama 2015–2023, menunjukkan mayoritas paten di Indonesia diajukan oleh pihak luar negeri. Di sisi pemberian paten, sejalan dengan tren permohonan, jumlah paten yang diberikan juga terus bertambah setiap tahun, mencerminkan upaya DJKI dalam mempercepat proses pemeriksaan dan pengurangan *backlog* permohonan. Meskipun sempat terpengaruh pandemi di 2020, tren umum dekade ini tetap menanjak baik dalam hal permohonan maupun pemberian paten.

Kontribusi pemohon paten dalam negeri terus didorong. Program *Patent Examiner Goes to Campus* tahun 2023 berhasil mendampingi banyak perguruan tinggi dan menghasilkan 712 permohonan paten baru dalam satu tahun tersebut, melampaui target 600 draft paten.

Bidang teknologi yang paling banyak dipatenkan di Indonesia selama dekade ini selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Data menunjukkan *section IPC "Human Necessities"* (kebutuhan manusia) dan *"Chemistry; Metallurgy"* (kimia dan metalurgi) konsisten




mendominasi permohonan paten di Indonesia. Dominasi kedua kategori ini mengindikasikan fokus inovasi pada sektor kesehatan, farmasi, pangan, serta material dan proses kimia. Ini adalah area-area yang sejalan dengan agenda pengembangan teknologi nasional di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan industri pengolahan. Sementara itu, kelas teknologi lain seperti teknik mesin, elektronik, dan fisika juga turut diajukan namun persentasenya lebih kecil. Tren ini juga dipengaruhi oleh komposisi pemohon luar negeri, karena banyak permohonan paten di Indonesia berasal dari perusahaan global di bidang farmasi, bioteknologi, dan kimia (misalnya dari Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok), sehingga memperkuat dominannya kelas-kelas teknologi tersebut. Ke depan, dengan perkembangan prioritas nasional seperti energi terbarukan dan industri 4.0, peta dominasi IPC berpotensi berubah seiring bertambahnya inovasi dalam negeri di sektor teknologi tinggi.



Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ekosistem paten. Pembaruan regulasi memberi landasan hukum yang lebih kokoh dan kemudahan prosedural bagi pemohon. Tahun 2021 yang lalu dicanangkan sebagai Tahun Paten dengan target meningkatkan pemahaman penyusunan dokumen paten dan meningkatkan kapasitas inventor dalam negeri. Program sosialisasi seperti Safari Paten dan *Mobile IP Clinic* juga gencar dilaksanakan untuk edukasi masyarakat dan pendampingan teknis hingga ke daerah. Meskipun demikian, tantangan besar masih ada, antara lain rendahnya kesadaran dan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan paten, keterbatasan sumber daya UMK untuk melakukan inovasi, serta waktu pemeriksaan yang perlu terus diefisienkan.

Peningkatan kolaborasi antara peneliti, perguruan tinggi, dan dunia industri harus terus didorong agar invensi dapat dipatenkan dan dihilirisasi, penambahan jumlah dan kapasitas pemeriksa paten untuk mempercepat pemeriksaan paten, serta penguatan infrastruktur pendukung (misalnya platform digital dan sentra KI) guna memudahkan akses informasi paten dan layanan pendaftaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekosistem paten Indonesia ke depan semakin kokoh, jumlah invensi dalam negeri yang dipatenkan meningkat, dan perlindungan paten benar-benar menjadi pendorong kemajuan teknologi nasional secara berkelanjutan.






6

**INDIKASI GEOGRAFIS:
PELINDUNG PRODUK
KOMUNAL, PENGGERAK
EKONOMI LOKAL**



INDIKASI GEOGRAFIS

PELINDUNG PRODUK KOMUNAL,
PENGGERAK EKONOMI LOKAL



Indikasi Geografis (indigeo) merupakan salah satu bentuk KI Komunal yang melekat pada suatu produk sebagai penanda asal usul geografisnya. Produk yang dilindungi oleh indigeo umumnya memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik yang khas, yang terbentuk dari pengaruh lingkungan geografis tertentu, baik yang bersifat alami seperti tanah, iklim, dan air, maupun dari faktor manusia seperti keterampilan, budaya, dan tradisi lokal.

Pelindungan indigeo diberikan kepada produk yang memiliki hubungan erat dan tak terpisahkan dengan tempat asalnya, serta digunakan melalui tanda, etiket, label, atau simbol yang mencerminkan identitas geografis tersebut. Tanda yang digunakan dapat berupa nama wilayah, kata, huruf, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.





Rezim hukum yang mengatur perlindungan indigeo di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya, perlindungan indigeo tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, melainkan berlangsung selama reputasi, kualitas, dan karakteristik khas produk tersebut masih dapat dipertahankan. Indigeo pertama yang terdaftar di Indonesia adalah Kopi Arabika Kintamani Bali pada tahun 2008, yang kemudian menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran perlindungan identitas produk lokal berbasis wilayah.

Manfaat perlindungan indigeo tidak hanya bersifat legal, tetapi juga strategis. Indigeo membantu memperjelas identitas produk, menetapkan standar produksi, serta mencegah persaingan tidak sehat dan pemalsuan. Selain itu, indigeo memberikan jaminan kepada konsumen atas keaslian dan kualitas produk, membina produsen lokal dalam membangun organisasi yang kuat, dan mendorong peningkatan produksi berbasis potensi lokal. Lebih jauh lagi, indigeo berperan dalam meningkatkan reputasi wilayah asal produk, melestarikan pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati, serta mendorong pengembangan agrowisata dan ekonomi berbasis komunal.



A. Permohonan Indigeo Berdasarkan Negara Asal Pemohon


Selama kurun 2015 hingga 2024, jumlah permohonan Indikasi Geografis (indigeo) di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup sindigeonifikan. Tampak setelah mencapai 20 permohonan pada tahun 2015, jumlah permohonan indigeo menurun menjadi hanya 7 pada 2016. Memasuki 2017, permohonan kembali meningkat menjadi 15, menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran atau minat untuk melindungi produk indigeo. Puncak pertumbuhan pertama terjadi pada 2018, di mana jumlah permohonan melonjak hingga 37. Peningkatan tajam ini berkaitan dengan penetapan 2018 sebagai Tahun Indikasi Geografis oleh DJKI. DJKI mendorong setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk mendaftarkan minimal satu indigeo. Dukungan kebijakan tematik tersebut berhasil memacu banyak daerah untuk mengajukan indigeo baru sepanjang 2018.

Pada 2019 jumlah permohonan sedikit menurun menjadi 35. Angka ini masih tergolong tinggi, menandakan momentum 2018 cukup terjaga meski program khusus telah usai. Namun di 2020 permohonan merosot menjadi 22. Penurunan pada 2020 ini dapat dikaitkan dengan disrupsi akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sehingga aktivitas pengurusan indigeo oleh komunitas dan pemerintah daerah sedikit terhambat. Selanjutnya di tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 28 permohonan, disusul 26 permohonan di 2022, dan 23 di 2023.



Grafik 6.1

Perbandingan Permohonan Indigeo dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)




Puncak pertumbuhan kedua dan tertinggi terjadi pada 2024, dengan 61 permohonan INDIGEO tercatat dalam satu tahun kalender. Jumlah ini merupakan angka tertinggi selama dekade tersebut. Lonjakan luar biasa pada 2024 didorong oleh pencaanangan kembali tema Indikasi Geografis sebagai fokus nasional. DJKI menetapkan 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis, yang terbukti efektif melahirkan gelombang permohonan baru. Program seperti GI Drafting Camp di berbagai provinsi pada 2023 turut berkontribusi mempersiapkan komunitas lokal dalam menyusun dokumen deskripsi indigeo yang baik, sehingga banyak permohonan dapat diajukan pada 2024. Hasilnya, sepanjang 2024 terdapat 61 permohonan indigeo baru.

Secara keseluruhan, tren dekade 2015–2024 memperlihatkan pertumbuhan positif dalam jangka panjang, meskipun diselingi beberapa fluktuasi jangka pendek. Dari hanya 20 permohonan di 2015 meningkat menjadi 61 permohonan di 2024, menandakan peningkatan kesadaran dan upaya perlindungan produk indigeo di Indonesia. Kendala seperti periode transisi regulasi dan pandemi menyebabkan penurunan sementara, namun berbagai inisiatif pemerintah berhasil mendorong rebound permohonan di tahun-tahun berikutnya.

Selama satu dekade tersebut, pemohon dalam negeri mendominasi permohonan indigeo di Indonesia. Dari total 273 permohonan yang diajukan antara 2015–2024, 262 di antaranya (sekitar 96%) berasal dari pemohon domestik, sedangkan hanya 11 permohonan (4%) yang diajukan oleh pihak luar negeri.



Grafik 6.2
Presentase Permohonan Indigeo
dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)



11 Permohonan dari luar negeri tersebut paling banyak diajukan dari Thailand (tiga permohonan). Selanjutnya Italia dan Prancis masing-masing dua permohonan. Kemudian Skotlandia, Tiongkok, Korea Selatan, dan India masing-masing mengajukan satu permohonan ke Indonesia.

Meskipun jumlah indigeo luar negeri yang didaftarkan di Indonesia tergolong sedikit, beberapa contoh penting mencerminkan ketertarikan produsen internasional untuk mengamankannya di pasar Indonesia. Misalnya, indigeo asing seperti Champagne (Perancis), Pisco (Peru), hingga Parmigiano Reggiano (Italia) telah terdaftar di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran indigeo asing ini biasanya merupakan bagian dari kesepakatan perlindungan timbal balik Uni Eropa dan Indonesia, misalnya, menjalin kerja sama agar indigeo unggulan masing-masing diakui di kedua yurisdiksi. Duta Besar Uni Eropa pada 2016 menyatakan komitmennya untuk membawa produk indigeo Indonesia ke pasar Eropa dan sebaliknya memasukkan produk indigeo Eropa ke Indonesia. Oleh karena itu, meski proporsi permohonan asing kecil, hal tersebut merupakan indikator integrasi Indonesia dalam tren global perlindungan indigeo dan upaya membuka akses ekspor-impor produk indigeo di pasar internasional.

Pantauan per tahun juga menunjukkan fluktuasi dalam permohonan indigeo luar negeri, misalnya pada 2017 terdapat dua permohonan asing, tahun 2020 ada dua, dan puncaknya empat permohonan asing pada 2021. Dominasi pemohon dalam negeri ini wajar mengingat indigeo pada dasarnya ditujukan melindungi kekayaan alam dan budaya lokal Indonesia.



Grafik 6.3
Permohonan Indigeo Berdasarkan
Negara Asal Pemohon (2015 - 2024)



Bagi pemohon luar negeri, pendaftaran indigeo di Indonesia biasanya hanya ditempuh oleh produk yang sudah sangat tersohor secara global dan memiliki kepentingan pemasaran di Indonesia. Selebihnya, banyak negara memilih melindungi indigeo mereka di pasar utama seperti Uni Eropa, dan baru belakangan merambah ke negara berkembang seperti Indonesia sesuai kebutuhan pasar.

B. Indigeo Terdaftar Berdasarkan Negara Asal Pemohon

Dalam kerangka Prioritas Nasional 2020-2024, pemerintah telah menempatkan Kekayaan Intelektual Komunal (termasuk indigeo) sebagai salah satu fokus strategis. Program edukasi dan fasilitasi terus berjalan selama periode tersebut. Dukungan pelaksanaan Tahun Indikasi Geografis di 2018 dan 2024 juga terbukti meningkatkan permohonan indigeo dari dalam dan luar negeri. Peningkatan permohonan ini juga berkontribusi pada bertambahnya IG terdaftar secara signifikan.

Sepanjang 2015-2024 terdapat 152 indigeo terdaftar di Indonesia. 140 indigeo terdaftar dari dalam negeri atau sekitar 92,1%, dan 12 indigeo lainnya berasal dari luar negeri. Tingkat persetujuan pendaftaran indigeo domestik sekitar 53,43% dari 262 permohonan, meskipun masih ada beberapa indigeo yang belum selesai proses pemeriksaannya di tahun 2024 dan berlanjut di tahun setelahnya. Sedangkan jumlah indigeo terdaftar justru lebih besar dibandingkan

jumlah permohonan periode ini yang hanya berjumlah 11. Hal ini dikarenakan adanya penyelesaian pemeriksaan dari permohonan sebelum tahun 2014.



Grafik 6.4
Indigeo Terdaftar Berdasarkan
Negara Asal Pemohon (2015 - 2024)



Italia merupakan salah satu negara asing dengan indigeo terdaftar terbanyak di Indonesia dengan tiga produk, termasuk di antaranya Gorgonzola, Grana Padano (produk keju khas Italia) serta Modena/ Di Modena. Dominannya IG Italia ini mencerminkan upaya perlindungan produk Eropa bernilai tinggi (seperti keju dan minuman beralkohol) di pasar Indonesia.

Thailand juga memiliki tiga indigeo terdaftar di Indonesia, yakni Lamphun Brocade Thai Silk (sutera tenun khas Lamphun) serta dua varietas beras melati unggul (Sangyod Muang Phatthalung dan Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai). Hal ini menunjukkan adanya perlindungan produk pertanian dan kerajinan unggulan Thailand di Indonesia.

Negara lainnya seperti Meksiko, Skotlandia, Prancis, Tiongkok, India, dan Korea Selatan masing-masing memiliki satu indigeo terdaftar di Indonesia. Masing-masing indigeo ini merepresentasikan produk khas negara asal yang diakui reputasinya dan kini dilindungi di Indonesia, misalnya Scotch Whisky (Skotlandia), Tequila (Meksiko), Cognac (Prancis), beras Basmati (India), Ginseng Merah Korea (Korea Selatan), serta jeruk "Pinghe Guanxi" / pomelo madu (Tiongkok).

Secara historis, jumlah indigeo luar negeri yang terdaftar di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam dekade terakhir. Kategori produk yang dilindungi pun semakin beragam, tidak lagi terbatas pada minuman dan keju, tetapi meluas ke produk pertanian pokok (beras Basmati India, pomelo madu Tiongkok), hasil herbal (ginseng Korea), serta kerajinan tradisional (sutera tenun Thailand). Tren di atas menunjukkan bahwa sistem indigeo di Indonesia semakin inklusif. Bagi Indonesia sendiri,

hal ini meningkatkan kepercayaan mitra dagang bahwa Indonesia menghormati indigeo milik asing, sehingga mendorong reciprocity. Sebagai imbal balik, beberapa produk indigeo Indonesia juga mulai diakui di luar negeri, khususnya di Eropa. Pada 2022–2024, tiga produk indigeo Indonesia (Kopi Arabika Gayo, Garam Amed Bali, dan Lada Putih Muntok) berhasil terdaftar di Uni Eropa. Ini adalah pencapaian nasional yang membanggakan, menandakan bahwa pendekatan perlindungan indigeo Indonesia sudah mencapai standar global.



C. Indigeo Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon

Periode 2015–2024 juga membawa kemajuan dalam penyebaran indigeo di berbagai provinsi Indonesia. Semakin banyak daerah yang mendaftarkan produk unggulannya sebagai indigeo, seiring meningkatnya kesadaran dan dukungan pemerintah. Jika di awal dekade 2010-an hanya sebagian provinsi pionir (seperti Bali dengan Kopi Kintamani atau Aceh dengan Kopi Gayo) yang memiliki indigeo, maka hingga 2024 hampir seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki indigeo terdaftar. Bahkan, beberapa provinsi baru pemekaran di Papua pun langsung memiliki produk indigeo pertama mereka. Dinamika satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan positif antar provinsi dalam melindungi produk khususnya.

Provinsi dengan jumlah indigeo terdaftar terbanyak pada 2015–2024 adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT mencatat 12 indigeo terdaftar baru dalam kurun tersebut, menjadikannya daerah paling produktif. Dominasi NTT terkait dengan kekayaan ragam produk unik di provinsi ini. Beberapa contohnya: Jeruk SoE Mollo, beragam tenun ikat dari berbagai pulau (Tenun Ikat Ngada, Tenun Songket Alor, dll.) yang didaftarkan sebagai indigeo kerajinan komunal. Dorongan pemerintah daerah NTT dan pendampingan pusat dalam melestarikan tenun ikat sebagai warisan budaya turut andil pada tingginya angka indigeo di sana.



Grafik 6.5
Indigeo Terdaftar Berdasarkan
Provinsi Asal Pemohon (2015 – 2024)



Mengikuti NTT, Jawa Tengah menempati urutan kedua dengan 11 indigeo terdaftar selama 2015–2024. Jawa Tengah diuntungkan oleh keragaman produk, misalnya dari dataran tinggi Dieng menyumbang produk seperti Carica Dieng dan Purwaceng Dieng yang keduanya memperoleh indigeo terdaftar. Wilayah pantura Jawa Tengah punya Sarung Batik Pekalongan dan Batik Tulis Lasem.

Setara dengan Jawa Tengah, Sumatera Utara memiliki 11 indigeo baru. Sumatera Utara dikenal kaya komoditas agronya. Selama satu dekade ini beberapa varietas kopi Sumatra Utara terdaftar indigeo (misalnya Kopi Arabika Simalungun, Kopi Arabika Mandailing, Kopi Lintong). Tak hanya kopi, Sumatera Utara juga mendaftarkan produk lainnya seperti Pisang Kepok Nias, dan Gambir Simsim Pakpak Barat di akhir dekade. Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dinas terkait dan antusiasme Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) setempat mendorong provinsi ini menjadi salah satu lumbung indigeo nasional.

Berikutnya, Bali dan Jawa Timur masing-masing memiliki 9 indigeo terdaftar. Bali menambah indigeo garam tradisional (Garam Amed, Garam Kusamba Bali), juga kerajinan khas (Lukisan Kamasan yang didaftarkan 2024). Jawa Timur, yang sebelumnya dikenal dengan Bandeng Asap Sidoarjo, menambah indigeo seperti beberapa varietas kopi, bawang merah, dan Mangga Putar Pasuruan. Jawa Barat tidak ketinggalan dengan penambahan 8 indigeo terdaftar, misalnya: Beras Pandanwangi Cianjur, Teh Java Preanger, dan Sawo Sukatali Sumedang.



Beberapa provinsi lain yang patut dicatat adalah Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan sama-sama mendapatkan 7 indigeo terdaftar. Sumatera Selatan diwakili antara lain oleh Kopi Sumatera Semendo dan Kopi Arabika Pagar Alam, sedangkan Sulawesi Selatan selain Kopi Toraja juga punya Kopi Arabika Bantaeng dan Tenun Sutera Sengkang. Menutup daftar 10 Provinsi dengan Indigeo Terdaftar terbanyak (2015–2024) adalah Jambi (6 indigeo terdaftar) dan Bengkulu (5 indigeo terdaftar). Secara keseluruhan, penyebaran indigeo di Indonesia semakin merata karena di akhir 2024 setidaknya 33 provinsi telah memiliki IG terdaftar. Tren ini menunjukkan keberhasilan program desentralisasi perlindungan KI komunal. Kantor Wilayah Kementerian Hukum di tiap provinsi juga aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan, sesuai arahan DJKI agar sinergi pusat-daerah dapat ditingkatkan dalam mengembangkan perlindungan indigeo.




D. Indigeo Terdaftar Berdasarkan Jenis

Dari segi jenis produk, indigeo yang terdaftar 2015–2024 didominasi oleh produk alam hasil pertanian dan perkebunan. Produk-produk seperti kopi, lada, beras, buah-buahan, dan rempah-rempah menjadi jenis indigeo terbanyak dari Indonesia. Indigeo terdaftar berupa komoditas kopi mendominasi dan berlanjut hingga 2024. Selain kopi, hasil perkebunan lain yang menonjol antara lain lada (contoh: Lada Putih Malonan), pala (seperti Pala Siau dari Sulawesi Utara), cengkeh (contoh: Cengkeh Moloku Kie Raha), vanili, kakao, dan tembakau. Jenis ini tergolong produk indigeo yang konsisten meningkat jumlahnya setiap tahun, seiring fokus pemerintah mendorong hilirisasi enam komoditas strategis (termasuk kopi, lada, kakao, cengkeh) agar bertambah nilai. Hal ini selaras dengan tujuan indigeo untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.

Beberapa indigeo terdaftar merupakan produk pertanian khas daerah, misalnya beras (contoh: Beras Adan Krayan dari Kalimantan Utara, Beras Pandanwangi Cianjur dari Jawa Barat), dan berbagai varietas buah (Jeruk Keprok Gayo, Salak Pondoh Sleman, dll.). Sebanyak 96 indigeo terdaftar domestik merupakan kategori pertanian dan perkebunan ini, atau 68,6% dari total indigeo terdaftar dari dalam negeri selama 2015-2024. Sedangkan 5 indigeo asing yang terdaftar dari jenis ini meliputi Pinghe Guanxi Honey Pomelo dari Tiongkok, Basmati dari India, Gingseng Merah Korea, dan sebagainya.



Grafik 6.6
Perbandingan Indigeo Terdaftar Berdasarkan Jenis dari Dalam dan Luar Negeri (2015 - 2024)



Kategori kerajinan dan industri merupakan yang tertinggi kedua setelah pertanian dan perkebunan. Sebanyak 32 indigeo terdaftar dari dalam negeri dan satu dari luar negeri. Kategori ini meliputi produk kerajinan dan berbagai wastra nusantara seperti Batik Tulis Complongan Indramayu, Tenun Nambo, Tenun Gringsing Bali, Lukisan Kamasan Bali, dan lain-lain. Termasuk juga di dalamnya produk



industri komunal seperti Gerabah Kasongan Bantul dan Genteng Sokka Kebumen. Satu indigeo terdaftar dari luar negeri adalah Lamphun Brocade Thai Silk dari Thailand.

Di peringkat tiga adalah kategori perikanan dan kelautan yang meliputi berbagai produk pesisir seperti aneka Garam Amed Bali, Garam Kusamba Bali, dan lain-lain. Termasuk juga hasil laut seperti Ikan Teri Waburense Buton Tengah dan kerajinan Mutiara Lombok. Kategori ini juga meliputi ikan air tawar seperti Ikan Uceng Temanggung. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak laut, sungai, maupun danau sangat mendukung potensi indigeo dari jenis ini.

Wine dan spirit meliputi empat indigeo terdaftar dari luar negeri, meliputi Tequila, Scotch Whisky, Cognac, dan Modena/ Di Modena. Dari sektor kehutanan ada indigeo terdaftar seperti Madu Teran Belitong Timur dan Madu Pelawan Namang, keduanya merupakan indigeo domestik. Sebaliknya kategori peternakan meliputi dua indigeo terdaftar dari Italia yaitu Grana Padano dan Gorgonzola yang merupakan produk keju olahan susu.

Secara nasional, dominasi produk pertanian dan perkebunan sebagai jenis indigeo yang terdaftar pada 2015–2024 mencerminkan kekayaan hayati dan potensi ekonomi daerah di Indonesia. Konsistensi peningkatan indigeo terdaftar, terutama pada komoditas strategis, menunjukkan keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi serta memanfaatkan potensi lokal.

Keberagaman kategori lain seperti kerajinan, perikanan, hasil hutan, wine/spirit, dan peternakan juga memperlihatkan bahwa indigeo tidak hanya berperan dalam menjaga reputasi produk, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi berbasis keunikan wilayah. Dengan demikian, penguatan perlindungan dan promosi indigeo menjadi langkah penting untuk memastikan nilai tambah produk lokal dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.



E. Kesimpulan

Periode 2015–2024 menjadi dekade yang penting dalam perkembangan indigeo di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk KI Komunal, indigeo berhasil memperoleh perhatian yang semakin luas, baik dari pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat lokal. Lonjakan permohonan yang signifikan pada Tahun Indikasi Geografis 2018 dan 2024 membuktikan bahwa kebijakan ini mampu memicu partisipasi aktif daerah. Program seperti GI Drafting Camp dan pendampingan teknis di berbagai provinsi efektif mendorong komunitas lokal untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mendaftarkan produk khas mereka. Meskipun pandemi COVID-19 sempat menghambat laju permohonan, tren jangka panjang menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemampuan daerah dalam memanfaatkan indigeo sebagai instrumen perlindungan produk.

Dominasi permohonan domestik, yang mencapai sekitar 96% dari total permohonan, mempertegas peran indigeo sebagai garda depan perlindungan identitas dan reputasi produk nasional. indigeo memberikan legitimasi hukum yang kuat untuk menjaga kualitas dan ciri khas produk, sekaligus mencegah pemalsuan dan persaingan tidak sehat. Sementara itu, pendaftaran indigeo asing yang relatif kecil namun signifikan mencerminkan pengakuan internasional terhadap sistem indigeo Indonesia. Pendaftaran produk-produk unggulan dari Eropa dan Asia di Indonesia memperluas jejaring perlindungan lintas negara dan mendukung kerja sama timbal balik. Bahkan, keberhasilan beberapa indigeo Indonesia seperti Kopi Arabika Gayo, Garam Amed Bali, dan Lada Putih Muntok menembus perlindungan Uni Eropa menjadi bukti bahwa kualitas indigeo nasional telah memenuhi standar global.






Penyebaran indigeo yang semakin merata di hampir seluruh provinsi juga mencerminkan keberhasilan strategi desentralisasi perlindungan KI Komunal. Provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara menjadi motor penggerak pendaftaran indigeo berkat kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, serta dukungan pemerintah daerah dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Produk yang didaftarkan tidak hanya berasal dari sektor pertanian dan perkebunan, tetapi juga meliputi kerajinan, perikanan, hasil hutan, hingga peternakan. Diversifikasi ini menunjukkan bahwa indigeo memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah di berbagai sektor.

Secara nasional, keberhasilan indigeo dalam kurun waktu 2015–2024 membuktikan bahwa rezim ini tidak sekadar menjadi alat perlindungan hukum, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Dominasi kategori pertanian dan perkebunan yang konsisten bertumbuh menunjukkan sinergi antara kebijakan hilirisasi komoditas strategis dan perlindungan indigeo. Ke depan, tantangan yang dihadapi mencakup penguatan promosi, pengawasan kualitas, standardisasi produksi, serta integrasi indigeo dalam rantai nilai global. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan momentum pengakuan internasional, indigeo diharapkan dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tingkat global.










7

DTLST: PADUAN EFISIENSI TATA LETAK & FUNGSI TEKNOLOGI SIRKUIT TERPADU




DTLST

PADUAN EFISIENSI TATA LETAK & FUNGSI TEKNOLOGI SIRKUIT TERPADU



Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sedangkan sirkuit terpadu atau *integrated circuit* (IC) adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Regulasi tentang DTLST di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.




A. Permohonan DTLST dan DTLST Terdaftar

Tiga tahun awal dekade (2015-2017), belum ada pihak yang mengajukan permohonan DTLST. Permohonan DTLST pertama kali di Indonesia diajukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2018. Kemudian di tahun selanjutnya DJKI menerima 2 permohonan dan di tahun 2020 melonjak menjadi 11 permohonan, angka yang tertinggi dalam satu dekade ini. Pada tahun-tahun selanjutnya jumlah permohonan DTLST fluktuatif dari 4 (2021), 1 (2022), 6 (2023)



dan naik menjadi 10 permohonan di tahun 2024. Seluruhnya permohonan berasal dari dalam negeri, dan tidak ada satu pun permohonan dari luar negeri.

Dari 35 permohonan DTLST dalam satu dekade ini, hanya 12 yang disetujui pendaftarannya, atau sekitar 34,3%. Persetujuan pendaftaran DTLST tertinggi terjadi di tahun 2020, tahun yang sama dengan jumlah permohonan tertinggi dalam satu dekade ini. Statistik ini mengindikasikan kesadaran masyarakat atas DTLST belum cukup tinggi dan adanya seleksi ketat dari DJKI, terutama terkait administrasi dan relevansi produk yang didaftarkan. Bahkan di tahun 2019, 2022, dan 2023 tercatat tidak ada satupun DTLST terdaftar meskipun ada permohonan masuk pada tahun tersebut.



Grafik 7.1

Perbandingan Permohonan DTLST dan DTLST Terdaftar (2015 - 2024)



Salah satu ciri menonjol dari data DTLST 2015–2024 adalah dominasinya oleh pemohon dalam negeri. Seluruh 35 permohonan DTLST yang tercatat sejak 2019 berasal dari pihak domestik (dalam negeri), tanpa satu pun permohonan diajukan oleh pihak asing. Ketiadaan permohonan luar negeri ini mencerminkan bahwa skema perlindungan DTLST Indonesia saat ini praktis hanya dimanfaatkan oleh inventor atau institusi lokal. Beberapa faktor dapat menjelaskan absennya pemohon asing.

- 1 Industri semikonduktor dalam negeri yang masih tahap berkembang membuat Indonesia bukan target utama perusahaan *chip* internasional untuk melindungi desain *layout* mereka. Perusahaan asing cenderung mengajukan perlindungan di negara basis produksi atau pasar utama mereka, sementara pasar Indonesia mungkin dipandang relatif kecil atau risiko pembajakan desainnya rendah.
- 2 Belum adanya keikutsertaan Indonesia dalam mekanisme internasional khusus DTLST, sehingga pemohon luar negeri mungkin kurang terdorong untuk mendaftar di sini.
- 3 Dominasi dalam negeri ini juga mengindikasikan DTLST sebagai instrumen perlindungan yang difokuskan untuk kepentingan nasional ketimbang menjadi destinasi perlindungan global.

Dominasi pemohon domestik tersebut sejalan dengan temuan bahwa kesadaran dan pemahaman DTLST di Indonesia masih sangat terbatas. Dalam beberapa jurnal disebutkan bahwa masyarakat Indonesia umumnya lebih familiar dengan paten (terutama paten

sederhana) untuk melindungi inovasi di bidang elektronik, dan menganggap desain sirkuit terpadu serupa dengan paten. Akibatnya, DTLST kurang dilirik sebagai mekanisme perlindungan tersendiri. Angka yang sangat rendah ini menegaskan minimnya partisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perlunya upaya meningkatkan pemahaman publik terkait fungsi unik DTLST yang tidak tergantikan oleh paten. Pada akhirnya, absennya pemohon luar negeri selama satu dekade terakhir memperlihatkan bahwa DTLST Indonesia masih merupakan ranah domestik, yang penggunaannya didorong oleh kebutuhan lokal dan belum menarik minat global.

Fenomena rendahnya angka permohonan DTLST tidak hanya terjadi di Indonesia, secara internasional pun perlindungan tata letak sirkuit terpadu tergolong *niche* dan jarang dimanfaatkan dibandingkan bentuk KI lain. Sejak adopsi perjanjian TRIPS, hampir semua negara anggota WTO (termasuk Indonesia) menerbitkan regulasi tentang tata letak desain sirkuit terpadu di akhir 1990-an atau awal 2000-an. Artinya, kerangka hukum untuk melindungi DTLST telah tersedia secara global sebagai bagian dari standar minimum kantor KI. Meskipun demikian, jumlah pendaftaran DTLST di banyak yurisdiksi relatif kecil. Beberapa negara maju memang memiliki sistem perlindungan. Contohnya Amerika Serikat dengan “*mask work*” sejak 1984, Uni Eropa melalui *Directive on Semiconductor Topographies* 1986, dan beberapa negara Asia Pasifik di era 1990-an, tetapi laporan menunjukkan penggunaan mekanisme ini tidak marak. Banyak perusahaan teknologi lebih memilih melindungi desain *chip* melalui rahasia dagang (dengan mengandalkan kerumitan internal dan NDA) atau paten atas fungsi/ invensi *chip*, ketimbang mendaftarkan DTLST yang dianggap rentang pelindungannya terbatas.




Selain itu, siklus hidup produk semikonduktor yang cepat (generasi *chip* baru muncul dalam beberapa tahun) membuat sebagian pelaku industri merasa kurang perlu mendaftarkan DTLST-nya di DJKI.

B. Permohonan DTLST dan DTLST Terdaftar Dari Perguruan Tinggi



Berdasarkan statistik 2015-2024, perguruan tinggi mengajukan 20 permohonan DTLST atau 57,1% dari seluruh permohonan. Hanya 11 perguruan tinggi yang tercatat mengajukan permohonan DTLST di Indonesia sepanjang 2015-2024. Ini menunjukkan bahwa partisipasi perguruan tinggi dalam rezim DTLST masih sangat terbatas. Di antara 11 institusi tersebut, ITB menonjol secara signifikan sebagai pemohon DTLST terbanyak. ITB mengajukan total sembilan permohonan DTLST, delapan di antaranya telah disetujui pendaftarannya. Dengan capaian tersebut, ITB sendiri menyumbang lebih dari seperempat dari seluruh permohonan DTLST oleh perguruan tinggi selama satu dekade. Perguruan tinggi peringkat kedua, Universitas Indonesia (UI), hanya mengajukan dua permohonan (masing-masing satu pada 2020 dan 2021), dan tidak ada yang tercatat terdaftar hingga 2024.

Sementara itu, delapan perguruan tinggi lainnya yaitu Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Negeri Semarang,





Grafik 7.2

Permohonan DTLST dan DTLST Terdaftar dari Perguruan Tinggi (2015 - 2024)



Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Riau, Universitas Sebelas Maret, Universitas Siliwangi, dan Universitas Syah Kuala masing-masing hanya mengajukan 1 permohonan DTLST sepanjang periode ini, tanpa ada yang terdaftar. Dengan demikian, ITB merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan hak atas DTLST terdaftar dalam kurun waktu tersebut, menunjukkan keunggulan kualitas dan kesiapan permohonannya dibanding perguruan tinggi lain.

Dari sisi dominan wilayah, data perguruan tinggi di atas mengindikasikan konsentrasi geografis yang kuat di Pulau Jawa. Sembilan dari 11 perguruan tinggi pemohon DTLST teratas berlokasi di Jawa, sementara hanya dua yang berasal dari luar Jawa (Universitas Riau di Provinsi Riau dan Universitas Syah Kuala di Aceh). Dominasi Jawa berasal dari Provinsi Jawa Barat, di mana tiga perguruan tinggi pemohon (ITB, UPI, dan Universitas Siliwangi) berada di wilayah tersebut. Ketiga kampus di Jawa Barat tersebut secara kumulatif menyumbang 11 permohonan DTLST (lebih dari separuh total permohonan oleh perguruan tinggi), terbesar dibanding provinsi lain. Selain itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing menyumbang dua perguruan tinggi pemohon, sedangkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing satu. Distribusi ini mencerminkan bahwa inisiatif perguruan tinggi dalam bidang DTLST berpusat di Jawa, yang



C. Kesimpulan



Pelindungan DTLST di Indonesia masih berada dalam tahap awal perkembangan dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pelaku industri nasional maupun internasional. Dalam periode satu dekade (2015–2024), hanya terdapat 35 permohonan DTLST, seluruhnya berasal dari dalam negeri, dan hanya 12 yang disetujui. Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran, pemahaman, serta utilisasi mekanisme DTLST sebagai bentuk pelindungan KI yang spesifik di bidang mikroelektronika.

Tidak adanya permohonan dari luar negeri merefleksikan terbatasnya signifikansi pasar Indonesia bagi industri semikonduktor global, serta belum terintegrasinya Indonesia dalam sistem pelindungan DTLST lintas negara. Di sisi lain, rendahnya permohonan juga tampak sebagai cerminan dari minimnya pengetahuan publik mengenai perbedaan DTLST dengan paten, serta persepsi bahwa pelindungan DTLST memiliki cakupan yang lebih terbatas dibanding rahasia dagang atau paten.

Fakta bahwa 57,1% permohonan berasal dari perguruan tinggi, dengan dominasi oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), menunjukkan bahwa peran akademisi cukup sentral dalam pengembangan dan pendaftaran DTLST. Namun demikian, hanya satu perguruan tinggi (ITB) yang berhasil memperoleh hak atas DTLST terdaftar, mencerminkan adanya tantangan administratif dan teknis dalam proses pendaftaran.

Fenomena ini sejalan dengan tren global, di mana penggunaan skema DTLST memang cenderung minor dibanding KI lainnya. Dalam banyak

yurisdiksi, pelindungan desain sirkuit lebih banyak dilakukan melalui strategi lain yang dianggap lebih praktis dan ekonomis oleh pelaku industri. Perlu adanya pendekatan edukatif dan strategis untuk meningkatkan pemanfaatan DTLST, khususnya melalui integrasi dengan riset teknologi, kemitraan dengan industri semikonduktor, serta inisiatif regulasi yang proaktif.



SSST...
INI RESEP
RAHASIA!






8

**RAHASIA DAGANG:
MENJAGA INFORMASI,
MENGAMANKAN POTENSI
EKONOMI**




RAHASIA DAGANG

MENJAGA INFORMASI,
MENGAMANKAN POTENSI EKONOMI



Di tengah persaingan bisnis yang kian kompetitif, rahasia dagang menjadi salah satu *intangible asset* yang penting bagi perusahaan untuk mempertahankan keunggulan. Secara umum, rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Artinya, rahasia dagang mencakup pengetahuan atau data bisnis bernilai yang tetap dirahasiakan agar dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Contoh rahasia dagang misalnya resep rahasia suatu produk, formula kimia inovatif, algoritma suatu sistem, maupun strategi pemasaran yang bernilai tinggi karena sifatnya yang rahasia.



Secara internasional, isu perlindungan rahasia dagang mendapatkan perhatian besar setelah berlakunya Persetujuan TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang menetapkan standar minimum di ranah ini. Pasal 39 ayat (2) TRIPs mengharuskan negara anggota melindungi *undisclosed information* (informasi rahasia) sepanjang informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai komersial, dan dijaga kerahasiaannya dengan upaya yang pantas. Indonesia sendiri merespons kewajiban ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. UU Rahasia Dagang tersebut memuat ketentuan mulai dari definisi dan lingkup informasi yang dilindungi, kriteria agar suatu informasi diakui sebagai rahasia dagang, hak-hak pemiliknya, hingga pengaturan tentang pengalihan hak, lisensi, penyelesaian sengketa, dan sanksi pidana atas pelanggaran. Kehadiran undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah menyediakan dasar hukum yang jelas dan kuat bagi perlindungan informasi bisnis rahasia sebagai salah satu jenis KI yang diakui hukum.



Sebagai bagian dari rezim KI, rahasia dagang memiliki karakteristik unik karena tidak memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukumnya. Suatu informasi bisnis akan otomatis diakui dan dilindungi sebagai rahasia dagang selama memenuhi tiga unsur utama, yaitu bersifat rahasia (tidak diketahui umum), bernilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang semestinya. Tidak ada batas waktu perlindungan yang ditentukan secara undang-undang, jadi selama informasi tersebut belum terungkap kepada publik, rahasia dagang tersebut tetap dapat dilindungi hukum. Konsekuensinya, pemilik wajib proaktif menjaga kerahasiaan informasi tersebut, misalnya melalui perjanjian non-pengungkapan (*Non-Disclosure Agreement* atau NDA) dan pengamanan internal perusahaan, agar hak rahasia dagangnya tidak mudah dilanggar.

Masyarakat dapat mencatatkan lisensi rahasia dagangnya ke DJKI. Lisensi rahasia dagang adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain (penerima lisensi) untuk menggunakan rahasia dagang tersebut, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif. Pencatatan di DJKI bertujuan agar menjadi bukti bahwa perjanjian lisensi telah dibuat dan sah di mata hukum. Pencatatan lisensi rahasia dagang adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak pemilik rahasia dagang dan memastikan penggunaan rahasia dagang dilakukan secara sah dan transparan. Pelindungan rahasia dagang yang adaptif dan kuat, baik di level nasional maupun internasional, menjadi kunci untuk mendorong inovasi serta menjaga daya saing di era ekonomi berbasis pengetahuan.



A. Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang


Sepanjang 2015 hingga 2024, permohonan pencatatan lisensi rahasia dagang di DJKI menunjukkan tren fluktuatif. Pada dua tahun pertama (2015–2016) tidak tercatat adanya permohonan pencatatan lisensi sama sekali. Memasuki 2017 dan 2018, mulai terdapat aktivitas dengan masing-masing sembilan permohonan pencatatan lisensi ke DJKI. Lonjakan drastis terjadi pada 2019, dimana jumlah permohonan pencatatan lisensi melambung menjadi 143. Lonjakan ini sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tren ini kembali berubah pada 2020 dengan penurunan tajam menjadi empat permohonan pencatatan lisensi yang diajukan.

Permohonan pencatatan lisensi melonjak lagi pada 2021 dengan 134 permohonan, mendekati rekor tertinggi 2019. Namun, setelah itu terjadi penurunan signifikan. Tahun 2022 hanya 13 permohonan pencatatan lisensi dan 2023 lebih rendah lagi dengan 7 permohonan pencatatan lisensi. Menariknya, tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 37 permohonan pencatatan lisensi, pertanda adanya peningkatan aktivitas lisensi rahasia dagang di tahun tersebut meskipun belum menyamai lonjakan ekstrim tahun 2019 atau 2021. Total permohonan pencatatan lisensi rahasia dagang selama satu dekade ini mencapai 356 permohonan. Secara keseluruhan, jumlah pencatatan lisensi rahasia dagang per tahun selama satu dekade



Grafik 8.1

Lisensi Rahasia Dagang Tercatat
(2015–2024)



terakhir cenderung relatif rendah dengan beberapa lonjakan tidak terduga pada tahun-tahun tertentu, mencerminkan bahwa pencatatan lisensi ini belum konsisten meningkat dari tahun ke tahun.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sudah memberi landasan bahwa pemegang hak rahasia dagang berhak melisensikan rahasianya kepada pihak lain, dengan syarat perjanjian lisensi tersebut dicatatkan di DJKI. Pencatatan perjanjian lisensi ini sangat penting, karena tanpa dicatatkan perjanjian lisensi tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan UU tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi KI. Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 yang secara khusus mengatur mekanisme pencatatan perjanjian lisensi untuk berbagai jenis KI (termasuk rahasia dagang) secara terintegrasi.

B. Kesimpulan

Meski tidak memerlukan proses pendaftaran formal untuk mendapatkan perlindungan hukum, peran DJKI dalam pencatatan lisensi rahasia dagang tetap penting, khususnya dalam menjamin legalitas penggunaan oleh pihak ketiga dan memperkuat posisi hukum para pemilik rahasia dagang dalam kontrak komersial. Data menunjukkan bahwa aktivitas pencatatan lisensi rahasia dagang



masih tergolong rendah dan belum stabil dari tahun ke tahun, dengan dua lonjakan mencolok terjadi pada tahun 2019 dan 2021.

Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan kesadaran hukum yang masih terbatas di kalangan pelaku usaha, serta belum optimalnya sosialisasi terhadap urgensi pencatatan lisensi. Padahal, UU Nomor 30 Tahun 2000 dan regulasi turunannya telah menyediakan kerangka yang cukup memadai, terutama dalam konteks perlindungan terhadap penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, data satu dekade ini menunjukkan bahwa pencatatan lisensi rahasia dagang masih belum rutin terjadi setiap tahun, dan cenderung meningkat tajam pada

periode ketika ada dorongan regulasi atau kesadaran hukum yang lebih kuat di kalangan pelaku usaha.

Ke depan, diperlukan penguatan ekosistem perlindungan rahasia dagang melalui peningkatan literasi hukum, digitalisasi sistem pencatatan, dan insentif bagi pelaku usaha yang secara aktif mengelola rahasia dagangnya. Dengan demikian, rahasia dagang tidak hanya menjadi pelindung nilai strategis perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan kerahasiaan yang terpercaya.









9

**KI KOMUNAL:
MENJAGA WARISAN,
MELINDUNGI MASA DEPAN**




KI KOMUNAL

MENJAGA WARISAN, MELINDUNGI MASA DEPAN



KI pada umumnya adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan pikir, kreativitas, atau inovasi. Karakteristik utamanya adalah bersifat individual, di mana pemegang hak dapat secara eksklusif mengendalikan pemanfaatan karyanya untuk jangka waktu tertentu. Pelindungan KI umum biasanya mensyaratkan adanya pendaftaran formal dan berlaku secara personal kepada pencipta atau pemilik yang teridentifikasi.

Berbeda dengan itu, KI Komunal mengacu pada pengetahuan, keterampilan, ekspresi budaya, atau sumber daya yang dimiliki, diciptakan, dan diwariskan secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat adat. KI Komunal memiliki beberapa pembagian yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Potensi Indikasi Geografis (Indigeo), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Indikasi Asal (IA). EBT adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang



menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi, misalnya tarian daerah, musik daerah, motif tradisional, dll. Sedangkan Pengetahuan Tradisional (PT) adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, misalnya pengetahuan menatah wayang kulit atau pengetahuan membuat wastra nusantara.


Potensi Indigeo suatu produk di daerah tertentu juga merupakan KI Komunal yang bisa dicatatkan sebelum nantinya diperiksa lebih lanjut dan diputuskan akan menjadi Indigeo terdaftar atau tidak. Yang terbaru adalah indikasi asal, yaitu tanda yang menunjukkan dari mana suatu barang atau jasa berasal, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan faktor alam yang spesifik di suatu daerah. Ini berbeda dengan indigeo yang mengaitkan produk dengan karakteristik khusus yang berasal dari faktor alam di suatu wilayah. Sedangkan Sumber Daya Genetik (SDG) adalah tanaman, binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Upaya pencatatan KI Komunal di Indonesia mulai digalakkan sejak 2017 sebagai respons atas kewajiban negara menginventarisasi warisan budaya komunal. Pada tahun tersebut, terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KI Komunal yang menjadi dasar hukum inventarisasi KI komunal melalui kantor wilayah Kemenkumham. Di waktu bersamaan, pemerintah menandatangani Nota Kesepahaman oleh tujuh kementerian/ lembaga yang melibatkan Kementerian Hukum bersama kementerian/ lembaga terkait

kebudayaan, pertanian, penelitian, hingga pariwisata. Tujuannya untuk berkolaborasi dalam perlindungan KI komunal secara terpadu. Langkah awal ini menegaskan komitmen bahwa negara memegang hak atas warisan komunal dan bertanggung jawab melakukan pendataan atau inventarisasi serta melindunginya demi mencegah klaim atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

Implementasi regulasi tersebut dimulai secara bertahap. Tahun 2018, DJKI mengembangkan sistem pencatatan daring agar kantor wilayah dapat menginput data KI komunal ke Pusat Data Nasional KI Komunal. Dulunya inventarisasi awal dilakukan secara manual. Inovasi ini menandai dimulainya pencatatan KI komunal oleh berbagai pemangku kepentingan daerah (dinas kebudayaan, komunitas adat, perguruan tinggi, dll.) yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum.


Momentum semakin meningkat pada Tahun 2020, yang dicanangkan DJKI sebagai Tahun Kekayaan Intelektual Komunal. Pencanangan ini menjadi program unggulan DJKI dengan tujuan utama meningkatkan inventarisasi KI komunal ke dalam basis data nasional serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI komunal. Sepanjang 2020, DJKI gencar melakukan promosi dan diseminasi KI komunal kepada kantor wilayah di seluruh Indonesia, termasuk pendampingan intensif dalam sosialisasi dan pengumpulan data KI Komunal. Hasilnya, pertumbuhan pencatatan KI komunal nasional mulai tampak signifikan sejak 2020. DJKI membangun infrastruktur database KI Komunal yang terintegrasi pada tahun tersebut, sehingga proses pencatatan menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi secara digital. Kebijakan ini berhasil mendorong peningkatan jumlah permohonan pencatatan KI komunal dibanding



tahun-tahun sebelumnya, seiring makin banyak daerah yang mulai menginventarisasi warisan budayanya.

Memasuki 2021, tren pencatatan KI komunal terus menanjak dengan dukungan kebijakan lanjutan. Pencapaian tahun 2020 dijadikan landasan untuk target pertumbuhan berikutnya. Realisasi di lapangan menunjukkan semakin banyak masyarakat dan pemerintah daerah yang mengajukan pencatatan, meskipun pertumbuhan 2021 relatif moderat sembari menyempurnakan sistem dan koordinasi lintas instansi.


Tahun 2022 menjadi titik lonjakan penting, ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang KI Komunal. PP ini memperkuat kerangka inventarisasi dengan memperluas cakupan objek KI Komunal, termasuk mengakomodasi konsep indikasi asal (IA) dan potensi Indikasi Geografis (indigeo) sebagai bagian dari KIK. Regulasi baru ini meningkatkan landasan hukum pencatatan KI Komunal, memastikan bahwa indikasi asal-usul produk daerah pun dicatat sebagai modal perlindungan komunal. Di tahun yang sama, DJKI juga menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa stakeholders untuk mempercepat inventarisasi lintas sektor. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran data objek pemajuan kebudayaan, pengetahuan tradisional agrikultur, hingga sumber daya genetik yang dikuasai lembaga riset, sehingga semakin banyak pencatatan KI Komunal yang dapat diinventarisasi secara valid dan komprehensif.



A. Pencatatan KI Komunal



Grafik 9.1
Pencatatan KI Komunal di Indonesia
(2017 - 2024)*




Secara keseluruhan, periode 2017–2024 menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam pencatatan KI komunal. Dinamika pertumbuhan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melestarikan sekaligus memanfaatkan kekayaan komunal sebagai aset ekonomi dan budaya bangsa. Pada awal periode, pencatatan EBT hanya berjumlah 7 pencatatan pada tahun 2017, kemudian melonjak drastis menjadi 136 KI Komunal pada 2018.

Jumlah ini sempat turun ke 91 pada 2019, namun kembali meningkat tajam menjadi 288 pada 2020. Tren kenaikan berlanjut dengan 592 pencatatan di 2021, mencapai puncaknya pada 2022 dengan 689 pencatatan. Setelah pencapaian puncak tersebut, pencatatan EBT sedikit menurun ke 684 pada 2023, dan akhirnya turun menjadi 365 pencatatan pada tahun 2024. Pergerakan ini menunjukkan bahwa EBT mengalami pertumbuhan sangat pesat hingga awal 2020-an sebelum menurun tajam di 2024. EBT menjadi jenis KIK terbesar dengan mendominasi 62,7% total pencatatan KI Komunal 2017 – 2024.

Pengetahuan Tradisional mulai tercatat pada 2018 dengan 62 pencatatan, setelah tidak ada pencatatan sama sekali pada 2017. Jumlahnya menurun menjadi 43 pencatatan di 2019, namun kemudian melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi 182 pada 2020. Tren positif berlanjut hingga 201 pencatatan di 2021 dan mencapai angka tertinggi 241 pencatatan pada 2022. Angka ini relatif stabil di 2023 dengan 239 pencatatan, sebelum turun drastis menjadi hanya 86 pencatatan pada 2024. Dengan demikian, PT memperlihatkan pertumbuhan kuat terutama pada 2020–2022, diikuti penurunan di tahun terakhir.

Potensi Indikasi Geografis menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada 2017 tercatat 4 pencatatan, lalu naik menjadi 19 pencatatan pada 2018. Angka ini merosot tajam ke hanya 2 pencatatan pada 2019, kemudian naik kembali menjadi 15 pencatatan di 2020. Tahun 2021 terjadi lonjakan besar hingga 74 pencatatan sebelum turun lebih dari separuhnya menjadi 34 pencatatan pada 2022. Pencatatan potensi indigeo ini sempat meningkat lagi ke 48 pencatatan di 2023, namun kembali jatuh ke 16 pencatatan pada 2024.




Sumber Daya Genetik juga mengalami tren yang tidak merata. Tahun 2017 terdapat 4 pencatatan SDG, melonjak ke 35 pencatatan pada 2018. Selanjutnya turun drastis menjadi hanya 2 pencatatan di 2019, lalu naik lagi menjadi 12 pencatatan pada 2020. Pada 2021 jumlah pencatatan mencapai 36, kemudian terjadi lonjakan sangat besar hingga 108 pencatatan pada 2022. Setelah puncak di 2022 tersebut, angka SDG sedikit turun ke 103 pada 2023, dan akhirnya merosot tajam ke 35 pencatatan di tahun 2024.

Indikasi Asal baru mulai dicatat pada tahun 2023. Selama 2017–2022 tidak ada pencatatan sama sekali (semua bernilai 0). Baru pada 2023 muncul 22 pencatatan pertama, yang kemudian meningkat pesat menjadi 74 pencatatan pada 2024. Ini menunjukkan bahwa IA adalah kategori yang paling akhir berkembang, dimulai di 2023 dan langsung mengalami pertumbuhan signifikan di tahun berikutnya. Secara keseluruhan, total pencatatan KI Komunal nasional meningkat pesat dari hanya 15 pencatatan pada tahun 2017 menjadi 252 pencatatan pada 2018. Angka total ini sempat menurun ke 138 pada 2019, namun setelah itu meningkat tajam setiap tahun. Dimulai dengan capaian 497 KI Komunal di 2020, kemudian hampir dua kali lipat menjadi 903 pencatatan pada 2021, dan terus bertambah hingga puncak 1.096 pencatatan pada 2023. Tren ini berbalik pada 2024, dengan jumlah pencatatan anjlok menjadi 576 pencatatan saja, sekitar separuh dari total tahun sebelumnya.

Dinamika pencatatan KI Komunal sepanjang 2017–2024 memperlihatkan bahwa pertumbuhan yang pesat tidak selalu berlangsung linier. Lonjakan signifikan di beberapa tahun

mencerminkan adanya momentum kebijakan, dukungan program, serta kesadaran kolektif yang meningkat terhadap pentingnya melindungi kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Dominasi Ekspresi Budaya Tradisional menunjukkan bahwa warisan seni dan budaya masih menjadi identitas terkuat yang ingin dijaga dan diakui secara hukum. Sementara itu, munculnya kategori baru seperti Indikasi Asal pada periode akhir membuktikan bahwa spektrum perlindungan KI Komunal terus berkembang seiring pengakuan terhadap potensi ekonomi lokal. Meski terjadi penurunan pada 2024, capaian selama periode ini telah membentuk fondasi yang kuat bagi upaya pelestarian dan pemanfaatan KI Komunal di masa depan, sekaligus menegaskan bahwa kekayaan komunal adalah bagian penting dari aset strategis bangsa yang memerlukan perlindungan berkelanjutan.



B. Pencatatan KI Komunal Tervalidasi

Dari seluruh permohonan pencatatan KI komunal 2017–2024, tidak semuanya langsung diakui atau disahkan. Hanya yang tervalidasi oleh DJKI yang dianggap resmi tercatat. Pencatatan tervalidasi mengacu pada pencatatan KI komunal yang telah melewati proses verifikasi administrasi oleh petugas DJKI sesuai persyaratan yang ditetapkan. Prosedurnya melibatkan beberapa tahap kunci. Pertama, komunitas atau kustodian bersama pemerintah daerah mengajukan permohonan pencatatan KI komunal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan akan diupload secara daring. Selanjutnya, petugas DJKI melakukan verifikasi dan validasi berkas memastikan kelengkapan data, bukti pendukung, dan kesesuaian dengan definisi objek KI komunal. Apabila semua syarat terpenuhi, data tersebut kemudian diinput ke dalam Pusat Data Nasional KI Komunal melalui laman resmi. Setelah tercatat, DJKI menerbitkan nomor pencatatan dan Surat Pencatatan Inventarisasi KIK bagi pemohon (biasanya diserahkan ke pemerintah daerah sebagai wakil komunitas asal). Hanya KI komunal yang telah melewati proses inilah yang berstatus tercatat secara sah di database nasional. Dengan kata lain, tervalidasi mencerminkan bahwa pencatatan KIK tersebut berkualitas baik (data akurat, teruji, lengkap) dan telah diakui pemerintah.

Sementara itu, pencatatan KI Komunal tervalidasi menunjukkan pertumbuhan. Jumlah pencatatan tervalidasi bertambah dari hanya 11

kasus di 2017 menjadi 63 kasus pada 2018, lalu turun menjadi 17 pada 2019. Setelah 2019, angka validasi melonjak sejalan dengan peningkatan pencatatan. tercatat 82 pencatatan tervalidasi pada 2020, kemudian meroket menjadi 496 pada 2021, dan terus naik hingga mencapai 774 pencatatan tervalidasi pada 2023. Pada 2024, jumlah validasi menurun menjadi 589; menariknya, angka ini sedikit lebih tinggi daripada total pencatatan baru yang dicatat pada tahun yang sama (576 pencatatan). Hal ini menandakan bahwa di 2024 fokus beralih pada memvalidasi pencatatan-pencatatan yang ada, hingga jumlah yang tervalidasi dapat melampaui pencatatan baru yang masuk di tahun tersebut.




Grafik 9.2

Pencatatan KI Komunal Tervalidasi (2017 – 2024)*




*) Inventarisasi data dimulai dari 2017



Secara kumulatif selama periode 2017–2024, tercatat 4.549 pencatatan KI Komunal yang didaftarkan, sementara pencatatan yang tervalidasi berjumlah 2.749. Dengan kata lain, sekitar 60% dari seluruh pencatatan yang dicatat telah berhasil divalidasi hingga akhir 2024, meninggalkan selisih sekitar 1.800 pencatatan yang belum tervalidasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan KI Komunal tumbuh pesat sepanjang periode tersebut, tidak semua pencatatan yang dicatat diikuti oleh validasi. Masih terdapat kesenjangan yang nyata antara jumlah pencatatan yang didaftarkan dan yang telah tervalidasi, sehingga upaya penuntasan validasi menjadi penting untuk memastikan

pelindungan KI Komunal yang tercatat. Selama 2017–2024, proporsi pencatatan KI komunal yang tervalidasi terus meningkat sejalan dengan perbaikan sistem dan kapasitas petugas. Pada masa awal (2017–2018), banyak permohonan pencatatan yang mungkin tertahan karena kelengkapan data yang kurang atau belum adanya standar baku yang dipahami bersama. Namun, pasca 2019 DJKI mulai aktif melakukan bimbingan teknis kepada kantor wilayah dan dinas terkait tentang prosedur inventarisasi KI komunal. Peningkatan kualitas ini terlihat dari naiknya jumlah KI komunal tervalidasi setiap tahun, mendekati atau melampaui target yang ditetapkan.



C. Pencatatan KI Komunal Berdasarkan Provinsi

Selama periode 2017–2024, pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia menunjukkan konsentrasi yang menonjol pada sepuluh provinsi utama, yang secara kolektif menjadi kontributor terbesar terhadap total pencatatan nasional. Dari data terlihat bahwa dinamika tiap provinsi tidak berjalan seragam: beberapa mengalami lonjakan besar dalam satu atau dua tahun tertentu, sementara yang lain mencatatkan pertumbuhan yang lebih bertahap.

Provinsi Maluku Utara menempati posisi puncak dengan total 464 pencatatan. Lonjakan luar biasa terjadi pada tahun 2020, ketika tercatat 271 pencatatan sekaligus. Meskipun angka ini menurun pada tahun-tahun berikutnya, Maluku Utara tetap mempertahankan dominasinya berkat kontribusi awal yang masif. Fenomena ini menunjukkan adanya program pencatatan besar-besaran pada awal dekade 2020-an.

Sulawesi Selatan berada di urutan kedua dengan total 409 pencatatan. Peningkatan signifikan baru muncul pada 2021 dengan 243 pencatatan, menandai pergeseran perhatian ke wilayah ini setelah lonjakan Maluku Utara. Walaupun setelah itu jumlahnya menurun, provinsi ini tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar berkat kontribusi puncaknya yang sangat tinggi. Jawa Barat menempati peringkat ketiga dengan 307 pencatatan, unik karena lonjakannya terjadi lebih awal, yakni pada 2018 dengan 139 pencatatan.




Grafik 9.3

Top 10 Provinsi dengan Pencatatan KI Komunal Terbanyak (2017 – 2024)*



*) Inventarisasi data dimulai dari 2017



Setelah itu, kontribusinya sempat mereda, lalu kembali menguat pada 2024 dengan 137 pencatatan. Pola ini mengindikasikan dua gelombang aktivitas pencatatan yang terpisah.

Di posisi keempat, Sumatera Utara mencatat 296 pencatatan, dengan momentum tertinggi pada 2021 (169 pencatatan) setelah peningkatan awal di 2020 (81 pencatatan). Peningkatan ini sejalan dengan mulai aktifnya pencatatan di berbagai wilayah Sumatera pada awal dekade. Sulawesi Barat menyusul di urutan kelima dengan 287 pencatatan, meski aktivitasnya baru dimulai pada 2022. Lonjakan awal sebesar 100 pencatatan di tahun tersebut segera disusul peningkatan ke 105 pencatatan di 2023, sebelum menurun sedikit pada 2024. Performa tinggi dalam waktu singkat ini menunjukkan fokus intensif dalam kurun tiga tahun terakhir.


Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan 274 pencatatan, sebagian besar diperoleh dari lonjakan besar di 2022 (97 pencatatan) dan 2023 (126 pencatatan). Tren ini mencerminkan masuknya Jawa Tengah ke dalam kelompok provinsi dengan pencatatan tinggi pada fase pertengahan periode. Sulawesi Tenggara (249 pencatatan) menjadi contoh lain lonjakan mendadak, memulai pencatatan signifikan pada 2022 (128 pencatatan) dan mempertahankannya di 2023 meski sedikit menurun. Pola ini mirip dengan Sulawesi Barat, menunjukkan fokus regional di kawasan timur Indonesia pada fase akhir periode.

DI Yogyakarta mencatat 201 pencatatan, hampir seluruhnya diperoleh pada 2022 (146 pencatatan). Tahun-tahun setelahnya tidak mempertahankan skala tersebut, menandakan pencatatan masif di provinsi ini bersifat temporer namun sangat berdampak pada posisi

peringkat. Nusa Tenggara Timur (189 pencatatan) memiliki pola lebih menyebar, dengan kontribusi terbesar pada 2023 (71 pencatatan) dan peningkatan signifikan pada 2024 (56 pencatatan). Aktivitas di provinsi ini menunjukkan kesinambungan meskipun tidak setinggi puncak-puncak di provinsi lain.

Terakhir, Jawa Timur menutup daftar sepuluh besar dengan 179 pencatatan. Aktivitas signifikan baru muncul sejak 2021 dan meningkat bertahap hingga mencapai puncaknya pada 2023 dengan 76 pencatatan. Ini menunjukkan perkembangan yang stabil dibanding lonjakan besar dalam satu tahun.

Secara keseluruhan, distribusi pencatatan KI komunal selama dalam satu dekade ini memperlihatkan bahwa kontribusi terbesar sering kali muncul akibat lonjakan dramatis dalam satu atau dua tahun tertentu. Faktor pendorong bisa berasal dari kebijakan pemerintah daerah, dukungan program pusat, atau inisiatif komunitas. Sepuluh provinsi ini secara kolektif memainkan peran dominan dalam memperkaya basis data KI komunal nasional, sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan pencatatan KI komunal di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh dinamika regional dan momentum program di lapangan.



D. Pencatatan KI Komunal Tervalidasi Berdasarkan Provinsi

Tingginya jumlah pencatatan tervalidasi di suatu daerah mencerminkan kualitas pengelolaan KI komunal di wilayah tersebut. Sebagai contoh, Sulawesi Selatan mampu memuncaki daftar nasional berkat koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi, komunitas budaya, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum setempat. Mereka proaktif mengidentifikasi objek KI Komunal, mengumpulkan bukti sejarah atau dokumentasi pendukung, serta menyusun berkas sesuai standar sehingga DJKI dapat cepat memverifikasi. Semangat serupa terlihat di Maluku Utara, yang meskipun secara populasi lebih kecil, namun berhasil memvalidasi banyak KI Komunal. Validasi yang tinggi juga menunjukkan engagement institusi lokal: misalnya perguruan tinggi daerah yang membantu kajian akademis KIK, atau dinas kebudayaan yang aktif mendampingi komunitas dalam melengkapi persyaratan substantif (sejarah asal-usul, foto, deskripsi, dsb).

Sebaliknya, data validasi juga mengungkap tantangan dan kesenjangan. Beberapa daerah mungkin melaporkan cukup banyak permohonan pencatatan, tetapi angka yang tervalidasi lebih rendah karena kendala kualitas. Kendala tersebut antara lain kurangnya data pendukung yang memadai (sehingga DJKI tidak meloloskan verifikasi), pengisian formulir yang tidak lengkap, atau objek yang diajukan ternyata tidak memenuhi kriteria KI Komunal. Tantangan lain bisa berupa ketidaktahuan prosedur di tingkat pemerintah daerah terkait




Grafik 9.4

Top 10 Provinsi dengan Pencatatan KI Komunal Tervalidasi Terbanyak (2017 - 2024)*



*Inventarisasi data dimulai dari 2017



KI Komunal, walaupun situasi ini kian membaik lewat sosialisasi.


Sepanjang periode 2017–2024 ini, pencatatan KI Komunal yang berhasil melalui proses validasi menunjukkan konsentrasi yang kuat di sepuluh provinsi tertentu. Masing-masing provinsi memiliki pola kontribusi yang berbeda, namun semuanya memainkan peran penting dalam memastikan data KI Komunal yang tervalidasi mendapatkan legitimasi hukum.

Sulawesi Selatan menempati posisi puncak dengan total 368 pencatatan tervalidasi. Pencapaian tertinggi terjadi pada 2021 dengan 234 pencatatan tervalidasi, menandai periode intensif validasi di wilayah ini. Walaupun angka tersebut turun pada tahun-tahun berikutnya, dominasi Sulawesi Selatan tetap terjaga berkat lompatan besar pada awal dekade 2020-an. Di urutan kedua, Sulawesi Barat mencatat 198 pencatatan tervalidasi. Aktivitas validasi di provinsi ini baru dimulai pada 2022 dengan 85 pencatatan, kemudian meningkat ke 92 pencatatan pada 2023. Meskipun menurun pada 2024, capaian ini menunjukkan percepatan validasi yang sangat pesat dalam kurun waktu singkat.

Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan 184 pencatatan tervalidasi. Kenaikan signifikan dimulai pada 2022 (70 pencatatan) dan mencapai puncak di 2023 (91 pencatatan). Ini menunjukkan pergeseran Jawa Tengah menjadi salah satu pusat penting validasi KIK di Pulau Jawa dalam fase pertengahan periode. Provinsi Sulawesi Tenggara (169 pencatatan) mencatatkan kinerja tinggi berkat dua tahun puncak berturut-turut pada 2022 (88 pencatatan) dan 2023 (81 pencatatan). Meski tidak ada validasi pada 2024, kontribusi dua tahun tersebut sudah cukup menempatkannya dalam jajaran teratas.



Maluku Utara dengan total 154 pencatatan tervalidasi menunjukkan pola berbeda: aktivitas validasi sudah dimulai lebih awal, yakni pada 2020 (60 pencatatan) dan 2021 (73 pencatatan). Setelah itu, perannya menurun drastis, namun tetap terjaga di daftar sepuluh besar berkat awal yang kuat. Provinsi Bali (142 pencatatan) memperlihatkan distribusi validasi yang lebih merata sepanjang periode, dimulai dengan kontribusi kecil pada 2018, meningkat di 2021 (21 pencatatan) dan 2023 (59 pencatatan), lalu berlanjut hingga 2024 (41 pencatatan). Keberlanjutan ini menunjukkan konsistensi dalam proses validasi. Jawa Timur mencatat 135 pencatatan tervalidasi, dengan puncak pada 2023 (67 pencatatan). Aktivitas validasi di provinsi ini mulai meningkat sejak 2021 dan cenderung stabil walaupun lebih rendah pada tahun-tahun awal.




DI Yogyakarta menorehkan 127 pencatatan tervalidasi, dengan lonjakan besar pada 2022 (101 pencatatan). Setelah itu, jumlahnya menurun tajam, namun capaian satu tahun tersebut menjadi penopang utama posisinya di sepuluh besar.

Nusa Tenggara Timur (98 pencatatan) memulai validasi pada 2021 dan mencapai titik tertinggi pada 2023 (57 pencatatan). Walaupun angka ini turun pada 2024, provinsi ini tetap berperan signifikan terutama dalam mengangkat kontribusi wilayah timur Indonesia. Terakhir, Bangka Belitung masuk daftar dengan 90 pencatatan tervalidasi. Aktivitas validasi mulai terlihat pada 2021 (30 pencatatan) dan mencapai puncak di 2023 (41 pencatatan), menunjukkan peningkatan bertahap di provinsi kepulauan ini.

DJKI terus menindaklanjuti gap validasi ini dengan strategi peningkatan kualitas. Terutama melalui pendampingan bagi kantor wilayah agar layanan inventarisasi KI Komunal berjalan optimal di seluruh Indonesia. DJKI mendorong kantor wilayah untuk lebih proaktif dalam membantu pemohon di daerah, mulai dari penyuluhan, membantu pengisian formulir, hingga memeriksa kelengkapan berkas sebelum dikirim ke DJKI. Upaya ini terbukti meningkatkan tingkat validasi pencatatan.

Secara keseluruhan, tingkat pencatatan tervalidasi 2017–2024 menunjukkan peningkatan kualitas yang menggembirakan. Jika diibaratkan, fase awal fokus pada kuantitas (sebanyak mungkin inventarisasi), maka fase berikutnya telah bergeser ke kualitas. Setiap surat pencatatan KI komunal yang dikeluarkan DJKI merepresentasikan aset budaya yang kini terlindungi oleh negara. Hal ini juga menegaskan bahwa institusi lokal di berbagai daerah semakin terlibat aktif, tidak

hanya berhenti pada mendata tetapi juga memastikan warisan mereka tercatat resmi. Validasi menjadi cermin tingkat kematangan ekosistem KI komunal daerah. Semakin tinggi validasi, semakin siap daerah tersebut melestarikan dan memanfaatkan KI komunalnya dengan legitimasi hukum.



E. Kesimpulan


Satu dekade ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pencatatan dan validasi KI Komunal di Indonesia. Sejak diberlakukannya regulasi dan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga di 2017, pencatatan KIK berkembang pesat, baik dari sisi jumlah maupun cakupan jenis. Ekspresi Budaya Tradisional mendominasi komposisi pencatatan, diikuti oleh Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik, dan kategori baru Indikasi Asal yang mulai muncul pada 2023. Peningkatan ini dipicu oleh momentum kebijakan seperti Tahun Kekayaan Intelektual Komunal 2020 dan penerbitan PP No. 56 Tahun 2022, yang memperluas objek perlindungan serta mendorong daerah untuk aktif menginventarisasi kekayaan budaya dan pengetahuan lokalnya.

Meski tren pencatatan menunjukkan pertumbuhan eksponensial pada sebagian besar periode, 2024 memperlihatkan penurunan. Hal ini dapat dimaknai sebagai masa transisi dari fokus kuantitas menuju peningkatan kualitas, tercermin dari fakta bahwa validasi pada 2024 justru lebih tinggi daripada jumlah pencatatan baru. Perkembangan tingkat validasi dari tahun ke tahun menegaskan semakin matangnya pemahaman dan kapasitas daerah dalam menyiapkan data yang lengkap, akurat, dan sesuai kriteria.

Pencapaian ini juga menunjukkan peran penting provinsi-provinsi penggerak utama, baik dalam pencatatan maupun validasi. Lonjakan angka di beberapa wilayah membuktikan bahwa sinergi antara

pemerintah daerah, komunitas pemilik KI komunal, akademisi, dan DJKI dapat menghasilkan kemajuan signifikan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara total pencatatan dan yang tervalidasi, sehingga fokus ke depan adalah menutup gap tersebut agar seluruh kekayaan komunal yang sudah diinventarisasi mendapatkan perlindungan hukum yang sah.

Dengan fondasi regulasi yang kuat, dukungan sistem pencatatan terintegrasi, dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, Indonesia kini berada pada jalur yang lebih mantap dalam melindungi sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi dan budaya dari Kekayaan Intelektual Komunal. Tantangan selanjutnya adalah menjaga keberlanjutan, memperluas jangkauan daerah yang aktif berpartisipasi, dan memastikan bahwa setiap warisan komunal terlindungi demi generasi mendatang.







INTERPOL

저작권범죄 과학수사대
Ministry of Culture, Sports and Tourism

수사
POLI

저작권범죄 과학수사대
Ministry of Culture, Sports and Tourism

10

**PENEGAKAN HUKUM KI:
MENUMBUHKAN KESADARAN,
MENINDAK PELANGGARAN**




PENEGAKAN HUKUM KI

MENUMBUHKAN KESADARAN,
MENINDAK PELANGGARAN

Penegakan hukum KI merupakan upaya penting untuk menjamin bahwa hak atas KI terlindungi dan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum KI tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia saja, melainkan juga melibatkan peran aktif DJKI selaku instansi terdepan dalam penegakan hukum KI.



DJKI berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan berfungsi sebagai otoritas sentral yang menangani berbagai aspek perlindungan serta penegakan KI di tanah air. Kolaborasi multi-lembaga dalam penegakan KI ini menunjukkan bahwa perlindungan KI membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum umum dan institusi eksekutif di bidang KI.



Direktorat Penegakan Hukum DJKI (dulunya bernama Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pencegahan, pengaduan, penyidikan, penindakan, pemantauan, manajemen penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif terhadap tindak pidana. Direktorat ini juga bertanggung jawab atas koordinasi kelembagaan, pelacakan kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, serta pengelolaan barang bukti, dan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang KI.


DJKI menerima aduan sengketa dan pelanggaran KI dari masyarakat maupun pemilik hak untuk ditindaklanjuti. Setiap laporan pelanggaran KI akan ditindaklanjuti dengan berbagai langkah penegakan yang diperlukan. PPNS DJKI juga diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran KI. Keberadaan PPNS DJKI ini memperkuat upaya penegakan hukum di samping peran Kepolisian, sehingga penanganan kasus pelanggaran KI dapat berlangsung lebih optimal dan terkoordinasi.

Kegiatan penegakan hukum KI mencakup pula penyelesaian sengketa antara pemegang hak dan pihak terduga pelanggar. DJKI berperan memfasilitasi penyelesaian sengketa KI baik melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun melalui jalur alternatif di luar pengadilan (non-litigasi). Mekanisme non-litigasi seperti mediasi yang difasilitasi DJKI memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai



kesepakatan secara damai tanpa menempuh proses peradilan yang panjang. Namun, apabila kesepakatan damai tidak tercapai, DJKI mendukung langkah litigasi agar penegakan hak atas KI tetap terlaksana sesuai hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penindakan dan penegakan hukum KI, DJKI senantiasa bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Koordinasi dijalin dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran KI. DJKI juga menggandeng instansi pemerintah terkait, misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pemblokiran situs internet yang diduga memuat konten yang melanggar kekayaan intelektual ilegal serta Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam pengawasan keluar masuk barang dari dalam maupun luar negeri. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan agar tindakan penegakan hukum KI dapat berjalan efektif, baik di lapangan maupun di ranah digital. Selain itu, DJKI menjalin berbagai nota kesepahaman (MoU) dan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan serta aparaturnya untuk memperkuat penegakan hukum KI secara terpadu.



A. Aduan Pelanggaran KI

Sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan KI di Indonesia, DJKI memegang peran penting dalam memfasilitasi penerimaan aduan pelanggaran KI dari masyarakat, khususnya dari pemilik hak atau kuasa hukumnya. Mekanisme ini berdasarkan jenis pelanggaran pidana yang merupakan delik aduan sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Dimana hanya pemilik yang sah atau pihak yang diberikan kuasa hukum yang berwenang mengajukan laporan secara formal.


Sebagai informasi, data yang disampaikan dimulai dari 2019, karena digitalisasi pengaduan baru dimulai di tahun tersebut. Selama enam tahun terakhir (2019–2024), total terdapat 265 aduan pelanggaran KI yang diterima oleh DJKI. Secara kategori, pelanggaran merek menempati posisi teratas dengan 148 aduan, disusul hak cipta sebanyak 77 aduan. Paten sebanyak 21 aduan, desain industri (17 aduan), dan rahasia dagang (2 aduan). Tren tahunan menunjukkan peningkatan relatif stabil, dengan puncaknya tercatat pada 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 53 aduan. Kenaikan aduan hak cipta dan desain industri pada 2024 bisa mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan pemegang hak akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan produk inovatif mereka.

Peningkatan jumlah aduan dari tahun ke tahun, terutama pada 2023 dan 2024 yang masing-masing mencatat 53 aduan, dapat diartikan



Grafik 10.1

Aduan Pelanggaran KI di DJKI (2015 – 2024) *



sebagai indikator positif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pemilik hak dan pelaku usaha meningkat. Mereka kini melihat DJKI sebagai institusi yang dapat diandalkan untuk menjembatani dan menangani isu-isu pelanggaran KI secara resmi dan terstruktur.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat penegakan hukum di bidang KI, DJKI terus mengembangkan peran PPNS di seluruh Kantor



Wilayah Kementerian Hukum. Hingga tahun 2024, DJKI memiliki total 83 PPNS, yang terdiri dari 22 PPNS yang ditempatkan langsung di Direktorat Penegakan Hukum, 61 PPNS yang bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran PPNS ini menjadi ujung tombak dalam penanganan pelanggaran KI secara profesional dan terstruktur di berbagai daerah. Dengan penyebaran yang luas, diharapkan proses penegakan hukum tidak hanya terfokus di pusat, tetapi juga menjangkau hingga ke daerah-daerah, sehingga perlindungan hukum terhadap pemilik KI dapat terwujud secara lebih merata dan efektif.


Meskipun DJKI melalui Direktorat Penegakan Hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran KI, pendekatan tersebut bukanlah satu-satunya pilihan. Dalam praktiknya, DJKI lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara alternatif, khususnya melalui mediasi. Pendekatan ini dipilih sebagai langkah yang lebih konstruktif dan kolaboratif, mengingat banyak sengketa KI sebenarnya berakar pada konflik bisnis, ketidaktahuan, atau perbedaan interpretasi yang dapat diselesaikan tanpa perlu proses hukum yang panjang dan mahal.



Dengan kata lain, penegakan hukum oleh DJKI tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari seberapa banyak sengketa yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan *win-win solution*. Ini merupakan cerminan dari filosofi hukum yang humanis dan berorientasi pada hasil yang positif bagi semua pihak.

DJKI memandang setiap laporan bukan hanya sebagai angka statistik, melainkan sebagai sinyal bahwa sistem perlindungan KI di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih responsif dan partisipatif. Ke depan, DJKI akan terus memperkuat mekanisme pelaporan, termasuk melalui digitalisasi sistem, peningkatan aksesibilitas layanan, dan memperluas sosialisasi tentang pentingnya pelaporan pelanggaran KI. Harapannya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari perlindungan KI, tetapi juga turut serta menjadi bagian dari ekosistem yang menjaga dan menghargai kekayaan intelektual.

Efektivitas tindak lanjut atas aduan pelanggaran KI tidak terlepas dari keberadaan PPNS DJKI yang memiliki kewenangan sebagaimana penyidik kepolisian dalam menangani perkara pidana kekayaan intelektual. Namun dalam pelaksanaannya, DJKI tidak bekerja sendiri. Penanganan pelanggaran KI, khususnya yang bersifat kompleks, sistemik, atau terjadi lintas wilayah, mengandalkan sinergi lintas lembaga termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta *stakeholder* lainnya. Kolaborasi ini menjadi landasan penting agar setiap aduan masyarakat dapat direspons secara menyeluruh dan terkoordinasi, baik dalam konteks penegakan hukum maupun upaya penyelesaian sengketa secara damai.



B. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa KI dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi sebagai alternatif selain gugatan di pengadilan. Jalur alternatif ini mencakup prosedur seperti konsiliasi, negosiasi, mediasi, hingga arbitrase, sesuai kesepakatan para pihak. Dalam konteks ini, mediasi adalah metode utama yang sering digunakan, di mana pihak ketiga netral (mediator) membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa memihak. Mekanisme alternatif ini diatur dalam hukum Indonesia, misalnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan KI lainnya. Bahkan, undang-undang KI tertentu mewajibkan mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan seperti Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam praktiknya, mediasi sengketa KI dapat dimulai atas dasar permohonan salah satu pihak yang bersengketa (dengan persetujuan pihak lain) atau melalui fasilitasi aduan pelanggaran KI yang diterima oleh otoritas terkait. DJKI selaku kantor KI juga menyediakan layanan mediasi ini. Apabila para pihak sepakat bermediasi, DJKI akan menunjuk mediator (pegawai tersertifikasi) untuk memfasilitasi perundingan damai. Proses mediasi bersifat sukarela, rahasia, dan mengedepankan *win-win solution* selama tidak melanggar ketentuan



hukum pidana yang berlaku. Jika mediasi berhasil, biasanya dicapai kesepakatan tertulis yang mengatur penyelesaian sengketa, misalnya penarikan gugatan atau aduan, lisensi atau ganti rugi, perubahan merek, dan sebagainya sehingga konflik dianggap selesai secara damai.

Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil, maka sengketa dapat dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Niaga atau meneruskan proses penegakan hukum pidana (misalnya melalui penyidikan oleh PPNS KI dan kepolisian) terhadap pelanggaran KI yang disengketakan. Dengan kata lain, mediasi alternatif memberi kesempatan penyelesaian cepat dan murah, namun tidak menghilangkan hak para pihak untuk menempuh litigasi apabila perdamaian gagal disepakati.




Pemerintah dan pemangku kepentingan mendorong jalur alternatif ini karena dinilai lebih efisien, cepat, dan berbiaya ringan dibanding litigasi panjang. Tercatat hingga 2024 DJKI memiliki 80 mediator bersertifikasi yang tersebar di DJKI sebanyak 51 Mediator (24 Mediator di Direktorat Penegakan Hukum dan 27 Mediator di Direktorat Lain) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebanyak 29 Mediator yang bertugas untuk menangani kasus-kasus sengketa KI. Kebijakan ini diambil agar penyelesaian sengketa secara alternatif dapat diakses lebih luas, termasuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sehingga para pemilik KI di berbagai daerah pun dapat memanfaatkan mediasi dengan mudah. Mekanisme alternatif yang semakin diperkuat ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum KI di luar pengadilan.

Berdasarkan data DJKI tahun 2019–2024, tercatat 109 permohonan mediasi sengketa KI (non-litigasi) yang masuk. Permohonan mediasi ini mencakup sengketa di berbagai jenis KI, terutama hak cipta dan merek. Secara kumulatif, sengketa hak cipta menempati porsi terbesar sekitar 53% dari total (58 kasus), disusul sengketa merek sekitar 36% (39 kasus). Sementara itu, sengketa paten dan desain industri masing-masing ditangani sebanyak 6 kasus (5,5%) dalam kurun waktu enam tahun tersebut. Dominannya kasus hak cipta dan merek sejalan dengan kecenderungan bahwa pelanggaran hak cipta (misalnya pembajakan lagu/film, penggunaan ciptaan tanpa izin) dan perselisihan merek (misalnya kemiripan merek dagang) lebih sering terjadi di ranah industri kreatif dan bisnis, sehingga potensi konfliknya tinggi dan banyak pihak memilih jalur mediasi untuk




Grafik 10.2
Persentase Mediasi Sengketa KI
 Berdasarkan Jenis KI (2015 - 2024) *




menyelesaiannya. Sebaliknya, sengketa paten cenderung lebih kompleks dan jarang, dan sengketa desain industri juga relatif lebih sedikit dilaporkan, sehingga frekuensi mediasi pada bidang-bidang ini lebih rendah.

Perlu dicatat bahwa tidak semua jenis KI muncul dalam data mediasi DJKI, indikasi geografis dan rahasia dagang, misalnya, belum tercatat





Grafik 10.3
**Mediasi Sengketa KI Berdasarkan
Jenis KI (2019 - 2024) ***



adanya permohonan mediasi sepanjang 2019–2024. Hal ini bisa berarti sengketa pada jenis KI tersebut jarang atau diselesaikan dengan cara lain. Namun untuk hak cipta dan merek, angka permohonan mediasi yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pemilik hak di bidang tersebut semakin memanfaatkan penyelesaian sengketa alternatif. Terlebih, Undang-Undang memberikan ruang dan bahkan dorongan untuk mediasi.

Banyak sengketa pelanggaran hak cipta diselesaikan secara damai dengan mediasi melalui DJKI sebelum masuk ranah pidana. Data DJKI menunjukkan pada periode 2022 saja terdapat lebih dari 20 kasus sengketa hak cipta (termasuk kasus pembajakan lagu) yang berhasil ditangani melalui mediasi.

Sementara untuk sengketa merek, mediasi kerap dimanfaatkan ketika terjadi konflik merek dagang. Misalnya, salah satu sengketa antara dua pihak yang memiliki merek dengan kemiripan nama dan bunyi pelafalan, proses mediasi yang difasilitasi oleh DJKI berhasil mencapai kesepakatan. Salah satu pihak bersedia mengganti nama mereknya guna menghindari proses persidangan yang panjang dan menjaga hubungan baik antar pelaku usaha. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif dapat menjadi solusi yang cepat, efisien, dan berorientasi pada *win-win solution* bagi para pemilik kekayaan intelektual.

Secara tahunan, jumlah permohonan penyelesaian sengketa KI secara alternatif di Indonesia menunjukkan tren meningkat pesat hingga 2022, lalu sedikit menurun dan stabil. Pada tahun 2019, mediasi sengketa KI masih sangat jarang digunakan, hanya terdapat 5 permohonan mediasi yang tercatat sepanjang tahun tersebut. Angka ini bisa dibilang rendah, mencerminkan tahap awal pemanfaatan ADR KI dan minimnya pengetahuan masyarakat saat itu. Memasuki tahun 2020, jumlah permohonan turun menjadi 3 kasus saja, kemungkinan turut dipengaruhi situasi pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas tatap muka. Meski DJKI telah meluncurkan sistem pengaduan *online* di 2019



untuk memudahkan pelaporan kasus, antusiasme terhadap mediasi belum meningkat di 2020.

Perubahan signifikan mulai tampak pada tahun 2021, di mana jumlah permohonan mediasi melonjak menjadi 22 kasus dalam setahun. Peningkatan ini lebih dari tujuh kali lipat dibanding 2020) dan terjadi berkat berbagai upaya proaktif penyebaran informasi, publikasi keberhasilan mediasi, diseminasi prosedur, serta monitoring intensif yang dilakukan DJKI untuk mendorong penggunaan jalur alternatif. Dengan kata lain, tahun 2021 menjadi titik balik ketika mediasi KI mulai mendapat perhatian lebih luas dari para pemilik hak dan kuasa hukum. Tren positif ini berlanjut hingga puncaknya pada 2022, di mana 35 permohonan mediasi diajukan dalam setahun. Langkah-langkah intensif pada 2021–2022 diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mediasi sebagai solusi sengketa KI. Hasilnya, puluhan sengketa yang sebelumnya mungkin langsung dibawa ke ranah hukum bersedia dialihkan ke meja mediasi di DJKI.

Memasuki tahun 2023, jumlah permohonan mediasi tercatat 22 kasus, turun dari puncak capaian di sebelumnya. Sementara itu, data tahun 2024 juga menunjukkan 22 permohonan (sama dengan tahun sebelumnya), yang mengisyaratkan tren stabil. Konsistensi angka 2023–2024 ini bisa dibaca secara optimistis bahwa mediasi KI telah menjadi bagian mapan dari sistem penyelesaian sengketa KI. Bukan lagi hal asing seperti sebelum 2020), meskipun belum meningkat lebih lanjut.

Mediasi dan alternatif non-litigasi lainnya telah terbukti sebagai mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa KI di Indonesia, meski efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Tren data menunjukkan potensi besar dalam memangkas beban litigasi.


Dengan komitmen berkelanjutan dari pemerintah (DJKI) dan partisipasi aktif pemilik KI, penyelesaian sengketa KI secara alternatif dapat menjadi pilar utama penegakan hukum KI yang lebih cepat, murah, dan berpihak pada solusi damai di masa mendatang.




C. Penutupan Konten & Hak Pengguna yang Melanggar Hak Cipta

Upaya penutupan akses terhadap konten digital yang melanggar hak cipta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghentikan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik. Sebagai ketentuan pelaksana, peraturan ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna yang Melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Kedua regulasi ini membentuk kerangka hukum yang menjadi landasan koordinasi antara DJKI dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta secara daring.

Dalam skemanya, DJKI menerima laporan dari pemilik hak cipta atau kuasanya, kemudian melakukan verifikasi administratif dan dapat melibatkan ahli hak cipta untuk memastikan substansi pelanggaran. Jika terdapat bukti awal yang cukup, DJKI menerbitkan rekomendasi resmi kepada Komdigi untuk melakukan pemutusan akses terhadap situs atau konten digital yang terbukti melanggar. Komdigi sebagai instansi teknis kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan tindakan pemblokiran berdasarkan evaluasi teknis dan hukum




lebih lanjut. Penting untuk dipahami bahwa DJKI tidak berwenang langsung untuk menutup akses, melainkan bertindak sebagai pihak yang memverifikasi dan memberikan dasar pertimbangan hukum kepada Komdigi. Pendekatan ini memastikan bahwa tindakan pemutusan akses dilakukan secara proporsional, objektif, dan berbasis bukti, serta tetap menghormati prinsip kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemilik ciptaan dan hak masyarakat atas akses informasi di ruang digital.





Grafik 10.4

**Rekomendasi Penutupan Situs
yang Melanggar Hak Cipta (2015-2024) ***



Angka di samping menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ratusan situs atau konten digital ilegal yang ditindak. Kenaikan pada 2022 (457 situs) kemungkinan dipengaruhi peningkatan aktivitas penegakan hukum di Tahun Tematik Hak Cipta 2022. Secara keseluruhan, upaya penutupan konten ilegal ini konsisten dari tahun ke tahun, dengan sekitar 400-an situs diblokir setiap tahun. Bahkan, jika melihat skala lebih luas, sejak penindakan tegas dimulai (sekitar 2017-2020), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan hampir 12.000 situs/ *web streaming* ilegal telah berhasil diblokir di Indonesia. Hal ini menunjukkan masifnya operasi penertiban konten bajakan di ruang digital.

Dalam praktiknya, koordinasi DJKI- Komdigi terus diperkuat. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Operasional gabungan yang melibatkan DJKI, Komdigi, dan aparat penegak hukum lain untuk menindak pelanggaran KI. Satgas ini lahir antara lain sebagai respons atas sorotan internasional, yaitu Indonesia masuk *Priority Watch List* (PWL) dari USTR yang merupakan daftar negara dengan pelanggaran KI tinggi. Sehingga diperlukan langkah kolektif lintas lembaga untuk memperbaiki penegakan hukum KI. DJKI dan Komdigi bahu-membahu dalam Satgas ini, misalnya berbagi peran dalam patroli siber: DJKI menyiapkan rekomendasi hukum, sedangkan Komdigi dan instansi terkait (Polri, Bea Cukai, dsb.) melakukan *cyber patrol* dan eksekusi pemblokiran di platform digital maupun *e-commerce*. Skema koordinatif ini memastikan bahwa penindakan konten ilegal berjalan terpadu, mulai dari verifikasi aduan, keputusan blokir, hingga eksekusi teknis pemutusan akses di ranah siber.



D. Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI


Program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang diinisiasi oleh DJKI pada tahun 2022 merupakan langkah strategis dan inovatif dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Program ini lahir sebagai salah satu upaya unggulan DJKI untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL yang sudah lama membayangi. Sertifikasi Pusat Perbelanjaan pada intinya adalah pemberian pengakuan dan pendampingan kepada pengelola mal atau pusat perbelanjaan yang berkomitmen mencegah peredaran barang-barang palsu di lingkungan mereka. Langkah ini berlandaskan amanat undang-undang – Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Pasal 114 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara tegas melarang peredaran produk yang melanggar KI di tempat perdagangan. Dengan kata lain, pengelola pusat perbelanjaan wajib memastikan tidak ada penjualan barang bajakan di toko-toko yang beroperasi di tempatnya, atau mereka dapat turut dimintai pertanggungjawaban.

Melalui sertifikasi ini, DJKI memberikan panduan, sosialisasi, dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, sekaligus mendorong peran aktif pelaku usaha dalam perlindungan KI. Program ini bersifat preventif, tidak menunggu pelanggaran terjadi, pemerintah hadir lebih dulu memberi edukasi dan himbauan.

Hal ini sejalan dengan upaya membangun budaya anti-pembajakan, di mana pencegahan dianggap sama pentingnya dengan penindakan hukum. DJKI menyadari bahwa rendahnya kesadaran akan KI di kalangan pedagang dan konsumen telah menjadi salah satu kendala penegakan hukum, sehingga diperlukan langkah proaktif turun langsung ke pusat-pusat perdagangan.

Pusat perbelanjaan yang tersertifikasi diharapkan menerapkan pengawasan ketat sehingga tidak memberi ruang bagi produk palsu di etalase mereka. Sertifikasi ini menjadi sarana perlindungan konsumen dan pelaku usaha asli. Dengan berkurangnya barang bajakan yang beredar, konsumen kian percaya bahwa produk yang dibeli di mal tersertifikasi adalah barang asli berkualitas, sementara pelaku UMKM lokal dan pemilik merek mendapatkan perlindungan dari persaingan tidak sehat oleh produk tiruan. DJKI menegaskan bahwa hadirnya negara melalui program ini memberi rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sertifikasi ini menjadi semacam stempel bahwa pusat perbelanjaan tersebut “bersih” dari barang ilegal.

Dengan turun langsung ke lapangan, DJKI dapat mengidentifikasi titik-titik rawan peredaran barang palsu di berbagai daerah, yang datanya bermanfaat untuk langkah penegakan hukum selanjutnya. Semua tujuan ini bermuara pada terbentuknya ekosistem bisnis yang sehat, kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi, sekaligus memperkuat citra Indonesia di kancah penegakan KI internasional





Tahun 2022 menandai dimulainya program ini dengan capaian awal yang solid, sebanyak 87 pusat perbelanjaan di 29 provinsi berhasil meraih sertifikasi di tahun perdana tersebut. Hampir seluruh wilayah Indonesia tersentuh, dari Aceh hingga Papua, pertanda bahwa masalah pembajakan memang menjadi perhatian nasional dan DJKI bergerak secara merata. Namun demikian, masih terdapat beberapa provinsi yang pada 2022 belum berpartisipasi sama sekali, yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat yang tercatat belum memiliki satu pun pusat perbelanjaan tersertifikasi di tahun tersebut.

Dari sisi sebaran, pada 2022 provinsi-provinsi di Pulau Jawa menonjol dalam jumlah sertifikasi. Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan

pusat perbelanjaan tersertifikasi terbanyak (13 lokasi), disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur (masing-masing 10 lokasi). DKI Jakarta dan DI Yogyakarta juga menunjukkan angka tinggi (masing-masing 7 mal tersertifikasi), diikuti Bali dengan 5 pusat perbelanjaan. Provinsi lain yang masuk jajaran teratas pada 2022 termasuk Sulawesi Tenggara dan yang mencatat sekitar 3 sertifikasi, serta beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan yang masing-masing memiliki 2 lokasi tersertifikasi.



Dominasi Pulau Jawa pada tahun pertama ini wajar mengingat konsentrasi pusat perbelanjaan besar banyak di Pulau Jawa, namun menjadi catatan bahwa wilayah luar Jawa pun mulai bergerak meski dengan angka yang lebih kecil. Memasuki tahun 2023, program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI melonjak maju dengan peningkatan yang sangat tajam. DJKI beserta jajaran di daerah berhasil memperluas jangkauan program ini ke hampir seluruh provinsi di Indonesia. Hingga akhir 2023, 141 pusat perbelanjaan di 32 provinsi telah tersertifikasi. Ini berarti terjadi kenaikan lebih dari 60% dibanding jumlah tahun sebelumnya. Selain itu sebanyak 43 pusat perbelanjaan juga memperpanjang sertifikasinya di tahun 2023. Sebuah pertumbuhan yang mencerminkan keseriusan pemerintah dan antusiasme pelaku industri perbelanjaan dalam mendukung program ini.

Pada tahun 2024, tercatat beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum aktif memberikan rekomendasi terhadap pusat perbelanjaan yang dinilai layak mendapatkan sertifikasi. Diantaranya, Kantor Wilayah DKI Jakarta menjadi yang paling menonjol dengan merekomendasikan delapan pusat perbelanjaan, memperlihatkan komitmen tinggi untuk menjaga ruang usaha yang bersih dari pelanggaran KI di ibu kota. Kalimantan Timur menambah rekomendasi terhadap dua pusat perbelanjaan baru yang disertifikasi dan dua pusat perbelanjaan yang diperpanjang sebagai bentuk kelanjutan semangat perlindungan KI di wilayah Kalimantan. Di wilayah timur Indonesia, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masing-masing turut memberikan rekomendasi terhadap 2 pusat perbelanjaan,

menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual juga tumbuh subur di luar kawasan utama. Meskipun tanpa program resmi, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kolaborasi dan kesadaran lokal berhasil ditanamkan dengan baik. Program yang semula digagas sebagai upaya strategis dalam pemberantasan pembajakan, kini mulai membentuk budaya perlindungan KI di kalangan pengelola pusat perbelanjaan di berbagai penjuru negeri.

Sebuah pertumbuhan yang mencerminkan keseriusan pemerintah dan antusiasme pelaku industri perbelanjaan dalam mendukung program ini. Yang paling menonjol, terjadi pergeseran distribusi sertifikasi secara geografis. Jika pada 2022 “papan atas” didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa, maka sejak 2023 hingga 2024, daerah luar Jawa mulai menggeser posisi tersebut dengan peningkatan yang signifikan. Sulawesi Utara misalnya, melonjak dari 2 pusat perbelanjaan tersertifikasi menjadi 32 dalam dua tahun. Jawa Tengah yang sejak awal konsisten memimpin, tetap menunjukkan kinerja tinggi dengan total 35 pusat perbelanjaan tersertifikasi hingga akhir 2023, mempertahankan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar. DK Jakarta juga menambah 11 pusat perbelanjaan tersertifikasi di tahun 2023 dan kembali menunjukkan komitmen kuat pada tahun 2024 dengan tambahan 8 pusat perbelanjaan yang direkomendasikan oleh Kantor Wilayah.

Di wilayah Sumatera dan Kalimantan, lonjakan partisipasi juga terus berlanjut. Kepulauan Riau mencatat total 11 pusat perbelanjaan



tersertifikasi, naik tajam dari hanya satu lokasi pada 2022. Kalimantan Selatan yang semula memiliki dua lokasi, meningkat menjadi 11 lokasi setelah menambah 9 pusat perbelanjaan baru di tahun 2023. Pada tahun 2024, tren positif ini dilanjutkan oleh beberapa daerah lain. Kalimantan Timur menambahkan 2 pusat perbelanjaan tersertifikasi berdasarkan rekomendasi daerah, menandai kontribusi berkelanjutan dari wilayah tersebut. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang masing-masing berhasil mencatatkan 2 pusat perbelanjaan baru di tahun 2023, kembali menambah masing-masing 2 lokasi lagi di tahun 2024, menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus berkembang di wilayah timur Indonesia.

Provinsi-provinsi yang sebelumnya absen juga telah menunjukkan kemajuan signifikan. Sumatera Utara akhirnya mencatatkan sertifikasi pertamanya di tahun 2023, disusul oleh Bengkulu dengan 3 lokasi, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing 2 lokasi di tahun yang sama. Dengan tambahan dari tahun 2024, komposisi Top 10 provinsi dengan jumlah pusat perbelanjaan tersertifikasi pun mengalami pergeseran. Jawa Tengah tetap di puncak (35 pusat perbelanjaan), diikuti oleh Sulawesi Utara (32), DK Jakarta (26), Jawa Timur (18), dan Jawa Barat (13). Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan masing-masing memiliki 11 pusat perbelanjaan, disusul oleh DI Yogyakarta (10), Bali (7), dan Sulawesi Tenggara (6). Program ini telah berhasil memperluas keterlibatan hampir seluruh wilayah Indonesia dalam agenda perlindungan kekayaan intelektual dan menunjukkan bahwa semangat program tetap hidup, meskipun tanpa payung resmi di tahun 2024.



Grafik 10.5

Top 10 Provinsi dengan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Terbanyak (2022 - 2024) *



*) Data mulai dari Tahun 2022



Sasaran utama dalam pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual mencakup berbagai bentuk entitas dan pelaku usaha yang berperan penting dalam rantai distribusi barang kepada konsumen. Mulai dari mall, plaza, dan pusat grosir berskala besar, hingga unit-unit usaha seperti *tenant*, *department store*, *hypermarket*, *supermarket*, dan toserba, semuanya menjadi bagian dari target program ini. Tak hanya itu, pelaku UMKM, toko oleh-oleh, serta ritel di berbagai daerah juga turut disasar dalam upaya mendorong kesadaran terhadap pentingnya peredaran barang legal dan orisinal. Dengan cakupan sasaran yang luas dan inklusif ini, program sertifikasi tidak hanya menyentuh pusat-pusat niaga besar di perkotaan, tetapi juga menjangkau unit usaha lokal yang menjadi denyut ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.


Sebagai bagian dari proses penilaian, setiap entitas yang menjadi sasaran sertifikasi wajib memenuhi sejumlah kualifikasi kelayakan, salah satu di antaranya tidak menjual barang yang melanggar kekayaan intelektual serta memiliki produk atau merek yang telah terdaftar secara resmi di DJKI. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi benar-benar berkomitmen terhadap perlindungan KI dan menjunjung tinggi prinsip legalitas dalam kegiatan usahanya.

Sertifikasi pusat perbelanjaan ini bertujuan sebagai langkah preventif yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran di bidang kekayaan intelektual. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI. Di samping



itu, kegiatan ini turut ditujukan untuk mengurangi praktik pelanggaran KI yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat.

Dengan adanya sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual, berbagai manfaat strategis dapat dirasakan, baik oleh pengelola pusat perbelanjaan, pemegang hak, maupun konsumen. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa suatu pusat perbelanjaan berkomitmen untuk menjual barang-barang orisinal serta mendukung ekosistem niaga yang sehat. Komitmen tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan penjualan barang-barang legal. Di sisi lain, sertifikasi membantu menekan peredaran barang palsu, mencegah praktik penipuan terhadap masyarakat, dan memberikan perlindungan nyata bagi pemegang hak kekayaan intelektual. Secara lebih luas, inisiatif ini mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat serta membangun iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.




E. Kesimpulan

Selama satu dekade terakhir, penegakan hukum KI di Indonesia menunjukkan kemajuan penting, baik dari sisi kelembagaan maupun mekanisme operasional. DJKI berperan sentral dalam memastikan perlindungan KI melalui berbagai instrumen hukum dan koordinasi antar instansi. Selain Kepolisian dan Kejaksaan, DJKI juga memperkuat fungsi penyidikan melalui PPNS serta menyediakan jalur penyelesaian litigasi dan non-litigasi, termasuk mediasi. Peran DJKI dalam menerima aduan pelanggaran KI terbukti signifikan dengan 265 kasus yang ditangani antara 2019–2024, mayoritas berasal dari kategori merek dan hak cipta, menunjukkan meningkatnya kesadaran pemilik hak dalam melindungi kekayaan intelektual mereka. Di sisi penyelesaian sengketa, jalur alternatif seperti mediasi menjadi salah satu inovasi penting.

Data menunjukkan bahwa sengketa hak cipta dan merek merupakan isu dominan dalam mediasi, mencerminkan dinamika industri kreatif dan bisnis yang rentan konflik. Tren stabil sejak 2023 menunjukkan bahwa mediasi mulai diterima sebagai mekanisme penyelesaian yang efisien dan kooperatif. Penegakan hukum juga diperluas ke ranah digital, terutama dalam penutupan konten dan hak akses pelanggar hak cipta. Berdasarkan Permenkumham No. 14 Tahun 2015, DJKI dan Komdigi memblokir total 1.716 situs sepanjang 2021–2024. Langkah ini tidak hanya menjawab tantangan pelanggaran KI secara daring, tetapi juga menjadi bentuk respons serius terhadap sorotan internasional. Salah satu pengakuan datang dari Pemerintah Korea Selatan yang

mengapresiasi tindakan tegas Indonesia dalam memberantas situs *streaming* ilegal. Reputasi ini penting untuk membangun kembali kepercayaan dunia internasional atas keseriusan Indonesia dalam penegakan hukum KI. Selain pendekatan represif, DJKI juga mendorong pendekatan preventif melalui program seperti Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI.

Dalam tiga tahun implementasinya (2022–2024), total sebanyak 242 pusat perbelanjaan di 32 provinsi telah disertifikasi sebagai zona bebas dari barang bajakan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan program dalam menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat komitmen kolektif terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, program ini turut mempererat kerja sama strategis antara DJKI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya dalam hal pengawasan perbatasan dan rekordasi barang palsu. Sinergi lintas sektor ini membentuk ekosistem perlindungan KI yang lebih menyeluruh. Bukan hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga membina pelaku usaha dan menanamkan budaya hukum yang sehat. Dengan pendekatan yang progresif dan kolaboratif, DJKI menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam transformasi sistem penegakan KI, yang mengedepankan kepercayaan publik, keterlibatan multipihak, serta penguatan perlindungan KI di tingkat nasional maupun internasional.






DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM

11

**DJKI, KOMISI BANDING,
& KONSULTAN KI**



DJKI, KOMISI BANDING, & KONSULTAN KI



A. DJKI

DJKI memegang mandat sebagai otoritas sentral dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia. Berdasarkan ketentuan terbaru (antara lain Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2023), DJKI bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait perlindungan kekayaan intelektual. Secara garis besar, tugas pokok ini mencakup seluruh siklus pengaturan dan pelayanan HKI: mulai dari penyusunan kebijakan/regulasi, administrasi pendaftaran, hingga penegakan hukum.

DJKI merumuskan kebijakan nasional di bidang KI dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. DJKI juga menyelenggarakan pelayanan publik berupa penerimaan dan pemrosesan permohonan pendaftaran berbagai jenis KI yang meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan lain-lain.





Di bidang penegakan hukum, DJKI bertanggung jawab melindungi hak-hak kekayaan intelektual dengan menindak pelanggaran. Fungsi ini meliputi penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran, pelaksanaan penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan DJKI, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif (mediasi atau arbitrase). DJKI juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian keberatan atau banding atas keputusan-keputusan permohonan KI (misalnya melalui Komisi Banding Merek dan Komisi Banding Paten yang berada di bawah koordinasinya).

Selain aspek regulasi dan penegakan hukum, DJKI juga menjalankan fungsi edukatif dan promotif. Instansi ini aktif melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan promosi kesadaran KI kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para kreator, inovator, pelaku usaha, serta masyarakat umum tentang pentingnya melindungi KI mereka. DJKI juga memfasilitasi pendaftaran KI melalui berbagai kemudahan, seperti pengembangan sistem pendaftaran online, pembentukan sentra-sentra KI di daerah, hingga program jemput bola bagi UMKM dan perguruan tinggi. Dengan kata lain, fungsi DJKI tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup pemberdayaan dan pemanfaatan KI.





Grafik 11.1
Struktur Organisasi DJKI




Hingga akhir 2024, jumlah pegawai DJKI mencapai 1.046 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai alih daya. Terdapat beberapa JFT di DJKI yang bersentuhan secara langsung dengan pemrosesan permohonan KI, yaitu pemeriksa desain industri, pemeriksa paten, dan pemeriksa merek. Kemudian di 2024, DJKI juga melantik para JFT Analisis KI, sebagai jabatan baru yang bertugas untuk melakukan analisis dan evaluasi di bidang layanan KI.



Grafik 11.2
Jumlah Pegawai Fungsional di DJKI



Grafik 11.3
Persentase Pegawai DJKI



Hampir semua layanan yang dibuka oleh DJKI dapat diakses secara *online* melalui portal dgip.go.id. Mulai dari laman pencatatan ciptaan, pendaftaran KI, bahkan hingga pengaduan pelanggaran KI. Selain itu, DJKI juga memiliki pelayanan KI di 33 Provinsi di Indonesia secara offline yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.



DJKI menjadi pilar utama dalam ekosistem kekayaan intelektual Indonesia. Sebagai pengatur, DJKI memastikan regulasi yang adaptif dan institusionalisasi sistem KI berjalan baik. Sebagai pelindung, DJKI menjamin hak-hak intelektual dilindungi hukum dan pelanggaran ditindak, sehingga menumbuhkan kepercayaan kreator bahwa karya mereka aman. Dan sebagai fasilitator, DJKI mendorong pemanfaatan KI untuk inovasi dan ekonomi, mengubah kekayaan intelektual menjadi *engine* pembangunan. Sinergi peran ini menciptakan ekosistem KI nasional yang terpadu dimana para pencipta dan inovator mendapatkan layanan dan kepastian hukum yang semakin mudah,

penegakan hukum memberikan kenyamanan dan perlindungan, serta regulasi yang jelas memberi arah bagi perkembangan KI di masa depan. Pada gilirannya, DJKI berkontribusi besar dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai salah satu penopang kemajuan bangsa, baik dari sisi budaya, ilmu pengetahuan, maupun ekonomi. Dengan fondasi sejarah yang kuat dan fungsi yang terus disempurnakan, DJKI terus berperan sebagai otoritas penggerak, pelindung, sekaligus penghubung antara kreativitas masyarakat dan sistem hukum, demi ekosistem KI Indonesia yang maju dan berkelanjutan.



Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang unggul, transparan, dan berintegritas, DJKI secara konsisten menerapkan standar manajemen internasional yang diakui dunia. Penerapan standar ini bukan sekadar formalitas sertifikasi, tetapi bagian integral dari strategi peningkatan tata kelola, efisiensi operasional, keamanan informasi, dan pencegahan korupsi. Hingga kini, DJKI telah berhasil meraih dan mempertahankan empat sertifikasi ISO, yang masing-masing mencerminkan komitmen kelembagaan terhadap kualitas, integritas, dan keberlanjutan layanan publik di bidang kekayaan intelektual.



Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu, yang menjadi landasan DJKI dalam memberikan pelayanan publik yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Dengan ISO 9001, seluruh proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat kekayaan intelektual dijalankan dengan prosedur baku (SOP) yang terdokumentasi dan dapat dievaluasi secara berkala.

Implementasi standar ini memastikan bahwa pelayanan DJKI tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi persyaratan hukum dan teknis yang berlaku, sekaligus memberikan pengalaman layanan yang andal bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kreator.



Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sebagai garda terdepan perlindungan kekayaan intelektual, DJKI memiliki risiko strategis terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik penyuapan. Sertifikasi ISO 37001 yang dimiliki DJKI menegaskan komitmen untuk menegakkan integritas dan mencegah terjadinya penyuapan di seluruh lini pelayanan. Penerapan ISO 37001 mengharuskan DJKI membangun mekanisme pencegahan yang kuat, mulai dari analisis risiko korupsi, pelatihan anti penyuapan, saluran pelaporan yang aman, hingga tindakan korektif. Standar ini memperkuat kepercayaan publik bahwa seluruh layanan DJKI mulai dari pendaftaran hingga penegakan hukum kekayaan intelektual, dilakukan secara transparan dan akuntabel, bebas dari praktik gratifikasi atau penyimpangan.





Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sebagai institusi yang mengelola jutaan data permohonan kekayaan intelektual, DJKI berkewajiban menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. ISO 27001 memberikan kerangka kerja internasional untuk melindungi data sensitif, baik yang disimpan di infrastruktur DJKI maupun yang diproses dalam sistem layanan daring. Dengan sertifikasi ini, DJKI menerapkan kontrol keamanan yang ketat, mulai dari proteksi sistem IT, pengendalian akses data, manajemen risiko keamanan siber, hingga prosedur pemulihan bencana digital. Penerapan ISO 27001 tidak hanya melindungi kepentingan pemohon, tetapi juga mengukuhkan DJKI sebagai lembaga yang siap menghadapi tantangan keamanan informasi di era transformasi digital.




Sistem Manajemen Layanan TI

Transformasi digital DJKI, seperti penerapan e-filing dan basis data kekayaan intelektual daring, memerlukan manajemen layanan teknologi informasi yang handal. ISO 20000-1 memastikan bahwa seluruh layanan TI DJKI dikelola secara terstruktur, responsif, dan berkelanjutan sesuai standar global. Standar ini mencakup pengelolaan infrastruktur teknologi, penanganan insiden layanan, manajemen perubahan sistem, hingga evaluasi kinerja layanan TI. Dengan ISO 20000-1, DJKI mampu menjamin bahwa layanan digitalnya memiliki ketersediaan tinggi, minim gangguan, serta mampu beradaptasi cepat terhadap kebutuhan baru pemangku kepentingan.





Grafik 11.4
Prestasi DJKI
(2015 - 2024)



Dalam perjalanan sepuluh tahun terakhir, DJKI bukan hanya mencatatkan reformasi layanan secara substansial, tetapi juga meraih berbagai pengakuan nasional atas inovasi, digitalisasi, dan kualitas komunikasi publiknya. Prestasi demi prestasi ini menjadi bukti bahwa transformasi kelembagaan bukan sebatas wacana, melainkan komitmen yang terukur dan berkelanjutan.

Dimulai pada tahun 2017, DJKI menembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB melalui sistem e-Filing perpanjangan merek. Inovasi ini memungkinkan pelaku usaha memperpanjang perlindungan merek secara daring dan efisien. Tahun berikutnya, pada 2018, DJKI menembus Top 40 SINOVIK melalui sistem pencatatan hak cipta otomatis berbasis teknologi kriptografi, yang menjadi fondasi layanan cepat dan aman dalam perlindungan hak cipta. Sebagai kelanjutannya, DJKI mewakili Indonesia dalam pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan, 2019.

Transformasi digital DJKI terus mendapatkan validasi eksternal. Selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023), DJKI menyapu penghargaan *Top Digital Implementation Awards*, naik dari Level 4 ke Level 5, serta meraih gelar *Top Leader on Digital Implementation* atas kepemimpinan yang dinilai berhasil mengorkestrasi perubahan digital secara sistemik.



Tahun 2021 menjadi momen penting lainnya, ketika laman resmi DJKI mendapat pengakuan dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) sebagai *bronze winner*, menandakan DJKI tidak hanya adaptif secara teknologi, tapi juga efektif dalam menjangkau masyarakat.

Dalam ranah kehumasan lainnya, DJKI meraih pengakuan beruntun dari *Public Relations Indonesia Awards* (PRIA). Tahun 2022 menjadi momentum awal dengan raihan *Bronze Winner* untuk kategori Media Humas KI dan *Silver Winner* untuk kategori video company profile. Pengakuan terhadap konsistensi ini berlanjut hingga tahun 2024, dimana DJKI kembali meraih *Bronze Winner* untuk kategori yang sama, memperkuat reputasinya sebagai lembaga publik yang piawai mengelola persepsi dan komunikasi institusional.

Tahun 2024 juga menjadi tahun strategis, dengan raihan *GovMedia Award* untuk inovasi “*Utilizing Artificial Intelligence for Intellectual Property Search Project Synopsis*” dan “*Automation Approval Services (POP) of Intellectual Property*”. Selain itu Merdeka Award 2024 yang menobatkan DJKI sebagai penerima penghargaan Program Inovatif untuk Negeri untuk aplikasi Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal dan POP Merek. Keduanya menandai pengakuan lintas sektor terhadap upaya DJKI dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembangunan nasional.

Seluruh capaian ini adalah refleksi konkret atas dedikasi DJKI dalam menavigasi perubahan zaman. Dari inovasi teknis hingga penguatan kelembagaan berbasis digital, DJKI telah membuktikan diri sebagai instansi negara yang *agile*, relevan, dan visioner.



B. Komisi Banding

Komisi Banding di DJKI adalah organ penting yang berfungsi sebagai mekanisme keberatan terhadap keputusan administratif yang diambil oleh DJKI dalam proses pemeriksaan permohonan kekayaan intelektual. Keberadaan komisi ini memastikan adanya jalur koreksi dan kontrol internal sehingga keputusan yang diambil oleh pemeriksa (*examiner*) dapat diuji kembali secara independen di dalam lembaga yang sama sebelum pemohon memilih jalur gugatan ke pengadilan.

Secara umum, Komisi Banding memiliki dua fungsi utama. Pertama sebagai forum independen internal di bawah DJKI untuk menangani keberatan atas keputusan penolakan permohonan kekayaan intelektual tertentu. Dan juga sebagai penjamin akuntabilitas proses pemeriksaan, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Indonesia, komisi banding diatur secara eksplisit dalam undang-undang kekayaan intelektual dan dibentuk khusus untuk dua jenis hak kekayaan industri yang paling sering memerlukan jalur keberatan, yakni merek dan paten.





Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek adalah dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Komisi ini berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh pemohon merek apabila permohonan mereka ditolak oleh pemeriksa DJKI.

Pemohon dapat mengajukan banding merek jika merek mereka ditolak dengan beberapa alasan, seperti penolakan karena merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar sebelumnya. Penolakan juga terjadi karena merek dianggap bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan. Serta karena merek dianggap tidak memiliki daya pembeda.


Setelah menerima keputusan penolakan dari DJKI, pemohon memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding secara tertulis kepada Komisi Banding Merek. Komisi ini kemudian memeriksa bukti, argumen hukum, dan dokumen pendukung sebelum memberikan putusan. Putusan Komisi Banding Merek bersifat final di tingkat administrasi, artinya, tidak ada jalur keberatan administratif lain di DJKI setelah itu. Namun, pihak yang tidak puas masih dapat menggugat putusan ini ke Pengadilan Niaga.

Keberadaan Komisi Banding Merek penting untuk memberikan perlindungan prosedural kepada pemohon agar hak merek mereka mendapat penilaian kedua yang lebih mendalam. Hal ini juga mendorong kehati-hatian pemeriksa dalam mengambil keputusan awal.





Grafik 11.5
Permohonan Banding Merek yang Masuk
(2019-2024)



Data permohonan banding merek baru tersedia mulai 2019, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang menghidupkan kembali Komisi Banding Merek. Sejak awal, volume banding merek tergolong tinggi. Pada 2019, Komisi Banding Merek menerima 831 permohonan banding. Angka ini menunjukkan bahwa cukup banyak pemohon merek yang keberatan atas keputusan penolakan pendaftaran merek mereka dan menempuh jalur banding internal.

Secara umum, Komisi Banding memiliki dua fungsi utama. Pertama sebagai forum independen internal di bawah DJKI untuk menangani keberatan atas keputusan penolakan permohonan kekayaan intelektual tertentu. Dan juga sebagai penjamin akuntabilitas proses pemeriksaan, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Indonesia, komisi banding diatur secara eksplisit dalam undang-undang kekayaan intelektual dan dibentuk khusus untuk dua jenis hak kekayaan industri yang paling sering memerlukan jalur keberatan, yakni merek dan paten.

Secara umum, Komisi Banding memiliki dua fungsi utama. Pertama sebagai forum independen internal di bawah DJKI untuk menangani keberatan atas keputusan penolakan permohonan kekayaan intelektual tertentu. Dan juga sebagai penjamin akuntabilitas proses pemeriksaan, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Indonesia, komisi banding diatur secara eksplisit dalam undang-undang kekayaan intelektual dan dibentuk khusus untuk dua jenis hak kekayaan industri yang paling sering memerlukan jalur keberatan, yakni merek dan paten.

Tahun 2022 mencatat puncak tertinggi banding merek, yaitu sebanyak 1.630 permohonan banding yang masuk. Angka ini merupakan rekor dalam periode tinjauan, mengindikasikan volume penolakan merek yang tinggi atau meningkatnya kepercayaan pemohon untuk memperjuangkan hak mereknya melalui banding. Setelah puncak tersebut, 2023 menunjukkan penurunan ke 1.091 banding, dan tren



menurun berlanjut pada 2024 dengan 805 permohonan banding. Penurunan di 2023–2024 bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perbaikan proses pemeriksaan merek (sehingga lebih sedikit penolakan yang perlu dibandingi), penyelesaian banyak kasus tertunda (*backlog*) di tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin faktor eksternal seperti penurunan permohonan merek baru.

Secara garis besar, tren banding merek mencerminkan volume kasus yang jauh lebih besar dibanding banding paten. Hal ini sejalan dengan realitas bahwa permohonan merek setiap tahun berjumlah puluhan ribu, sehingga penolakan dan sengketa merek lebih sering terjadi.



Komisi Banding Paten diatur dalam Undang-Undang Paten dan berfungsi menangani keberatan dari pemohon paten atas keputusan penolakan atau keberatan substantif lainnya yang dikeluarkan oleh DJKI. Mengingat pemeriksaan paten sangat teknis dan melibatkan kajian kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*), dan penerapan industri (*industrial applicability*), jalur banding menjadi sangat penting.

Komisi Banding Paten berwenang memeriksa banding atas penolakan permohonan paten biasa maupun paten sederhana. Jika terjadi sengketa internal mengenai lingkup klaim paten. Serta Permasalahan terkait prioritas permohonan (*priority date*).

Pemohon yang menerima penolakan paten memiliki waktu tiga bulan untuk mengajukan banding sejak tanggal pemberitahuan penolakan. Dalam pemeriksaannya, Komisi Banding Paten dapat meminta klarifikasi teknis dari pemeriksa atau pemohon, menelaah ulang dokumen klaim, serta mengevaluasi kesesuaian putusan awal dengan prinsip hukum paten. Putusan Komisi Banding Paten juga bersifat final secara administratif, namun tetap terbuka kemungkinan untuk diajukan ke Pengadilan Niaga jika pihak pemohon tidak puas.




Jumlah permohonan banding paten yang diajukan menunjukkan tren meningkat secara signifikan sejak pertengahan dekade. Pada tahun 2015, tercatat hanya 3 permohonan banding paten yang masuk, dan 2016 bahkan hanya 2 permohonan. Namun, selepas berlakunya Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016, angka banding melonjak tajam. 2017 mencatat 22 permohonan banding, diikuti 23 banding pada 2018, dan 27 banding pada 2019. Meski sempat menurun sedikit pada 2020 menjadi 23 kasus (mungkin dipengaruhi perlambatan kegiatan selama pandemi), angka banding naik lagi ke 29 kasus di 2021.

Tren banding paten sempat menurun pada 2022 dengan hanya 18 permohonan. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan berkurangnya penolakan paten atau kehati-hatian pemohon dalam mengajukan banding. Menariknya, tahun 2023 terjadi lonjakan banding paten menjadi 34 kasus, dan 2024 bahkan melonjak dua kali lipat lebih ke 55 permohonan banding.

Secara keseluruhan, kurun 2015–2024 menunjukkan tren kenaikan jumlah banding paten, dari hanya segelintir kasus per tahun menjadi puluhan kasus di akhir periode. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak pemohon paten memanfaatkan mekanisme banding untuk memperjuangkan permohonannya ketika ditolak. Faktor pendorong tren ini bisa berasal dari meningkatnya jumlah permohonan paten setiap tahun serta sosialisasi yang lebih baik tentang adanya Komisi Banding Paten sebagai upaya hukum yang tersedia.



Grafik 11.6
Permohonan Banding Paten yang Masuk
(2015–2024)



C. Konsultan KI

Di tengah pertumbuhan pesat permohonan (KI) di Indonesia selama satu dekade terakhir, peran konsultan KI kian vital sebagai jembatan antara masyarakat, baik individu, UMKM, perusahaan, maupun institusi riset dengan sistem administrasi hukum kekayaan intelektual.


Konsultan KI hadir bukan sekadar sebagai pendamping administratif, melainkan sebagai mitra strategis yang memfasilitasi pengelolaan, perlindungan, dan komersialisasi aset intelektual secara profesional dan legal.

Konsultan KI adalah individu yang memiliki keahlian dan sertifikasi resmi dari pemerintah untuk mewakili dan membantu pemohon dalam proses pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, hingga penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Mereka dituntut memahami substansi hukum yang berlaku, prosedur administrasi nasional dan internasional, serta memiliki kemampuan analisis untuk menilai potensi komersial dan risiko hukum suatu ciptaan atau inovasi. Seiring dinamika regulasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik DJKI, konsultan KI juga telah beradaptasi dengan ekosistem berbasis daring. Mereka memainkan peran penting dalam menavigasi kompleksitas sistem KI, serta layanan digital lainnya yang diluncurkan DJKI.

Dalam konteks tata kelola profesi, data per tahun angkatan konsultan KI menunjukkan bahwa tingkat partisipasi aktif konsultan KI sangat tinggi. Dari total konsultan yang terdaftar sejak 2006 hingga 2020, sekitar 95,73% dinyatakan masih aktif, sementara hanya 4,27% yang tercatat nonaktif. Hal ini menunjukkan tingkat keberlanjutan profesi yang kuat, sekaligus mengindikasikan bahwa konsultan KI bukan hanya profesi temporer, tetapi telah menjadi karier profesional yang stabil dan berkesinambungan.



Grafik 11.7
Persentase Konsultan KI Aktif dan Non-aktif (2015-2024)



Namun, distribusi konsultan KI masih sangat terkonsentrasi secara geografis. Dari 1.101 konsultan KI terdaftar, lebih dari 97,7% konsultan berada di pulau Jawa, dengan dominasi DK Jakarta yang mencapai 776 orang, diikuti oleh Jawa Barat (125), Banten (116), Jawa Timur (41), Jawa Tengah (15), dan DI Yogyakarta (3). Kesenjangan geografis ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, masyarakat di luar Pulau Jawa relatif kesulitan mendapatkan pendampingan profesional dalam pengurusan kekayaan intelektual. Di sisi lain, ini membuka ruang besar bagi penambahan kuota pelatihan, pelantikan, dan penyebaran konsultan KI ke wilayah-wilayah yang saat ini belum terjangkau.

Dengan latar belakang tersebut, DJKI diharapkan mampu merancang kebijakan strategis untuk mendorong pemerataan konsultan, baik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah maupun melalui program afirmasi berbasis kewilayahan. Di era di mana ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi menjadi prioritas nasional, kehadiran konsultan KI yang tersebar merata adalah upaya positif untuk menjamin akses yang adil terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual di seluruh Indonesia.







12

PENUTUP

Satu dekade terakhir telah menjadi periode transformasi yang signifikan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam kurun 2015 hingga 2024, DJKI mencatat pertumbuhan permohonan kekayaan intelektual (KI) rata-rata sekitar 18,5% per tahun, dengan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 339.304 permohonan di semua rezim. Secara keseluruhan, lebih dari 1,7 juta permohonan KI telah diterima selama satu dekade ini, sebuah angka monumental yang mencerminkan antusiasme luar biasa masyarakat dalam melindungi karya intelektualnya. Capaian-capaian impresif tersebut dijabarkan secara komprehensif dalam buku "Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka (2015–2024)" ini yang memuat lebih dari 100 statistik penting sebagai sumber data strategis bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang KI. Hal ini menunjukkan komitmen DJKI terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan ekosistem KI nasional.


Peningkatan yang signifikan ini tidak semata-mata soal angka, melainkan mencerminkan transformasi ekosistem KI dan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya KI sebagai aset ekonomi dan budaya bangsa. DJKI telah menempuh berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat sistem perlindungan KI. Salah satu tonggak pentingnya adalah transformasi digital layanan KI. DJKI mengimplementasikan sistem permohonan pencatatan/ pendaftaran KI berbasis online yang mempermudah masyarakat mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja. Langkah ini terbukti efektif, misalnya penerapan aplikasi e-Hak Cipta dan platform online lainnya berhasil mendorong lonjakan

permohonan. Di mana jumlah pencatatan hak cipta meningkat dari 5.952 permohonan pada 2016 menjadi 30.664 permohonan pada 2018 setelah tersedia layanan pendaftaran online. Langkah digitalisasi dan integrasi sistem tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen DJKI untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terpadu, demi terciptanya iklim inovasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan yang signifikan ini tidak semata-mata soal angka, melainkan mencerminkan transformasi ekosistem KI dan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya KI sebagai aset ekonomi dan budaya bangsa. DJKI telah menempuh berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat sistem perlindungan KI. Salah satu tonggak pentingnya adalah transformasi digital layanan KI. DJKI mengimplementasikan sistem permohonan pencatatan/ pendaftaran KI berbasis online yang mempermudah masyarakat mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja. Langkah ini terbukti efektif, misalnya penerapan aplikasi e-Hak Cipta dan platform online lainnya berhasil mendorong lonjakan permohonan. Di mana jumlah pencatatan hak cipta meningkat dari 5.952 permohonan pada 2016 menjadi 30.664 permohonan pada 2018 setelah tersedia layanan pendaftaran online. Langkah digitalisasi dan integrasi sistem tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen DJKI untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terpadu, demi terciptanya iklim inovasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



Selain transformasi internal, DJKI gencar menjalin kolaborasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KI. Berbagai program edukasi, seminar, dan kampanye publik dilaksanakan, melibatkan partisipasi puluhan ribu orang dari berbagai penjuru nusantara. Kesadaran masyarakat yang terus tumbuh ini turut didukung oleh peran aktif institusi pendidikan dan dunia usaha, khususnya UMKM. Perguruan tinggi, misalnya menjadi mayoritas permohonan paten dalam negeri selama dekade ini. Sementara itu, pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) semakin menyadari pentingnya melindungi merek dan produk kreatif mereka, terbukti dari dominannya permohonan merek oleh pelaku domestik (sekitar 84,62% lebih dari total permohonan merek) dan keterlibatan UMK di berbagai sektor seperti kuliner, fesyen, dan kriya.

Peningkatan partisipasi dari kalangan pendidikan dan UMKM ini menunjukkan menguatnya budaya menghargai inovasi dan kreativitas di masyarakat. Dampaknya tidak hanya terlihat pada jumlah permohonan KI, tetapi juga pada berkembangnya industri kreatif serta implikasi positif terhadap perekonomian nasional. KI kini kian diakui sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Aset intelektual yang dilindungi memberi kepercayaan diri bagi para investor dan inovator, mendorong lahirnya produk-produk bernilai tambah tinggi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.



Tantangan dan Peluang di Masa Mendatang

Memasuki dekade berikutnya, tantangan dan peluang di bidang kekayaan intelektual terus bermunculan dan harus disikapi secara proaktif. Salah satunya perlindungan ciptaan dan produk KI lainnya di ranah digital. Di era ekonomi digital, karya cipta digital dan produk KI rentan terhadap pembajakan dan penggunaan tanpa izin.

Upaya kolaboratif lintas instansi dan daerah perlu ditingkatkan, termasuk penguatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai ujung tombak pelayanan KI di daerah dan sinergi dengan lembaga riset, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Program pendampingan intensif bagi inventor daerah dan inisiatif seperti pencanangan Kawasan Berbasis KI diperlukan untuk mengidentifikasi potensi lokal dan mendorong ekonomi kreatif di berbagai pelosok negeri. Langkah-langkah ini harus terus diperluas agar akses layanan KI merata dan tidak terpusat hanya di kota-kota besar.

DJKI beserta pemangku kepentingan terkait perlu terus menyesuaikan kerangka regulasi dan kapasitas penegakan hukum agar adaptif terhadap tantangan ini. Pembaharuan undang-undang merupakan langkah krusial untuk mengatasi isu-isu KI dan potensi pelanggaran KI di masa yang akan datang.


Tak kalah krusial, penguatan budaya inovasi harus menjadi fokus jangka panjang. Indonesia perlu menumbuhkan iklim yang menstimulus kreasi dan inovasi di setiap lapisan masyarakat. Dunia pendidikan berperan penting menanamkan kesadaran KI sejak dini. Kurikulum yang memperkenalkan konsep hak cipta, paten, desain industri, merek, dan sejenisnya dapat melahirkan generasi muda yang sadar KI. Di tingkat perguruan tinggi dan pusat penelitian, budaya inovasi perlu dipadukan dengan orientasi hilirisasi. Kolaborasi antara peneliti, industri, dan pemerintah harus diperkuat agar invensi-invensi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara nyata bagi masyarakat dan industri. Sementara itu, sektor swasta dan pelaku usaha diharapkan terus berinovasi serta memanfaatkan sistem KI untuk melindungi dan mengembangkan usahanya. Dengan pondasi budaya inovasi yang kokoh, Indonesia dapat melahirkan lebih banyak invensi unggul dan kreativitas yang berdaya saing, sehingga visi menjadikan KI sebagai pilar utama kemajuan bangsa dapat terwujud.

DJKI menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam memajukan ekosistem KI di Indonesia. Sebagaimana halnya satu dekade yang telah kita lampau dengan penuh kemajuan, kami berharap semangat kolaborasi dan inovasi ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Buku ini kiranya dapat menjadi tonggak dan sumber inspirasi bagi kita semua untuk membangun ekosistem KI yang tangguh bagi karya anak bangsa.





LAMPIRAN



Tabel 1.

Perbandingan Pencatatan Ciptaan dari Dalam dan Luar Negeri

TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
2015	5.952	21	5.973
2016	7.195	67	7.262
2017	6.931	30	6.961
2018	30.473	306	30.779
2019	42.712	82	42.794
2020	58.042	73	58.115
2021	83.043	87	83.130
2022	117.002	137	117.139
2023	141.878	231	142.109
2024	177.533	605	178.138
Total	670.761	1.639	672.400

Tabel 2.

Perbandingan Pencatatan Ciptaan dari Pemohon Umum dan UMKM

TAHUN	UMUM	UMKM
2015	5.973	0
2016	7.232	0
2017	11.005	720
2018	29.623	1.132
2019	31.879	10.867
2020	31.669	26.371
2021	38.945	44.099
2022	46.788	70.291
2023	48.186	93.809
2024	50.943	126.940
Total	302.243	374.229



Tabel 3. Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak (2015-2024)

NO.	JENIS KARYA CIPTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Buku	37	270	2.761	9.737	11.418	12.340	15.038	18.983	21.803	27.397	119.784
2	Karya Tulis(Artikel)	0	0	421	3.624	5.940	6.406	8.552	9.714	10.853	11.805	57.315
3	Program Komputer	40	128	682	2.293	4.057	5.077	6.466	9.099	10.893	12.953	51.688
4	Karya Rekaman Video	0	0	7	330	1.329	4.224	7.763	10.459	11.645	14.709	50.466
5	Poster	0	0	1	282	682	1.658	4.981	7.324	11.309	17.428	43.665
6	Laporan Penelitian	0	0	0	1.729	2.266	2.554	3.683	5.687	6.936	7.842	30.697
7	Modul	0	2	151	1.126	2.025	2.739	3.961	4.582	6.002	8.641	29.229
8	Karya Ilmiah	0	0	0	1.024	1.790	2.413	2.723	3.888	5.406	6.321	23.565
9	Buku Panduan/ Petunjuk	0	0	1	774	1.679	2.080	2.721	3.432	4.168	5.453	20.308
10	Karya Tulis	7	247	1.276	768	802	1.388	1.989	2.868	3.154	3.487	15.986

Tabel 4. Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Pemohon Umum (2015-2024)

NO.	JENIS KARYA CIPTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Buku	19	2.253	4.623	9.646	8.765	8.299	9.328	10.067	9.701	9.389	72.090
2	Karya Tulis(Artikel)	0	0	370	3.589	4.831	3.627	3.849	3.544	3.042	2.787	25.639
3	Program Komputer	638	671	1.075	2.255	2.698	2.776	3.404	3.624	3.649	3.727	24.517
4	Laporan Penelitian	0	0	0	1.724	1.857	1.788	2.221	2.576	2.573	2.241	14.980
5	Karya Tulis	5.136	908	1.743	721	639	716	716	858	1.023	1.177	13.637
6	Rekaman Video	0	0	6	328	910	1.369	2.287	2.563	2.459	3.165	13.087
7	Modul	0	2	131	1.093	1.507	1.460	1.664	1.840	2.060	2.382	12.139
8	Karya Ilmiah	0	0	5	1.021	1.277	1.455	1.618	1.909	2.046	2.011	11.342
9	Poster	0	0	1	264	467	623	1.129	1.783	2.846	3.475	10.588
10	Lagu (Musik dengan Teks)	17	473	453	552	691	939	1.203	1.363	1.537	1.179	8.407



Tabel 5. Top 10 Jenis Karya Cipta dengan Pencatatan Terbanyak dari Pemohon UMKM (2015-2024)

NO.	JENIS KARYA CIPTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Buku	0	0	17	117	2.650	4.041	5.704	8.914	12.109	18.008	51.560
2	Rekaman Video	0	0	0	2	419	2.855	5.469	7.896	9.187	11.544	37.372
3	Poster	0	0	0	19	215	1.035	3.852	5.541	8.465	13.953	33.080
4	Karya Tulis (Artikel)	0	0	0	29	1.109	2.779	4.702	6.170	7.811	9.018	31.618
5	Program Komputer	0	0	0	34	1.350	2.299	3.058	5.475	7.245	9.225	28.686
6	Modul	0	0	0	32	518	1.279	2.297	2.742	3.942	6.259	17.069
7	Laporan Penelitian	0	0	0	5	409	766	1.462	3.111	4.364	5.601	15.718
8	Karya Tulis (Skripsi)	0	0	0	7	95	2.575	2.643	2.356	2.590	3.553	13.819
9	Karya Ilmiah	0	0	0	5	513	958	1.105	1.979	3.358	4.309	12.227
10	Buku Panduan/Petunjuk	0	0	0	18	534	903	1.553	2.222	2.811	3.965	12.006

Tabel 6. Top 10 Perguruan Tinggi dengan Pencatatan Terbanyak (2015-2024)

NO.	PERGURUAN TINGGI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Universitas Negeri Jakarta	0	0	0	446	655	1.163	1.859	2.489	2.724	3.430	12.766
2	Universitas Andalas	0	0	138	202	449	665	1.497	2.716	3.293	2.740	11.700
3	Universitas Negeri Surabaya	0	0	0	126	196	255	1.321	836	1.280	4.898	8.912
4	Universitas Indonesia	0	0	0	892	885	833	1.033	1.810	1.523	1.629	8.605
5	Universitas Negeri Malang	0	0	0	134	679	1.103	1.299	1.808	1.261	1.329	7.613
6	Universitas Buana Perjuangan Karawang	0	0	0	0	3	61	1.458	1.608	1.782	1.561	6.473
7	Universitas Padjadjaran	0	12	170	1.016	814	994	1.139	625	818	611	6.199
8	Universitas Ahmad Dahlan	0	0	0	0	84	266	1.831	1.144	1.236	1.300	5.861
9	Universitas Negeri Semarang	0	0	5	121	0	1	0	14	997	4.102	5.240
10	Universitas Diponegoro	0	0	5	97	207	241	379	580	1.250	2.051	4.810



Tabel 7. Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Asal Provinsi (2015-2024)

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Jawa Barat	29	313	745	5.841	8.014	11.411	16.039	21.723	24.449	17.259	105.823
2	Jawa Timur	18	111	1.035	4.911	7.295	10.387	13.710	17.017	22.996	18.521	96.001
3	Jawa Tengah	31	235	679	2.931	4.008	5.786	8.990	11.828	16.088	15.177	65.753
4	DKI Jakarta	9	81	528	3.170	4.429	5.993	8.723	12.582	14.584	12.692	62.791
5	DI Yogyakarta	0	418	453	2.161	3.181	4.204	6.266	6.787	7.771	6.549	37.790
6	Sumatera Barat	26	48	486	1.400	1.601	1.822	3.164	4.873	6.633	4.060	24.113
7	Sumatera Utara	2	10	73	979	1.337	2.141	3.502	5.051	6.219	4.688	24.002
8	Sulawesi Selatan	5	5	231	1.149	1.781	1.749	2.751	4.826	5.587	4.322	22.406
9	Bali	22	33	99	905	1.292	1.739	2.785	4.155	4.564	3.705	19.299
10	Banten	3	38	192	959	1.477	1.850	2.451	3.757	4.563	3.503	18.793
11	Sumatera Selatan	4	4	53	324	457	1.505	1.715	2.397	2.504	1.979	10.942
12	Aceh	6	1	85	534	728	1.153	1.104	1.780	2.294	2.206	9.891
13	Riau	6	0	54	443	991	1.248	1.289	1.870	1.980	1.312	9.193
14	Lampung	0	14	166	701	785	807	968	1.658	2.164	1.866	9.129
15	Kalimantan Selatan	0	2	45	200	588	600	993	1.583	2.081	1.477	7.569
16	Kalimantan Timur	0	13	45	169	397	460	1.032	1.484	2.049	1.503	7.152
17	Nusa Tenggara Barat	0	3	56	395	651	669	869	1.307	1.318	1.220	6.488
18	Sulawesi Utara	5	17	79	955	468	406	636	851	1.183	850	5.450
19	Jambi	0	1	87	305	374	383	644	1.123	1.452	1.025	5.394
20	Kepulauan Riau	0	1	5	113	195	375	799	1.284	1.553	701	5.026
21	Bengkulu	0	7	29	224	431	381	587	806	1.077	1.043	4.585
22	Sulawesi Tengah	0	0	7	117	140	261	546	1.112	1.086	1.026	4.295



23	Kalimantan Barat	2	10	51	377	387	404	456	862	900	698	4.147
24	Sulawesi Tenggara	0	13	12	134	240	265	561	812	1.140	891	4.068
25	Kalimantan Tengah	0	8	107	227	337	407	373	544	786	641	3.430
26	Maluku	0	3	6	91	191	205	348	1.138	809	618	3.409
27	Nusa Tenggara Timur	19	0	11	175	202	256	347	518	859	929	3.316
28	Gorontalo	3	8	58	158	240	273	378	795	810	551	3.274
29	Papua	2	0	12	94	115	156	227	1.074	623	475	2.778
30	Bangka Belitung	6	5	19	59	103	341	204	368	482	311	1.898
31	Papua Barat	0	2	2	50	58	193	282	323	338	308	1.556
32	Maluku Utara	2	2	7	111	72	104	114	431	402	241	1.486
33	Sulawesi Barat	1	0	5	20	62	63	126	174	286	216	953
34	Kalimantan Utara	0	0	6	32	82	43	62	98	136	80	539
TOTAL		201	1406	5528	30.414	42.709	58.040	83.041	116.991	141.766	112.643	592.739



Tabel 8. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Asal Provinsi (2015-2024)

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Jawa Barat	6	53	114	601	900	1.260	2.181	2.288	2.769	2.756	12.928
2	Jawa Timur	5	25	227	599	659	901	1.137	1.348	2.158	3.446	10.505
3	DKI Jakarta	8	40	185	588	877	866	1.173	1.176	2.077	2.438	9.428
4	Jawa Tengah	10	37	187	385	512	675	886	1.103	1.534	1.867	7.196
5	DI Yogyakarta	0	26	184	313	356	516	866	625	810	1.061	4.757
6	Bali	5	5	39	100	115	130	244	1.571	534	675	3.418
7	Sumatera Barat	10	15	99	184	247	294	469	448	876	468	3.110
8	Banten	7	11	36	266	183	270	272	459	501	710	2.715
9	Sumatera Utara	0	4	31	94	184	261	419	373	521	591	2.478
10	Sulawesi Selatan	5	2	68	139	192	189	319	442	371	410	2.137
11	Sumatera Selatan	4	7	9	54	138	200	194	180	310	313	1.409
12	Di Aceh	0	0	13	61	109	169	175	167	215	318	1.227
13	Riau	2	5	9	37	107	103	139	159	243	303	1.107
14	Lampung	0	3	33	72	82	106	137	112	198	277	1.020
15	Kalimantan Timur	0	0	14	30	59	66	186	128	270	219	972
16	Nusa Tenggara Barat	0	0	11	76	74	51	150	110	140	201	813
17	Kalimantan Selatan	0	2	22	37	41	61	93	143	148	186	733
18	Sulawesi Utara	6	3	22	138	65	45	69	92	147	115	702
19	Jambi	0	1	27	44	50	34	75	103	159	128	621
20	Bengkulu	0	4	9	45	57	39	93	61	113	198	619
21	Kepulauan Riau	0	1	0	37	19	41	152	105	113	114	582
22	Kalimantan Barat	1	5	11	35	52	73	67	115	103	90	552



23	Nusa Tenggara Timur	15	0	5	24	36	39	73	41	107	155	495
24	Sulawesi Tenggara	0	2	3	16	30	59	85	52	94	102	443
25	Sulawesi Tengah	0	0	5	20	14	39	38	145	85	82	428
26	Kalimantan Tengah	0	8	19	28	47	41	51	64	59	98	415
27	Bangka Belitung	1	1	13	23	18	60	40	24	97	94	371
28	Gorontalo	0	5	5	22	14	31	58	102	64	44	345
29	Maluku	0	0	2	6	17	21	54	64	68	48	280
30	Papua	0	0	1	9	9	10	38	82	46	56	251
31	Papua Barat	0	2	0	3	17	25	32	68	24	23	194
32	Maluku Utara	0	0	0	8	2	7	19	30	37	34	137
33	Sulawesi Barat	0	0	0	6	6	7	15	12	19	22	87
34	Kalimantan Utara	0	0	6	32	82	43	62	98	136	80	539
TOTAL		201	1406	5528	30.414	42.709	58.040	83.041	116.991	141.766	112.643	592.739



Tabel 9.

**Perbandingan Permohonan Desain Industri
dari Dalam dan Luar Negeri (2015–2024)**

TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
2015	2.616	1.294	3.910
2016	2.527	1.321	3.848
2017	2.322	1.320	3.642
2018	2.434	1.365	3.799
2019	2.827	1.531	4.358
2020	2.549	1.418	3.967
2021	2.955	1.409	4.364
2022	3.535	1.339	4.874
2023	4.852	1.474	6.326
2024	5.828	2.098	7.926
Total	32.445	14.569	47.014

Tabel 10.

**Perbandingan Desain Industri Terdaftar
dari Dalam dan Luar Negeri (2015–2024)**

TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
2015	1.905	1.440	3.345
2016	1.546	1.282	2.828
2017	1.471	1.193	2.664
2018	1.955	1.351	3.306
2019	2.306	1.806	4.112
2020	1.574	1.415	2.989
2021	1.539	1.019	2.558
2022	1.222	844	2.066
2023	3.111	1.555	4.666
2024	3.175	1.486	4.661
Total	19.804	13.391	33.195



Tabel 11. **Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak di Indonesia (2015-2024)**

NO.	NEGARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Indonesia	2.616	2.527	2.322	2.434	2.827	2.549	2.955	3.535	4.852	5.828	32.445
2	Jepang	470	438	477	341	414	320	238	262	258	231	3.449
3	Rep. Rakyat Tiongkok	44	92	74	230	241	312	340	262	439	903	2.937
4	Amerika Serikat	205	93	103	166	138	165	208	203	265	181	1.727
5	Belanda	103	129	151	73	122	118	140	123	65	135	1.159
6	Korea Selatan	70	91	83	111	120	83	110	79	54	111	912
7	Swiss	43	32	43	67	42	23	92	77	73	95	587
8	Italia	47	44	48	23	47	31	37	47	29	55	408
9	Jerman	46	31	41	38	32	36	27	39	18	54	362
10	Inggris	69	48	89	30	28	25	6	13	8	16	332

Tabel 12. **Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Desain Industri Terdaftar Terbanyak di Indonesia (2015-2024)**

NO.	NEGARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Indonesia	1.905	1.546	1.471	1.955	2.306	1.574	1.539	1.222	3.111	3.175	19.804
2	Jepang	481	469	401	499	501	365	222	167	297	296	3.698
3	Amerika Serikat	191	194	102	126	192	122	137	109	283	251	1.707
4	Rep. Rakyat Tiongkok	11	32	73	81	290	244	182	224	288	362	1.787
5	Belanda	120	106	125	128	126	122	118	54	143	79	1.121
6	Korea Selatan	66	61	87	92	133	90	68	58	78	73	806
7	Swiss	37	45	29	36	86	35	19	54	103	75	519
8	Swedia	41	7	128	20	41	67	12	18	10	22	366
9	Jerman	62	58	28	45	34	43	21	21	41	23	376
10	Inggris	68	67	42	77	36	27	14	5	18	4	358



Tabel 13. **Permohonan Desain Industri Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015-2024)**

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	DKI Jakarta	1.303	1.181	1.066	917	912	871	969	1.120	1.568	1.689	11.596
2	Jawa Timur	336	310	343	211	274	509	559	858	945	1.210	5.555
3	Jawa Barat	280	259	275	277	321	323	541	349	599	682	3.906
4	Jawa Tengah	202	217	126	295	390	168	105	200	310	749	2.762
5	Banten	189	213	237	204	184	222	219	285	276	364	2.393
6	Sumatera Barat	2	9	6	0	8	63	194	415	578	399	1.674
7	Sumatera Utara	80	103	79	92	90	67	85	37	77	222	932
8	DI Yogyakarta	13	17	20	24	49	48	124	155	148	256	854
9	Sulawesi Selatan	43	24	37	2	19	27	15	11	12	16	206
10	Kalimantan Timur	4	15	6	5	6	11	26	18	94	14	199
11	Bali	11	6	6	8	34	21	25	22	35	25	193
12	Sumatera Selatan	33	4	1	3	6	54	27	6	34	9	177
13	Kepulauan Riau	41	9	4	5	1	7	10	6	14	15	112
14	Nusa Tenggara Barat	2	3	54	18	8	1	3	4	4	10	107
15	Lampung	0	5	4	0	30	3	7	4	14	13	80
16	Kalimantan Barat	3	18	3	5	6	4	5	4	20	11	79
17	Kep. Bangka Belitung	18	12	3	0	11	8	0	2	2	9	65
18	Riau	1	2	2	6	8	9	6	5	12	12	63
19	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	3	0	2	16	38	59
20	Kalimantan Tengah	1	0	0	3	0	16	4	1	1	5	31
21	Papua	0	0	0	5	1	2	1	7	11	2	29
22	Jambi	7	0	1	6	6	2	3	1	1	2	29



23	Nusa Tenggara Timur	5	0	0	1	9	1	0	0	2	2	20
24	Sulawesi Utara	1	0	1	0	0	0	1	6	2	6	17
25	Sulawesi Tengah	0	0	0	4	1	0	2	0	6	1	14
26	Papua Barat	0	0	5	0	0	0	2	1	0	3	11
27	Aceh	1	0	2	0	1	0	2	0	4	0	10
28	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	9
29	Maluku	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	7
30	Gorontalo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4
31	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
32	Maluku Utara	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
33	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
34	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		2.577	2.407	2.284	2.091	2.377	2.440	2.935	3.528	4.790	5.770	31.199



Tabel 14. **Desain Industri Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015-2024)**

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	DKI Jakarta	984	690	670	819	913	464	446	399	1017	970	7.372
2	Jawa Timur	339	175	174	245	188	231	313	285	732	707	3.389
3	Jawa Barat	172	220	176	309	243	187	271	210	389	399	2.576
4	Jawa Tengah	160	172	125	148	302	210	139	34	166	290	1.746
5	Banten	119	100	99	168	158	112	118	94	242	158	1.368
6	Sumatera Barat	0	1	8	3	2	4	39	36	228	323	644
7	Sumatera Utara	55	46	66	51	58	52	30	40	50	38	486
8	DI Yogyakarta	3	7	13	13	26	23	50	64	155	132	486
9	Sulawesi Selatan	0	46	24	24	8	13	17	8	6	4	150
10	Bali	7	10	3	9	10	21	8	9	17	33	127
11	Sumatera Selatan	5	17	8	2	3	3	54	10	8	12	122
12	Kalimantan Timur	1	4	11	6	4	4	9	6	24	46	115
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	2	48	20	1	0	0	6	2	79
14	Kepulauan Riau	2	14	2	5	7	2	2	3	10	7	54
15	Lampung	2		5	4	4	21	3	0	5	6	50
16	Kep. Bangka Belitung	0	4	7	0	15	8	2	8	1	3	48
17	Jambi	14	4	0	1	10	1	1	0	5	1	37
18	Riau	3	1	0	2	9	2	3	0	7	6	33
19	Kalimantan Barat	1	3	5	10	2	2	1	2	0	6	32
20	Papua	0	0	0	0	3	0	0	1	17	1	22
21	Nusa Tenggara Timur	1	5	0	0	10	1	0	0	0	0	17



22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	2	1	0	10	13
23	Kalimantan Tengah	0	1	0	0	3	0	0	2	3	3	12
24	Aceh	1	1	4	2	0	1	0	0	1	2	12
25	Papua Barat	3	0	0	5	0	0	1	0	0	1	10
26	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8
27	Sulawesi Utara	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	6
28	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	6
29	Maluku	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	4
30	Kalimantan Utara	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
31	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
32	Gorontalo	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
33	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
34	Maluku Utara	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		1.875	1.522	1.403	1.877	2.003	1.363	1.509	1.212	3.098	3.171	19.033



Tabel 15.

**Perbandingan Permohonan Desain Industri dari
Pemohon Kategori Umum dan Khusus (2015-2024)**

TAHUN	KHUSUS	UMUM	JUMLAH
2015	13	3.897	3.910
2016	51	3.797	3.848
2017	84	3.558	3.642
2018	68	3.731	3.799
2019	213	4.145	4.358
2020	508	3.459	3.967
2021	973	3.391	4.364
2022	1.309	3.565	4.874
2023	1.932	4.394	6.326
2024	2.259	5.667	7.926
Total	7.410	39.604	47.014

Tabel 16.

**Perbandingan Desain Industri Terdaftar dari
Pemohon Kategori Umum dan Khusus (2015-2024)**

TAHUN	KHUSUS	UMUM	JUMLAH
2015	6	3.339	3.345
2016	15	2.813	2.828
2017	35	2.629	2.664
2018	70	3.236	3.306
2019	72	4.040	4.112
2020	181	2.808	2.989
2021	385	2.173	2.558
2022	424	1.642	2.066
2023	1.168	3.498	4.666
2024	1.432	3.229	4.661
Total	3.788	29.407	33.195



Tabel 17. **Top 10 SubKelas Berdasarkan Locarno Classification dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak di Indonesia (2015-2024)**

NO.	SUBKELAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	12-16	170	266	164	154	249	246	221	228	353	674	2.725
2	09-03	224	196	216	193	207	134	178	164	243	324	2.079
3	05-05	80	93	137	314	361	131	190	115	169	392	1.982
4	09-01	141	135	191	201	195	161	145	132	146	202	1.649
5	09-05	83	114	108	116	140	124	136	131	183	416	1.551
6	23-01	339	245	168	110	138	91	145	104	82	110	1.532
7	06-01	65	93	192	136	186	132	156	166	194	176	1.496
8	19-08	61	67	67	42	22	59	168	218	284	146	1.134
9	14-03	92	128	64	97	144	107	72	36	136	248	1.124
10	03-01	47	37	43	69	57	48	96	153	197	269	1.016

Tabel 18. **Top 10 SubKelas Berdasarkan Locarno Classification dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak dari Pemohon Umum (2015-2024)**

NO.	SUBKELAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	12-16	170	266	164	154	249	233	216	217	338	637	2.644
2	09-03	224	191	213	192	201	120	151	137	185	220	1.834
3	05-05	76	72	137	313	347	115	98	73	160	295	1.686
4	09-01	141	135	190	201	192	150	141	126	133	164	1.573
5	23-01	339	245	168	110	135	88	139	93	74	82	1.473
6	09-05	83	114	108	101	139	116	122	99	144	320	1.346
7	14-03	92	128	64	96	140	106	68	30	129	245	1.098
8	06-01	65	92	187	131	168	82	68	75	87	83	1.038
9	25-02	78	82	45	57	74	107	58	97	188	83	869
10	25-01	75	140	107	83	85	29	32	46	86	85	768



Tabel 19. **Top 10 SubKelas Berdasarkan Locarno Classification dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak dari Pemohon Khusus (2015-2024)**

NO.	SUBKELAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	19-08	0	0	0	0	0	20	128	181	237	109	675
2	06-01	0	1	5	5	18	50	88	91	107	95	460
3	02-02	0	3	5	3	2	6	33	52	45	138	287
4	03-01	0	2	18	6	4	9	31	80	60	66	276
5	06-03	0	1	0	0	8	17	53	45	62	82	268
6	05-05	4	21	0	1	14	16	92	42	10	55	255
7	09-03	0	5	3	1	6	14	27	27	59	108	250
8	14-04	0	0	0	0	1	1	3	19	73	120	217
9	09-05	0	0	0	15	1	8	14	32	39	95	204
10	32-00	0	0	0	0	0	3	5	28	120	49	205

Tabel 20. **Top 10 Perguruan Tinggi dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak (2015-2024)**

NO.	PERGURUAN TINGGI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Universitas Andalas	0	0	0	0	3	60	178	411	506	388	1.546
2	Universitas Telkom	2	48	31	46	61	77	99	85	97	243	662
3	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	0	0	2	0	0	13	78	114	213	218	636
4	Universitas Ciputra	0	0	0	0	10	107	73	135	23	20	368
5	ISI Surakarta	0	0	0	0	0	1	6	24	65	214	310
6	Universitas Kristen Petra	0	0	2	6	17	27	74	74	49	36	277
7	Universitas Ahmad Dahlan	0	0	0	1	2	4	21	47	51	109	234
8	Institut Teknologi Bandung	0	2	1	1	18	30	33	26	64	34	205
9	Universitas Gadjah Mada	0	0	0	0	10	15	32	55	44	39	195
10	Universitas Negeri Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	159	160



Tabel 21.

**Perbandingan Permohonan Merek
dari Dalam dan Luar Negeri (2015-2024)**

TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
2015	46.206	15.693	61.899
2016	49.920	16.230	66.150
2017	52.047	16.571	68.618
2018	56.508	12.843	69.351
2019	68.963	12.268	81.231
2020	76.462	10.451	86.913
2021	85.757	10.593	96.350
2022	102.482	10.505	112.987
2023	113.005	13.097	126.102
2024	120.860	15.934	136.794
Total	772.210	134.185	906.395

Tabel 22.

**Perbandingan Merek Terdaftar
dari Dalam dan Luar Negeri (2015-2024)**

TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
2015	36.018	13.949	49.967
2016	39.434	14.517	53.951
2017	41.121	14.684	55.805
2018	44.666	11.223	55.889
2019	53.685	10.501	64.186
2020	57.716	9.088	66.804
2021	66.122	9.336	75.458
2022	82.124	9.504	91.628
2023	89.582	11.534	101.116
2024	48.936	7.541	56.477
Total	559.404	111.877	671.281



Tabel 23.
Perbandingan Permohonan Merek
dari UMK dan Umum (2015-2024)

TAHUN	UMK	UMUM	JUMLAH
2015	5.250	56.649	61.899
2016	3.496	62.654	66.150
2017	8.287	60.331	68.618
2018	8.831	60.520	69.351
2019	10.637	70.594	81.231
2020	10.532	76.381	86.913
2021	14.050	82.300	96.350
2022	22.144	90.843	112.987
2023	26.124	99.978	126.102
2024	30.077	10.6717	136.794
Total	139.428	766.967	906.395

Tabel 24.
Perbandingan Merek Terdaftar
dari UMK dan Umum (2015-2024)

TAHUN	UMK	UMUM	JUMLAH
2015	1.695	48.358	50.053
2016	3.939	46.028	49.967
2017	2.610	51.341	53.951
2018	6.328	49.477	55.805
2019	6.910	48.979	55.889
2020	8.047	56.139	64.186
2021	6.998	59.806	66.804
2022	9.186	66.272	75.458
2023	16.274	75.354	91.628
2024	20.368	80.748	10.1116
Total	82.355	582.502	664.857



Tabel 25. **Top 10 Kelas Berdasarkan Nice Classification dengan Permohonan Merek Terbanyak di Indonesia (2015-2024)**

NO.	KELAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	30	6.082	6.464	8.257	8.815	10.103	11.041	11.720	14.132	18.023	21.782	116.419
2	3	3.526	4.088	4.475	5.523	7.230	9.168	11.659	12.687	18.825	19.661	96.842
3	35	4.756	5.294	5.470	6.787	7831	8.863	10.785	12.571	13.526	15.256	91.139
4	25	5.872	5.768	5.513	6.210	7.284	7.106	8.950	10.473	12.152	14.964	84.292
5	9	4.069	4.492	4.430	6.263	7.565	7.630	8.375	8.857	9.794	10.677	72.152
6	43	3.551	3.828	4.176	4.801	6.149	6.070	6.022	8.347	10.383	11.677	65.004
7	5	3.927	4.095	4.015	4.274	5.065	7.411	7.662	7.216	7.941	8.659	60.265
8	29	3.159	3.066	3.974	4.318	4.979	5.688	6.033	7.422	9.415	10.924	58.978
9	41	2.686	2.846	2.770	3.726	4.239	4.291	5.186	6.255	6.965	8.556	47.520
10	42	1.458	1.665	1.744	2.681	3.207	3.095	4.018	4.565	4.521	4.802	31.756

Tabel 26. **Top 10 Kelas Berdasarkan Nice Classification dengan Permohonan Merek Terbanyak di Indonesia dari Pemohon Umum (2015-2024)**

NO.	KELAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	30	1.492	1.161	3.267	3.923	4.241	3.605	4.709	7.362	9.689	11.631	51.080
2	29	978	701	1.927	2.151	2.252	1.812	2.319	3.627	4.963	5.932	26.662
3	25	832	545	1.199	1.299	1.379	1.272	1.866	2.593	3.196	3.932	18.113
4	43	104	71	323	586	579	757	905	2.022	2.926	3.172	11.445
5	3	44	62	162	210	295	528	846	1.008	1.998	2.630	7.783
6	35	150	53	305	289	269	388	692	1.147	1.447	1.971	6.711
7	24	405	175	496	469	375	310	403	636	684	718	4.671
8	32	172	150	383	434	390	336	376	552	747	983	4.523
9	18	209	129	420	382	415	267	377	526	696	794	4.215
10	5	90	59	151	139	190	437	496	584	772	928	3.846



Tabel 27. Top 10 Kelas Berdasarkan Nice Classification dengan Permohonan Merek Terbanyak di Indonesia dari Pemohon UMK (2015-2024)

NO.	KELAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	3	3.485	4.029	4.507	4.752	6.004	7.523	9.636	10.614	15.613	15.764	81.927
2	35	4.607	5.255	5.365	5.701	6.300	7.226	8.495	9.807	10.638	11.947	75.341
3	30	4.591	5.314	5.790	5.643	5.861	6.983	6.512	6.311	7.768	9.600	64.373
4	25	5.048	5.231	4.722	4.920	5.528	5.136	6.184	6.987	8.141	10.142	62.039
5	9	4.056	4.485	4.520	4.684	5.346	5.198	5.532	6.030	6.848	7.921	54.620
6	43	3.450	3.770	4.119	4.271	5.358	5.059	4.860	5.986	7.109	8.101	52.083
7	5	3.838	4.046	4.093	3.703	4.091	5.862	5.978	5.621	6.221	6.877	50.330
8	41	2.646	2.831	2.798	3.097	3.381	3.460	3.952	4.802	5.494	6.802	39.263
9	29	2.185	2.367	2.487	2.506	2.629	3.542	3.308	3.405	4.046	4.682	31.157
10	16	2.020	2.109	2.071	1.949	2.232	2.182	2.234	2.357	2.750	3.296	23.200

Tabel 28. Permohonan Merek Dagang dan/ atau Jasa (2015-2024)

TAHUN	MEREK BARANG	MEREK JASA	MEREK DAGANG & JASA	JUMLAH
2015	46.178	15.719	1	61.898
2016	48.766	17.384	0	66.150
2017	52.012	16.606	0	68.618
2018	52.351	16.997	3	69.351
2019	59.857	20.784	590	81.231
2020	62.855	22.545	1.498	86.898
2021	68.520	25.970	1.809	96.299
2022	78.474	32.501	1.981	112.956
2023	90.457	33.241	2.277	125.975
2024	98.239	35.715	2.618	136.572
Total	657.709	237.462	10.777	905.948



Tabel 29. Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Permohonan Merek Terbanyak di Indonesia (2015-2024)

NO.	NEGARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Indonesia	46.208	49.918	52.047	56.508	68.963	76.460	85.752	102.482	112.999	120.857	772.194
2	Rep. Rakyat Tiongkok	1.612	1.726	2.497	2.325	2.543	2.073	2.430	2.347	4.336	6.515	28.404
3	Amerika Serikat	2.879	2.770	2.711	2.109	2.074	1.778	1.875	1.858	1.653	1.583	21.290
4	Jepang	1.864	2.012	2.150	1.251	961	985	886	922	848	933	12.812
5	Singapura	981	1.191	1.228	1.040	1.025	1.201	1.177	1.321	1.479	1.441	12.084
6	Korea Selatan	830	878	869	708	827	580	673	618	713	746	7.442
7	Malaysia	578	663	475	550	644	396	472	448	504	734	5.464
8	Hong Kong	417	400	367	445	446	478	398	465	864	817	5.097
9	Jerman	801	861	748	286	100	101	136	121	139	113	3.406
10	Swiss	635	745	578	349	261	200	165	154	172	176	3.435

Tabel 30. Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Merek Terdaftar Terbanyak di Indonesia (2015-2024)

NO.	NEGARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Indonesia	36.020	39.432	41.121	44.667	53.685	57.714	66.120	82.143	89.678	65.002	575.582
2	Rep. Rakyat Tiongkok	1.355	1.481	2.138	2.037	2.138	1.717	2.060	2.071	3.757	4.061	22.815
3	Amerika Serikat	2.654	2.536	2.473	1.917	1.907	1.628	1.730	1.741	1.532	1.007	19.125
4	Jepang	1.708	1.891	1.978	1.121	877	890	831	864	790	601	11.551
5	Singapura	840	1.064	1.065	924	879	1.059	1.025	1.183	1.319	828	10.186
6	Korea Selatan	746	752	767	629	725	520	578	565	637	469	6.388
7	Malaysia	443	568	381	465	542	332	411	399	424	498	4.463
8	Hong Kong	378	364	337	400	360	424	345	430	791	441	4.270
9	Jerman	722	810	679	260	92	87	126	115	130	83	3.104
10	Swiss	594	681	535	307	238	186	154	132	159	119	3.105



Tabel 31. **Permohonan Merek Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015-2024)**

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	DKI Jakarta	21.030	21.885	20.256	20.317	27.745	29.465	31.971	38.668	42.016	42.587	295.940
2	Jawa Barat	1.819	2.780	4.015	4.136	6.924	10.932	12.193	14.223	16.241	18.708	91.971
3	Jawa Timur	2.580	3.223	4.389	4.081	7.567	10.308	11.137	13.045	14.141	16.397	86.868
4	Banten	987	1.661	2.319	2.798	4.163	6.133	6.309	7.739	8.995	9.371	50.475
5	Jawa Tengah	1.555	1.861	2.367	2.702	4.294	6.179	5.995	7.153	8.230	8.935	49.271
6	Sumatera Utara	415	729	1.149	1.073	1.816	2.389	2.463	2.783	3.014	3.629	19.460
7	DI Yogyakarta	651	711	1.383	878	1.441	1.788	2.245	2.646	2.567	2.610	16.920
8	Bali	559	646	512	553	1.036	972	1.443	1.973	2.301	2.953	12.948
9	Sulawesi Selatan	211	275	362	384	684	764	1.014	1.458	2.063	1.655	8.870
10	Kepulauan Riau	193	260	398	322	550	528	821	853	1.261	1.506	6.692
11	Lampung	243	239	336	182	434	410	556	773	948	1.140	5.261
12	Sumatera Selatan	51	118	245	287	392	660	549	885	957	1.123	5.267
13	Kalimantan Timur	129	140	305	209	327	345	473	624	761	1.235	4.548
14	Riau	157	159	237	362	231	365	544	628	918	745	4.346
15	Aceh	72	107	254	249	251	442	536	532	793	749	3.985
16	Kalimantan Selatan	124	107	156	133	195	322	331	678	932	1.002	3.980
17	Kalimantan Barat	99	171	130	183	213	258	370	561	701	985	3.671
18	Sumatera Barat	145	259	280	241	291	291	357	576	526	707	3.673
19	Nusa Tenggara Barat	67	115	231	193	181	262	345	404	345	574	2.717
20	Jambi	139	110	109	411	113	167	230	336	405	537	2.557
21	Nusa Tenggara Timur	16	30	107	102	80	291	158	354	190	415	1.743
22	Sulawesi Tengah	34	27	83	72	40	145	173	150	381	374	1.479



23	Kepulauan Bangka Belitung	34	35	68	78	244	57	92	143	204	484	1.439
24	Sulawesi Utara	23	41	113	72	124	120	73	219	166	296	1.247
25	Bengkulu	31	29	93	46	92	94	112	151	245	270	1.163
26	Kalimantan Tengah	23	39	42	30	41	128	177	148	209	199	1.036
27	Sulawesi Tenggara	16	14	73	76	42	46	75	150	223	299	1.014
28	Gorontalo	9	7	97	26	97	34	37	128	142	135	712
29	Papua	13	22	35	25	39	91	59	170	146	160	760
30	Kalimantan Utara	4	47	8	119	89	35	21	104	120	122	669
31	Maluku Utara	3	4	5	96	52	15	27	60	72	166	500
32	Papua Barat	4	13	70	102	23	29	23	38	52	117	471
33	Maluku	16	12	46	2	24	18	29	112	84	112	455
34	Sulawesi Barat	0	1	2	1	7	13	35	92	86	178	415
35	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	9	142	151
36	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11
37	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
38	Tidak Terdefinisi	14.754	14.043	11.772	15.967	9.121	2.366	4.784	3.925	2.551	241	79.524
TOTAL		46.206	49.920	52.047	56.508	68.963	76.462	85.757	102.482	113.005	120.860	772.210



Tabel 32. Merek Terdaftar Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015-2024)

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	DKI Jakarta	16.489	17.406	16.317	16.485	22.282	22.965	25.618	31.741	34.078	17.979	221.360
2	Jawa Timur	2.204	2.684	3.600	3.398	6.191	7.644	8.487	10.386	11.219	6.596	62.409
3	Jawa Barat	1.526	2.360	3.276	3.267	5.454	7.810	8.601	10.888	12.541	7.422	63.145
4	Banten	793	1.395	1.851	2.208	3.262	4.494	4.569	6.149	7.048	3.733	35.502
5	Jawa Tengah	1.275	1.504	1.869	2.174	3.354	4.531	4.338	5.451	6.207	3.640	34.343
6	Sumatera Utara	347	630	937	859	1.474	1.758	1.797	2.124	2.296	1.479	13.701
7	Bali	459	555	398	441	821	703	1.090	1.579	1.816	1.161	9.023
8	Sulawesi Selatan	158	214	306	313	502	512	696	1.073	1.559	659	5.992
9	Kepulauan Riau	135	217	319	254	422	377	606	638	1.009	586	4.563
10	Sumatera Selatan	44	109	200	251	339	473	409	686	719	418	3.648
11	Lampung	178	167	240	149	333	282	401	591	734	419	3.494
12	Riau	123	131	189	286	188	264	410	488	700	287	3.066
13	Kalimantan Timur	99	116	242	166	268	231	328	487	584	488	3.009
14	Aceh	49	79	192	209	191	318	389	390	613	241	2.671
15	Kalimantan Selatan	104	89	127	102	135	220	247	538	727	305	2.594
16	Sumatera Barat	119	208	242	181	226	207	229	417	417	202	2.448
17	Kalimantan Barat	83	154	99	161	154	162	245	406	519	409	2.392
18	Nusa Tenggara Barat	53	94	190	147	136	178	275	318	269	233	1.893
19	Jambi	107	80	85	315	85	118	161	240	306	202	1.699
20	Nusa Tenggara Timur	13	27	97	91	65	229	125	298	163	164	1.272
21	Sulawesi Tengah	30	20	69	57	32	113	138	120	312	176	1.067
22	Sulawesi Utara	17	28	98	58	98	84	50	166	117	88	804



23	Bengkulu	27	26	79	37	61	56	81	118	204	79	768
24	Kalimantan Tengah	13	32	40	23	30	92	129	114	171	86	730
25	Gorontalo	8	4	78	25	86	28	29	110	110	49	527
26	Sulawesi Tenggara	15	9	58	72	31	28	50	103	164	55	585
27	Papua	8	16	26	18	30	66	42	143	124	36	509
28	Kalimantan Utara	1	43	5	102	69	28	10	69	93	32	452
29	Maluku Utara	3	3	5	82	46	9	21	48	58	80	355
30	Papua Barat	4	11	57	84	18	24	19	28	44	16	305
31	Maluku	15	10	37	0	16	17	25	90	67	23	300
32	Sulawesi Barat	0	1	2	0	5	4	15	56	68	84	235
33	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12
34	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11
TOTAL		24.499	28.422	31.330	32.015	46.404	54.025	59.630	76.053	85.069	47.437	484.884



Tabel 33.

**Perbandingan Permohonan Paten
dari Dalam dan Luar Negeri (2015-2024)**

TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
2015	1.294	7.565	8.859
2016	1.454	7.762	9.216
2017	2.264	7.518	9.782
2018	2.825	8.451	11.276
2019	4.142	8.440	12.582
2020	3.521	7.325	10.846
2021	4.588	7.861	12.449
2022	5.542	8.511	14.053
2023	6.038	8.985	15.023
2024	6.757	9.058	15.815
Total	38.425	81.476	119.901

Tabel 34.

**Perbandingan Paten *Granted*
dari Dalam dan Luar Negeri (2015-2024)**

TAHUN	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	JUMLAH
2015	244	2.567	2.811
2016	399	3.209	3.608
2017	576	4.713	5.289
2018	777	5.865	6.642
2019	1.303	9.894	11.197
2020	1.207	7.408	8.615
2021	1.012	5.733	6.745
2022	1.253	3.443	4.696
2023	2.256	5.927	8.183
2024	2.768	5.261	8.029
Total	11.795	54.020	65.815



Tabel 35.

**Perbandingan Permohonan Paten
dari Pemohon UMKM dan Umum (2015-2024)**

TAHUN	UMKM	UMUM	JUMLAH
2015	1.294	7.565	8.859
2016	1.454	7.762	9.216
2017	2.264	7.518	9.782
2018	2.825	8.451	11.276
2019	4.142	8.440	12.582
2020	3.521	7.325	10.846
2021	4.588	7.861	12.449
2022	5.542	8.511	14.053
2023	6.038	8.985	15.023
2024	6.757	9.058	15.815
Total	38.425	81.476	119.901

Tabel 36.

**Perbandingan Paten Granted
dari Pemohon UMKM dan Umum (2015-2024)**

TAHUN	UMKM	UMUM	JUMLAH
2015	118	2.693	2.811
2016	265	3.343	3.608
2017	359	4.930	5.289
2018	532	6.110	6.642
2019	1.050	10.147	11.197
2020	1.002	7.613	8.615
2021	857	5.888	6.745
2022	942	3.754	4.696
2023	1.794	6.389	8.183
2024	2.280	5.749	8.029
Total	9.199	56.616	65.815



Tabel 37. Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Permohonan Paten Terbanyak di Indonesia (2015-2024)

NO.	NEGARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Indonesia	1.294	1.454	2.264	2.825	4.142	3.521	4.588	5.542	6.038	6.757	38.425
2	Jepang	2.386	2.316	2.402	2.593	2.546	2.408	2.162	2.089	2.018	2.036	22.956
3	Amerika Serikat	1.647	1.999	1.723	1.802	1.664	1.205	1.339	1.846	2.039	1.820	17.084
4	Rep. Rakyat Tiongkok	270	297	350	444	652	752	1.231	1.382	1.287	1.562	8.227
5	Korea Selatan	406	333	384	584	495	424	394	472	759	892	5.143
6	Jerman	463	450	400	442	375	432	361	341	310	296	3.870
7	Swiss	341	366	345	351	334	270	292	302	348	283	3.232
8	Belanda	296	290	277	314	290	251	278	282	326	355	2.959
9	Prancis	246	216	223	236	234	179	179	148	167	171	1.999
10	Inggris	181	176	174	219	135	120	214	186	204	203	1.812

Tabel 38. Top 10 Negara Asal Pemohon dengan Paten Granted Terbanyak di Indonesia (2015-2024)

NO.	NEGARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Jepang	834	1.036	1.449	2.196	3.871	2.767	1.826	1.229	2.079	1.735	19.022
2	Indonesia	249	403	588	790	1.317	1.235	1.035	1.269	2.275	2.783	11.944
3	Amerika Serikat	486	574	933	1038	1955	1435	1170	533	931	789	9.844
4	Rep. Rakyat Tiongkok	60	94	145	192	392	371	327	276	589	722	3.168
5	Korea Selatan	94	120	210	294	492	372	437	261	373	337	2.990
6	Jerman	181	201	314	301	503	389	277	138	297	202	2.803
7	Belanda	121	186	213	238	426	342	191	130	240	199	2.286
8	Swiss	130	171	262	263	401	273	206	95	181	170	2.152
9	Prancis	77	96	179	196	289	236	164	79	131	122	1.569
10	Inggris	56	78	106	112	168	133	105	52	127	106	1.043



Tabel 39.
Perbandingan Permohonan Paten
dan Paten Sederhana (2015-2024)

TAHUN	PATEN	PATEN SEDERHANA	JUMLAH
2015	8.470	389	8.859
2016	8.724	492	9.216
2017	8.808	974	9.782
2018	9.749	1.527	11.276
2019	10.019	2.563	12.582
2020	8.538	2.308	10.846
2021	9.200	3.249	12.449
2022	9.968	4.085	14.053
2023	10.552	4.471	15.023
2024	10.894	4.921	15.815
Total	94.922	24.979	119.901

Tabel 40.
Perbandingan Paten *Granted*
untuk Paten dan Paten Sederhana (2015-2024)

TAHUN	PATEN	PATEN SEDERHANA	JUMLAH
2015	2.722	89	2.811
2016	3.523	85	3.608
2017	5.094	195	5.289
2018	6.320	322	6.642
2019	10.515	682	11.197
2020	7.972	643	8.615
2021	6.291	454	6.745
2022	3.892	804	4.696
2023	6.450	1.733	8.183
2024	5.813	2.216	8.029
Total	58.592	7.223	65.815



Tabel 42. **Paten Granted Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015-2024)**

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	DKI Jakarta	76	109	178	206	258	268	238	223	301	332	2.189
2	Jawa Barat	62	94	113	111	226	331	217	154	357	361	2.026
3	Jawa Timur	35	92	70	96	141	157	169	194	301	362	1.617
4	Jawa Tengah	18	25	60	111	214	124	99	122	266	265	1.304
5	Sumatera Utara	3	9	16	62	66	96	53	79	161	201	746
6	DI Yogyakarta	11	9	14	27	39	40	67	63	159	180	609
7	Sumatera Barat	0	4	20	16	33	23	35	28	94	148	401
8	Sulawesi Selatan	3	12	6	14	53	25	19	40	59	51	282
9	Kalimantan Timur	5	7	9	20	28	8	12	23	59	75	246
10	Sumatera Selatan	1	6	14	25	40	2	8	20	34	44	194
11	Sulawesi Utara	1	0	5	13	4	13	6	37	38	70	187
12	Bali	3	1	9	21	15	8	12	12	41	36	158
13	Lampung	1	2	2	2	34	22	4	15	18	48	148
14	Banten	7	6	10	17	14	6	3	13	24	34	134
15	Riau	3	1	13	1	16	2	3	27	22	48	136
16	Kalimantan Barat	0	0	4	4	10	12	2	25	17	41	115
17	Nusa Tenggara Timur	0	1	2	0	4	5	7	18	4	36	77
18	Sulawesi Tenggara	2	1	1	3	4	4	7	7	10	38	77
19	Aceh	1	0	3	1	4	7	6	6	3	43	74
20	Nusa Tenggara Barat	2	0	0	1	1	3	2	24	5	22	60
21	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	2	21	36	59
22	Kepulauan Riau	1	0	1	2	4	5	1	6	15	19	54



23	Sulawesi Tengah	0	0	1	1	8	9	6	2	1	15	43
24	Maluku	0	0	3	3	2		1	2	6	16	33
25	Jambi	0	1	0	1	1	2	4	1	1	20	31
26	Papua Barat	0	0	1	1	0	0	0	5	7	11	25
27	Kep. Bangka Belitung	1	1	2	0	1	0	0	1	8	5	19
28	Bengkulu	0	0	0	0	1	0	0	0	2	11	14
29	Papua	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	7
30	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
31	Gorontalo	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5
32	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
33	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4
34	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
35	Tidak Terdefinisi	14	22	30	31	93	62	55	118	238	197	860
TOTAL		250	403	588	790	1.317	1.235	1.036	1.269	2.275	2.784	11.947



Tabel 41. **Permohonan Paten Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2015-2024)**

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	DKI Jakarta	253	311	486	599	624	481	495	857	1233	1679	7.264
2	Jawa Timur	213	226	344	376	487	531	680	1141	948	1101	6.235
3	Jawa Barat	251	288	385	533	654	609	608	770	852	869	5.964
4	Jawa Tengah	163	186	313	259	461	424	586	617	601	656	4.361
5	Sumatera Barat	20	34	72	92	147	258	106	474	696	206	2.106
6	DI Yogyakarta	58	66	100	125	240	77	285	354	333	393	2.070
7	Sumatera Utara	49	77	103	102	166	184	314	204	240	241	1.708
8	Sulawesi Utara	7	7	10	22	136	107	153	148	198	157	955
9	Sulawesi Selatan	20	42	58	56	87	73	56	129	144	150	827
10	Banten	33	29	29	37	37	37	62	62	64	146	560
11	Sumatera Selatan	39	9	41	36	36	31	72	65	65	80	496
12	Kalimantan Timur	10	12	34	42	30	35	32	92	89	104	484
13	Bali	23	13	25	16	46	38	61	59	58	92	442
14	Riau	8	18	25	28	64	28	66	59	67	64	433
15	Lampung	15	7	12	58	15	8	7	35	86	168	420
16	Aceh	17	18	16	29	53	34	37	75	65	69	416
17	Kalimantan Barat	8	12	5	15	15	36	34	50	51	97	332
18	Kalimantan Selatan	0	0	1	0	2	0	5	63	69	138	278
19	Sulawesi Tenggara	13	7	13	21	55	29	25	22	21	49	256
20	Nusa Tenggara Timur	9	4	7	21	31	10	52	26	16	50	233
21	Nusa Tenggara Barat	7	0	8	23	36	13	21	25	17	21	172
22	Kepulauan Riau	0	11	7	7	22	2	12	14	17	65	157



23	Jambi	1	3	8	20	36	16	5	27	6	17	141
24	Sulawesi Tengah	13	3	13	8	21	5	3	21	16	21	127
25	Maluku	5	5	0	1	11	5	4	20	18	9	79
26	Kep. Bangka Belitung	1	2	2	6	4	4	9	4	7	19	63
27	Papua Barat	2	0	1	2	12	2	6	16	8	8	58
28	Bengkulu	0	1	4	4	6	5	6	11	7	10	55
29	Kalimantan Tengah	0	0	1	1	2	0	1	15	8	26	54
30	Papua	2	4	8	5	7	2	0	4	7	8	48
31	Gorontalo	1	3	6	5	3	1	4	1	4	13	41
32	Maluku Utara	0	0	0	3	3	0	1	3	4	8	23
33	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0	0	2	2	5	1	11
34	Sulawesi Barat	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	8
35	Tidak Terdefinisi	58	74	135	296	614	460	801	107	22	17	2.638
TOTAL		1.300	1.473	2.272	2.848	4.163	3.545	4.612	5.574	6.044	6.754	39.515



Tabel 42. **Permohonan Paten Berdasarkan Klasifikasi Paten Internasional (IPC) (2015-2024)**

NO.	SECTION	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	A	705	830	1268	1680	2362	1812	1525	1205	2087	2169	15643
2	B	460	568	861	1098	2030	1575	1131	813	1319	1295	11150
3	C	665	1032	1370	1719	2712	1928	1315	1014	1771	1515	15041
4	D	57	73	109	142	226	170	123	95	166	152	1313
5	E	104	155	231	271	505	314	223	137	257	264	2461
6	F	285	293	441	557	920	754	574	317	514	541	5196
7	G	197	245	407	488	957	816	655	456	842	858	5921
8	H	312	385	557	660	1433	1155	1071	638	1218	1207	8636

Tabel 43. **Top 10 Subkelas Klasifikasi Paten Internasional (IPC) dengan Permohonan Terbanyak dari Pemohon Umum (2015-2024)**

NO.	SUBKELAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Pharmaceuticals	610	534	640	713	720	725	820	900	818	698	7.178
2	Digital communication	325	616	466	623	915	695	592	983	813	980	7.008
3	Transport	412	391	412	477	526	483	468	513	448	500	4.630
4	Organic fine chemistry	517	462	372	376	416	465	482	508	485	512	4.595
5	Basic materials chemistry	503	471	443	436	404	407	409	404	545	561	4.583
6	Biotechnology	361	362	344	412	415	504	499	545	536	530	4.508
7	Electrical machinery. apparatus. energy	254	304	283	366	284	242	327	496	594	781	3.931
8	Materials. metallurgy	340	332	364	332	354	244	388	386	460	506	3.706
9	Computer technology	225	296	264	426	409	270	267	290	402	404	3.253
10	Civil engineering	349	383	350	297	297	257	229	248	289	340	3.039



Tabel 44. **Top 10 Subkelas Klasifikasi Paten Internasional (IPC) dengan Permohonan Terbanyak dari Pemohon UMKM (2015-2024)**

NO.	SUBKELAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	<i>Food chemistry</i>	89	141	204	274	519	481	577	814	841	857	4.797
2	<i>Pharmaceuticals</i>	101	113	192	259	324	308	359	473	566	577	3.272
3	<i>Basic materials chemistry</i>	64	78	123	150	237	176	225	358	507	378	2.296
4	<i>Other special machines</i>	38	59	91	132	200	181	269	309	298	334	1.911
5	<i>Medical technology</i>	23	37	44	60	120	154	220	268	233	242	1.401
6	<i>Chemical engineering</i>	53	31	61	94	146	118	182	224	237	247	1.393
7	<i>Biotechnology</i>	47	62	73	90	142	109	161	173	221	244	1.322
8	<i>Measurement</i>	31	38	71	73	135	103	166	206	226	241	1.290
9	<i>Materials. metallurgy</i>	45	25	54	74	128	81	113	140	158	208	1.026
10	<i>Computer technology</i>	11	17	46	60	68	74	124	160	175	265	1.000



Tabel 45. **Indikasi Geografis Terdaftar dari Indonesia (2015-2024)**

NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI	NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI
1	Kopi Arabika Sumatera Simalungun	Sumatera Utara	19	Kopi Robusta Empat Lawang	Sumatera Selatan
2	Kopi Liberika Tungkal Jambi	Jambi	20	Duku Komering	Sumatera Selatan
3	Cengkeh Minahasa	Sulawesi Utara	21	Kopi Arabika Sumatera Koerintji	Jambi
4	Beras Pandanwangi Cianjur	Jawa Barat	22	Kopi Robusta Pinogu	Gorontalo
5	Kopi Robusta Semendo	Sumatera Selatan	23	Kopi Robusta Pupuan Bali	Bali
6	Pala Siau	Sulawesi Utara	24	Kopi Robusta Tambora	Nusa Tenggara Barat
7	Teh Java Preanger	Jawa Barat	25	Kopi Arabika Sumatera Lintong	Sumatera Utara
8	Jeruk Keprok Gayo-Aceh	Aceh	26	Beras Raja Uncak Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
9	Kopi Liberika Rangsang Meranti	Riau	27	Kopi Arabika Flores Manggarai	Nusa Tenggara Timur
10	Lada Hitam Lampung	Lampung	28	Kopi Arabika Sipirok	Sumatera Utara
11	Kayumanis Koerintji	Jambi	29	Kopi Arabika Pulo Samosir	Sumatera Utara
12	Kopi Arabika Sumatera Mandailing	Sumatera Utara	30	Bareh Solok	Sumatera Barat
13	Pala Tomandin Fakfak	Papua Barat	31	Pala Dukono Halmahera Utara	Maluku
14	Jeruk Soe Mollo	Nusa Tenggara Timur	32	Kopi Robusta Kepahiang	Bengkulu
15	Cengkeh Moloku Kie Raha	Maluku Utara	33	Kopi Robusta Sidikalang	Bengkulu
16	Mete Muna	Sulawesi Tenggara	34	Gula Lontar Rote	Nusa Tenggara Timur
17	Kopi Robusta Temanggung	Jawa Tengah	35	Kopi Robusta Java Bogor	Jawa Barat
18	Sawo Sukatali Sumedang	Jawa Barat	36	Kopi Arabika Baliem Wamena	Papua



NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI
37	Kopi Robusta Pasuruan	Jawa Timur
38	Sagu Lingga	Kepulauan Riau
39	Kopi Arabika Tanah Karo	Sumatera Utara
40	Kopi Robusta Rejang Lebong Bengkulu	Bengkulu
41	Lada Putih Malonan Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
42	Pala Kepulauan Banda	Maluku
43	Lada Luwu Timur	Sulawesi Selatan
44	Kopi Arabika Pagar Alam	Sumatera Selatan
45	Salak Sibetan Karangasem Bali	Bali
46	Cabai Rawit Hiyung Tapin	Kalimantan Tengah
47	Beras Pulu' Mandoti Enrekang	Sulawesi Selatan
48	Kopi Arabika Tapanuli Utara	Sumatera Utara
49	Kopi Robusta Flores Manggarai	Nusa Tenggara Timur
50	Kopi Robusta Sumatera Merangin	Jambi
51	Beras Siam Epang Sampit	Kalimantan Tengah
52	Kakao Berau	Kalimantan Timur

NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI
53	Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara	Gorontalo
54	Kopi Arabika Hyang Argopuro	Jawa Timur
55	Kopi Arabika Toba	Sumatera Utara
56	Sagu Meranti	Riau
57	Kopi Arabika Pasuruan	Jawa Timur
58	Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara	Jawa Tengah
59	Kopi Arabika Java Sukapura Tasikmalaya	Jawa Barat
60	Kopi Arabika Bantaeng	Sulawesi Selatan
61	Gambir Toman Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
62	Salak Sari Intan Bintan	Kepulauan Riau
63	Kopi Arabika Rumbia Jeneponto	Sulawesi Selatan
64	Kopi Robusta Gunung Kelir Semarang	Jawa Tengah
65	Mangga Putar Pasuruan	Jawa Timur
66	Kopi Robusta Java Raung Gumatir Jember	Jawa Timur
67	Kopi Robusta Java Argopuro Jember	Jawa Timur
68	Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang	Jawa Tengah



NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI
69	Jeruk Pamelon Pangkep	Sulawesi Selatan
70	Kopi Robusta Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan
71	Kopi Liberika Kayong Utara	Kalimantan Barat
72	Nanas Tangkit Baru Jambi	Jambi
73	Kopi Excelsa Jombang	Jawa Timur
74	Gambir Simsim Pakpak Bharat	Sumatera Utara
75	Rambutan Parakan Tangerang	Banten
76	Kopi Java Sanggabuana Karawang	Jawa Barat
77	Kopi Arabika Sembalun Lombok	Nusa Tenggara Timur
78	Nanas Madu Pemalang	Jawa Tengah
79	Beras Merauke	Papua
80	Duku Condet Jakarta	DKI Jakarta
81	Kopi Robusta Lahat	Sumatera Selatan
82	Kopi Arabika Minahasa	Sulawesi Utara
83	Kopi Arabika Seko Luwu Utara	Sulawesi Selatan
84	Kopi Robusta Java Banyuwangi	Jawa Timur

NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI
85	Bawang Merah Sumenep	Jawa Timur
86	Gula Aren Tuana Tuha Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
87	Kopi Robusta Sungai Penuh	Jambi
88	Manggis Saburai Tanggamus	Lampung
89	Kakao Ransiki	Papua Barat
90	Pisang Kepok Nias	Sumatera Utara
91	Beras Talun Koyem Barito Utara	Kalimantan Tengah
92	Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh	Aceh
93	Kopi Robusta Merapi Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
94	Jeruk Pamelon Matang Biereun	Aceh
95	Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah	Bengkulu
96	Kopi Arabika Java Semarang	Jawa Tengah
97	Madu Teran Belitong Timur	Kepulauan Bangka Belitung
98	Madu Pelawan Namang	Kepulauan Bangka Belitung
99	Garam Amed Bali	Bali
100	Ikan Uceng Temanggung	Jawa Tengah



NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI
101	Sidat Marmorata Poso	Sulawesi Tengah
102	Garam Gunung Krayan	Kalimantan Timur
103	Garam Kusamba Bali	Bali
104	Mutiara Lombok	Nusa Tenggara Barat
105	Garam Tejakula	Bali
106	Garam Gumbrih	Bali
107	Ikan Teri Waburensen Buton Tengah	Sulawesi Tenggara
108	Garam Pemongkong Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
109	Tenun Gringsing Bali	Bali
110	Tenun Sutra Mandar	Sulawesi Barat
111	Tenun Ikat Sikka	Nusa Tenggara Timur
112	Tenun Ikat Tanimbar	Maluku
113	Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali	Bali
114	Tenun Ikat Alor	Nusa Tenggara Timur
115	Tenun Songket Alor	Nusa Tenggara Timur
116	Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat	Kalimantan Timur

NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI
117	Songket Silungkang	Sumatera Barat
118	Batik Tulis Nitik Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
119	Tenun Nambo	Sulawesi Tengah
120	Genteng Sokka Kebumen	Jawa Tengah
121	Batik Besurek Bengkulu	Bengkulu
122	Batik Tulis Complongan Indramayu	Jawa Barat
123	Sarung Batik Pekalongan	Jawa Tengah
124	Tenun Ikat Ngada	Nusa Tenggara Timur
125	Batik Tulis Lasem	Jawa Tengah
126	Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang	Sulawesi Barat
127	Gerabah Kasongan Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta
128	Tenun Ikat Fehan Malaka	Nusa Tenggara Timur
129	Tenun Donggala	Sulawesi Tengah
130	Sasirangan Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
131	Tenun Ikat Flores Timur	Nusa Tenggara Timur
132	Tenun Bumpak Seluma	Bengkulu



NO.	NAMA INDIGEO	PROVINSI
133	Songket Pandai Sikek	Sumatera Barat
134	Lukisan Kamasan Bali	Bali
135	Batik Wonogiri	Jawa Tengah
136	Tenun Sutra Sengkang	Sulawesi Selatan
137	Batik Tulis Merawit Cirebon	Jawa Barat
138	Sulaman Karawo Gorontalo	Gorontalo
139	Tenun Buna Insana Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
140	Tenun Amarasi Kupang	Nusa Tenggara Timur
109	Tenun Gringsing Bali	Bali
110	Tenun Sutra Mandar	Sulawesi Barat
111	Tenun Ikat Sikka	Nusa Tenggara Timur
112	Tenun Ikat Tanimbar	Maluku
113	Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali	Bali
114	Tenun Ikat Alor	Nusa Tenggara Timur
115	Tenun Songket Alor	Nusa Tenggara Timur
116	Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat	Kalimantan Timur

Tabel 46. **Indikasi Geografis Terdaftar dari Luar Negeri (2015–2024)**

NO.	NAMA INDIGEO	NEGARA
1	Pinghe Guanxi Honey Pomelo	Rep. Rakyat Tiongkok
2	Basmati	India
3	Korean Red Ginseng	Korea Selatan
4	Sangyod Maung Phatthalung Rice	Thailand
5	Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai	Thailand
6	Grana Padano	Italia
7	Gorgonzola	Italia
8	Tequila	Mexico
9	Scotch Whisky	Skotlandia
10	Modena/ Di Modena	Italia
11	COGNAC	Perancis
12	Lamphun Brocade Thai Silk	Thailand



Tabel 47. Pencatatan KI Komunal Berdasarkan Jenisnya (2017-2024)

NO.	JENIS KIK	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Ekspresi Budaya Tradisional	7	136	91	288	592	689	684	365	2.852
2	Pengetahuan Tradisional	0	62	43	182	201	241	239	86	1.054
3	Potensi Indikasi Geografis	4	19	2	15	74	34	48	16	212
4	Sumber Daya Generik	4	35	2	12	36	108	103	35	335
5	Indikasi Asal	0	0	0	0	0	0	22	74	96
TOTAL		15	252	138	497	903	1072	1096	576	4.549

Tabel 48. Pencatatan KI Komunal Tervalidasi Berdasarkan Jenisnya (2017-2024)

NO.	JENIS KIK	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Ekspresi Budaya Tradisional	6	47	9	70	346	462	483	462	1.885
2	Pengetahuan Tradisional	0	15	7	11	126	139	141	38	477
3	Potensi Indikasi Geografis	0	1	1		14	31	40	16	103
4	Sumber Daya Generik	5	0	0	1	10	85	93	37	231
5	Indikasi Asal	-	-	-	-	-	-	17	36	53
TOTAL		11	63	17	82	496	717	774	589	2.749



Tabel 49. **Pencatatan KI Komunal Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2017-2024)**

NO.	PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Maluku Utara	0	0	0	271	131	5	17	40	464
2	Sulawesi Selatan	0	0	0	1	243	61	82	22	409
3	Jawa Barat	0	139	7	0	0	2	22	137	307
4	Sumatera Utara	0	0	0	81	169	14	9	23	296
5	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	100	105	82	287
6	Jawa Tengah	0	1	0	2	1	97	126	47	274
7	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	128	94	27	249
8	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	146	11	44	201
9	Nusa Tenggara Timur	0	7	13	0	33	9	71	56	189
10	Jawa Timur	0	0	0	0	30	34	76	39	179
11	Bali	0	4	0	2	22	19	61	64	172
12	Kepulauan Riau	0	40	54	0	0	20	30	8	152
13	Jambi	1	0	4	25	32	40	18	30	150
14	Kalimantan Timur	0	3	0	0	26	53	7	57	146
15	Kalimantan Selatan	0	0	0	62	24	12	14	12	124
16	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	30	16	48	29	123
17	Nusa Tenggara Barat	0	0	54	0	9	11	15	29	118
18	Papua	0	0	0	0	95	5	1	0	101
19	Maluku	0	0	0	0	2	1	96	1	100
20	Sumatera Selatan	0	0	0	0	4	49	25	21	99
21	Sumatera Barat	0	18	0	0	0	39	12	29	98



22	DKI Jakarta	0	5	0	3	4	16	45	22	95
23	Aceh	0	0	0	1	32	16	14	22	85
24	Bengkulu	5	6	0	0	3	25	16	22	77
25	Sulawesi Tengah	0	5	0	14	0	20	17	13	69
26	Gorontalo	0	0	2	0	4	48	15	0	69
27	Papua Barat	2	0	2	14	1	13	1	23	56
28	Kalimantan Tengah	0	5	0	8	4	17	5	10	49
29	Kalimantan Barat	5	3	0	8	0	7	15	8	46
30	Sulawesi Utara	2	4	0	0	0	19	14	7	46
31	Banten	0	10	0	0	0	18	3	8	39
32	Lampung	0	2	2	5	0	11	11	4	35
33	Riau	0	0	0	0	4	1	0	6	11

Tabel 45. **Pencatatan KI Komunal Tervalidasi Berdasarkan Provinsi Asal Pemohon (2017-2024)**

NO.	PROVINSI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	234	60	70	4	368
2	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	85	92	21	198
3	Jawa Tengah	0	0	0	2	1	70	91	20	184
4	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	88	81	0	169
5	Maluku Utara	0	0	0	60	73	2	14	5	154
6	Bali	0	4	0	2	21	15	59	41	142
7	Jawa Timur	0	0	0	0	28	33	67	7	135
8	DI. Yogyakarta	0	0	0	0	0	101	5	21	127
9	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	26	9	57	6	98



10	Bangka Belitung	0	0	0	0	30	15	41	4	90
11	Maluku	0	0	0	0	2	1	84	0	87
12	Sumatera Selatan	0	0	0	0	1	47	14	16	78
13	Jawa Barat	0	14	3	0	0	1	15	35	68
14	Kepulauan Riau	0	34	7	0	0	7	16	2	66
15	Gorontalo	0	0	1	0	4	44	5	0	54
16	Aceh	0	0	0	1	31	14	4	2	52
17	Jambi	0	0	4	0	19	18	7	0	48
18	DKI Jakarta	0	5	0	0	0	12	31	0	48
19	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	8	10	8	21	47
20	Papua	0	0	0	0	42	5	0	0	47
21	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	19	11	11	0	41
22	Sumatera Utara	0	0	0	1	24	5	2	3	35
23	Sulawesi Tengah	0	0	0	1	0	17	12	5	35
24	Papua Barat	2	0	0	14	1	12	1	0	30
25	Sulawesi Utara	1	1	0	0	0	16	11	0	29
26	Kalimantan Barat	3	1	0	0	0	5	12	2	23
27	Kalimantan Timur	0	1	0	0	6	7	1	6	21
28	Bengkulu	5	1	0	0	3	5	5	1	20
29	Sumatera Barat	0	5	0	0	0	10	1	0	16
30	Banten	0	3	0	0	0	10	0	0	13
31	Kalimantan Tengah	0	5	0	0	3	2	0	0	10
32	Lampung	0	2	1	1	0	2	3	0	9
33	Riau	0	0	0	0	4	1	0	6	11





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL